MEMAHAMI HAKEKAT TAUHID

Hakekat Tauhid

Hakekat iman kepada Allah adalah menegakkan prinsip-prinsip tauhid dan meniadakan seluruh antithesanya, syirik. Tauhid secara literal berarti mengesakan, dan syirik berarti menyekutukan. Dalam konteks Islam, tauhid dimaksudkan untuk mengesakan Allah, atau menisbatkan hanya kepada Allah, sifat-sifat dan kemampuan-kemampuan yang memang milikNya. Sebaliknya, syirik bermakna menisbatkan kepada selain Allah, beberapa sifat dan kemampuan-kemampuanNya. Keesaan Allah dianggap tidak lengkap kecuali diekspresikan dalam tiga aspek berikut ini[1]:

1. Keesaan Ketuhanan (Tauhid Rububiyyah)[2]

Tauhid ini merupakan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Sang Pencipta dan Pengatur langit, bumi, dan seisinya.. Dialah yang memberi kekuatan, rejeki semua yang ada di semesta alam ini. Tak ada satupun kejadian yang terjadi tanpa ijin dariNya. Al-Quran menyatakan, artinya,"*Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu."[Qs. Az-Zumar:62] "Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."[Qs.ash-Shaffat:96] "Tidak ada sesuatupun musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah."[Qs. At-Taghabun:11]* "*Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi, dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka*.."[al-An'am:1] Nabi saw bersabda, "*Ketahuilah bahwa jika seluruh bangsa bersatu dalam usaha memberimu suatu manfaat, mereka hanya mampu memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu jika Allah memang telah menakdirkannya untukmu. Demikian pula, jika seluruh bangsa bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, mereka hanya mampu melakukannya jika Allah telah menakdirkan hal itu terjadi kepadamu."*[3] Keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Pencipta dan Pengatur alam semesta juga diyakini oleh orang-orang kafir. Allah swt berfirman, artinya, "*Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" Tentu mereka akan menjawab : "Allah". Katakanlah: "Segala puji bagi Allah"; tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui*".[Luqman:25] "*Katakanlah: "Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui?" Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah." Katakanlah: "Maka apakah kamu tidak ingat?"[al-Mu'minuun:84-85]* Namun, keyakinan mereka akan keesaan Allah dalam hal rububiyyah tidak menyelamatkan mereka dari kekafiran. Sebab, mereka telah menolak tauhid uluhiyyah. Ini terlihat tatkala Rasulullah saw berkata kepada mereka, "*Katakanlah La Ilaha Illa al-Allah –*

---

[1] Bandingkan dengan **Imam Ibnu Taimiyyah**, *Majmuu' al-Fatawa, juz I/41, Daar al-Kutub al-'Imiyyah.* Lihat juga, **Abu Ameenah Bilal**, *Menolak Tafsir Bid'ah*, PT. Andalus Press, Surabaya, hal.200

[2] Bandingkan dengan penjelasan **Imam al-Hafidh Abi 'Abdillah Mohammad bin Ishaq bin Mohammad bin Yahya bin Manduh,** *Kitaab al-Tauhiid: Wa Ma'rifah Asma' al-Allah 'Azza wa Jalla wa Shifaatih 'Ala al-Ittifaaq wa al-Tafarrud,* al-Jaami'ah al-Islaamiyyah, Madinah, jilid I, hal.33.

[3] Diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas dan ditakhrij oleh at-Tirmidziy

artinya beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan mempersekutukanNya." Orang-orang kafir itu menjawab –sebagaimana telah disebutkan di dalam al-Quran artinya, "*Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan".[Shaad:5].* Di ayat lain, Allah berfirman, artinya,*"Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar".[al-Zumar:3].* Al-Muqriziy menyatakan, "*Tidak ada keraguan lagi, tauhid rububiyyah tidak diingkari oleh orang-orang musyrik, bahkan mereka menetapkan bahwa Dialah satu-satunya Pencipta dan Pengatur alam semesta. Mereka hanya mengingkari tauhid uluhiyyah."*[4]

2. Keesaan Nama-Nama Allah dan Sifat-SifatNya (Tauhid Asma' wa Shifat)

Tauhid Asma' wa Shifat merupakan keyakinan bahwa Allah memiliki nama dan sifat, yang dengan nama dan sifatNya itu, Ia atau Nabi saw melukiskan keadaan diriNya.[5] Imam Ibnu Taimiyyah menyatakan, "*Allah swt mensifati DiriNya dengan sifat yang telah disifatkan oleh DiriNya sendiri, atau disifatkan oleh Rasulullah saw, serta para generasi awal Islam yang tidak melebihi batas al-Quran dan Sunnah.*[6] Nama dan Sifat Allah ditunjukkan oleh ayat-ayat berikut ini; "(*Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas `Arsy.[Thaha:5] "Maha Suci Tuhan Yang empunya langit dan bumi, Tuhan Yang empunya `Arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu."[al-Zukhruf:82] "Dan Dia-lah Tuhan (Yang disembah) di langit dan Tuhan (Yang disembah) di bumi dan Dia-lah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Dan Maha Suci Tuhan Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan apa yang ada di antara keduanya; dan di sisi-Nyalah pengetahuan tentang hari kiamat dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan."[al-Zukhruf:84-85]* Nama dan Sifat Allah tidaklah serupa dengan sifat dan nama makhlukNya. Dalam hal ini Allah swt telah memberi rambu-rambu kepada umatNya ketika hendak memahami sifat dan nama Allah, dengan firmanNya, *"(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.[al-Syura:11].* Demikianlah, Allah swt memiliki nama dan sifat.

3. Keesaaan Ibadah (Tauhid Uluhiyyah)

Tauhid belum sempurna dengan sekedar pengakuan atas *tauhid rububiyyah* dan *asma' wa shifat*. Sebab, kedua tauhid ini dapat dianggap sebagai sekedar teori tauhid. Agar 'tauhid teoritis' ini menjadi sempurna, ia harus melibatkan tujuan dan sasaran dari tauhid, yakni penyembahan hanya

---

[4] Lihat **Al-Muqriziiy**, *Tajriid al-Tauhiid al-Mufiid*, hal.4-9, tahun 1373 H., ta'liq oleh Mohammad Thaha al-Zainiy. Lihat juga penjelasan **Imam Ibnu Taimiyyah**, dalam *al-Fatawa*, III/97-98.

[5] Abu Ameenah Bilal, *Menolak Tafsir Bid'ah*, PT. Andalus Press, Surabaya, hal.208.

[6] **Imam Ibnu Taimiyyah**, *Majmuu' al-Fatawa, juz III/16, Daar al-Kutub al-'Imiyyah.*

kepada Allah swt.[7] Ketika menjelaskan tauhid uluhiyyah, **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** menyatakan, "*Tidak ada kebahagian, dan keselamatan bagi seorang hamba kecuali selalu mengikuti Rasulullah saw. Barangsiapa taat kepada Allah dan RasulNya, ia akan dimasukkan ke surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai. Yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat agung. Akan tetapi, siapa saja yang maksiyat kepada Allah dan RasulNya dan melanggar ketetapan-ketetapan Allah, maka ia akan dimasukkan ke neraka. Ia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluq agar mereka menyembah (beribadah) kepadaNya. Allah swt berfirman, artinya, Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." [al-Dzariyat:56] Bentuk ibadah mereka kepada Allah adalah dengan cara mentaati Allah dan RasulNya. Tidak ada ibadah kecuali apa yang telah diwajibkan dan diridloi oleh agama Allah.*[8]

Banyak bukti menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Mekah pada masa Nabi saw mempercayai ketuhanan Allah sebagai Pencipta sekaligus mempercayai pula berbagai sifat-sifatNya. Namun demikian, mereka tetap disebut sebagai orang musrik. Allah swt berfirman, artinya, "*Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab,"Allah". Maka betapakah mereka (dapat) dipalingkan dari jalan yang benar."[al-'Ankabuut:61] "Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya?' Tentu mereka akan menjawab,"Allah." Katakanlah, "Segala puji bagi Allah", tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya."[al-'Ankabut:63].*

Ibadah dalam Islam bermakna penyerahan diri kepada Allah yang diwujudkan melalui kepatuhan pada hukum-hukum Allah swt[9]. Berpegang teguh atau lebih mengutamakan hukum-hukum buatan manusia lebih dari hukum Allah merupakan kesyirikan dalam tauhid al-'ibadah. Allah telah berfirman di dalam al-Quran, artinya, "*Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik."[al-An'am:57] "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir."[al-Maidah 44]*

Ketika Rasulullah saw membacakan ayat al-Quran, "*Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah."[at-Taubah 31]*, **Adiy bin Hatim** menyatakan bahwa (orang-orang *Yahudi dan Nashrani*) tidak menyembah kepada rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka, akan tetapi mereka juga menyembah kepada Allah. Pernyataan ini ditangkis Rasulullah saw dengan pernyataan beliau, "*Akan tetapi rahib-rahib dan pendeta itu telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian mereka mengiku*tinya."[10] Ini menunjukkan bahwa, sekedar menyakini Allah swt dari sisi rububiyyah dan asma' wa shifat, tidak akan mampu menyelamatkan seseorang dari kekafiran, sampai ia mengesakan Allah dalam hal penyembahan (tauhid

---

[7] Op.cit, hal.228.

[8] **Imam Ibnu Taimiyyah**, *Majmuu' al-Fatawa, juz I/42, pada bab Tauhid Uluhiyyah, Daar al-Kutub al-'Imiyyah.*

[9] Abu Ameenah Bilal, *Menolak Tafsir Bid'ah*, PT. Andalus Press, Surabaya, hal.235

[10] Lihat Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir.*

uluhiyyah); dengan jalan menyakini bahwa hukum Allah adalah satu-satunya hukum yang berhak ditaati dan diikuti.

Atas dasar itu, menyakini bahwa hukum Allah swt sebagai satu-satunya hukum yang berhak mengatur kehidupan manusia, merupakan refleksi dari tauhid uluhiyyah. Seorang muslim harus menyakini bahwa hukum-hukum Allah (syari'at Allah), satu-satunya hukum terbaik yang mampu memecahkan seluruh problematika umat manusia. Ia tidak boleh menyakini aturan-aturan lain selain aturan Allah yang mampu menyaingi atau setingkat levelnya dengan aturan Allah swt. [11]

Seorang mukmin wajib menjunjung tinggi al-Quran dan Sunnah. Ia hanya akan berhukum dengan aturan-aturan Allah swt. Sebab, berhukum kepada al-Quran dan Sunnah adalah kewajiban mendasar seorang muslim, sekaligus refleksi keimanannya kepada Allah swt. Al-Quran telah menyampaikan pesan penting ini di beberapa tempat.

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada <u>thaghut</u>, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu."{al-Nisaa':60-61]

Imam Ibnu al-'Arabiy menjelaskan, ayat ini turun berkenaan dengan perselisihan antara orang Yahudi dengan orang Munafiq. Kemudian orang Yahudi dan Munafiq itu menyampaikan masalah mereka kepada Rasulullah saw. Perkara itu diputuskan oleh Rasulullah saw. Akan tetapi, orang munafiq itu tidak rela, Selanjutnya, mereka mengajukan perkara mereka kepada Abu Bakar, namun orang munafiq itu juga tidak rela. Lalu, mereka mengajukan perkara mereka kepada 'Umar. Umar masuk ke dalam rumah dan mengambil pedangnya. Orang munafiq itu dipenggal kepalanya hingga mati. Keluarga orang munafiq itu melaporkan perkara itu kepada Rasulullah saw. 'Umar berkata, "*Wahai Rasulullah, ia telah menolak keputusanmu.* Rasulullah menjawab, "*Engkau adalah al-Faruuq" Lalu, turunlah firman Allah swt, surat al-Nisaa':65*[12]

Thaghut di sini bermakna, semua aturan atau hukum selain hukum Allah swt.[13] **Imam Malik**, sebagaimana dikutip oleh **Ibnu al-'Arabiy** menyatakan, thaghut adalah semua hal selain Allah yang disembah manusia. Semisal, berhala, pendeta, ahli sihir, atau semua hal yang menyebabkan syirik." [14]

Di tempat lain, al-Quran juga menyatakan hal ini dengan sangat jelas dan tegas. Alah swt berfirman,

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya".[al-Nisaa':65]

---

[11] Lihat, **Dr. Mohammad Husain 'Abdullah**, *Dirasaat fi al-Fikr al-Islaamiy*

[12] Lihat **Ibnu al-'Arabiy**, Ahkaam al-Quraan, Juz I, ed.I, Daar al-Fikr, 1988, hal.577. Lihat juga pada **Imam Qurthubiy**, Tafsir Qurthubiy, juz II, hal.97; **Ibnu Hajar**, *al-Kaaf al-Syaaf*, hal.45]

[13] **Imam "Abdurrahman Nashir al-Sa'diy**, *Taisiir al-Kariim al-Rahman fi Tafsiir Kalaam al-Manaan, hal.90.*

[14] **Ibnu al-'Arabiy**, *Ahkaam al-Quraan*, Juz I, ed.I, Daar al-Fikr, 1988, hal.578

Tatkala menafsirkan ayat ini, **Imam al-Sa'diy,** menyatakan,"*Allah swt telah bersumpah atas nama dirinya, sesungguhnya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah saw sebagai hakim yang akan memutuskan perkara-perkara yang mereka perselisihkan…Akan tetapi, mereka tidak cukup hanya bertahkim kepada Rasul saja, akan tetapi, mereka harus menghilangkan keraguan, perasaan sempit, dan kesamaran di dalam hati mereka tatkala bertahkim kepada Rasulullah saw…Barangsiapa menolak untuk berhukum kepada Rasulullah saw dan tidak mau terikat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw, maka ia telah kafir*[15].

Al-Quran juga menyatakan di dalam ayat lain;

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang."[al-Maidah:48]

Pesan-pesan di atas juga diperkuat dengan sabda Rasulullah saw yang termaktub dalam hadits-hadits shahih. Diantaranya, Rasulullah saw pernah bersabda, artinya, "*Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, dan perbuatan itu tidak diperintahkan kami, maka perbuatan itu tertolak."[HR. Bukhari & Muslim].*

Nash-nash di atas merupakan argumentasi kokoh atas wajibnya seorang mukmin untuk selalu terikat dengan hukum Allah swt. Sekaligus menunjukkan bahwa seorang mukmin berkewajiban untuk hanya berhukum kepada aturan-aturan Allah swt. Siapa saja yang mengingkari aturan Allah swt, mendustakannya, serta menggantinya dengan aturan-aturan lain, kelak akan dimasukkan ke neraka Allah swt. Al-Quran telah menyatakan hal ini dengan sangat tegas.

"Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lobang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.[al-A'raf:40]

Bila al-Quran telah menyampaikan pesan di atas dengan sangat jelas dan tegas, tentu tidak ada dalih lagi bagi kaum mukmin untuk menolak ketetapan-ketetapan di atas.

Mungkin ada sebagian kaum muslim meragukan kemampuan hukum Allah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan manusia. Keraguan telah membawa mereka menolak, meminggirkan dan mengambil hukum-hukum selain hukum Allah. Tidak sedikit juga diantara kaum muslimin berargumentasi; penerapan hukum Islam akan memberangus hak-hak asasi manusia. Anehnya, mereka tidak pernah menggunakan logika yang sama untuk hukum-hukum selain Islam. Padahal, al-Quran telah membantah keunggulan sistem hukum selain hukum Islam. Al-Quran telah menyatakan hal ini.

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?"[al-Maidah:50]

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni`mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu."[al-Maidah:3]

---

[15] **Imam "Abdurrahman Nashir al-Sa'diy,** *Taisiir al-Kariim al-Rahman fi Tafsiir Kalaam al-Manaan, hal.93-94*

Hukum Allah adalah hukum yang paling baik di atas segala sistem hukum di dunia ini. Seorang mukmin wajib menyakini hal ini tanpa ada keraguan sedikitpun. Hatinya harus menerima dengan sepenuh hati apa yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah.

Aqidah harus direfleksikan dalam bentuk menerapkan dan menegakkan syari'at Islam. Sebaliknya, penerapan syari'at Islam mesti dilandasi oleh aqidah. Keduanya, 'aqidah dan syari'ah merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Mereduksi Islam hanya pada tataran "aqidah", tanpa ada keinginan untuk menerapkan syari'at Islam, tidak ubahnya menjadikan Islam sebagai agama ritual belaka. Di sisi lain, penerapan syari'at Islam tanpa dijiwai oleh aqidah Islam, seperti halnya jasad tanpa ruh.

Aqidah Islam harus dijadikan asas dan jiwa bagi penerapan syari'at Islam. Aturan Islam –dilihat sebagai sebuah aturan— bisa saja diterapkan dan ditegakkan dengan spirit kekufuran. Penerapan syari'at Islam bisa saja ditegakkan dengan dijiwai ideologi kapitalisme atau sosialisme. Seperti halnya, gerakan Islam Liberal yang ingin melihat Islam –terutama wacana penerapan syari'at Islam—dengan kaca mata liberalisme ala kapitalisme. Tentu, penerapan syari'at Islam semacam ini, tidak akan menghasilkan sebuah bangunan sistem yang tangguh dan kuat. Sebab, antara spirit dan empiris terdapat pertentangan yang sangat nyata.

Refleksi Tauhid Untuk Kontrol dan Kendali Diri

Seluruh penjelasan di atas memahamkan kepada kita, bahwa tauhid merupakan unsur mendasar dan terpenting bagi perilaku seorang muslim. Tauhid yang lurus akan menjauhkan seorang muslim dari tindak-tindak menyimpang. Tauhid yang kokoh akan menjadi benteng tangguh untuk menghadapi cobaan, godaan, dan ujian.

Tauhid merupakan unsur mendasar bagi kontrol dan kendali diri seorang muslim. Sebab, seluruh perbuatan kaum muslim harus didasarkan pada keimanannya kepada Allah swt, alias harus didasarkan pada tauhid. Seorang muslim tidak boleh mengerjakan perbuatan apapun kecuali didasarkan di atas tauhid. Wujud perbuatan yang dilandasi tauhid adalah, perbuatan tersebut sejalan dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Seorang muslim ketika menyaksikan bahwa perbuatannya tidak sejalan dengan aturan Allah swt, ia akan segera meninggalkan dan mencampakkan perbuatan tercela tersebut. Ia akan merasa rendah di sisi manusia dan di sisi Allah, ketika tidak berbuat sesuai dengan aturan Allah swt. Kebanggaan dirinya adalah tatkala ia dekat dengan Allah swt dan sejalan dengan Islam. Kecintaan dan penghargaan kepada orang lain juga selalu didasarkan oleh aturan Allah swt. Ia akan membenci dan tidak menaruh hati ataupun condong dengan orang-orang yang bergelimang dengan kemaksiyatan, mengganti aturan Allah dengan aturan manusia. Selanjutnya, ia akan tergerak untuk menasehati dan menghilangkan kemaksiyatan tersebut.

Inilah gambaran tauhid sebagai bagian terpenting dari kontrol dan kendali diri. Sungguh, hanya dengan tauhid yang kuat dan kokoh, seseorang akan mampu mengarungi kehidupan apapun tanpa pernah bergeser dengan aturan Allah swt .

Lebih dari itu, tauhid yang benar dan murni merupakan faktor utama untuk menyelamatkan manusia dari siksa Allah swt. Tauhid merupakan jaminan terakhir, apakah kita masih layak masuk surganya Allah atau tidak.

Semua ini menunjukkan, bahwa tauhid merupakan dasar bagi kontrol dan kendali diri seorang muslim.

HAKEKAT SYAHADAT TAUHID

Syahadat Tauhid Dalam Tafsir Bahasa

'La' yang terdapat dalam kalimat *"La Ilaha Illa al-Allah"* adalah huruf "la" *naafiyata li al-jinsi* (*huruf yang menafikan segala macam jenis*). Dalam kalimat di atas, yang dinafikan adalah kata "*ilah*" (sesembahan). Kata "ilah' berbentuk isim nakirah dan *isim al-jins*. Kata "*illa"* adalah huruf *istisna' (pengecualian)* yang mengecualikan Allah dari segala macam jenis "*Ilah*". Bentuk kalimat semacam ini adalah kalimat *manfiy (negatif)* lawan dari *kalimat mutsbat (positif).* Kata "*Illa"* berfungsi mengitsbatkan kalimat *manfiy* (negatif).

Dalam kaedah bahasa Arab, itsbat sesudah manfiy bermakna *al-hasr (membatasi) dan al-ta'kid (menguatkan).* Oleh karena itu, makna kalimat "*La ilaha illa al-Allah"* adalah tiada ilah (*sesembahan*) yang benar-benar berhak disebut ilah (sesembahan) kecuali Allah swt.

Konsekuensi dari Syadahat Tauhid

Beberapa ayat al-Quran telah mendukung pengertian di atas. Allah swt berfirman,

"Katakanlah: Aku berlindung kepada Tuhan manusia, yang menguasai manusia, sesembahan manusia….(114:1-3).

"Ataukah mereka mempunyai ilah (sesembahan) selain Allah? (al-Thur:43)

"*Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih."[al-Maidah:73]*

Ayat-ayat ini menunjukkan dengan jelas, bahwa sesembahan yang hakiki hanyalah Allah swt. Kita diperintahkan untuk mengingkari semua sesembahan (ilah) selain Allah. Ini ditunjukkan dengan sangat jelas pada ayat lain, yakni tatkala Nabi Ibrahim mengingkari semua sesembahan yang telah disembah oleh kaumnya.

Allah swt berfirman,

"Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, "Sesungguhnya aku melepaskan diri dari segala apa yang kamu sembah, kecuali Allah saja Tuhan yang telah menciptakan aku, karena hanya Dia yang akan menunjukkiku (kepada jalan kebenaran)."[al-Zukhruf:26-27]

Di ayat lain, Allah swt juga menjelaskan dengan sangat jelas, tentang sesembahan-sesembahan selain Allah swt. Setelah itu, manusia diperintahkan untuk mengingkari sesembahan tersebut. Allah swt berfirman,

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan".[al-Taubah:31]

"Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat),

bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal).'[al-Baqarah:165]

Surat **al-Taubah :31** ini menunjukkan dengan gamblang, bahwa ahli Kitab telah menjadikan rahib-rahib dan pendeta (orang alim) mereka sebagai sesembahan. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah kepada **Ilah Yang Satu** (Allah swt). Maksud dari *'menyembah rahib-rahib dan pendeta-pendeta di sini'* adalah, mematuhi orang-orang alim dan rahib-rahib dalam tindakan mereka yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah swt. Meskipun, secara dzahir kaum ahlu al-kitab tidaklah menyembah alim-ulama mereka. Berdasarkan ayat ini, pengertian **La ilaha illa al-Allah dan tauhid** adalah pemurnian ketaatan kepada Allah dengan menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Yakni, hanya mengakui bahwa Allah swt semata yang berhak menetapkan hukum, bukan manusia. Allah swt berfirman,

"*Katakanlah: "Sesungguhnya aku (berada) di atas hujjah yang nyata (Al Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah wewenangku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. <u>Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah</u>. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.[al-An'am:57]*

Rasulullah saw bersabda, artinya, *"Barangsiapa mengucapkan La Ilaha Illa al-Allah dan mengingkari sesembahan selain Allah, haramlah harta dan darahnya, sedangkan hisab (perhitungannya) adalah terserah kepada Allah*". Hadits ini juga menjelaskan dengan sangat tegas bahwa yang menjadi pelindung atas harta dan darah seseorang, bukan sekedar ia mengucapkan *La ilaha Illa al-Allah*, bukan pula mengerti makna dan lafadznya, juga bukan sekedar tidak meminta kepada selain Allah, akan tetapi ia harus menambahkan "**pengingkaran kepada sesembahan-sesembahan (ilah)"** selain Allah swt dengan tiada keraguan. Jika masih ada keraguan, harta dan darahnya belum terpelihara.

KAFIR “KONTEMPORER”

Secara literal, *al-kufr* (kekafiran) bermakna *dladd al-imaan* (lawan dari keimanan). Kata kufr juga bermakna *juhud al-ni’mah (ingkari terhadap nikmat),* atau lawan dari *al-syukr (syukur).* Allah swt berfirman, artinya,”*Innaa bi kulli kaafiruun” [Sesungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing mereka itu.”(28:48)].* Arti dari “kaafiruun” pada ayat ini adalah jaahiduun (orang-orang yang ingkar). [**Imam Abu Bakr al-Raaziy**, *Mukhtaar al-Shihaah*, bab kafar]

Pada asalnya, semua hal yang menutupi sesuatu yang lain disebut dengan kekafiran. Sebab, al-kufr juga bermakna “*al-lail al-mudzlim*” (malam yang gelap gulita). Ibnu Sakiit menyatakan: “*Kekafiran yang melekat pada diri seseorang disebabkan karena “ni’mat” Allah swt telah tertutup pada diri mereka.”*

Secara syar’iy, *al-kufr* juga bermakna lawan dari keimanan. Keimanan sendiri bermakna ‘ didefinisikan oleh banyak ‘ulama sebagai berikut:

Imam al-Nasafiy, berpendapat, *"Îman adalah pembenaran hati sampai pada tingkat kepastian dan ketundukan."* [**Imam al-Nasafiy**, Al-*'Aqâid* al-*Nasafiyyah*, hal. 27-43]

Imam Ibnu Katsir menjelaskan,"*Îman yang telah ditentukan oleh syara' dan diserukan kepada kaum muslimîn adalah berupa i'tiqâd (keyakinan), ucapan, dan perbuatan.* Inilah pendapat sebagian besar Imam-imam madzhab. Bahkan, Imam Syafi'iy, Ahmad bin Hanbal,dan Abu Ubaidah menyatakan, pengertian ini sudah menjadi suatu ijma'. (kesepakatan)". [**Ibnu Katsîr**, *Tafsir Ibnu Katsîr*, jilid.I, hal. 40]

Imam Nawawi menyatakan, *"Ahli Sunnah dari kalangan ahli hadits, para fuqaha, dan ahli kalam, telah sepakat bahwa seseorang dikategorikan muslim apabila orang tersebut tergolong sebagai ahli kiblat (melakukan sholat). Ia tidak kekal di dalam neraka. Ini tidak akan didapati kecuali setelah orang itu mengimani dienul Islâm di dalamnya hatinya, secara pasti tanpa keraguan sedikitpun, dan ia mengucapkan dua kalimat syahadat."*[**Imam Nawawi**, *Syarah Shahih Muslim*, jilid I, hal. 49]

Berdasarkan definisi di atas, “*kufr*” lebih berhubungan dengan “perbuatan hati” (I’tiqad). Seseorang yang mengingkari Allah swt, ayat-ayat Allah dan risalah Mohammad saw secara pasti ia telah kafir. Allah swt berfirman, artinya, “*Sesungguhnya orang-orang kafir itu, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak beriman.”[2:6]* Ali Al-Shabuniy menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut:”*Orang-orang kafir adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakan risalah Mohammad saw.”[***Ali-al-Shabuniy**, *Shafwaat al-Tafaasir, juz I, hal.22]*

Muslim yang melanggar aturan Allah namun tidak disertai dengan i’tiqad (keyakinan) maka dirinya tidak terjatuh kepada kekafiran. Namun, apabila pelanggarannya disertai dengan keyakinan, maka dirinya telah terjatuh dalam kekafiran. Sebagian ‘ulama –misalnya Imam Malik—menyatakan, bahwa orang

yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka ia telah terjatuh kepada kekafiran. Sedangkan Imam Syafi'iy berpendapat, bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak secara otomatis keluar dari Islam (kafir). Jika, tindakan meninggalkan sholat tersebut disertai dengan keyakinan bahwa sholat lima waktu itu tidak wajib, maka, orang semacam ini telah terjatuh ke dalam kekafiran. Akan tetapi, jika tindakannya tidak disertai keyakinan, maka ia tidak terjatuh kepada kekafiran, namun hanya disebut maksiyat.

Seseorang bisa terjatuh ke dalam kekafiran, jika : (1) mengingkari pokok-pokok keimanan; yakni ingkar terhadap eksistensi Allah, ayat-ayat Allah (sebagian maupun keseluruhan), dan kenabian Mohammad saw. (2) melanggar perkara-perkara qath'iy yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah, dan dibarengi dengan sebuah keyakinan bahwa ia tidak berdosa tatkala mengerjakan perbuatan tersebut.

Betapa banyak orang yang mengaku muslim menyatakan dengan enteng, semua agama adalah benar. Syari'at Islam sudah ketinggalan zaman dan hanya cocok diberlakukan kepada hewan ternak. Sebagian yang lain menyatakan bahwa, Mohammad saw bias gender. Menerapkan Islam sama dengan romantisme sejarah, dan masih banyak lagi lontaran-lontaran yang ditujukan untuk menikam Islam dan kaum muslim. Jikalau lontaran-lontaran semacam ini dibarengi dengan niat untuk menyakiti dan menginjak-injak kesucian Islam, tidak diragukan lagi bahwa mereka telah keluar dari Islam.

MURTAD

DEFINISI RIDDAH DAN HUKUMNYA

Riddah dan irtidad menurut *al-Raghib*, adalah , "*al-ruju' fi al-thariq al-ladziy jaa minhu" [kembali ke jalan dimana ia datang]. A*kan tetapi lafadz *riddah* khusus untuk kekafiran, sedangkan kata *irtidad* mencakup kekafiran maupun yang lain. [**Imam Syaukani**, *Nail al-Authar*, *Kitab al-Riddah*]. Kedua lafadz itu disebutkan dalam al-Quran. Allah swt berfirman, artinya,

"*Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaithan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka."[47:25]*

"Hai orang-orang yang beriman barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'm'n, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela." [5:54]

"Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran) jika mereka sanggup."[2:217]

"Musa berkata, "Itulah tempat yang kami cari." Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semua semula." [18:64]. Dan lain-lain.

Hukum bagi orang yang murtad adalah dibunuh, sebagaimana sabda Rasulullah saw, artinya,

"Barangsiapa mengganti agamanya [murtad] maka bunuhlah dia" [HR.Jama'ah, kecuali Imam Muslim, sedangkan menurut riwayat Imam Ibnu Majah tidak seperti lafadz di atas].

"Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Tidaklah halal darah seorang muslim, kecuali ia menjalankan salah satu dari tiga hal ini, yaitu (1) kafir setelah beriman; (2)berbuat zina setelah menjadi orang muhshan, (3) membunuh orang yang terjada darahnya."

Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, "Allah dan RasulNya telah menetapkan bahwa orang yang murtad dari agamanya maka ia harus dibunuh."

Abu Dawud meriwayatkan, "Abu Musa datang bersama seorang laki-laki yang telah murtad. Kemudian Abu Musa menasehatinya selama 20 malam. Datanglah Mu'adz bin Jabal, kemudian menasehatinya, lelaki itu menolak. Kemudian dipenggallah leher lelaki itu.".

Dalam sebuah riwayat dinyatakan, bahwa 'Ali bin Abi Thalib pernah membakar orang-orang yang zindiq. Dari **'Ikrimah**, berkata, "*Amirul Mu'minin 'Ali bin Abi Thalib mendapatkan orang-orang zindiq itu, lalu beliau ra membakar orang itu. Hal ini sampai Ibnu 'Abbas, lalu Ibnu 'Abbas berkata, "Seandainya aku, maka aku tidak akan membakar mereka, sebab, Rasulullah saw telah melarang. Rasulullah saw bersabda, "Janganlah kalian menghukum [seseorang] dengan hukuman Allah [membakar]."*

Hadits ini menunjukkan dengan jelas bahwa hukuman bagi orang-orang yang murtad adalah dibunuh, bukan dibakar. Sebab, ada larangan dari Rasulullah saw untuk mengadzab seseorang dengan 'adzabnya Allah, yakni dibakar. Selain itu, keumuman hadits," *Barangsiapa murtad maka bunuhlah ia",* menunjukkan bahwa hukum murtad adalah dibunuh. Sedangkan apa yang diperbuat oleh *'Ali ra* tidak bisa digunakan

argumentasi, sebab bisa jadi ia belum mengetahui ada riwayat yang melarang mengadzab seseorang dengan 'adzabnya Allah [*membakar*], sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu 'Abbas.

Selain itu ada riwayat yang dikeluarkan Abu Dawud, dari haditsnya Ibnu Mas'ud dengan lafadz, "*Sesungguhnya tidak boleh mengadzab dengan api, kecuali Rabb-nya api (Allah).*" **Imam Bukhari** juga meriwayatkan dari haditsnya Abu Hurairah, "*Sesungguhnya tidak mengadzab dengan api, kecuali Allah.*" *[***Imam Bukhari** *dalam bab Jihad].*

Sebagian 'ulama juga berselisih pendapat mengenai hukum bunuh atas wanita yang murtad. **Al-Hafidz** dalam Fath al-Baariy berkata bahwa para 'ulama berargumentasi dengan hadits, "*Barangsiapa murtad maka bunuhlah ia"[HR.Jama'ah].* Huruf "*man*" di sini berlaku umum untuk laki-laki maupun wanita (murtadah). Kecuali Abu Hanifah, ia tetap berpegang teguh kepada hadits tentang larangan membunuh murtadah. 'Ulama Hanafiah juga berargumen bahwa "*man syarthiyyah"* tidak mencakup bagi *mu'annats.* Namun, jumhur membawa ma'na hadits-hadits yang menunjukkan larangan membunuh *murtadah*, kepada larangan membunuh wanita kafir di peperangan. Adapun sebab mengapa Rasulullah saw melarang membunuh wanita, dikarenakan beliau pernah melihat seorang wanita dibunuh, hingga kemudian beliau melarang membunuh wanita. Beliau saw bersabda, "*Bukanlah semestinya perempuan ini diperangi!"* Bukan bermakna tidak boleh membunuh wanita yang murtad. Dengan demikian, pendapat Abu Hanifah adalah pendapat lemah dan harus ditinggalkan. Selain itu al-Hafidz Ibnu Hajar, menjelaskan bahwa ada hadits dengan sanad hasan, yang menunjukkan bahwa seorang wanita yang murtad juga harus dibunuh. Bahwa Rasulullah saw ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan, "*Setiap lelaki yang bertindak murtad, maka panggillah ia! Bila ia menolak untuk kembali ke dalam Islam, maka penggallah lehernya! Begitu pula setiap perempuan yang bertindak murtad, maka panggillah ia! Bila ia menolak untuk kembali lagi ke dalam Islam, maka penggallah lehernya!".* Juga ada hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthniy dan Baihaqiy dari Jabir, "*Bahwa Ummu Marwan murtad, kemudian Rasulullah memerintahkan para shahabat untuk menasehatinya agar masuk Islam kembali, jika ia bertaubat [maka diampuni], jika tidak maka ia dibunuh."*

Pada masa kekhalifahannya Abu Bakar al-Shiddiq pernah membunuh seorang wanita yang murtad, dan para shahabat mendiamkannya. Selain itu, jumhur 'Ulama juga berpendapat dengan suatu kenyataan bahwa wanita juga mendapatkan hak sama dalam masalah hudud, sebagaimana laki-laki; seperti zina, minum khamar, mencuri, dan lain-lain.[lihat **Imam Syaukani**, *Nail al-Authar, Kitab al-Riddah].*

Dari hadits di atas juga dapat disimpulkan bahwa dalam kasus riddah (murtad) ada pengampunan jika ia mau kembali kepada Islam. Taubatnya diterima selama ia tidak mengulang-ulang kemurtadannya. Namun jika ia murtad kembali setelah bertaubat, maka jika ia bertaubat lagi maka taubatnya tidak diterima. Ini didasarkan pada firman Allah swt, "*Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, kemudian semakin bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan memberi petunjuk jalan kepada mereka." [4:137]*

Sebagian 'ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa bila seorang kafir berpindah ke agama kafir lainnya, maka ia harus dibunuh. Mereka berargumen dengan hadits riwayat Jama'ah, "*Barangsiapa murtad maka bunuhlah ia." Al-Syaukani*, menjawab pendapat ini dengan menyatakan, bahwa hadits ini secara dzahir tidak berlaku bagi orang kafir masuk Islam [pindah dari kekafiran menuju Islam]. Maka yang dimaksud "*agama"* di dalam hadits tersebut adalah *agama Islam*. Sebab, agama yang hakiki

[benar], adalah agama Islam. Sebagaimana firman Allah, "*Sesungguhnya agama yang diridloi di sisi Allah adalah agama Islam"[Ali Imron:19].* Selain itu, bahwa agama kufur pada hakekatnya adalah sama. Atas dasar itu, jika seseorang berpindah dari agama kufur menuju agama kufur lainnya, maka pada hakekatnya ia tetap dalam kekafiran. Allah swt berfirman, "B*arangsiapa mencari agama selain Islam, sebagai agama, maka ia tidak akan pernah diterima." [Ali Imron:85].* Selain itu ada hadits-hadits yang diriwayatkan dari berbagai jalan menunjukkan pengertian seperti di atas. **Imam Thabaraniy** mengeluarkan hadits dari **Ibnu 'Abbas,** artinya,"*Barangsiapa murtad dari agamanya, yakni agama Islam, maka penggallah lehernya."*

KAPAN SESEORANG DIANGGAP KAFIR/MURTAD

Menurut Dr. 'Abdurrahman al-Maliki, seorang muslim bisa jatuh kafir dengan empat indikasi berikut ini, (1) dengan keyakinan [i'tiqad], (2) dengan keraguan[syak], (3) dengan perkataan [al-qaul], (4) perbuatan.

Pertama, dengan keyakinan. Ini bisa dilihat dari dua sisi; (a) menyakini dengan pasti sesuatu yang berlawanan dengan apa yang diperintah, atau yang dilarang. Semisal menyakini, bahwa Allah memiliki sekutu. Menyakini bahwa al-Quran bukanlah Kalamullah. (b) mengingkari sesuatu yang sudah ma'lum dalam masalah agama. Semisal mengingkari jihad, mengingkari keharaman khamr, mengingkari hukum potong tangan, dll.

Kedua, keraguan dalam ber'aqidah, dan semua hal yang dalilnya qath'iy. Misalnya, ragu bahwa Allah itu satu; ragu bahwa Mohammad saw adalah Rasulullah; atau ragu tentang sanksi jilid bagi pezina *ghairu muhshon*.

Ketiga, dengan perkataan yang jelas, tidak perlu ditafsirkan atau dita'wilkan lagi. Semisal, seseorang yang mengatakan bahwa 'Isa adalah anak Allah, Mohammad bukan nabi, dll. Sedangkan perkataan yang masih belum jelas, atau masih perlu dita'wilkan maka tidak memurtadkan pengucapnya.

Keempat, dengan perbuatan yang jelas tanpa perlu ta'wil lagi. Semisal, menyembah berhala, melakukan misa di gereja dengan tata cara misa ala gereja, sembahyang di Pura atau Wihara dengan ritual Hindu, dll. Sedangkan perbuatan yang belum jelas, tidak mengkafirkan pelakunya. Seperti masuk ke gereja, membaca Injil, dll.

Harta Orang Murtad

Seorang yang murtad sebelum ia bertaubat, maka ia adalah pemilik hartanya, dan apa yang ia usahakan. Namun jika ia diminta kembali kepada Islam menolak, maka ia dijatuhi sanksi bunuh; atau jika ia meninggal setelah kemurtadannya, maka hartanya digunakan untuk melunasi utang-utangnya, serta mengurusi jiwanya, memberi nafkah kepada isteri, dan orang-orang yang ada di bawah tanggungjawabnya. Jika hartanya tidak tersisa setelah itu, maka masalahnya dianggap telah berakhir. Namun jika ada sisa, maka hartanya diserahkan kepada baitul maal. Harta mereka disamakan dengan harta fai'. Sebab, orang yang murtad harus diajak untuk kembali kepada Islam, namun jika ia menolak, maka ia wajib diperangi (dibunuh). Dalam kondisi semacam ini hartanya seperti harta fai'.

Dalilnya adalah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar terhadap orang-orang yang murtad. Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad, dan menghalalkan darah dan merampas harta mereka, disebabkan karena kemurtadan mereka. Atas dasar itu, harta mereka bagaikan harta ghanimah. Seluruh shahabat menyetujui tindakan ini. Artinya, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ra telah menjadi ijma' di kalangan para shahabat.

AL-MASIH 'ISA IBNU MARYAM. AS

Beliau as adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Beliau bukan Allah dan putera Allah seperti halnya keyakinan orang Nashrani. Allah berfirman, artinya;

"Berkata 'Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al-Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi." (Maryam:30)

"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putera Maryam."(al-Maidah:17)

"Orang Nashrani berkata, "Al-Masih putera Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka." (Al-Taubah:30)

"Dan mereka berkata, "Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka menda'wakan Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak. Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri." (Maryam:88-95)

'Al Masih putera Maryam menolak orang-orang yang menyatakan bahwa beliau as adalah Allah atau anak Allah. Allah swt berfirman, "*Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman, "Hai 'Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia,"Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah? 'Isa menjawab, "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakannya) yaitu, "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku. Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu."* (*al-Maidah:116-117)*.

Sesungguhnya beliau tidak terbunuh dan disalib. Akan tetapi, Allah menyelamatkannya dari orang-orang dzalim, dan mewafatkannya sebagaimana orang tidur. Lalu, Allah swt mengangkatnya ke langit dan Allah mendatangkan orang lain yang serupa dengan 'Isa as. Selanjutnya, mereka (para tentara kerajaan) membunuh orang yang diserupakan Isa as dan menyalibnya. Akan tetapi, mereka ragu dan berselisih dalam perkara itu.

Allah berfirman artinya, "*Dan karena ucapan mereka , "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, 'Isa putera Maryam, Rasul al-Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan 'Sa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) 'Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah 'Isa, tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat 'Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (al-Nisaa':157-158).*

Allah berfirman, artinya, *"Ingatlah, ketika Allah berfirman, "Hai 'Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, dan mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir." (Ali Imron:55)*

Bahkan, 'Isa Al Masih as mengingatkan manusia dari para pendusta yang menda'wahkan kenabian setelah dirinya, dan memberikan khabar gembira dengan risalah Mohammad saw. Sebagian besar orang Nashrani beriman *dengan* kenabian Mohammad saw, namun sebagian besar lainnya mengingkari *khabar* (dari) 'Isa as dan tidak beriman kepada Nabi Mohammad saw.

Allah swt berfirman, "*Dan ingatlah, ketika 'Isa putera Maryam berkata, "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu taurat dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Mohammad). Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata."* (*al-Shaff:6*)

"Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami ini orang-orang Nashrani." Yang demikian itu disebabkan karena diantara mereka itu (orang-orang Nashrani) terdapat pendeta-pendeta, dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Mohammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (al-Quran) yang telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri), seraya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran al-Quran dan kenabian Mohammad saw)." (al-Maidah:82-83)

Siapa saja, *Yahudi, Nashrani, Majusi* atau orang yang memeluk agama selain Islam, yang mendengar kenabian Mohammad saw, dan risalahnya dengan penyampaian yang jelas, namun tidak beriman maka kelak ia akan menjadi penghuni neraka. Allah swt berfirman,

"Dan barangsiapa yang tidak beriman kepada Allah dan RasulNya maka sesungguhnya Kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyata-nyala." (*al-Fath:13)*

Rasulullah saw bersabda, *"Demi Dzat yang jiwa Mohammad ada di tanganNya, tidaklah seseorang dari manusia yang mendengar aku, Yahudi, dan Nashrani, kemudian mati, sedangkan ia tidak beriman dengan apa yang diturunkan kepadaku, kecuali ia menjadi penghuni neraka.*" (**HR. Muslim dan Ahmad**)

Ketika 'Isa as diturunkan di akhir zaman, beliau as akan mengikuti syari'at Islam yang diturunkan kepada Nabi Mohammad saw yang telah menghapus seluruh syari'at sebelumnya.

Rasulullah saw bersabda, "*Tidak ada nabi, di antara aku dan ia, yakni 'Isa as, sesungguhnya ia adalah tamu. Bila kalian melihatnya,, maka kalian akan mengenalnya sebagai seorang laki-laki yang mendatangi sekelompok kaum yang berwarna merah dan putih, seakan kepalanya turun hujan, bila ia tidak menurunkan hujan, maka akan basah, Dan ia akan memerangi manusia atas Islam, menghancurkan salib, membunuhi babi, mengambil jizyah, saat itu Allah menghancurkan seluruh agama kecuali Islam, sedangkan 'Isa as menghancurkan Dajjal. Dan ia berada di muka bumi selama 40 tahun, kemudian wafat dan kaum muslimin mensholatkannya." (HR. Abu Dawud]*

HUKUM MENCELA AGAMA LAIN

Allah swt berfirman, "*Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.*" (al-An'am:108).

Islam melarang kaum muslimin mencela sesembahan orang-orang kafir tanpa pengetahuan. Ketentuan ini ditujukan agar pencelaan itu tidak berakibat pencelaan balik terhadap Allah swt. Mencela kekafiran, kesyirikan, dan sesembahan-sesembahan palsu selain Allah swt adalah perkara yang hukum asalnya mubah. Akan tetapi jika pencelaan itu mengakibatkan dicelanya Allah dan kesucian kaum muslimin, maka pencelaan terhadap sesembahan-sesembahan orang-orang kafir tersebut menjadi haram dilakukan.

Berdasar ayat di atas, para 'ulama ushul menetapkan suatu kaidah, *"Wasilah (perantara) menuju keharaman adalah haram".* Setiap perbuatan mubah jika disangka kuat akan mengantarkan kepada keharaman, maka perbuatan itu menjadi haram.

Ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang termaktub dalam shahih Bukhari dan Muslim, "*Termasuk dosa besar seorang laki-laki yang mengolok dua orang tuanya." Kemudian shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah saw, bagaimana seorang laki-laki itu bisa mengolok dua orang tuanya? Rasul menjawab, "Ia mengolok bapak seorang laki-laki, dan lelaki itu mengolok bapaknya, kemudian ia mengolok ibu lelaki itu, dan laki-laki itu balas mengolok ibunya*."

Allah swt juga berfirman, "*Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang dzalim diantara mereka, dan katakanlah, "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri." (al-'Ankabut;46)*

Ibnu Jarir dan Ibnu Abiy Hatim menuturkan sebuah riwayat dari Ibnu 'Abbas ra, yang mengisahkan tentang komentar orang-orang kafir tatkala turun firman Allah swt, "*Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan*." (al-An'am:108). *Orang-orang kafir* pun *berkata, "Wahai Mohammad*, *sungguh engkau hentikan pencelaanmu terhadap sesembahan-sesembahan kami, atau kami akan memaki sesembahanmu. Kemudian Allah melarang kaum muslimin mencela berhala-berhala mereka yang mengakibatkan mereka mencela Allah tanpa batas dan tanpa pengetahuan."*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap umat menyakini bahwa perbuatan, dan agamanya adalah paling baik. Mereka tidak ingin seorangpun mencela agama mereka. Mencela manusia hanyalah hak Allah. Allah tidak memberikan mencela manusia kepada Rasul. Para rasul, tidak lain kecuali menyampaikan dengan terang, dan berdakwah dengan hikmah, dan *mau'idhah al-hasanah* (contoh yang baik).

Namun, keterangan di atas tidak boleh ditafsirkan bahwa kita harus bermanis muka, dan bersikap nifaq (terhadap aqidah agama bathil) dan meninggalkan aktivitas menyeru kepada kebenaran. Namun, maksudnya adalah tidak "*melecehkan*" (sesembahan agama bathil) hingga menyebabkan terjadinya pelecehan dan penghinaan balik.

Ketika Allah swt mengutus Musa as dan Harun as kepada Fir'aun, Allah berfirman kepada keduanya, "*Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatKu, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatKu. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut."(Thaha:43*). Nabi Musa pun tatkala menyeru kepada raja Fir'aun, beliau as menyeru dengan perkataan yang sangat halus dan sopan, "*Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu (ditimpakan) atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling". (Thaha:48)*.

Islam memerintahkan kita untuk tidak mencela pemeluk keyakinan-keyakinan non Islam, walupun keyakinan mereka layak untuk mendapatkan celaan. Sebab, pencelaan yang tidak didasarkan pada pengetahuan akan memadamkan cahaya aqal dan menyalakan naluri permusuhan dalam jiwa. Selain itu, pencelaan tanpa dasar pengetahuan juga akan menutup pintu penerimaan terhadap da'wah Islam. Di sisi lain, Islam telah memerintahkan kita untuk menjelaskan kebathilan 'aqidah-'aqidah bathil, serta menunjukkan kehinaan dan keburukannya bila keyakinan itu dipeluk dan diamalkan, dengan cara yang jelas dan argumen yang kuat.

PETUNJUK DAN KESESATAN

Secara literal, *al-huda* bermakna **al-irsyad** (tuntunan) dan **dalaalah** (penunjuk). Bila dikatakan, *hadaahu li al-diin* (*Dia memberinya petunjuk kepada agama),* maksudnya adalah*, Dia memberinya petunjuk, dan hadaituhu al-thariq wa al-bait hidaayat 'arraftuhu" (Aku memberinya jalan dan tempat kembali sebagai petunjuk, aku memberitahu kepadanya). Al-dlolaalah (kesesatan*) adalah lawan dari *al-irsyad*.

Menurut terminologi syara', *al-huda* bermakna, "*Petunjuk menuju Islam dan beriman kepada Islam*. *Al-dlolal* (sesat) menurut pengertian syara', bermakna, *"Berpaling dari Islam*" [*al-inhiraaf 'an al-Islaam*]. Definisi ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, *"Umatku tidak bersepakat dalam kesesatan (dlolalah)".*

Allah SWT menciptakan surga bagi *muhtadin* dan menyediakan neraka bagi orang-orang yang sesat. Allah memberikan pahala bagi *muhtadin* (orang yang mendapat petunjuk) dan mengadzab orang yang sesat. Adanya pahala dan siksa bagi *muhtadin* dan *dlaalin* menunjukkan, bahwa *hidayah* dan *dlolalah* merupakan akibat langsung dari perbuatan manusia, bukan semata-mata akibat dari perbuatan Allah SWT. Sebab, jikalau petunjuk dan kesesatan itu dari Allah secara langsung, adanya pahala dan siksa bagi *muhtadin* dan *dloolin*, sama artinya telah menisbatkan kedzaliman kepada Allah swt.[16] Hal ini bertentangan dengan firman Allah, artinya,

"Dan tidaklah Tuhanmu mendzolimi hambanya." (As-sajadah:41).

"Firman yang lain, "Dan kami tidak akan mendzolimi hambanya".(Al-qaaf:29)

Benar, ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa nisbah *hidayah* dan *dlolalah* itu datangnya dari Allah SWT. Ayat-ayat semacam ini menunjukkan, bahwa *hidayah* dan *dlolalah* bukan akibat langsung dari perbuatan hamba, namun datang dari Allah SWT. Namun demikian, ada ayat lain yang maknanya berseberangan dengan makna yang ditunjukkan ayat-ayat semacam ini. Di dalam al-Quran ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa nisbah *hidayah* dan *dlolalah* itu datangnya dari seorang hamba bukan dari Allah SWT.

Lalu, bagaimana kita mengkompromikan pertentangan-pertentangan tersebut? Untuk meniadakan kontradiksinya, dua kelompok ayat yang bertentangan tersebut harus dipahami dengan pemahaman syar'iy.

Ada sekelompok ayat yang menisbahkan hidayah dan dlalalah kepada Allah swt. Sekelompok ayat yang lain menisbahkan hidayah dan dlalalah kepada manusia, bukan kepada Allah swt. Adanya kontradiksi ini menunjukkan bahwa makna yang hendak ditonjolkan oleh kedua kelompok ayat tersebut adalah makna syar'iy.

Berikut ini kami ketengahkan beberapa ayat yang menisbahkan hidayah dan dlolalah kepada Allah. Ayat-ayat ini menunjukkan makna yang sangat jelas, bahwa Allah swt semata yang memberi hidayah dan dlolalah. Allah swt berfirman, artinya:

"Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan menunjuki kepada siapa yang bertaubat." (Ar-ra'du:27).

"Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan menunjuki siapa yang dikehendaki." (Al-fathir :8).

---

[16]Bila *nisbah hidayah* dan *dlolalah* dilekatkan langsung kepada Allah, maka adanya siksa Allah bagi orang-orang yang sesat adalah tindak kedzaliman. Sebab, bila hidayah dan dlalalah adalah akibat langsung dari perbuatan Allah (dinisbahkan kepada Allah) tanpa andil manusia, maka tidak ada ketersesatan yang diadzab.

"Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan menunjuki siapa yang dikehendaki." (Al-Ibrahim:4).

"Akan tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan menunjuki siapa yang dikehendaki".(al-Nahl:93)

"Barangsiapa dikehendaki Allah mendapat untuk ditunjukki maka akan dipermudah dadanya kepada Islam, dan barangsiapa dikehendaki untuk disesatkan maka Allah menjadikan dadanya sempit dan ragu , seakan akan naik ke atas langit." (Al-Nisaa':60).

"Siapa yang dikehendaki Allah tersesat maka sesatlah ia, dan barangsiapa dikehendaki mendapat hidayah maka disediakan bagi mereka jalan yang lurus." (Al-An'am:39).

"Allah-lah yang bisa memberi kebenaran." (Yunus :35).

"*Mereka mengucapkan," Alhamdulillah kita telah dipimpin-Nya ke surga ini. Kalau sekiranya Tuhan tidak berkenan memberikan hidayah-Nya, tentu kita tidak akan terpimpin."* (Al-A'raf :43).

"Barangsiapa yang disesatkan Allah maka dia orang yang terpimpin, siapa yang tersesat maka tidak akan yang melindunginya dan memimpinya." (Al-Kahfi:17).

"Engkau tidak bisa memberi petunjuk orng yaang kau senangi , tetapi Tuhanlah yang akan memberi petunjuk kepada orang yang dihekendaki-Nya." (Al-Qashash: 56).

Manthuq (*pengertian tekstual*) ayat-ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa yang memberikan hidayah dan dlolalah adalah Allah SWT, bukan manusia. Ayat-ayat di atas seakan-akan memberi makna bahwa manusia tidak memiliki andil sama sekali dalam meraih hidayah dan dlalah. Artinya, seorang hamba tidak bisa menunjukki dirinya sendiri kecuali jika mendapatkan petunjuk dari Allah. Begitu juga sebaliknya, seorang hamba tidak akan tersesat jika tidak disesatkan Allah swt. Akan tetapi, ada qarinah yang memalingkan *makna tekstual* (*manthuq*) ayat-ayat di atas. Qarinah ini telah memalingkan makna ‘nisbah hidayah dan dlalah kepada Allah swt semata”, kepada makna lain, yaitu, “Allah-lah Sang Pencipta Hidayah dan Dlalah, sedangkan manusia memiliki andil langsung dalam menggapai hidayah dan dlalah”.

Qarinah yang memalingkan makna tekstual kelompok ayat yang menisbahkan hidayah dan dlalalah kepada Allah saja, ada dua macam; **pertama**, qarinah syar’iyyah, **kedua,** qarinah ‘aqliyyah.

Qarinah syar'iyyah ini bisa kita maklumi dari ayat-*ayat* yang menisbahkan *hidayah dan dlolalah* kepada hamba, bukan kepada Allah. Allah swt berfirman,artinya,"

"Katakanlah hai manusia, sudahkah sampai kepadamu kebenaran dari Tuhanmu? Barangsiapa berjalan menurut petunjuk dari Allah maka keuntungan hidayah itu untuk dirinya sendiri. Dan barangsiapa mengambil jalan sesat, maka akibatnya harus ditanggung sendiri. Sebab bukanlah aku menjadi pemelihara bagi dirimu sekalian." (Yunus :108),

" *Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu sendiri! Orang yang tersesat tidak akan dapat membahayakan dirimu bila kamu sudah mendapat hidayah dari Allah. Kelak kamu semua akan kembali kepada Allah. Kelak akan diterangkan kepada kamu segala amal perbuatanmu."* (Al-Maidah: 105),

"*Siapa yang mendapatkan petunjuk maka (petunjuk itu) untuk dirinya sendiri." (al-Zumar:41)*.

"*..dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (al-Baqarah:157)*

"Dan orang-orang kafir berkata,"Ya Tuhan kami perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami (yaitu) sebagian dari jin dan manusia." (Fushilat:29)

"Katakanlah, "Jika aku sesat maka sesungguhnya aku sesat atas kemudlaratan diriku sendiri." (Saba':50)

"Maka siapakah yang lebih dzalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan?"(al-An'am:144)

"Ya Tuhan kami akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau.."(Yunus:88)

"Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa." (al-Syu'araa':99)

"..dan mereka telah disesatkan oleh Samiri" (Thaha:85)

"..Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami.." (al-A'raaf:38)

"Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka (sebenarnya) tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadari." (Ali Imran:69)

"Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu.."(Nuh:27)

"..bahwa barangsiapa yang berkawan dengan dia, tentu dia akan menyesatkannya, dan membawanya ke adzab neraka." (al-Hajj:4)

"Dan syaithan bermaksud menyesatkan mereka (dengan penyesatan) yang sejauh-jauhnya."(al-Nisaa':60).

Makna tekstual (manthuq) ayat-ayat ini menunjukkan bahwa manusia adalah subyek langsung dari hidayah dan dlolalah, bukan Allah swt. Manusia bisa menyesatkan dirinya sendiri dan orang lain. Tidak hanya manusia, setan pun juga bisa menyesatkan manusia. Berdasarkan kelompok ayat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa nisbah hidayah dan dlalalah tidak hanya disandarkan kepada Allah swt semata, akan tetapi kepada manusia dan setan. Artinya, manusia mendapatkan petunjuk atau kesesatan karena dirinya sendiri, bukan semata-mata akibat langsung dari 'Perbuatan' Allah swt.

Ayat-ayat ini merupakan qarinah yang menunjukkan bahwa nisbah hidayah dan dlolalah kepada Allah –yang ditunjukkan oleh kelompok ayat pertama-- bukanlah nisbah secara langsung, akan tetapi sekedar nisbah penciptaan saja. Artinya, Allah swt semata yang menciptakan hidayah dan dlolalah, bukan manusia.

Jika anda membandingkan kelompok ayat pertama dengan kelompok ayat kedua, kemudian memahaminya dengan pemahaman *tasyri'iy* , maka anda akan melihat dengan sangat jelas, adanya pengalihan *arah ma'na* satu dengan yang lain.

Kelompok ayat pertama menyebutkan, "*Allahlah yang menunjukki kepada yang benar..*" *(Yunus:35*), sedangkan ayat yang lain menyatakan, "*Barangsiapa ingin mendapat petunjuk maka dia menunjukki dirinya sendiri*" (*Yunus:108*). Bila dipahami secara sekilas, ayat pertama seakan-akan memberikan makna, bahwa Allahlah yang memberi petunjuk kepada manusia, tanpa keterlibatan dari manusia sedikitpun. Sedangkan ayat kedua menunjukkan bahwa manusia mendapatkan petunjuk karena dirinya sendiri. Kelompok ayat kedua ini telah mengalihkan pengertian ayat pertama. Bila kedua kelompok ayat itu dikompromikan, maka pengertian hidayah dalam ayat pertama adalah, Allah menciptakan hidayah di dalam diri manusia. Dengan kata lain, Allah telah menciptakan kecenderungan (*qabiliyyah*) untuk memperoleh hidayah dan kesesatan pada diri manusia. Ayat kedua menunjukkan bahwa manusia adalah subyek langsung dari kecenderungan yang telah diciptakan Allah swt tersebut. Artinya, manusia akan mendapatkan petunjuk bila ia cenderung kepada hidayah. Sebaliknya, manusia akan mendapatkan kesesatan bila dirinya cenderung kepada kesesatan.

Allah swt telah berfirman di dalam ayat yang lain, *"Telah kamu beri petunjuk manusia dua jalan."(al-Balad:10*). Ayat ini memiliki pengertian, bahwa Allah telah

menciptakan kecenderungan pada diri manusia untuk berjalan di jalan kebaikan, atau jalan keburukan. Tafsir ayat tersebut adalah, "*Kami telah menciptakan kecenderungan hidayah di dalam diri manusia. Kemudian, Kami biarkan ia meraih hidayah dengan dirinya sendiri*".

Ayat-ayat yang menisbahkan *hidayah* dan *dlolalah* kepada manusia, merupakan *qarinah syar'iyyah* yang memalingkan makna dari *kelompok* ayat pertama. Makna kelompok ayat pertama yang menisbahkan hidayah dan dlalalah kepada Allah secara langsung harus dipahami dengan,"*sekedar penciptaan hidayah dan dlalalah oleh Allah swt*." Pemahaman semacam ini didasarkan pada qarinah syari'iyyah --adanya kelompok ayat kedua.

Q*arinah 'aqliyyah yang* memalingkan makna kelompok ayat pertama adalah *adanya hisab dari Allah swt atas orang yang mendapatkan petunjuk dan orang yang mendapatkan kesesatan*. Allah swt memberi pahala kepada *muhtadi (orang yang memperoleh petunjuk)*, dan mengadzab *al-dlaal* (orang yang sesat), serta menetapkan hisab atas perbuatan-perbuatan manusia. Allah swt berfirman artinya,

,"Barangsiapa yang mengerjakan amal yang sholeh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang berbuat jahat maka (dosanya) atas dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hamba(Nya)." (Fushilat:46).

"*Barangsiapa berbuat kebaikan sebesar biji dzarrah akan dibalas, dan barangsiapa berbuat kejelekan sebesar biji dzarrah akan dibalas pula*".(*al-Zalzalah:7-8*).

"*Dan barangsiapa mengerjakan amal-amal yang sholeh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya," (Thaha:112)*

"Allah mengancam orang-orang munafiq laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya." (*Taubah:68*)

Jika pengertian *nisbah hidayah dan dlolalah* kepada Allah diartikan menjadikan Allah swt sebagai subyek langsung bagi hidayah dan dlolalah tanpa ada peran serta dari manusia, maka siksa Allah bagi orang kafir, munafiq, ma'shiyyat adalah tindak kedzaliman dari Allah swt. Maha Suci Allah dari hal itu. Sebab, bila hidayah dan dlalalah merupakan akibat langsung dari "Perbuatan Allah" tanpa peran serta manusia sedikitpun, tentu tidak ada ketersesatan yang diadzab, dan tidak ada ketertunjukkan yang diberi pahala. Jika, ada siksa bagi orang sesat, padahal ketersesatannya bukan atas andil dan perbuatannya dirinya, akan tetapi berasal dari Allah swt, tentu hal ini merupakan tindak kedzaliman.

Inilah qarinah 'aqliyyah yang mengalihkan makna kelompok ayat pertama, dari makna *mubasyarah* --Allah swt semata yang menjadi subyek langsung hidayah dan dlalalah-- kepada makna lain, yakni, Dialah yang menciptakan hidayah dan taufiq hidayah. Sedangkan, yang menjadi subyek langsung *hidayah dan dlolalah adalah manusia.* Atas dasar ini, manusia akan dihisab atas pilihannya sendiri. Bila ia memilih *hidayah,* dia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika ia memilih *dlolalah*, dirinya akan mendapat siksa dari Allah swt.

Ayat-ayat yang kita perbincangkan di atas merupakan kelompok ayat yang di dalamnya membicarakan nisbah hidayah dan dlolalah kepada Allah.

Ada juga sekelompok ayat yang menisbatkan *hidayah* dan *dlolalah* dengan *masyiah* (Kehendak Allah). Allah swt berfirman,*"menyesatkan siapa yang dikehendaki dan menunjukki siapa yang dihendaki".* Pengertian *masyiah* (*kehendak*) di sini adalah iradah. Makna ayat tersebut adalah; seseorang tidak akan mendapatkan hidayah dan dlalalah karena paksaan dari Allah. Akan tetapi, Allah memberi petunjuk manusia,

dengan iradah dan masyiah-Nya. Dia menyesatkan manusia dengan iradah dan masyiahNya. Kehendak Allah pada ayat-ayat ini tidak boleh diartikan, bahwa manusia mendapatkan hidayah dan dlalah karena paksaan dari Allah swt. Akan tetapi, menunjukkan bahwa manusia bisa memilih untuk mendapatkan hidayah atau dlalalah, karena pilihannya sendiri, dan ini sesuai dengan Kehendak Allah swt.

Ayat-ayat berikut ini menunjukkan adanya sekelompok manusia yang tidak akan mendapat petunjuk dari Allah swt selama-lamanya. Allah swt berfirman,artinya,

"Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang pedih." (*al-Baqarah:6-7)*

"*Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.."*(*Al-Muthaffifin:14*)

" Dan telah diwahyukan kepada Nuh, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman diantara kaummu, kecuali orang yang telah beriman (saja), karena itu janganlah kalian bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan." (al-Huud:36)

Ayat-ayat ini merupakan informasi dari Allah kepada para Nabi-Nya, bahwasanya ada sekelompok khusus manusia yang tidak akan pernah beriman. Ketentuan semacam ini termasuk di dalam Ilmu Allah. Bukan berarti, ada sekelompok manusia yang telah ditetapkan oleh Allah swt beriman dan kafir tidak beriman. Akan tetapi, seluruh manusia mempunyai kecenderungan untuk beriman. Rasul, dan para pengemban dakwah, diseru untuk mendakwahkan keimanan kepada seluruh manusia. Seorang muslim tidak boleh berputus asa terhadap keimanan seseorang. Ada pun orang yang disebutkan di dalam ilmu Allah, bahwa ia tidak akan beriman, Allah telah mengetahuinya, karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah bukanlah yang faktor yang memaksa seseorang untuk mendapatkan petunjuk ataupun kesesatan. Akan tetapi, ketentuan bahwa seseorang akan mendapatkan petunjuk dan kesesatan karena hasil usahanya sendiri, merupakan sesuatu yang tercakup dalam Ilmu Allah. Selama Allah tidak mengabarkan kepada kita apa yang Dia ketahui, maka kita tidak boleh menjustifikasi ketidakimanan seseorang. Para nabi pun tidak menjustifikasi ketidakimanan seseorang kecuali setelah Allah mengkabarkan kepada mereka.

Sekelompok ayat lain berbicara tentang taufiq hidayah. Allah SWT berfirman,

" Dan Allah tidak menunjukki kaum yang fasiq" (*al-Shaff:5)*

"Allah tidak menunjukki kaum yang dzolim" (*al-Shaff:7)*

"Allah tidak menunjukki kaum yang kafir".(*al-Baqarah:264)*

"Jika kamu mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang disesatkanNya, dan sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong." (al-Nahl:37)

Pada ayat-ayat ini digambarkan, bahwa orang-orang dzalim, fasiq, dan lainnya tidak pernah diberi petunjuk Allah swt. Sebab, Allah swt tidak memberi *taufiq hidayah* kepada orang-orang tersebut. Taufiq hidayah berasal dari Allah SWT. Orang kafir, fasiq, dzolim, sesat, dan pendusta memiliki sifat yang bertentangan, bahkan menafikan taufiq hidayah. Allah swt tidak akan memberi *taufiq hidayah*, kepada orang yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Ini didasarkan pada satu kenyataan bahwa, *taufiq hidayah* merupakan sebab datangnya hidayah kepada manusia. Sedangan sifat-sifat fasiq, kafir, dzalim, pendusta merupakan sifat yang bisa menutup taufiq hidayah Allah swt. Barangsiapa disifati dengan sifat-sifat tersebut di atas, maka *sebab hidayah* tidak akan datang kepadanya.

Ayat terakhir yang perlu kita bahas adalah ayat berikut ini;

> *"Tunjukilah kami ke jalan yang lurus" (al-Fatihah:6)*, "*Tunjukkilah kami kepada jalan yang lurus."(Shaad:22).*

Makna ayat ini adalah, "*Berilah kami taufiq, agar kami mendapat petunjuk, atau mudahkan bagi kami sebab-sebab menuju hidayah".* Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk selalu memohon kepada Allah swt, agar kita diberi taufiq oleh Allah swt. Sebab, taufiq itu datangnya dari Allah, sedangkan taufiq merupakan sebab datangnya hidayah dari Allah swt.

MENUJU ISLAM KAAFFAH: MASIHKAH BERALASAN DENGAN DARURAT?

Kewajiban utama seorang muslim adalah menjalankan perintah Allah secara menyeluruh. Al-Quran telah menyatakan hal ini dengan sangat jelas.

"Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu kepada Iislam secara menyeluruh. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu." [Al-Baqarah:208]

Dalam menafsirkan ayat ini, **Imam Ibnu Katsir** menyatakan: "*Allah swt telah memerintahkan hamba-hambaNya yang mukmin dan mempercayai RasulNya agar mengadopsi system keyakinan Islam ('aqidah) dan syari'at Islam, mengerjakan seluruh perintahNya dan meninggalkan seluruh laranganNya selagi mereka mampu."[***Ibnu Katsir***, Tafsir Ibnu Katsir I/247]*

Imam al-Nasafiy menyatakan bahwa, ayat ini merupakan perintah untuk senantiasa berserah diri dan taat kepada Allah swt atau Islam. Kata "*kaaffah"*adalah *haal* dari dlamir "*udkhulu"* **,** dan bermakna *"jamii'an"(menyeluruh.)*[**Imam al-Nasafiy**, *Madaarik al-Tanzil wa Haqaaiq al-Ta'wiil*, I/112]

Imam Qurthubiy menjelaskan bahwa, lafadz "kaaffah" merupakan "haal" dari dlamiir "*mu'miniin'*. Makna "kaaffah" adalah *"jamii'an"*[**Imam Qurthubiy**, *Tafsir Qurthubiy,* III/18]

Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa, ayat ini diturunkan pada kasus Tsa'labah, 'Abdullah bin Salam, dan beberapa orang Yahudi. Mereka mengajukan permintaan kepada Rasulullah saw agar diberi ijin merayakan hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Selanjutnya, permintaan ini dijawab oleh ayat tersebut di atas.

Imam Thabariy menyatakan : "*Ayat di atas merupakan perintah kepada orang-orang beriman untuk menolak selain hukum Islam; perintah untuk menjalankan syari'at Islam secara menyeluruh; dan larangan mengingkari satupun hukum yang merupakan bagian dari hukum Islam."*[**Imam Thabariy**, *Tafsir Thabariy, II/337]*

Ayat di atas merupakan penjelasan yang sangat gamblang, bahwa kaum mukmin diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah secara menyeluruh.

Anehnya ada sebagian kaum muslim enggan atau bahkan bersikap apriori terhadap "Islam kaaffah". Tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa, memberlakukan Islam secara kaaffah merupakan sebuah kemustahilan dan utopia belaka.

Sebagian lagi beralasan bahwa, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan syari'ah Islam secara kaaffah. Akibatnya, mereka tetap saja bergelimang dengan aktivitas-aktivitas haram dengan dalih tidak mampu dan darurat.

Lalu, bagaimana kita menyikapi persepsi-persepsi semacam ini? Lalu, batasan apa saja yang menjadikan seorang muslim diperbolehkan untuk melakukan "tindak menyimpang dari hokum Islam". Apa ukuran mampu dan tidak mampu itu? Apa ukuran darurat dan tidak darurat itu?

Apa Darurat Itu?

Secara literal beberapa 'ulama mendefinisikan dlarurat (darurat) sebagai berikut; **Al-Jurjani** menyatakan: *"Darurat itu berasal dari kata al-dlarar yang bermakna sesuatu yang turun tanpa ada yang bisa menahannya."*[**Al-Jurjani**, *al-Ta'riifaat*, hal.120]

Imam Ibnu Mandzur berkata: "*Makna dari idlthiraar ialah, membutuhkan sesuatu"*. [**Ibnu Mandzur**, *Lisaan al-'Arab*]. Al-Laits menyatakan : idlthaara bermakna, bahwa seseorang itu benar-benar membutuhkan sesuatu."

Dalam kamus Muhith disebutkan bahwa, makna dari idlthiraar adalah al-ihtiyaaj ila al-syaai (membutuhkan sesuatu).

Secara syar'iy yang disebut dengan darurat adalah sebagai berikut:

Al-Hamawiy dalam catatan pinggir atas Kitab Al-Asybah wa al-Nadzaair, mendefinisikan darurat:

" *Sebuah keadaan dimana seseorang berada dalam suatu batas apabila ia tidak melanggar sesuatu yang diharamkan maka ia bisa mengalami kematian atau nyaris mati."*

Sebagian ulama madzhab Maliki menyatakan:

"*Darurat adalah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau sekedar sangkaan kuat."[Syarah Kabiir Ma'a Hasyiyaat al-Dasuqiy, jilid II/85]*

Menurut 'ulama madzhab **Hanafi**, makna dlarurat yang berkaitan dengan rasa lapar, ialah seandainya seseorang tidak mau mengkonsumsi barang yang diharamkan dikhawatirkan ia bisa mati atau setidaknya ada anggota tubuhnya yang akan menjadi cacat. Seorang yang dipaksa akan dibunuh atau dipotong salah satu anggota tubuhnya, apabila tidak mau memakan atau meminum sesuatu yang diharamkan, itu berarti ia sedang dalam keadaan dlarurat. …Tetapi, kalau ancangannya tidak terlalu berat, seperti hanya dipenjara setahun atau dihukum dengan diikat, namun tetap diberi makan dan minum, itu berarti ia masih punya pilihan. Dengan kata lain ia tidak sedang dalam keadaan dlarurat. [**Dr. 'Abdullah Ibn Mohammad Ibn Ahmad al-Thariqiy**, *al-Idlthiraar Ila al-Ath'imah wa al-Adwiyah al-Muharramaat.* Lihat pula *Kasyful Asraar, jilid IV, hal.1517]*

Dalam kitab Ahkaam al-Quran, Abu Bakar al-Jash-shash disebutkan, bahwa makna dlarurat adalah rasa takut seseorang kepada bahaya yang dapat melenyapkan nyawa, atau bisa mencelakai salah satu anggota tubuhnya, karena ia tidak mau makan atau meminum sesuatu yang diharamkan.[**Abu Bakar al-Jash-shash,** *Ahkaam al-Quran jilid I, hal.159]*

Walhasil, selama kita masih memiliki pilihan dan tidak berada dalam kondisi darurat sebagaimana definisi di atas, maka kita diharamkan sama sekali untuk melanggar aturan Allah swt, meninggalkan kewajiban maupun mengerjakan tindak yang diharamkan Allah swt.

Memahami Istitha'ah (Kemampuan)

Benar, Al-Quran telah mengkaitkan antara kewajiban untuk menjalankan hukum Islam dengan kemampuan (*istitha'ah*).

"*Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah…"[al-Thaghabun:16]*

Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa, kewajiban untuk menjalankan perintah Allah akan gugur jika kita tidak memiliki kemampuan. Sebab, Allah swt mengkaitkan kewajiban untuk mengerjakan perintahNya dengan kemampuan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw bersabda, '

"*Jika aku memerintahkan kepada kalian suatu perkara, maka kerjakanlah apa yang kalian mampu."[lihat catatan pinggir dalam, Al-Hafidz Suyuthiy, al-Asybah wa al-Nadzaair].*

Atas dasar itu, apa yang kita tidak mampu mengerjakannya maka kita tidak diwajibkan untuk memikulnya.

Ibadah haji adalah wajib. Namun, bagi mereka yang tidak mampu secara finansial maupun fisik, diberi keringanan untuk tidak melaksanakan ibadah tersebut. Begitu pula zakat dan puasa. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan secara finansial dan telah terpenuhi syarat-syaratnya. Puasa diwajibkan bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Orang sakit, maupun orang yang sudah tua renta diberi keringanan untuk tidak mengerjakan ibadah tersebut.

Ulama fiqh membagi istitha'ah (kemampuan) menjadi tiga.

1. Kemampuan secara materi (istitha'ah maaliyah)
2. Kemampuan secara fisik (istitha'ah jasadiyah)
3. Kemampuan secara pemikiran (istitha'ah fikriyah)

Kemampuan materi adalah kemampuan material yang memungkinkan seseorang mengerjakan perintah Allah swt.

Apabila perintah disertai dengan syarat istitha'ah maaliyyah, maka siapa saja yang tidak memiliki kemampuan maaliyah, maka ia diberi keringanan untuk tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Contohnya, ibadah haji, zakat, dan lain-lain. Orang yang tidak memiliki kemampuan keuangan, maka dirinya diberi keringanan untuk tidak melaksanakan ibadah tersebut.

Kemampuan fisik, adalah kemampuan dari sisi fisik yang memungkinkan seseorang mengerjakan perintah Allah swt. Contohnya ibadah haji, jihad, dan lain sebagainya. Ibadah haji tidak dibebankan bagi orang yang tidak memiliki kemampuan fisik yang prima. Demikian juga jihad. Jihad tidak dibebankan kepada orang yang sakit, anak kecil maupun tua renta.

Kemampuan fikriyah, adalah kemampuan dari sisi pemikiran yang memungkinkan seseorang mengerjakan perintah Allah swt. Contohnya, ijtihad. Ijtihad adalah suatu aktivitas menggali hukum yang memerlukan kemampuan secara pemikiran. Orang bodoh yang tidak memahami Islam dengan benar tidak dibebani untuk melakukan ijtihad. Ijtihad hanya diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan pemikiran.

Akan tetapi, jika kita mencermati nash-nash syari'at, kita akan mendapatkan bahwa, kemampuan (istitha'ah) selalu dikaitkan dengan perintah untuk menjalankan hukum Allah.

Berbeda dengan konteks meninggalkan larangan Allah. Setiap orang pasti mampu meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Oleh karena itu, dalam konteks meninggalkan larangan Allah, al-Quran tidak mengkaitkannya dengan istitha'ah |(kemampuan). Sebab, setiap orang pasti mampu meninggalkan larangan Allah. Atas dasar itu, tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak meninggalkan zina, riba, maupun perbuatan yang dilarang oleh Allah.

Meskipun demikian, seluruh penjelasan di atas tidak boleh dipersepsi bahwa ada ajaran Islam yang tidak bisa dipikul oleh umat manusia. Sebab, taklif (ajaran Islam) yang dibebankan kepada kita merupakan taklif yang seluruh manusia bisa memikulnya. Allah swt berfirman, artinya:

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."[Al-Baqarah:286].*

Ayat ini merupakan bukti nyata bahwa, Islam merupakan ajaran yang mudah, dan seluruh manusia pasti bisa memikulnya. Kita sama sekali tidak boleh mempersepsi ada sebagian ajaran Islam yang manusia tidak sanggup untuk memikulnya, meskipun dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan istitha'ah. Menuju Islam kaaffah merupakan kewajiban setiap muslim. Menuju Islam kaaffah adalah perkara yang mudah dan pasti bisa diwujudkan dalam kenyataan hidup kita, selama kita

memahami thariqah (jalan) untuk menuju ke sana. Bagi orang yang memahami bagaimana cara menuju Islam kaaffah, maka perjuangan untuk merealisasikannya bukanlah sesuatu yang susah dan mustahil. Hanya orang yang tidak tahu jalan menuju ke sana saja yang akan menyatakan susah dan utopis. Atas dasar itu, kewajiban yang tahu adalah memberi tahu yang tidak tahu.

ISLAM ADALAH JALAN LURUS

Allah swt berfirman, *"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian iti diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa." (al-An'aam:153)*

Imam Qurthubiy dalam tafsirnya menyatakan, *"Ayat yang mulia ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Sesungguhnya pada saat Allah memaklumkan larangan dan perintah, Allah telah mengingatkan kaum muslim untuk tidak mengikuti jalan selain jalanNya. Di dalam ayat itu, Allah memerintah untuk mengikuti jalanNya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits shahih, dan perkataan salaf shaleh.*

Menurut **al-Fira'** dan **al-Kasaa'iy**, *"anna*" harus dibaca *nashab," anna hadza shiraathiy"* (*dengan fathah*). **al-Fira'** berkata, *"Boleh dibaca dengan hafadl. Artinya, Allah telah mewasiatkan kepada kalian untuk mengikuti jalanNya. Sebab ini adalah jalanKu (bianna hadzaa shiraathiy).* Sedangkan taqdiirnya (*perkiraan maknanya*) menurut **al-Khalil dan Sibawaih, "***Wa lianna hadzaa shiraathiy", s*ebagaimana firman Allah swt **,** *"wa anna al-masaajid li al-Allah".* **Al-A'masy, Hamzah,** dan **al-Kasaaiy** membaca, "*wa inna hadza"* dengan hamzah yang dikasrah; dan berkedudukan sebagai *al-isti'naaf* (permulaan). Al-Shiraath bermakna *jalan*, yakni *dien al-Islam* (agama Islam).

"Mustaqiiman" di*nashabkan* karena berkedudukan sebagai *al-haal*. Ma'nanya adalah tegak lurus tidak bengkok. Allah swt memerintahkan kaum muslim untuk mengikuti jalanNya, yakni jalan yang telah disampaikan Allah lewat lisan Nabiyullah Mohammad saw, dan yang telah disyariatkan Allah kepada beliau saw, dan yang akan berujung kepada surga. Barangsiapa menempuh jalan kebenaran maka ia selamat. Akan tetapi barangsiapa keluar dari jalan kebenaran tersebut, maka Allah akan menceburkannya ke neraka.

Allah swt berfirman, *"Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian iti diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa." (al-An'aam:153)*

Al-Darimi Abu Mohamad di dalam Musnadnya meriwayatkan dengan isnad shahih, "Mengabarkan kepada kami 'Affaan, meriwayatkan kepada kami Hummad bin Zaid, meriwayatkan kepada kami 'Ashim bin Bahrakah dari Abu Wail dari 'Abdullah bin Mas'ud, dan ia berkata, *"Suatu hari Rasulullah menggambarkan kepada kami suatu garis, kemudian beliau saw bersabda, "Ini adalah jalan Allah, kemudian beliau menggaris garis lagi di samping kanan dan kirinya*, *kemudian bersabda, "Ini adalah jalan-jalan dimana syaithan mengajak ke dalam garis ini*. *Kemudian beliau saw membaca ayat ini .*

Ibnu Majah mengeluarkan sebuah riwayat yang menyatakan, "*Dan Rasulullah saw menggambar dua garis dari samping kirinya, kemudian meletakkan tangan beliau di garis yang tengah, kemudian bersabda,* "*Ini adalah jalan Allah, kemudian beliau membaca ayat ini*, *"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya*". (6:153).

Al-Subul di situ bermakna umum, mencakup agama orang-orang Yahudi, Nashrani, Majusi, dan semua orang yang memiliki agama selain Islam, ahlu bid'ah, dan orang-orang sesat, dari golongan pemuja hawa nafsu dan dosa. **Mujahid** berkomentar

atas firman Allah, *"wa laa tattabi'uu al-subul"*, yakni ***bid'ah***. Sebab, sebagaimana kita ketahui bid'ah adalah semua hal yang tidak berdasar kepada al-Quran dan Sunnah.

Ibnu Syihab berkata,"*Ini sebagaimana firman Allah swt, "..yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka." (al-Ruum:32).* Peringatan adalah peringatan. Keselamatan adalah keselamatan. Namun, keteguhan di jalan yang lurus --sebagaimana yang ditempuh oleh 'ulama-'ulama salaf-- akan berbuah pahala dan keberuntungan.

Para imam (ahlu hadits) meriwayatkan dari Abu Hurairah, "Rasulullah saw bersabda, "*Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang aku larang dari kalian, maka tinggalkanlah".*

Ibnu Majah meriwayatkan dari 'Abd al-Rahman bin 'Amru al-Sulamiy, bahwa ia mendengar al-'Iradl bin Sariyah berkata, "*Rasulullah saw menasehati kami dengan suatu nasehat, sampai air mata kami bercucuran, dan hati kami tersentuh. Kami bertanya, "Ya Rasulullah sesungguhnya nasehat ini seakan-akan nasehat terakhir (bagi kami). Lalu apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Kemudian Rasulullah saw bersabda, "Sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian al-baidla', yang malamnya bagaikan siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali akan binasa. Barangsiapa diantara kalian yang masih hidup, maka akan terjadi banyak perselisihan. Maka wajib bagi kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk. Gigitlah dengan gerahammu, kalian wajib ta'at, walaupun terhadap budak hitam. Maka orang mukmin bagaikan onta yang dicocok hidungnya, yang mengikuti kemana orang yang membawa."*

Mohammad bin Katsir telah meriwayatkan sebuah hadits dari *Sufyan, "Seorang laki-laki mendatangi 'Umar bin 'Abd al-'Aziz dan bertanya kepadanya tentang qadar.* "*Kemudian beliau menjawab, amma ba'd. Aku berwasiat kepadamu agar kamu taqwa kepada Allah swt, melaksanakan perintahNya*, *dan mengikuti sunah NabiNya saw, serta meninggalkan yang dibuat oleh para pembuat hadit*s *setelah terjadi penyelewengan sunnahnya. Cukuplah beban untuk kalian. Kalian wajib terikat dengan sunnah. Maka atas ijin Allah kalian akan terjaga*....."

Sahal bin 'Abd al-Allah al-Mustariy berkata*, "Kalian wajib mengikuti atsar dan sunnah. Aku takut akan datang suatu masa jika manusia diingatkan kepada Nabiyullah saw dan untuk mengikutinya dalam setiap kondisi, mereka mencelanya, berpaling darinya, menolaknya, mencelanya, dan meragukannya (dan sungguh telah datang di masa sekarang). Padahal Rasulullah saw bersabda, "Allah menghijab kebaikan para ahlu bid'ah."*

Al-Fudlail bin 'Iyaadl berkata, "*Barangsiapa mencintai ahlu bid'ah, maka Allah menolak amalnya, dan mengeluarkan cahaya Islam dari hatinya.* **Sofyan al-Tsauri** berkata, *"Bid'ah lebih disukai oleh iblis, daripada ma'shiyyat. Sebab ma'shiyyat bisa diampuni, sedangkan bid'ah tidak."*

Ibnu 'Abbas berkata*, "Lihatlah seorang laki-laki ahli surga yang menyeru kepada sunnah dan menolak dari bid'ah dalam 'ibadah.* **Abu 'Aliyah** berkata, "*Kalian wajib berpegang kepada sunnah, dimana kalian harus selalu berjalan di atasnya , sebelum kalian bercerai-berai."*

Sebagian 'ulama masyhur menyatakan bahwa ma'na dari sabda Rasulullah saw bahwa Bani Israel pecah menjadi 72 golongan, dan umat ini akan terpecah 73 golongan, adalah," *Firqah yang terdapat dalam firqah umat Nabi Mohammad saw adalah mereka yang memusuhi para 'ulama dan membenci para fuqaha. Perilaku semacam ini tidak pernah terjadi pada umat sebelumnya."*

Rafi' bin Khadiij meriwayatkan , bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, *"Akan ada pada umatku suatu kaum yang berdusta atas nama Allah dan al-Quran. Namun mereka tidak merasa (bahwa mereka tidak ubahnya) seperti orang-orang Yahudi dan Nashraniy ketika berdusta. Kemudian* **Rafi' bin Khadiij** *berkata,"Saya bertanya," Bagaimana itu bisa terjadi Ya Rasulullah, dan bagaimana terjadinya?" Rasulullah saw bersabda, "Sebagian menerima, sebagian lain mendustakan?"*

Namun, umat sekarang ini telah jauh dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw. Mereka menentang perintah Allah swt. Padahal Allah swt berfirman, "*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." (al-Hasyr:7).* Rasulullah saw bersabda, "*Apa yang aku perintahkan kepada kalian maka ambillah, dan apa yang aku larang maka tinggalkanlah".*

Penolakan kaum muslimin terhadap sunnah nabi-Nya dan perintah RabbNya telah mengakibatkan mereka ditimpa kehinaan, kemunduran, dan kebodohan, terpecah, belah, dan musibah seperti halnya musibah yang pernah ditimpakan kepada orang-orang yang telah memusuhi Islam. Lahirlah kemudian, para penguasa kaum muslimin yang menerapkan konstitusi-konstitusi kufur yang diadopsi dari negara-negara kafir. Mereka menentang firman Allah swt, *"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya.(6:153).* Kemudian mereka mengikuti jalan-jalan sesat, dan meninggalkan jalan Allah yang lurus. Padahal, bukankah Allah swt berfirman, "*Apakah hukum Jahiliyyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (al-Maidah:50)*.

Pada dasarnya, seluruh aturan selain aturan Allah adalah aturan Thaghut, atau aturan Jahiliyyah. Apakah konstitusi Inggris, Perancis, Jerman, dan konstitusi buatan manusia lebih baik dari hukum Allah?

Allah swt berfirman di dalam surat al-An'am juga, *"Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al-Quran) kepadamu dengan terperinci?" (Al-An'am:114)*

Imam Qurthubi dalam menafsirkan ayat ini menyatakan*, "Maka patutkah aku mencari hakim selain Allah, padahal Dialah yang memberikan kamu perlindungan, padahal Dia telah menurunkan kitab (Al-Quran) kepadamu dengan rinci dan jelas?*

Rasulullah saw bersabda, "*Sesungguhnya sebaik-baik hadits adalah Kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Mohammad saw*. *Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah dlolalah (kesesatan),dan setiap kesesatan ada di neraka."*

Wahai kaum muslimin, bangkitlah dari tidur panjangmu! Bersihkan debu-debu kebodohan dan kemalasanmu! Bersungguh-sungguhlah kalian, untuk kembali kepada hukum al-Quran dan Sunnah, dimana didalamnya terhadap kebaikan bagi kalian di dunia dan akherat. Dan didalamnya terdapat petunjuk , kemuliaan, dan kejayaanmu. Renungkanlah sabda Rasululah saw, "W*ajib bagi kamu untuk selalu berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk setelah aku*, *gigitlah ia dengan gigi gerahammu*."

Wahai kaum muslim, janganlah kalian mentaati para penguasa yang menyuruh kalian ta'at kepada syaithan dan berma'shiyyat kepada Allah. Tidak ada keta'atan bagi makhluq dalam berma'shiyyat kepada al-Khaliq (Allah).

Allah swt berfirman, "*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada*

apa yang telah diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal merek atelah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaithan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya." (Al-Nisaa':60).

Apakah setelah dibacakan ayat-ayat yang jelas dan hadits-hadits yang terang ini, kaum muslim boleh mengikuti syari'at selain dari syari'at Allah? Apakah boleh bagi kaum muslim ta'at kepada penguasa-penguasa yang menerapkan kepada kita syari'at-syari'at bathil dan thaghut? Bukankah, semua hukum yang tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah adalah thaghut. Bukankah, thaghut akan menjatuhkan kita ke dalam kekafiran?

AKIBAT MENDUSTAKAN AYAT-AYAT ALLAH

Orang-orang yang mendustakan dan menyombongkan dirinya di hadapan ayat-ayat Allah tidak mungkin bisa masuk ke surganya Allah swt. Ketidakmungkinan itu dinyatakan Allah swt dengan ungkapan, '...*hingga unta bisa masuk ke lubang jarum*". Allah swt berfirman:

"*Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan pintu-pintu langit (ampunan) dan mereka tidak (pula) masuk surga, hingga unta mauk ke lobang jarum. Demikianlah Kami membalas orang-orang yang berbuat kejahatan."[al-A'raaf:40]*

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa, orang-orang yang mendustakan dan menyombongkan diri di hadapan ayat-ayat Allah swt, akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Allah swt berfirman:

"*Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."[al-A'raaf:36]*

Pada hakekatnya, orang yang menolak aturan-aturan Allah dan menggantinya dengan hukum-hukum positif buatan barat adalah orang yang mendustakan dan menyombongkan dirinya di hadapan ayat-ayat Allah. Orang-orang semacam ini tidak mungkin bisa masuk surganya Allah, sebagaimana tidak mungkinnya unta masuk ke lubang jarum.

Akan tetapi, hukum yang sudah sangat jelas ini sering dikesampingkan oleh sebagian kaum muslim. Diantara mereka –terutama para penguasa muslim— mempropagandakan paham sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Terhadap hukum-hukum publik Islam mereka menyatakan:"*Hukum ini telah ketinggalan jaman dan tidak layak diterapkan untuk peradaban modern."* Bahkan tidak sedikit diantara mereka menyatakan bahwa syari'at Islam tidak perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan negara, dan ungkapan-ungkapan yang lainnya.

Padahal, ungkapan-ungkapan semacam ini merupakan bentuk pendustaan dan kesombongan terhadap hukum-hukum Allah swt. Bukankah hukum Allah swt yang paling baik? Atas dasar apa ia merendahkan hukum Allah swt? Allah swt berfirman artinya:

"*Apakah hukum jahiliyyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin."[al-Maidah:50]*

Hukum Allah adalah hukum terbaik. Tidak ada satupun hukum yang bisa melebihi hukum Allah. Lalu, apa pantas kita membuat dan memproduk hukum menurut hawa nafsu dan akal kita, dan mengesampingkan hukum terbaik (hukum Allah). Ironisnya lagi, sebagian besar manusia masih saja berani menyatakan bahwa hukum dan peradaban mereka adalah terbaik dan adiluhung, sedangkan hukum Allah adalah hukum usang dan ketinggalan zaman. Sungguh, ini adalah kesombongan dan pendustaan yang sangat nyata. Wajar saja, bila Allah swt mengganjar mereka siksa yang sangat pedih, dan akan dimasukkan ke nerakaNya selama-lamanya.

AL-QURAN YANG TAK TERTANDINGI

Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah swt kepada Nabi Mohammad saw. Al-Quran adalah Kalam mukjizat yang diturunkan Allah swt kepada Mohammad saw dengan jalan wahyu, dan disampaikan kepada kita dalam bentuk mushhaf dengan jalan periwayatan yang mutawatir. [Dr. Husain 'Abdullah, *Dirasaat fi al-Fikri al-Islaam*, hal.17]

Al-Quranu al-Kariim, selain sebagai mukjizat ia juga berisikan petunjuk untuk umat manusia. Keindahan, kefasihan, serta gaya bahasanya tidak mungkin bisa ditandingi oleh ahli-ashli syair manapun. Al-Quran telah menyatakan:

"*Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang al-Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Mohammad), buatlah satu surat saja yang semisal dengan al-Quran dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari siksa api negara yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir."[2:24]*

Ali Al-Shabuni dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menandingi dan membuat satu ayat yang semisal dengan al-Quran dalam hal balaghah (keindahan), fushahah (kefasihan), dan bayaannya (penjelasannya). [Ali ash-Shabuni, *Shafwaatu al-Tafaasir*, juz I, surat 2:24] Di ayat yang lain Allah swt berfirman:

"*Katakanlah:"Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lain."[al-Israa":88]*

Ibnu Katsir menyatakan:"*Al-Quran telah menantang orang-orang Arab, dimana mereka adalah orang yang paling fasih; akan tetapi mereka tetap tidak mampu."* Mukijizat ini tetap langgeng hingga hari kiamat kelak. Artinya, tidak ada satupun manusia yang mampu menyamai dan menandingi kehebatan al-Quran dalam hal balaghah, fushahah, dan bayannya. Lebih dari itu, al-Quran pasti akan meninggalkan bekas yang sangat dalam bagi orang-orang yang membacanya dan mendengarkannya. Terutama orang yang memahami bahasa Arab.

Banyak penyair-penyair Arab yang jatuh hati dengan al-Quran dan menyatakan dirinya masuk Islam. Mereka memahami bahwa keindahan, kefasikan dan kejelasan makna al-Quran tidak mungkin bisa diciptakan oleh siapapun, termasuk Mohammad saw. Atas dasar itu, orang yang hatinya bersih dan ikhlash tentu akan menerima al-Quran dengan penuh ketundukan dan penyerahan.

Namun demikian, di jaman sekarang ini al-Quran telah "ditandingi" bahkan disingkirkan. Hukum-hukum Allah yang lahir dari al-Quran dan Sunnah telah digeser kedudukannya oleh hukum-hukum positif buatan barat. Hanya sebagian hukum saja yang bisa dilaksanakan oleh kaum muslim, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah, akhlaq, dan sebagian kecil muamalah. Sedangkan hukum-hukum publik yang mengatur masalah ekonomi, politik, dan sebagainya, tidak lagi diterapkan dalam kehidupan kaum muslim. Hukum-hukum Allah telah dipinggirkan dan ditandingi oleh hukum-hukum kufur bikinan barat.

Hukum potong tangan, hukum rajam, jilid, qishash, jihad, futuhat, dan hukum-hukum agung lainnya telah dipinggirkan bahkan diganti dengan aturan-aturan kufur buatan manusia.

Jika manusia tidak mungkin bisa mengalahkan al-Quran dari sisi balaghah, fushahah, dan bayan, akan tetapi pada saat ini orang-orang kafir beserta antek-anteknya telah mengalahkan hukum-hukum Allah, bahkan hendak melenyapkannya dari kehidupan manusia. Kaum kafir berhasil meracuni kaum muslim, sehingga mereka berpaling dari al-Quran dan Sunnah. Akhirnya, kaum muslim —-yang telah teracuni ini— berusaha mengalahkan dan meminggirkan hukum-hukum yang lahir dari al-Quran dan Sunnah, kemudian diganti dengan hukum-hukum buatan manusia. Bukankah ini berarti bahwa al-Quran telah tertandingi secara hukum dan peradaban?

Lantas, dimana kecintaan kita kepada al-Quran al-Karim? Sementara itu kita masih berdiam diri atas tercampak dan terpinggirnya hukum-hukum Allah swt? Bahkan kita masih berdiam diri atas hukum-hukum kufur buatan manusia yang menggantikan kedudukan hukum-hukum Allah? Sungguh, keimanan dan kecintaan kita kepada al-Quran harus diwujudkan dalam bentuk memahami dan menerapkan seluruh hukum yang terkandung di dalam al-Quran. Kaum muslim tidak cukup sekadar membaca, memahami, dan menggali hukum dari al-Quran, akan tetapi ia harus menerapkannya dalam kehidupannya.

AMANAH YANG HARUS KITA PIKUL

Tatkala Allah swt menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung, ketiganya enggan untuk memikulnya. Namun, manusia memberanikan dirinya untuk memikul amanah tersebut. Padahal, konsekuensi dari amanah tersebut sangatlah berat. Amanah itu adalah hidup sejalan dengan tuntunan Allah swt, al-Quran. Saking beratnya, gunung akan hancur berkeping-keping karena takut atas konsekuensinya. Allah swt berfirman, artinya:

"*Kalau sekiranya Kami menurunkan al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepadaAllah swt. Perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir."*[al-Hasyr:21]

Imam Baidlawiy, sebagaimana dikutip oleh Ali Ash-shabuni, menafsirkan ayat ini sebagai berikut:´"*Seandainya Kami (Allah) menciptakan akal dan perasaan pada gunung sebagaimana yang telah Kami ciptakan pada diri manusia, kemudian Kami turunkan Al-Quran di atasnya, dengan konsekuensi pahala dan siksa, sungguh ia akan tunduk, patuh dan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah swt. Ayat ini merupakan gambaran betapa besarnya kehebatan dan pengaruh al-Quran. Seandainya gunung yang kuat dan kokoh itu diseru dengan Al-Quran, sungguh kamu akan menyaksikannya tunduk dan takut kepada Allah swt. Maksud ayat ini adalah, celaan terhadap manusia disebabkan tidak tunduk ketika dibacakan al-Quran kepadanya. Bahkan, mereka menolak keajaiban-keajaiban dan keagungan-keagungan Al-Quran…"[Hasyiiyah Zadaah 'Ala al-Baidlawiy, Juz III/479]*

Dalam kitab *Bahrul Muhiith* disebutkan bahwa, maksud ayat ini adalah celaan kepada manusia yang telah keras hatinya, dan tidak terpengaruh hatinya dengan al-Quran yang seandainya diturunkan di atas sebuah gunung, niscaya gunung itu akan tunduk dan terpecah belah karena takut kepada Allah swt. Jika gunung yang tegak dan kokoh saja tunduk dan patuh kepada al-Quran tentu manusia harus lebih tunduk kepada al-Quran. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak terpengaruh dan tunduk di hadapan al-Quran.[Tafsiir Bahrul Muhiith, juz.8/251]

Lantas, apakah kita sudah tunduk dan patuh kepada al-Quran dan kandungan isinya? Apakah ketika dibacakan al-Quran, kita sudah menundukkan diri, merenungi isinya, kemudian berusaha mengamalkannya? Apakah justru kita acuh, mengingkari, bahkan berusaha mengganti hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Quran? Bukankah Allah swt telah berfirman:

"*Apabila dibacakan al-Quran (kepadamu), maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat."[al-A'raaf:204]*

"Apakah mereka tidak memperhatikan al-Quran ataukah hati mereka terkunci."[Mohammad:24]

Tidak hanya itu saja, Allah swt telah menjanjikan bagi siapa saja yang membaca al-Quran dengan pahala yang sangat besar. Allah swt berfirman:

"*Sesungguhnya orang-orangyang selalu membaca Kitabullah dan mendirikan sholat serta menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tiada akan merugi."[al-Fathir:29]*

Rasulullah saw bersabda:

"*Orang yang mahir membaca al-Quran adalah beserta malaikat-malaikat yang suci dan mulia, sedangkan orang yang membaca al-Quran kurang fasih karena lidahnya berat dan sulit membetulkannya maka bagi akan mendapat dua pahala."[HR.Muslim]*

"Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya."[HR. Bukhari]

Lantas, atas dasar apa kita tidak serius mempelajari al-Quran, memahaminya, membacanya, dan mengamalkan kandungan isinya. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan tuntunan al-Quran, jika kita tidak mempelajari dan memahami al-Quran? Selain itu, bagaimana kita bisa memikul amanah yang telah dibebankan Allah kepada kita, sekiranya kita tidak berusaha dengan serius mempelajari kandungan isi al-Quran.

Sayangnya, kebanyakan kaum muslim sekarang ini telah enggan, bahkan acuh terhadap amanahnya. Tidak sedikit diantara mereka yang mengibarkan peperangan terhadap al-Quranu al-Kariim. Mereka mencoba menakwilkan dan mengubah-ubah isi al-Quran yang telah jelas maknanya. Mereka berusaha menundukkan al-Quran agar sesuai dengan keinginan-keinginan mereka. Tak henti-hentinya mereka mendiskreditkan hukum-hukum agung yang lahir dari al-Quran al-Karim. Mereka juga melecehkan al-Quran al-Karim sebagai makhluk sejarah yang telah ketinggalan zaman. Mereka lebih mencintai paham demokrasi, HAM, sekulerisme dari barat dari pada al-Quran al-Kariim yang diwahyukan kepada Mohammad saw. Padahal, demokrasi adalah ideologi pra sejarah (sebelum masehi) yang jelas-jelas bertentangan dengan fitrah manusia. Demikian juga HAM. Ia adalah alat politik orang kafir untuk menyebarkan ajaran kebebasan yang sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Anehnya, sebagian besar kaum muslim masih saja cinta dan tertipu oleh propaganda-propaganda busuk mereka.

Perhatikan nasehat dari Imam Ibnu Taimiyyah:

"*Barangsiapa tidak mau membaca al-Quran berarti ia mengacuhkannya dan barangsiapa membaca al-Quran namun tidak menghayati maknanya, maka berarti ia juga mengacuhkannya. Barangsiapa yang membaca al-Quran dan telah menghayati maknanya akan tetapi ia tidak mau mengamalkan isinya, maka ia pun berarti mengacuhkannya".* Selanjutnya Imam Ibnu Taimiyyah menyitir sebuah ayat:

"*Berkatalah Rasul: "Ya Tuhanku! Sesungguhnya kaumku menjadikan al-Quran ini suatu yang diacuhkan."[al-Furqan:30]*

Realitas telah menunjukkan kepada kita, betapa banyak orang yang mahir membaca dan memahami al-Quran, namun mereka tidak pernah

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak sedikit pula yang tidak bisa membaca al-Quran. Jika kondisi sebagian besar kaum muslim masih seperti ini, tentu, mereka tidak akan peduli terhadap amanah Allah yang telah diberikan kepada mereka. Padahal, konsekuensi dari amanah ini sangatlah berat. Siapa saja yang tidak konsisten dan acuh terhadap al-Quran dan isinya, kelak akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Namun, siapa saja yang mencintai al-Quran dengan cara suka membacanya, memahaminya, dan melaksanakannya, akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah swt.

ALLAH PASTI MEMBERI JALAN

Allah SWT berfirman, artinya:

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridloan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." **(29:69)**

Makna dari firman Allah SWT, "*Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridloan) Kami", adalah," Siapa saja yang berjihad melawan orang kafir untuk mencari keridloaan Kami ".*

Al-Suddiy berkata, *"Ayat ini turun sebelum diturunkannya ayat-ayat mengenai kewajiban perang.* **Ibnu 'Athiyyah** berkata, " Ayat ini turun *sebelum perang 'Arafiy. Makna jihad di sini adalah jihad secara umum di jalan Allah untuk mendapatkan keridloanNya.* **Abu Sulaiman al-Daraniy**, "*Jihad dalam ayat ini tidak hanya memerangi orang-orang kafir saja, akan tetapi juga mencakup; menolong agama, menghancurkan ahli bathil, dan mengalahkan orang-orang dzalim. Jihad di sini juga bermakna, melakukan aktivitas amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar; salah satunya adalah bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah.* **Sofyan bin 'Uyainah** berkata kepada **Ibnu Al-Mubarak**, *"Jika kamu melihat manusia berselisih, maka hendaknya kamu memihak orang-orang yang berjihad di jalan Allah, karena Allah SWT berfirman, "benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka (orang-orang yang berjihad di jalan Allah)"*

Adl-Dlohak berkata, "*Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam hijrah, Kami benar-benar akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan menuju keteguhan iman.* Kemudian ia berkata, " *Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, akan diberi petunjuk di dunia dan akan mendapatkan surga di akherat. Barangsiapa di akherat masuk surga, sungguh ia telah selamat. Namun, barangsiapa mendapatkan petunjuk jalan di dunia, maka ia akan selamat.* **Ibnu Abbas ra** berkata, " *Orang yang bersungguh-sungguh ta'at kepada Allah, benar-benar Allah akan menunjukkan kepada mereka jalan pahala. Semua ini bisa dicapai dengan cara melaksanakan keta'atan pada semua hal.*

Adapun penggalan *"lanahdiyannahum subulana"*, menurut **al-Suddiy,** berarti jalan menuju surga. **Al-Naqaasiy** berkata, " *Sungguh mereka akan diberi petunjuk menuju agama yang haq, yakni Islam. Allah SWT akan memberikan pertolongan, bantuan, penjagaan, dan petunjuk kepada mereka dengan sebenar-benarnya."*

Surat *Al-'Ankabut* di atas diawali dengan peringatan kepada manusia akan cobaan dan ujian. Allah swt berfirman, " *Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan:"Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka , maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta."* (29:2-3)

Ayat ini merupakan hiburan bagi mustadl'afiin (orang-orang lemah) dari kalangan kaum muslimin yang ditindas oleh orang-orang Quraisy. Ayat ini juga berisikan pemberitahuan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah hingga hari kiamat nanti, bahwa mereka akan menjumpai kesusahan dan perlawanan dari kaumnya. Mereka juga akan ditimpa bala' (cobaan) baik pada harta maupun jiwanya. Akan tetapi, mereka diharuskan untuk sabar dan teguh sampai Allah mendatangkan pertolonganNya kepada mereka.

Imam Bukhari dari Khubbab bin al-Arats: "*Kami (shahabat) mengadu kepada Rasulullah SAW, sedangkan beliau sedang berbaring di dekat Ka'bah. Kami berkata kepada beliau," Mengapa anda tidak memintakan pertolongan kepada kami? Mengapa anda tidak mendo'akan kepada kami? Rasul berkata, "Sungguh bahwa ada orang-orang sebelum kalian yang dikubur hidup-hidup, digergaji kepalanya hingga terbelah dua, dan disisir dengan sisir besi daging dan tulangnya. Namun, semua itu tidak memalingkan mereka dari agamanya. Demi Allah, sungguh Allah benar-benar akan memenangkan agama ini sampai Allah memudahkan para pengendara dari Suna'a sampai Hadramaut, dan mereka tidak pernah merasa takut kecuali kepada Allah dan serigala yang menyerang ternaknya. Akan tetapi kalian tergesa-gesa"* Sa'ad bin Abi Waqash meriwayatkan sebuah hadits, "*Saya bertanya, "Wahai Rasulullah SAW siapakah orang yang paling berat cobaannya? Rasulullah SAW menjawab, "Para Nabi, kemudian orang setelahnya dan kemudian orang setelahnya. Seseorang diuji berdasar kadar agamanya. Seseorang tidak akan pernah berhenti dicoba sampai ia dibiarkan berjalan di muka bumi ini dan ia tidak mempunyai dosa lagi."*

Surat ini ditutup dengan khabar gembira bagi kaum muslimin yang berjihad di jalan Allah semata untuk mencari keridloan Allah; yaitu, orang-orang yang mengemban dakwah di jalan Allah. Mereka tidak akan pernah mundur, berputus asa, sabar atas fitnah manusia dan fitnah yang menimpa dirinya sendiri. Orang yang mengemban tugas dakwah semata karena Allah, akan tetap menjalani jalan dakwah meskipun jalannya panjang dan berliku. Namun, Allah telah memberikan kabar gembira kepada mereka, bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka seorang diri. Allah tidak akan pernah menghapus iman mereka. Allah tidak akan pernah melupakan kesungguhan mereka. Allah akan menyaksikan mereka dari ketinggianNya. Lalu, Allah ridlo terhadap mereka. Allah akan melihat kesungguhan mereka dalam berjuang di jalanNya. Selanjutnya, Allah akan memberikan sebaik-baik jalan kepada mereka. Allah juga akan melihat usaha mereka di dalam merealisasikan cita-cita mereka. Lalu, melalui tangan-tangan mereka (para pengemban dakwah), Allah swt akan membidas kekufuran, kedzaliman, dan kefasikan. Tak lama kemudian, datanglah pertolonganNya, sehingga mereka bisa mewujudkan cita-cita mereka.

Allah akan melihat kesabaran dan ketulusan mereka. Namun, Allah akan memberikan kepada mereka sebaik-baik balasan. *"Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat baik*". Makna ayat tersebut di atas terus diulang-ulang dalam Al-Quran Al-Kariim di berbagai surat.

Di ayat yang lain, Allah berfirman, artinya, "*Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (hari kiamat)"* (al-Mu'min:51). *"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu"* (Muhammad:7). *" Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa".* (al-Hajj:40)

Lalu, kapan dan bagaimana pertolongan itu terjadi? Jawabnya hanya ada di tangan Allah semata. Kita bisa bercermin pada sejarah, bahwa Nabi Musa as telah mendoakan Fir'aun dan pemuka kaumnya, sebagaimana firman Allah,"*Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka"* (Yunus:88). Allah mengabulkan doanya, "*Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua.."* (Yunus:89). Akhirnya, raja Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di laut Merah.

Kita harus ingat, tenggelamnya raja Fir'aun dan pengikutnya terjadi setelah 40 tahun dari doa nabi Musa as, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Thabariy. Yang

jelas, Allah swt pasti akan menolong hamba-hambaNya yang istiqamah berjuang di jalan Allah swt.

Nabi Mohammad saw menyampaikan dakwah sejak wahyu diturunkan kepadanya. Beliau berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi, pertolongan Allah belum juga datang kepada beliau. Namun, setelah 13 tahun beliau berdakwah, datanglah pertolongan Allah dengan perantara orang-orang Anshor ra. Tak seorangpun dapat memperlambat atau mempercepat datangnya pertolongan Allah. Sebab, masalah ini hanya Allah yang mengetahui. Sedangkan janji Allah -- Allah akan memberikan pertolongan pada hamba Alah yang beriman-- adalah haq. Ini didasarkan pada firman Allah, " *Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong(agama)-Nya."*

Seorang pengemban dakwah harus yakin, tatkala beristiqamah di jalan Allah, ia akan mendapatkan pertolongan dan kemudahan. Siapa saja yang beristiqamah di jalan Allah, ia akan dihibur para malaikat dengan kata-kata manis dan menyejukkan hati,"*Janganlan kalian takut, janganlah kalian khawati*r". Tidak hanya itu saja, Allah akan menjadi penolong (waliy) bagi dirinya.

Seorang pengemban dakwah tidak akan pernah takut menghadapi cobaan dan hambatan. Seorang pengemban dakwah rela mengorbankan harta dan jiwanya di jalan Allah. Ia yakin, rejeki dan kematian hanya di tangan Allah. Sementara itu, ia tahu dengan pasti, bahwa setan telah menakut-nakuti dirinya dengan kemiskinan dan kematian. Namun, ia tidak akan pernah terjebak oleh tipu daya setan.

Mengemban dakwah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan bukanlah sebab kemiskinan, ataupun kematian. Atas dasar itu, ia tidak pernah takut dan khawatir akan rejeki Allah. Ia hanya takut dan khawatir jika Islam musnah dan lenyap dari muka bumi ini. Demi Allah, inilah sifat-sifat utama yang harus dimiliki oleh para pengemban dakwah. Islam hanya akan mulia melalui orang-orang semacam ini.

Islam tidak akan mulia dan dimuliakan melalui orang-orang yang banyak omong tapi kosong dari pengorbanan dan ketaqwaan. Apa gunanya omong kosong tentang kemajuan Islam, bila kenyataannya mereka tidak pernah berbuat secara real untuk memajukan Islam? Islam hanya mereka besarkan melalui opini-opini kosong yang menjerumuskan dan menyesatkan. Islam juga tidak pernah jaya, kecuali jika diemban oleh orang-orang mukhlish yang lebih mementingkan urusan agamanya dibandingkan urusan-urusan dunianya. Islam akan tegak melalui tangan dan kaki para pengemban dakwah yang berani, serius, jujur, dan amanah. Ingatlah, kepengecutan, ketidakseriusan, dan ketidakjujuran akan menjauhkan dari pertolongan Allah swt.

Mengemban dakwah adalah tugas yang dahulu pernah dipikul oleh para nabi dan rasul. Bila demikian, sudah selayaknya kita harus meniru dan menteladani para nabi dan rasul dalam mengemban dakwah. Sudah seharusnya juga, kita meniru sifat-sifat mulia yang dimiliki mereka. Sebab, tanpa sifat-sifat yang mulia ini, seseorang tidak mungkin bisa menjalankan tugas mengemban dakwah Islam. Walhasil, sudah seharusnya seorang pengemban dakwah selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan taqarrub dan menjalankan semua ketaatan kepada Allah swt. Jikalau para pengemban dakwah memiliki sifat-sifat para nabi dan rasul, sungguh kemenangan hanya tinggal menunggu waktu saja.

Semoga Allah menjadikan kita sebagai pengemban dakwah yang mukhlish dan memiliki sifat-sifat yang pernah dimiliki oleh para nabi dan rasul.

MASIH PANTASKAH KITA?

Rasulullah saw telah bersabda,"*Allah telah mewahyukan kepadaku:"Wahai saudara para Rasul, wahai saudara para pemberi peringatan! Berilah berita peringatan kepada kaummu, agar mereka jangan memasuki satu rumahpun dari rumah-rumahKu (masjid), kecuali dengan hati yang bersih, lidah yang benar, tangan yang suci, dan kemaluan yang bersih. Janganlah mereka memasuki salah satu rumahKu (masjid) padahal mereka masih tersangkut barang aniayaan hak orang lain. Sesungguhnya Aku tidak memberi rahmat, selama ia berdiri di hadapanKu melakukan shalat hingga ia mengembalikan barang aniayaan itu kepada pemiliknya. Apabila ia telah mengembalikannya, Aku akan jadi alat pendengarannya yang dengan alat itu ia mendengar, dan Aku akan menjadi alat penglihatannya yang dengannya ia akan melihat, dan ia akan menjadi salah seorang kekasih dan orang pilihanKu, dan akan menjadi tetanggaKu bersama para Nabi, para shiddiqin, dan para syhuhada yang ditempatkan di dalam surga."*[Hadits Qudsiy riwayat Abu Na'im, Hakim, al-Dailami, dan Ibnu 'Asakir dari Hudzaifah ra]

Khalifah Umar bin 'Abdul 'Aziz pernah memberikan pesan kepada kaum muslim:"*Wahai sekalian manusia! Janganlah kalian menganggap kecil dosa-dosa itu. Selidiki dan usahakanlah untuk mengikis habis dosa-dosa yang pernah dilakukan dengan jalan melakukan taubat…..Telah sia-sia dan merugi orang-orang yang keluar dari rahmat Allah yang meliputi segela sesuatu. Mereka telah diharamkan masuk ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ketahuilah, perasaan aman pada hari kiamat hanya dimiliki oleh orang-orang yang takut akan Rabbnya; yaitu orang yang suka menjual barangnya yang sedikit untuk ditukarkan dengan barang yang lebih banyak, orang yang suka menukar yang fana' (dunia) dengan yang kekal abadi (akherat)."*

Lalu, apakah kita masih pantas memasuki rumah Allah dan mendapatkan rahmat di sisi Allah swt, sementara itu, tangan dan hati kita masih berlumuran dosa dan kedzaliman. Pantaskah kita duduk di hadapanNya, sedangkan farji dan pandangan kita tidak pernah dijaga. Masihkah kita berharap menjadi kekasih Allah, padahal, kita masih suka menganiaya dan memusuhi kekasih-kekasihNya? Pantaskah kita menjadi tamu Allah swt, padahal kita masih menanggung barang-barang aniayaan milik orang lain, tidak pernah henti-hentinya membebani rakyat dengan beban-beban berat, dan menguras harta dan peluh mereka?

Pantaskah kita bermunajat memohon ampunan Allah, sementara itu kita getol menyudutkan bahkan merencanakan makar untuk memenjarakan dan menyakiti pembela-pembela agama Allah yang selalu merindukan tertegaknya al-Quran dan Sunnah?

Pantaskah kita berharap surganya Allah swt sementara itu kita gemar memburu dan memerangi kaum mukhlish yang selalu mendekatkan diri kepada Allah swt, dengan alasan terorisme, makar dan seribu alasan lainnya? Bukankah Allah swt telah menyatakan melalui lisan Nabi Mohammad saw, "*Barangsiapa memusuhi kekasihKu, Aku telah mendeklarasikan perang kepadanya…"*[Hadits Qudsiy, HR. Bukhari]

Betapa angkuh dan sombongnya diri kita! Kita selalu membenci dan memusuhi orang yang dicintai Allah swt, namun masih berharap mendapat kecintaan dan rahmat dari Allah swt. Betapa banyak kekasih Allah swt yang distigma dengan cap-cap buruk, bahkan diperlakukan tidak manusiawi. Apakah kita tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu, bahwa tidak ada perbuatan yang lebih hina dibandingkan memerangi dan

memusuhi kekasih-kekasih Allah swt. Lantas, masih pantaskah kita menyandang gelar muslim dan mukmin, namun, kita enggan untuk tunduk dengan aturan Allah; bahkan memproduk aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan Allah? Bila tidak pantas, lalu apa gelar apa yang paling pantas bagi kita?

HAKEKAT CINTA KEPADA ALLAH

Alangkah bahagianya jika seseorang berhasil meraih dan menggapai cinta Allah swt. Sebab, bila seseorang berhasil mendapatkan cinta Allah, maka hidupnya akan dituntun dan dibimbing oleh Allah swt. Allah akan membimbing penglihatannya tatkala dirinya melihat; Allah akan membimbing pendengarannya, manakala ia mendengarkan. Sebaliknya, betapa menyakitkan bila kita merasa mencintai dan dicintai oleh Allah, akan tetapi cinta kita hanya bertepuk sebelah tangan. Kita merasa mendapatkan kecintaan Allah, akan tetapi sebenarnya kita tidak pernah mendapatkan kecintaan dari Allah swt.

Betapa banyak orang sibuk mengerjakan perbuatan-perbuatan tertentu untuk mendapatkan kecintaan dari Allah swt. Ada diantara manusia yang menyendiri di tengah hutan, jarang makan-minum, bahkan mandi; menjauhi anak-isterinya dan sanak keluarganya. Ia beranggapan bahwa dengan cara ini ia akan mendapatkan kecintaan dari Allah swt.

Kita juga menyaksikan ada diantara manusia yang melakukan ritual-ritual tertentu untuk mendapatkan kecintaan dari Allah swt. Ada yang berpuasa tiga hari tiga malam tanpa putus-putus; bahkan ada yang sampai 40 hari 40 malam. Ada pula yang sibuk membaca kalimat-kalimat dzikir, mengunjungi kuburan para nabi dan wali, membaca riwayat hidup Rasulullah saw, dan sebagainya.

Akan tetapi, apakah dengan cara-cara seperti itu mereka akan mendapatkan kecintaan dari Allah swt? Lalu, bagaimana cara kita meraih dan menggapai kecintaan dari Allah swt; agar cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan dan tidak hanya sebatas merasa mencintai Allah swt, namun Allah sama sekali tidak mencintai kita.

Allah swt telah memberikan petunjuk yang sangat jelas, bagaimana cara mendapatkan kecintaanNya. Allah swt telah berfirman, artinya:

"Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[Ali Imron:31]

Imam Ibnu Katsir dalam *tafsir Ibnu Katsir* menyatakan, "*Ayat ini merupakan pembukti, "Siapa saja yang mengaku mencintai Allah swt, namun ia tidak berjalan sesuai dengan jalan yang telah ditetapkan oleh Nabi Mohammad saw, maka orang tersebut hanya berdusta saja. Dirinya diakui benar-benar mencintai Allah, tatkala ia mengikuti ajaran yang dibawa oleh Mohammad saw, baik dalam perkataan, perbuatan, dan persetujuan beliau saw." Jika teruji bahwa ia benar-benar mencintai Allah, yakni dengan cara menjalankan seluruh ajaran Mohammad saw, maka Allah akan balas mencintai orang tersebut. Rasul saw bersabda:.*

"Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak kami perintahkan maka perbuatan itu tertolak."[Muttafaq 'alaihi]

Para ahli hikmah telah menyatakan,"*Perkara yang hebat bukanlah kamu [merasa] mencintai Allah, akan tetapi, kalian benar-benar dicintai [oleh Allah swt].*

Imam Hasan al-Bashriy pernah berkata," *Ada suatu kaum merasa bahwa mereka telah mencintai Allah swt, lalu, Allah swt menguji mereka dengan firmanNya,"Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[Ali Imron:31]*

Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan sebuah hadits dari 'Aisyah ra, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda,"*Bukankah agama ini adalah cinta dan benci karena Allah swt?*

Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan, "*Jika kalian mengikuti sunnah Rasulullah saw, maka kalian akan mendapatkan keberkahan hidup".*

Atas dasar itu, jika kita hidup sesuai dengan sunnah Rasulullah saw, maka kita pasti akan mendapatkan kecintaan dari Allah swt, dan kita juga pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah swt.

Dari uraian Imam Ibnu Katsir di atas jelaslah bagi kita, jika seseorang ingin meraih dan mendapatkan kecintaan dari Allah swt, kita mesti berbuat dan berperilaku sesuai tuntunan Islam. Jika kita berjalan sesuai dengan ajaran yang dibawa Mohammad saw, tentu kita akan dicintai oleh Allah swt. Sebaliknya, meskipun kita merasa mencintai dan dicintai Allah swt, kita tidak akan mendapatkan kecintaan dari Allah swt, selama tidak berjalan sesuai dengan ajaran Mohammad saw.

Atas dasar itu, kita tidak boleh membuat tatacara atau ritual tersendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran ataupun ritual apapun yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah saw tidak mungkin mengantarkan kita untuk meraih cinta Allah swt. Hanya dengan menjalankan ajaran Islam secara konsisten dan konsekuen. Kita akan mendapat kecintaan dari Allah swt.

Jelaslah kini, hanya ada satu cara untuk mendapatkan kecintaan dari Allah swt; yaitu, selalu menjaga keimanan dan berperilaku sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Mohammad saw. Seorang yang mencintai Allah swt akan berusaha dengan segenap tenaga untuk menerapkan aturan-aturan Allah swt, baik yang berhubungan dengan masalah ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Sayangnya, saat ini kita tidak mampu lagi menerapkan aturan-aturan Allah swt dikarenakan tidak ada institusi yang menjaminnya. Penerapan syari'at Islam dalam bingkai negara masih jauh di atas kenyataan. Padahal, penerapan syariat Islam secara utuh dan menyeluruh merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah, sekaligus jalan pembuka untuk meraih cinta Allah. Bagaimana kita bisa merasa dicintai Allah swt sementara itu kita mencampakkan aturan-aturannya dan menerapkan pranata-pranata kufur? Pastinya, bukan kecintaan yang kita dapat, akan tetapi laknat dan kebencian yang akan kita sandang. *Na'udzu billahi min dzaalik*.

REFLEKSI RASA SYUKUR

Bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah merupakan salah satu kewajiban seorang muslim. Seorang hamba yang tidak pernah bersyukur kepada Allah, alias kufur nikmat, sejatinya adalah orang-orang sombong yang pantas dimasukkan ke nerakanya Allah swt. Allah swt telah memerintahkan hamba-hambaNya untuk mengingat dan bersyukur atas nikmat-nikmatNya. Allah swt berfirman, artinya:

"*Karena itu, ingatlah kamu kepadaKu niscaya Aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari nikmatKu."*[al-Baqarah:152]

Ali Ashshabuni dalam Shafwaat al-Tafaasir menyatakan, "*Ingatlah kalian kepadaKu dengan ibadah dan taat, niscaya Aku akan mengingat kalian dengan cara memberi pahala dan ampunan. Sedangkan firman Allah swt," bersyukurlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari nikmatKu", bermakna: "Bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmat yang telah Aku berikan kepadamu dan jangan mengingkarinya dengan melakukan dosa dan maksiyat. Telah diriwayatkan bahwa Nabi Musa as pernah bertanya kepada Tuhannya:"Ya Rabb, bagaimana saya bersyukur kepada Engkau? Rabbnya menjawab:"Ingatlah Aku dan janganlah kamu lupakan Aku. Jika kamu mengingat Aku sungguh kamu telah bersyukur kepadaKu. Namun, jika kamu melupakan Aku, kamu telah mengingkari nikmatKu".[Mukhtashar Tafsir Ibnu I/142]*

Di ayat yang lain Allah swt menyatakan, artinya:

"*Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadaNya kamu menyembah."[al-Baqarah:172]*

'Ulama-'ulama tafsir menafsirkan ayat ini sebagai berikut: "*jika kalian benar-benar menyembah kepadaNya, bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmatNya yang tidak bisa dihitung itu dengan ibadah dan janganlah menyembah selain diriNya."*

Atas dasar itu, bersyukur atas nikmat Allah merupakan kewajiban seorang muslim. Namun, seorang muslim harus memahami bagaimana cara merefleksikan rasa syukur secara benar. Betapa banyak orang merefleksikan rasa syukurnya dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syukur itu sendiri. Misalnya, ada orang yang mewujudkan rasa syukurnya dengan cara mabuk-mabukkan, pesta pora, pergi ke tempat-tempat maksiyat, bernyanyi-nyanyi hingga melupakan kewajibannya, dan seterusnya. Adapula yang merefleksikan rasa syukurnya dengan cara menyediakan sesaji dan persembahan kepada pohon dan tempat-tempat keramat. Refleksi syukur seperti ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip Islam.

Untuk itu, para ulama telah menggariskan tata cara bersyukur yang benar. **Imam Ibnu Katsir** menyatakan bahwa syukur harus direfleksikan dengan cara beribadah dan memupuk ketaatan kepada Allah swt dan meninggalkan maksiyat. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Imam 'Ali Al-Shabuni.

Ibadah dan taat kepada Allah swt serta meninggalkan larangan-larangan Allah merupakan perwujudan rasa syukur yang sebenarnya. Seorang yang selalu taat kepada Allah swt, menjalan seluruh aturan-aturanNya dan sunnah Nabinya pada hakekatnya ia adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah swt. Sebaliknya, setiap orang yang menampik dan menolak dengan keras syari'at Islam, tunduk dan patuh kepada aturan-aturan kufur, termasuk orang-orang yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada mereka.

Allah swt telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa, orang-orang yang mau bersyukur atas nikmat yang diberikanNya sangatlah sedikit. Kebanyakan manusia ingkar terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Allah swt berfirman, artinya:

"*Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas umat manusia, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya."[Yunus:60]*

"*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedangkan mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka,"Matilah kamu, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur."[al-Baqarah:243]*

Ayat-ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa, kebanyakan manusia tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Tatkala mendapatkan kenikmatan mereka sering melupakan Allah swt. Akan tetapi, tatkala mendapatkan kesusahan mereka mereka ingat dan bersyukur kepada Allah. Namun, setelah terlepas dari penderitaan mereka kembali ingkar kepada Allah swt. Allah telah menyatakan dengan sangat jelas, artinya:

"*Katakanlah: "Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencara di darat dan di laut yang kamu berdo'a kepadaNya dengan berendah diri dengan suara yang lembut (dengan mengetakan):"Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur." Katakanlah:"Allah menyelamatkan kamu daripada bencana itu dan dari segala macam kesusahan, kemudian kamu kembali mempersekutukanNya."[al-An'aam:63-64]*

Ketika manusia ditimpa dengan berbagai macam kesusahan mereka segara berdoa dan berjanji untuk bersyukur kepada Allah jika bencana itu dilepaskan dari mereka. Akan tetapi, ketika Allah menghindarkan mereka dari bencana mereka lupa bersyukur bahkan kembali mempersekutukan Allah swt. Betapa banyak orang menangis, meratap dan merengek-rengek meminta kepada Allah swt agar dihindarkan dari kesusahan hidup; mulai kelaparan, kekeringan, bencana alam dan lain-lain. Mereka rela berpayah-payah memohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati. Akan tetapi, ketika Allah menghindarkan mereka dari kesusahan mereka kembali menerapkan aturan-aturan kufur, bahkan menandingi aturan-aturan Allah swt. Bukankah hal ini termasuk telah menyekutukan Allah swt? Bukankah refleksi

syukur sebenarnya harus diwujudkan dalam bentuk menerapkan syari'at Islam dan selalu berdzikir kepada Allah swt?

ORANG YANG PALING KUAT

Orang yang paling kuat adalah orang yang bisa menahan dan mengendalikan amarahnya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah saw menyatakan :

"*Orang kuat bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya pada saat marah".[HR. Bukhari dan Muslim]*

Marah (ghadlab) merupakan fithrah yang telah diberikan Allah kepada setiap manusia. Setiap manusia pasti pernah merasakan rasa amarah. Namun demikian, Islam telah memerintahkan umatnya agar bisa menahan amarah. Allah swt berfirman, artinya :

"*..dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain."[Ali Imron:135]*

Ayat ini menjelaskan bahwa mengendalikan amarah adalah salah satu sifat orang-orang yang bertaqwa. Bahkan akan lebih utama lagi apabila ia memaafkan kesalahan orang yang membuat dirinya marah. Dalam sebuah hadits qudsi disebutkan bahwa Nabi Musa as pernah bertanya kepada Allah swt: "*Ya Rabbi! Siapakah di antara hambaMu yang lebih mulia menurut pandanganMu? Allah berfirman,"Ialah orang yang apabila berhail menguasai musuhnya darpat segera memaafkannya."[HR. Kharaithi dari Abu Hurairah].*

Atas dasar itu, orang yang memiliki kemuliaan tinggi adalah orang yang mampu memaafkan musuh-musuhnya. Sungguh, memaafkan orang-orang yang telah menyakiti dan memusuhi kita merupakan perkara yang sangat berat dan membutuhkan pengendalian emosi. Wajar saja apabila orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain terkategori orang-orang bertaqwa dan akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah swt. Al-Quran juga telah menyinggung masalah ini di beberapa tempat.

"*Memaafkan itu lebih mendekatkan kepada taqwa."[al-baqarah:237]*

"Dan hendaklah mereka suka memaafkan dan mengampuni. Apakah kalian tidak suka Allah mengampuni kalian?'[al-Nuur:22]

Dalam hadits-hadits shahih dituturkan keutamaan orang yang bisa menahan amarah dan bisa memaafkan orang lain. Rasulullah saw bersabda:

"Ada tiga hal yang apabila dilakukan akan dilindungi Allah dalam pemeliharaanNya, ditaburi rahmatNya, dan dimasukkanNya ke dalam surgaNya, yaitu: Apabila diberi ia berterima kasih; apabila berkuasa ia suka memaafkan dan apabila marah ia menahan diri". [HR. Hakim dan Ibnu Hibban dari Ibnu 'Abbas]

"Nabi saw bersabda kepada 'Uqbah bin 'Amir ra, "Wahai 'Uqbah! Maukah engkau aku beritahukan budi pekerti yang paling utama ahli dunia dan akherat? Yaitu, menyambung silaturahim dengan orang yang telah memutuskannya, memberi orang yang tidak pernah memberimu, dan memaafkan orang yang pernah menganiayamu". [Ihyaa' 'Ulumuddin juz III, hal.158]

Pada dasarnya, marah (ghadlab) menunjukkan gejala mendidihnya darah dalam jantung yang didorong oleh motif ingin membinasakan dan yang menyebabkan panasnya mengalir di kepala. Muka menjadi merah padam, matanya bersinar tajam, telinganya memerah tidak mau mendengarkan nasehat dan peringatan. Bahkan rasa amarah yang telah memuncak bakal memadamkan akal dan pikiran. Nafas memburu dan menyesakkan rongga dada. Gejala-gejala semacam ini bisa dimaklumi, sebab, amarah itu ibaratnya bara api yang menyala di dalam hati manusia. Perhatian sabda Rasulullah saw,"

"*Jagalah dirimu dari perbuatan marah, sesungguhnya marah itu laksana bara api yang menyala di dalam hati bani Adam. Cobalah perhatikan (ketika orang sedang marah) lehernya berkembang dua biji matanya memerah."*

Lantas, bagaimana cara mengatasi dan mengendalikan rasa marah? Rasulullah saw telah memberikan bimbingan ringkas untuk mengendalikan rasa marah. Dalam sebuah hadits dituturkan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:

"*Sesungguhnya marah itu berasal dari setan dan setan diciptakan dari api, dan api hanyalah dapat dipadamkan dengan air. Apabila di antara kalian marah, hendaklah berwudlu."[HR. Ahmad dan Abu Daud]*

Kemarahan bisa dipadamkan dengan cara mengambil air wudlu'. Air wudlu akan mendinginkan kepala dan meredakan panas yang muncul dari luapan emosi. Akibatnya, dendam kesumat menjadi padam dan pikiran akan jernih kembali.

Dalam hadits-hadits yang lain disebutkan bahwa rasa amarah bisa dihilangkan dengan cara dzikir kepada Allah swt. Sebab, dengan dzikir hati seseorang akan menjadi tenang dan tentram. Kontrol diri semakin mantap dan hatinya selalu terpaut kepada Allah swt. Tatkala hatinya selalu terpaut kepada Allah swt, maka ia akan berfikir jernih dan sabar. Atas dasar itu, dzikrullah adalah kendali dari rasa amarah. Dalam sebuah hadits qudsiy dituturkan bahwa, apabila ada orang yang tetap mengingat Allah di saat marah maka dirinya akan mendapatkan rahmat dari Allah swt.

"*Barangsiapa yang ingat kepadaKu ketika marah, niscaya Aku ingat kepadanya ketika Aku marah, dan tidak akan Aku hilangkan rahmatKu sebagaimana orang-orang yang Aku binasakan atau hilangkan rahmatnya"[HR. Dailami dari Anas ra]*

Namun demikian, seorang muslim harus membenci dan marah tatkala ia menyaksikan kemungkaran dan kemaksiyatan. Ia tidak boleh ridlo dan cenderung terhadap kemungkaran dan kemaksiyatan. Allah SWT berfirman:

"*Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang dzalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiadak mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan."[Huud:113]*

Dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa Rasulullah saw selalu menunjukkan amarahnya tatkala menyaksikan kemungkaran dan kemaksiyatan. Dari Abu Mas'ud 'Ukhbah bin 'Amr al-Badriy berkata,"*Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah saw dan berkata, "Sesungguhnya saya terpaksa mundur dari jama'ah sholat Shubuh karena di fulan memanjangkan bacaan sholatnya*

bersama kami. " Maka saya tidak pernah melihat Rasulullah saw marah di dalam memberikan nasehat melebihi marahnya saat itu, dimana beliau bersabda,"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya ada diantara kamu sekalian orang-orang yang menjadikan jauh. Barangsiapa di antara kamu sekalian menjadi imam maka hendaklah ia memperpendek bacaannya, karena di belakangnya ada orang yang sudah tua, ada orang yang lemah, dan ada orang mempunyai keperluan lain."[HR. Bukhari Muslim]

Dari 'Aisyah ra dituturkan bahwa ia berkata,"*Rasulullah saw datang dari bepergian, sedangkan di dalam rumah saya pasang sebuah tabir yang ada lukisannya, kemudian setelah Rasulullah saw melihatnya maka beliau mengoyak-ngoyak dan berubahlah wajahnya seraya bersabda,"Wahai A'isyah, seberat-berat siksaan Allah nanti di hari akhir yaitu siksaan orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah."[HR. Bukhari dan Muslim]*

Seorang muslim juga harus menunjukkan rasa marahnya ketika melihat aturan-aturan Allah swt mulai dicampakkan dan diganti dengan aturan-aturan kufur. Ia harus marah ketika para penguasa mulai bermesraan dan bermuwalah dengan orang-orang kafir. Ia juga harus menunjukkan rasa marahnya ketika melihat para penguasa mulai menerapkan aturan-aturan kufur yang bertentangan dengan syari'at Allah swt.

Atas dasar itu, kaum muslim harus bisa mengendalikan rasa marahnya, dan memenejnya sesuai dengan aturan-aturan Islam. Apabila seorang muslim melihat kemungkaran atau kemaksiyatan maka hatinya akan marah dan berusaha untuk mengubah kemungkaran tersebut. Sebaliknya, ia akan bergembira tatkala menyaksikan perintah Allah swt dijunjung tinggi.

Agar kaum muslim menjadi orang-orang yang kuat, sudah sewajibnya mereka mengendalikan rasa amarahnya dan memupuk ketaqwaan kepada Allah swt.

BERIBADAH DI ATAS KERAGUAN

"Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi; maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.[al-Hajj:11]

Imam Ibnu Katsir menyatakan," *Menurut Mujahid, Qatadah serta 'ulama-'ulama tafsir lainnya, bahwa yang dimaksud 'ala harf, adalah 'ala syakk (di atas keraguan)."* Ayat ini menyindir orang-orang yang menyembah kepada Allah di atas keraguan, bukan di atas keyakinan hatinya.

Imam Qurthubiy, di dalam tafsir Qurthubiy, mengutip penafsiran *Ibnu 'Abbas* menyatakan, 'Ayat ini berhubungan dengan kisah berikut ini : "*Sejumlah orang Arab mendatangi Rasulullah saw di Medinah, kemudian mereka masuk Islam. Jika setelah masuk Islam isteri mereka melahirkan anak laki-laki, dan ternak mereka berkembang biak, mereka menyatakan bahwa Islam adalah agama yang baik. Namun sebaliknya, jika mereka mendapati bahwa isterinya melahirkan anak perempuan, dan ternaknya tidak berkembang biak, mereka menyatakan bahwa Islam adalah agama sial (buruk). Kemudian mereka murtad dari Islam kembali."*

Ini adalah gambaran orang-orang yang menyembah kepada Allah karena manfaat-manfaat atau kepentingan-kepentingan duniawi. Jika mereka mendapatkan keuntungan duniawi, atau mendapatkan kebahagian-kebahagiaan bendawi, mereka akan tentram dan giat beribadah kepada Allah. Sebaliknya, tatkala mereka beribadah kepada Allah, kemudian mendapatkan berbagai macam fitnah, celaan, dan kerugian-kerugian harta benda, mereka segera berpaling dari Islam dan kembali kepada kekafiran.

Menurut Ali Ash-Shabuni dalam Tafsir Shafwatut Tafaasir, "*Orang-orang semacam ini seperti pasukan yang tengah berada dalam kondisi kritis. Pasukan yang berada dalam kondisi kritis cenderung akan berbuat apapun untuk menyelamatkan dirinya. Seandainya mereka diperintahkan untuk murtad –asalkan itu bisa menyelamatkan dirinya—tentu mereka akan bergegas untuk kembali murtad".*

Seorang muslim wajib beribadah kepada Allah swt dengan hati yang tunduk dan ikhlash. Keikhlasan dan ketundukan merupakan benteng yang sangat kokoh yang bisa menjaga keistiqamahan seseorang dalam beribadah kepada Allah. Seseorang yang berhati bersih dan ikhlash akan selalu beribadah kepada Allah dalam kondisik apapun. Dalam kondisi senang ia tetap ingat kepada Allah swt. Dalam kondisi kesusahan, dirinya semakin tunduk dan mendekatkan diri kepada Allah.

Tatkala ia diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah swt, dirinya akan segera terpanggil dan memenuhi seruan Tuhannya. Ia rela mengorbankan harta dan jiwanya di jalan Allah swt. Ia rela menanggung hinaan dan cobaan demi menjaga agama Allah swt.

Berbeda dengan orang yang beribadah kepada Allah tanpa landasan keikhlasan. Orang semacam ini tidak ubahnya dengan orang yang berada dalam keraguan. Benteng keimanannya sangat rapuh dan ringkih. Ia mudah sekali berpaling dari Allah swt, hanya karena iming-iming, godaan dan rayuan dunia. Dirinya sangat mudah terjangkit penyakit nifaq. Tatkala ia mendapatkan keuntungan ia ingat kepada Allah swt. Namun, tatkala ia mendapatkan kesusahan akibat memikul taklif dari Allah swt, ia segera mencampakkan agama Allah dan surut kembali ke belakang.

Pada dasarnya, orang-orang semacam ini gemar mengubah-ubah hukum-hukum Allah swt. Yang halal berubah menjadi haram, sedangkan yang haram menjadi halal. Hukum Allah dipaksa tunduk di bawah kepentingan dan hawa nafsu mereka. Di tangan mereka, ajaran Islam menjadi olok-olok dan bahan permainan. Bahkan mereka tidak segan-segan berkomplot dengan orang-orang kafir untuk menyerang dan membunuh kaum muslim hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat mereka.

Wahai, betapa banyak para penguasa kaum muslim yang tega berkhianat dan bersekongkol dengan orang-orang kafir untuk memusuhi Islam dan kaum muslim sendiri. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang telah terjangkit penyakit nifaq dan takut mati. Mereka lebih takut kepada orang-orang kafir dan kepentingan-kepentingannya daripada takut kepada Allah swt. Padahal, bukankah Allah swt yang seharusnya ditakuti? Bukankah Allah semata pemilik surga dan neraka, pahala dan siksa, rahmat, karunia, bahkan bumi dan seisinya? Lantas, mengapa kita lebih takut kepada manusia –yang sangat lemah—daripada Maha Rahman Yang Gagah Perkasa?

NUZULUL QURAN

"Bulan Ramadlan, bulan yang di dalamnya diturunkan al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang haq dengan yang bathil.."[al-Baqarah:185]

Frasa awal ayat ini menjelaskan bahwa, al-Quran al-Karim telah diturunkan Allah swt di bulan Ramadlan pada *Lailatul Qadar*. Al-Quran telah menyatakan hal ini dengan sangat jelas.

"*Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi.."[al-Dukhaan [44]:3]*

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Quran) pada malam kemuliaan (lailatul qadar]." [al-Qadr [97]:1]

Ali Al-Shabuniy menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "*lail mubaarakah*" (malam yang diberikahi) adalah malam yang sangat agung dan mulia, yaitu Lailatul Qadar di bulan yang penuh berkah (bulan Ramadlan)[17]. **Ibnu Jaziy** menyatakan,"…*al-Quran telah diturunkan pada Lailatul Qadar[18]."*

Imam Qurthubiy berkata, …"*Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang penuh keberkahan, sebab, pada malam itu Allah swt menurunkan kepada hambaNya al-Quran al-Karim yang di dalamnya berisi keberkahan, kebaikan dan pahala.."[19]*

Imam Ibnu Katsir menyatakan,"*Allah swt telah memulyakan bulan Ramadlan diantara bulan-bulan yang lain. Ini bisa dimengerti karena bulan Ramadlan telah dipilih Allah swt untuk menurunkan al-Quran al-Adzim.[20]*

Dalam riwayat-riwayat dituturkan bahwa, Ramadlan adalah bulan dimana Allah swt menurunkan kitab-kitabNya kepada para Nabi. **Imam Ahmad** meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu al-Asqa' bahwa Rasulullah saw berkata, *"Shuhuf Ibraahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadlan. Sedangkan Taurat diturunkan pada malam keenam bulan Ramadlan; Injil diturunkan pada malam ketiga belas, dan al-Quran diturunkan pada malam keempat belas bulan Ramadlan."*[**HR. Imam Ahmad**]

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Jabir bin 'Abdullah disebutkan,"*Sesungguhnya Zabur diturunkan pada malam kedua belas di bulan Ramadlan. Sedangkan Injil diturunkan pada malam kedelapan belas Ramadlan."*[**HR. Ibnu Mardawaih**]

Yang dimaksud dengan al-Quran di sini adalah al-Quran yang diturunkan secara lengkap dari Lauh Mahfudz ke langit dunia (Baitul 'Izzah). Setelah itu, al-Quran diturunkan dari langit bumi kepada Nabi Mohammad saw secara berangsur-angsur.[21]

Al-Hafidz Suyuthi mengatakan, "*Berkaitan dengan firman Allah swt surat al-Baqarah : 185 dan al-Dukhaan :4, ada tiga pendapat berbeda mengenai cara*

---

[17] **Ali Al-Shabuniy**, Shafwaat al-Tafaasir, juz III, hal.170.
[18] ibid, hal. 170
[19] **Imam Qurthubiy**, Tafsir Qurthubiy, juz 16, hal.126.
[20] **Imam Ibnu Katsir**, *Tafsiir Ibnu Katsiir*: al-Baqarah [2]: 185]
[21] Lihat **Imam Thabariy**, Tafsir Thabariy, Imam Qurthubiy, Tafsir Qurthubiy, dan Tafsir Jalalain. Mayoritas mufassir memilih pendapat yang menyatakan bahwa al-Quran diturunkan secara lengkap dari Lauh Mahfudz ke langit dunia pada Lailatul Qadar di bulan Ramadlan. Setelah itu diturunkan kepada Mohammad saw secara berangsur-angsur. Walhasil, al-Quran yang dimaksud dalam surat al-Baqarah ayat 185 adalah al-Quran yang diturunkan secara lengkap, bukan permulaan ayat yang diturunkan kepada Nabi Mohammad saw.

diturunkannya al-Quran dari Lauh al-Mahfudz. Pendapat pertama –dan ini adalah pendapat yang paling shahih—menyatakan bahwa al-Quran diturunkan dari Lauh al-Mahfudz ke langit dunia secara lengkap. Peristiwa ini terjadi pada malam Lailatul Qadar (bulan Ramadlan). Setelah itu, al-Quran diturunkan dari langit dunia kepada umat manusia secara berangsur-angsur selama 20 tahun, 23 tahun, atau 25 tahun sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw setelah beliau diutus oleh Allah swt…..”[22]

Ayat ini juga menjelaskan fungsi al-Quran sebagai *hudaan li al-naas* (petunjuk bagi manusia), *bayyinaat min al-huda* (penjelas), dan *al-furqan* (pemisah atau pembeda).

Imam Qurthubiy mengatakan, “*Tafsir dari firman Allah swt, “hudaan li al-naas wa bayyinaat min al-hudaa wa al-furqaan” adalah sebagai berikut. “Hudaa”* dibaca *nashab* karena ia berkedudukan sebagai *haal* dari al-Quraan. Susunan kalimat semacam ini bermakna,”haadiyan lahum” [*petunjuk kepada mereka*]. Sedangkan “*wa bayyinaat*” berkedudukan sebagai “*‘athaf ‘alaih*”. Arti ‘*al-hudaa*” sendiri adalah “*al-irsyaad wa al-bayaan*” [petunjuk dan penjelasan]. Maknanya adalah, al-Quran dengan keseluruhannya, baik ayat-ayat muhkaam, mutasyaabihaat, nasikh dan mansukh jika dikaji dan diteliti secara mendalam akan menghasilkan hukum halal dan haram, nasehat-nasehat serta hukum-hukum yang penuh hikmah”. Adapun “*al-furqaan*” bermakna “*maa farraqa bain al-haq wa al-baathil*” *{semua hal yang bisa memisahkan antara yang haq dengan yang bathil*].[23]

Imam Thabariy menjelaskan bahwa *‘hudan li al-naas”* bermakna “*rasyaadan li al-naas ilaa sabiil al-haq wa qashd al-manhaj*”[petunjuk kepada umat manusia menuju jalan kebenaran dan metode yang lurus]. Adapun makna dari *“bayyinaat min al-hudaa*” adalah “*waadlihaat min al-hudaa”* [petunjuk-petunjuk yang sangat jelas]; artinya bagian dari petunjuk yang menjelaskan tentang hudud Allah, faraaidlNya, serta halal dan haramNya. Sedangkan al-furqan berarti *“al-fashl bain al-haq wa al-baathil”* [pemisah antara kebenaran dan kebathilan]. Makna ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan dari al-Suddiy,”*Maksud dari firman Allah swt, “wa bayyinaat min al-hudaa wa al-furqaan” adalah “bayyinaat min al-halaal wa al-haraam”* [penjelasan yang menjelaskan halal dan haram].[24]

Al-Hafidz al-Suyuthi dalam tafsir **Jalalain** menjelaskan bahwa *“al-hudaa”* bermakna *“petunjuk yang dapat menghindarkan seseorang dari kesesatan”. Sedangkan “bayyinaat min al-hudaa” bemakna, “ayat-ayat yang sangat jelas serta hukum-hukum yang menunjukkan seseorang kepada jalan yang benar’. Al-Furqaan sendiri bermakna “pemisah antara kebenaran dan kebathilan”*[25].

Menukil pendapat Ibnu ‘Abbas**, Fairuz Abadiy** menyatakan,”Yang dimaksud dengan firman Allah swt “hudaan li al-*naas” adalah al-Quran itu itu berfungsi memberi petunjuk kepada manusia dari kesesatan. Sedangkan frasa* “wa bayyinaat min al-hudaa” *bermakna perkara-perkara agama yang sangat jelas dan tidak samar*.”

[22] **al-Hafidz al-Suyuthi**, *al-Itqaan fi ‘Uluum al-Quran*, hal 39. Al-Hafidz al-Suyuthi mengetengahkan hadits-hadits yang mendukung pendapat ini, yakni hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim, Baihaqiy, al-Nasaaiy dan lain-lain dari jalur Manshuur, dari Sa’id bin Jabir, dari Ibnu ‘Abbas. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa, al-Quran telah diturunkan dari *Lauh al-Mahfudz* ke langit dunia (baitul ‘Izzah) pada Lailatul Qadar di bulan Ramadlan.

[23] **Imam Qurthubiy**, Tafsir Qurthubiy, surat al-baqarah:185.

[24] **Imam Thabariy**, Tafsir Thabariy, surat al-Baqarah : 185.

[25] **Al-Hafidz al-Suyuthiy**, Tafsir Jalalain, surat al-baqarah:185.

Adapun "frasa al-furqan" berarti halal dan haram, hukum-hukum dan hudud, serta semua hal yang menghindarkan seseorang dari syubhat (kesamaran)."[26]

Ayat di atas telah menggambarkan betapa Allah swt telah memulyakan dan mengagungkan bulan Ramadlan di atas bulan-bulan yang lain. Sebab, di bulan itu Allah swt menurunkan al-Quran yang berisikan petunjuk, penjelasan serta pemisah antara yang haq dan bathil. Tidak hanya itu saja, al-Quran adalah sumber segala sumber hukum bagi kaum muslim yang tidak boleh diingkari dan diacuhkan. Dalam masalah ini **Imam Ibnu Taimiyyah** berkata:

"*Barangsiapa tidak mau membaca al-Quran berarti ia mengacuhkannya dan barangsiapa membaca al-Quran namun tidak menghayati maknanya, maka berarti ia juga mengacuhkannya. Barangsiapa yang membaca al-Quran dan telah menghayati maknanya akan tetapi ia tidak mau mengamalkan isinya, maka ia pun berarti mengacuhkannya".* Selanjutnya **Imam Ibnu Taimiyyah** menyitir sebuah ayat:

"*Berkatalah Rasul: "Ya Tuhanku! Sesungguhnya kaumku menjadikan al-Quran ini suatu yang diacuhkan."[al-Furqan:30[27]]*

Al-Quran Sebagai Manhajul Hayah (Metode Hidup)

Pada dasarnya al-Quran adalah *manhajul hayah* bagi kaum muslim. Pedoman hidup yang menjelaskan seluruh aspek kehidupan, sekaligus sebagai pemisah antara kebenaran dengan kebatilan. Atas dasar itu, setiap muslim diperintahkan untuk selalu berjalan sesuai dengan al-Quran. Siapa saja yang berjalan sesuai dengan al-Quran tentu mereka akan mendapatkan petunjuk, penjelas, sekaligus akan diberi "furqan" (kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah).

Bila semesta pembicaraan ini diperluas pada konteks negara dan masyarakat, kita dapat menyimpulkan bahwa, masyarakat dan negara manapun akan mendapatkan petunjuk, penjelas dan furqan bila mereka mau mengadopsi dan hidup sejalan dengan al-Quran. Sebaliknya, jika sebuah negara dan masyarakatnya jauh dari tuntunan al-Quran maka mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk, penjelas dan furqan. Padahal, siapa saja yang mendapatkan petunjuk dari Allah swt, maka mereka akan dikaruniai keberkahan, kemudahan, dan juga kesejahteraan hidup.

Namun demikian, Al-Quran hanya akan tinggal huruf yang tertera di atas kertas belaka dan tidak pernah menjadi petunjuk bagi umat manusia, jika ia tidak dibaca, dipelajari, dipahami maknanya dan diamalkan dalam realitas kehidupan.

Benar, seseorang tidak akan mungkin bisa menangkap makna-makna yang terkandung di dalam al-Quran bila dirinya tidak atau belum mampu membaca al-Quran. Sebab, bagaimana mungkin ia bisa memahami makna-makna yang terkandung di dalam al-Quran, sedangkan membacanya saja tidak mampu?

Seseorang yang sudah bisa membaca al-Quran namun tidak memahami arti bacaannya, dirinya juga tidak mungkin bisa menangkap isi al-Quran. Orang yang bisa membaca dan memahami makna al-Quran juga tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dan petunjuk, jika ia tidak mau mengamalkan kandungannya.

Untuk itu, aktivitas membaca, mempelajari, memahami maknanya serta mengamalkan kandungan makna al-Quran merupakan sebuah keharusan bagi setiap orang yang ingin mendapatkan petunjuk, penjelas, dan furqan.

---

[26] **Fairuz Abadiy**, Tanwiir al-Maqbaas min Tafsiir Ibn 'Abbas', hal.20

[27] **Ali Al-Shabuniy**, *al-Tibyaan fi 'Uluum al-Quran*

SABAR ATAS UJIAN

Secara literal, sabar adalah *habsu al-nafs 'an al-jaza' [menahan diri dari keluh kesah (ketidak sabaran).*[Abu Bakar Al-Raziy, *Mukhtaar al-Shihaah, hal.354, bab shabara).* Apabila seseorang mampu menahan dirinya dari keluh kesah, kegelisahan, dan kegundahan akibat berbagai macam cobaan, maka ia tergolong orang-orang yang sabar. Sebaliknya, tatkala seseorang suka mengeluh, mengaduh, dan selalu merasa jengah dan khawatir atas berbagai macam musibah, maka ia bukanlah termasuk bagian orang-orang yang sabar. Jamaluddin al-Qasimi menyatakan, "*Barangsiapa yang tetap tegak bertahan sehingga dapat menundukkan hawa nafsunya secara terus-menerus, orang tersebut termasuk golongan orang yang sabar."*[Al-Qasimi*, Mau'idlaat al-Mukminiiin].*

Pahala kesabaran sangatlah besar dan agung. Dalam sebuah hadits qudsiy telah dituturkan:

"*Apabila telah Kubebankan kemalangan (bencana) kepada salah seorang hambaKu pada badannya, hartanya, atau anaknya, kemudian ia menerimanya dengan sabar yang sempurna, Aku merasa enggan menegakkan timbangan baginya pada kiamat atau membukakan buku catatan amalan baginya."[HR. al-Dailamiy, dari Anas ra].*

Dalam al-Quran Allah dinyatakan:

"*Sesungguhnya Kami akan uji kalian dengan suatu cobaan berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu, orang-orang yang ketika ditimpa kesusahan (musibah) mereka berkata,"Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadaNya pula kami akan kembali." Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan karunia, kehormatan, dan rahmat dari Allah dan merekalah orang-orang yang memperoleh hidayah."[al-Baqarah:155-157]*

Masih banyak nash-nash al-Quran yang bertutur tentang kesabaran serta pahala yang diberikan Allah kepada bagi orang-orang yang sabar.

Kesabaran merupakan perhiasan hati yang sangat agung dan mulia. Kesabaran akan menjadikan seseorang menjadi qana'ah, mulia dan dihormati oleh siapapun. Selain itu, kesabaran juga merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mendapatkan sebuah kemenangan. Dalam sebuah ayat, Allah swt berfirman, "

"*Hai orang-orang yang beriman, berlakulah sabar dan perkuat kesabaran diantara sesama kalian, dan bersiagalah kalian serta bertaqwalah kepada Allah, supaya kalian memperoleh kemenangan."[Ali Imran:200]*

Kesabaran yang dimaksud di sini adalah kesabaran dalam menghadapi segala bentuk kesulitan dan penderitaan tatkala menjalankan perintah Allah swt.

Kesabaran dalam peperangan harus diwujudkan dengan cara menjalankan seluruh kausalitas peperangan, misalnya mempersiapkan strategi yang jitu, melengkapi diri dengan persenjataan yang memadai, serta mentaati instruksi-instruksi dari kepala pasukan. Selanjutnya, ia berserah diri kepada Allah swt atas semua hal yang akan menimpanya, baik menang maupun kalah.

Kesabaran dalam bekerja harus direfleksikan dengan cara mengorganisasikan seluruh hal yang bisa menunjang keberhasilan pekerjaan. Ia mempersiapkan seluruh potensi dirinya untuk meraih rejeki yang halal, dan berserah diri kepada Allah atas semua hasil yang diterimanya.

Kesabaran dalam berdakwah Islam harus diwujudkan dengan cara berjalan sesuai dengan manhaj dakwah Rasulullah saw walaupun jalan itu terasa sulit, panjang, berliku dan penuh dengan cobaan dan musibah. Selanjutnya, ia membuat rencana-rencana program yang terarah, realistis, dan jelas. Dirinya juga kreatif dalam menciptakan uslub-uslub yang sesuai dengan kondisi dan fakta yang ada, dan secara logis akan mengantarkan kepada keberhasilan. Ia juga selalu mencari dan menciptakan cara-cara baru yang bisa mempermudah akses dakwahnya di tengah-tengah masyarakat.

Atas dasar itu, kesabaran harus diwujudkan dengan cara mempersiapkan diri menghadapi segala macam kesulitan dan derita dalam menjalankan seluruh perintah Allah swt.

Secara umum, kesabaran dibagi menjadi dua. Pertama, kesabaran dalam menghadapi cobaan yang bersifat fisik. Kedua, kesabaran dalam menghadapi cobaan yang bersifat non fisik.

Kesabaran dalam menghadapi cobaan bersifat fisik adalah tabah dalam memikul tugas-tugas yang berat , tabah dalam menghadapi kemiskinan, cacat, atau menderita rasa sakit (akibat penyakit maupun siksaan).

Kesabaran dalam menghadapi cobaan yang bersifat non fisik terbagi menjadi beberapa hal:

Pertama, sabar dalam menahan hawa nafsu dan kecenderungan seksuil. Kesabaran semacam ini disebut dengan ‘iffah.’

Kedua, teguh dalam menghadapi musibah, kesulitan, dan bencana tanpa ada keluh kesah, mengumpat, tidak menunjukkan rasa kekesalan dan sebagainya. Kesabaran semacam ini sering dianggap sebagai bentuk kesabaran secara umum.

Ketiga, menahan diri dari kehidupan mewah di waktu dirinya kaya.

Keempat, syaja’ah (keberanian), yakni mampu menahan diri dari sifat kepengecutan di medan peperangan. Lawan dari sifat syaja’ah adalah jubun (pengecut).

*Kelima***,** tasamuh (toleran), yakni sikap untuk menahan diri dan lapang dada terhadap musuh atau orang yang berbeda pendapat.

Keenam, kitman, yakni menahan diri untuk tidak menyampaikan suatu aib atau rahasia –baik rahasia diri sendiri, orang lain dan negara-- kepada orang lain.

Ketujuh, zuhud, yakni menahan diri dari kenikmatan dan kesenangan dunia untuk memperoleh kesenangan akherat.

Kedelapan, *qana’ah*, yaitu, menahan diri hidup yang berlebih-lebihan dan merasa puas dengan kehidupan yang diusahakannya.

Kesabaran akan membuahkan keberhasilan dan kebahagiaan. Sebaliknya, sifat tergesa-gesa, gelisah dan berlebihan akan menjatuhkan seseorang ke dalam kegagalan dan kemurkaan Allah swt.

PEMIMPIN YANG HARUS DITAATI

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah taat kepada pemimpin. Ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa, ketaatan merupakan sendi dasar tegaknya suatu kepemimpinan dan pemerintahan. Tanpa ketaatan dan kepercayaan kepada pemimpin, kepemimpinan dan pemerintahan tidak mungkin tegak dan berjalan sebagaimana mestinya.

Jika rakyat tidak lagi mentaati pemimpinnya maka, roda pemerintahan akan lumpuh dan akan muncul fitnah di mana-mana. Atas dasar itu, ketaatan kepada pemimpin merupakan keniscayaan bagi tegak dan utuhnya suatu negara. Bahkan, dasar dari ketertiban dan keteraturan adalah ketaatan.

Rasulullah saw selalu menekankan kepada umatnya untuk selalu taat kepada pemimpin dalam batas-batas syari'atnya. Nash-nash syara yang berbicara tentang ketaatan kepada pemimpinan jumlahnya sangat banyak. Di dalam al-Quran Allah swt berfirman:

"*Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan RasulNya, serta pemimpin diantara kalian."[al-Nisaa':59]*

Ketaatan kepada pemimpin juga banyak disinggung di dalam sunnah. Rasulullah saw bersabda:

"*Dari Ibnu 'Umar ra dari Nabi saw, beliau saw bersabda: "Seorang muslim wajib mendengar dan taat (kepada pemimpin) baik dalam hal yang disukainya maupun hal yang dibencinya, kecuali bila ia diperintah untuk mengerjakan maksiyat. Apabila ia diperintah untuk mengerjakan maksiyat, maka ia tidak wajib mendengar dan taat."[HR. Bukhari dan Muslim]*

"Dari Ibnu 'Umar, ia berkata:"Saya mendengar Rasulullah saw bersabda:"Barangsiapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan, maka kelak di hari akhir ia akan bertemu dengan Allah swt tanpa memiliki hujjah. Barangsiapa mata, sedangkan di lehernya tidak ada bai'at maka, matinya seperti mati jahiliyyah."[HR. Muslim]

"Dari Anas ra, ia berkata:"Rasulullah saw bersabda:"Dengarkanlah dan taatilah olehmu, walaupun yang memimpin kamu adalah seorang budak dari Ethiopia yang bentuk kepalanya seperti biji kurma."[HR. Bukhari]

"Dari Ibnu 'Abbas ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:"Barangsiapa yang membenci sesuatu dari tindakan penguasanya, hendaklah ia bersabar, karena sesungguhnya orang yang meninggalkan penguasanya walupun hanya sejengkal, maka ia mati seperti mati di jaman jahiliyyah."[Imam Nawawiy, Riyaadl al-Shaalihiin]

"Rasulullah saw bersabda:"Barangsiapa yang taat kepada penguasa maka, ia benar-benar telah taat kepadaku, dan barangsiapa yang durhaka kepada penguasa maka ia benar-benar telah durhaka kepadaku."[HR. Bukhari Muslim]

Akan tetapi, ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak tanpa ada batasan. Ketaatan harus diberikan kepada pemimpin, selama dirinya taat kepada Allah swt dan RasulNya. Jika pemimpin tidak lagi mentaati Allah dan RasulNya, maka tidak ada ketaan bagi dirinya. Al-Quran telah memberikan batasan yang sangat jelas dan tegas dalam memberikan ketaatan. Allah swt berfirman:

"*Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami."[Qs.18:28]*

"*Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir."[QS.35:52]*

"Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah."[QS.68:8]

"Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina."[QS.68:10]

"Dan janganlah kamu mengikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka."[QS.76:24]

Meskipun ayat ini dari sisi khithab (seruan) ditujukan kepada Rasulullah saw, akan tetapi khithab untuk Rasul juga merupakan khithab bagi umatnya. Atas dasar itu, kaum muslim dilarang mengikuti atau mentaati pemimpin-pemimpin yang kafir, mendustakan ayat-ayat Allah swt, serta banyak melakukan maksiyat di sisi Allah swt. Dalam sebuah hadits Rasulullah saw bersabda:

"Seorang muslim wajib mendengar dan taat (kepada pemimpin) baik dalam hal yang disukainya maupun hal yang dibencinya, kecuali bila ia diperintah untuk mengerjakan maksiyat. Apabila ia diperintah untuk mengerjakan maksiyat, maka ia tidak wajib mendengar dan taat."[HR. Bukhari dan Muslim]

Bahkan, Rasulullah saw mengijinkan umatnya untuk memerangi penguasa-penguasa yang telah menampakkan kekufuran yang nyata. Dari **'Auf ibnu Malik,** dituturkan: *"...ditanyakan oleh para sahabat: 'Wahai Rasulullah tidakkah kita serang saja mereka itu dengan pedang?', Beliau menjawab: 'Tidak, selama mereka masih menegakkan shalat di tengah-tengah masyarakat (maksudnya melaksanakan hukum-hukum syara')."*

Dalam hadits riwayat **Ubadah Ibnu Shamit** disebutkan:

"Dan hendaknya kami tidak menentang kekuasaan penguasa kecuali, 'Apabila kalian melihat kekufuran yang terang-terangan, yang dapat dibuktikan berdasarkan keterangan dari Allah SWT."

Makna sholat pada hadits riwayat 'Auf bin Malik adalah hukum-hukum syari'at. Pengertian hadits-hadits di atas adalah, jika penguasa-penguasa itu telah menampakkan kekufuran yang nyata, alias menerapkan hukum-hukum kufur di negeri-negeri kaum muslim, maka kaum muslim diijinkan untuk menentang dan memisahkan diri dari mereka. Bahkan, apabila kita ridlo dan menyetujui tindakan-tindakan sang penguasa maka, kita akan berdosa di sisi Allah swt. Rasulullah saw bersabda:

"*Akan ada pemimpin-pemimpin, yang kalian ketahui kema'rufannya (kebaikannya) dan kemungkarannya. Maka, siapa saja yang membencinya dia bebas (tidak berdosa), dan siapa saja yang mengingkarinya dia akan selamat. Tetapi, siapa saja yang rela dan mengikutinya (dia akan celaka)".* [HR. Muslim]

Hadits ini menuturkan dengan sangat jelas agar kaum muslim menjauhi dan berlepas diri dari pemimpin-pemimpin yang telah menampakkan kekufuran yang nyata. Siapa saja yang membenci penguasa-penguasa yang tidak menerapkan Islam, dirinya akan terbebas dari siksaan Allah swt. Sebaliknya, siapa saja yang meridloi dan mendiamkan kedzaliman, dan kekufuran yang dilakukan oleh penguasa maka, dirinya akan mendapatkan siksaan di sisi Allah swt.

Demi Allah, masalah memberikan ketaatan kepada pemimpin bukanlah masalah sepele. Apabila kita salah memberikan ketaatan, taruhannya adalah siksa dan pahala dari Allah swt. Ketaatan kepada pemimpin yang menjalankan syariat Allah adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim. Namun, ketaatan pemimpin yang menolak dan menjauhi aturan Allah adalah larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap muslim. Atas dasar itu, ketaatan yang diberikan kepada pemimpin akan memberikan implikasi pahala dan siksa.

Seorang mukmin tidak boleh menyatakan, "*Kami ini adalah rakyat yang hanya mengikuti pemimpin. Walhasil, jika apa yang ditetapkan oleh pemimpin itu salah*

maka pemimpinlah yang salah, sedangkan kami hanya orang yang mengikuti keputusan pemimpin, jadi kami tidak berdosa". Sungguh, perkataan semacam ini telah ditangkis oleh al-Quran. Allah swt berfirman:

"*Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata,"Alangkah baiknya, andaikan kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan mereka berkata,"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka adzab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukann yang besar."[al-Ahzab:66-68]*

Para penghuni neraka selalu mengiyakan dan mengikuti tingkah polah sang pembesar dan pemimpin. Padahal, pembesar dan pemimpin itu telah menyesatkan mereka. Atas dasar itu, setiap orang akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah, ketika dirinya memberikan ketaatan kepada sang pemimpin. Siapa saja yang mengikuti dan mengiyakan pemimpin-pemimpin yang meluputkan diri dari aturan-aturan Allah, kelak mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih. Sementara itu, pemimpin dan pembesar yang menyesatkan rakyatnya, mereka akan mendapatkan siksa dua kali lebih berat daripada orang yang disesatkannya. Na'udzu billahi min dzalik.

KEMATIAN DAN DEFINISINYA

Allah swt telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Allah swt juga memulyakan manusia dengan memberikan kepada mereka berbagai kelebihan. Bahkan, Allah juga menetapkan aturan-aturan tertentu untuk menjaga kemulyaan dan martabat manusia. Tidak hanya bagi mereka yang masih hidup, bagi mereka yang telah meninggal, Islam pun mengatur hukum-hukum khusus untuk menjaga kehormatan si mayat. Islam telah melarang dengan larangan yang sangat keras, bagi siapapun yang memecah tulang mayat, mencincang, atau menelantarkan mayat. Bahkan tidak cukup itu saja, Islam telah memberikan ketentuan yang sangat jelas, bagaimana tata cara menyelenggarakan mayat; mulai perlakuan terhadap orang yang baru meninggal, memandikannya, mengkafaninya, hingga menguburkannya. Selain itu, Islam juga menetapkan hukum-hukum tertentu baik yang berkaitan dengan keyakinan seputar mayat, maupun hukum-hukum praktis mengenai penyelenggaraan mayat. Dengan hukum-hukum itu, maka kehormatan dan kemuliaan mayat bisa terjaga.

Kematian

Al-Quran telah menggambarkan kematian dengan berbagai macam bentuknya di dalam 164 ayat. Diantara ayat-ayat tersebut adalah; [Ali-Imron;[3]:185]; [21:35]; [29:57]; [39:30];[50:19]; [56:83-85]; [62:8];[75:26-30]; [102:2]. Kematian juga banyak disebut di dalam sunnah. Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah saw bersabda, artinya, "Perbanyaklah mengingat 'pemutus segala kelezatan'"[HR. Tirmidzi]. Pemutus segala kelezatan adalah kematian. Sabda Rasulullah saw," *Perbanyaklah mengingat 'pemutus segala kelezatan* ' merupakan untaian tutur kata yang sangat padat, ringkas, dan penuh dengan pelajaran yang sangat berharga. Sebab, setiap orang yang banyak mengingat kematian, pasti tidak akan mencintai keindahan dan kelezatan dunia secara membabi buta. Ia juga akan berhenti berkhayal dan berangan-angan tentang keindahan dan kelezatan dunia fana. Dalam riwayat lain disebutkan; dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Pada suatu saat Rasulullah saw menziarahi makam ibunya. Ketika itu beliau menangis. Para shahabatpun ikut menangis, kemudian beliau bersabda, *"Saya memohon ijin kepada Rabbku, agar Ia mengampuni ibuku, akan tetapi Ia tidak memberikan ijin kepadaku. Lalu, aku memohon ijin agar aku bisa menziarahi kuburnya, kemudian Ia memberikan ijin kepadaku. Maka berziarahlah kalian, sesungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan kepada kematian*."[HR. Muslim] Dalam hadits lain, dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, ia berkata, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda, "*Saya telah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka berziarahlah kalian, sesungguhnya ziarah kubur itu bisa menciptakan zuhud di dunia, dan mengingatkan kepada kematian."[HR. Muslim, Juz III/hal/165; dan VI/hal.82; Abu Dawud Juz II/hal/172, dan al-Nasaaiy serta al-Baihaqiy].*

Dalam riwayat lain , Rasulullah saw bersabda,"*Seorang yang bijaksana [al-kais] ialah orang yang mengoreksi dirinya [daana] dan segera beramal untuk bekal akherat. Dan orang yang hina adalah orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, disamping itu ia mengharapkan berbagai angan-angan kepada Allah swt."[HR. Tirmidzi dalam Kitab al-Qiyamah]*

Kata daana;mengoreksi; ada juga yang mengartikan merendahkan diri. Abu Ubaid berkata, *daana nafsahu* artinya adalah merendahkan dan menundukkan dirinya – seperti dalam kalimat dintuhu-adiinuhu; apabila merendahkannya yaitu menundukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah dan segera beramal sebagai bekal menuju

akherat,dan sebagai bekal bertemu Allah swt; demikian juga mengoreksi diri atas kekurangan-kekurangan selama hayatnya,serta bersiap sedia menerima segala keputusan dengan beramal shaleh,dan segera bertaubat atas dosa-dosa masa lalu. Kata "al-kais" bermakna, orang-orang yang berakal lagi bijaksana. Sedangkan kata al-'ajz adalah lawan dari bijaksana; yaitu orang yang menyia-nyiakan urusannya dan melalaikan berbuat taat kepada Allah swt, serta memperturutkan hawa nafsunya. Di samping itu, ia masih saja suka berkhayal mendapatkan ampunan dari Allah swt. Dirinya telah lupa bahwa Allah telah menurunkan perintah dan larangan kepadanya. Imam Hasan al-Bashri pernah berkata, "Sebagian orang ada yang dilalaikan dengan angan-angan hingga ia meninggalkan dunia tanpa membawa kebaikan sedikitpun." Allah swt berfirman, artinya, "[41:23]

Definisi Kematian

Secara bahasa kematian [al-maut] adalah *dlidd al-hayaah [lawan dari kehidupan].*[Lihat **Syaikh Imam Mohammad bin 'Abi Bakr al-Raaziy**, Mukhtaar al-Shihaah, huruf mim; lihat pula **Imam Ibnu Mandzur**; *Lisaan al-'Arab*, huruf mim]

Menurut para 'ulama,kematian adalah terputus, terpisah, bercerai, berubah kondisi, serta berpindah dari suatu alam ke alam lain [dunia ke akherat]. [lihat, 'Abdurrahman bin 'Abd al-Ghaits; *al-Wijaazah fii Tajhiiz al-Janazah].* 'Ali al-Shabuniy dalam *Tafsir Shafwaat al-Tafaasiir*, juz III, hal.415, menyatakan; *al-maut (kematian) adalah terputusnya ikatan ruh dengan badan (jasad) dan terpisahnya ruh dari jasad [inqithaa' ta'alluq al-ruuh bi al-badan, wa mufaariqatihaa].* Sebagian 'ulama menyatakan, "*Kematian bukanlah kebinasaan dan terputusnya dengan kehidupan secara menyeluruh; akan tetapi kematian hanyalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain.* Oleh karena itu, orang yang mati bisa melihat dan mendengar (merasakan) sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadits shahih, "*Jika diantara kalian berdiam di dalam kubur, kemudian saudara-saudaranya telah meninggalkan kubur, maka sungguh ia bisa mendengar suara sandal mereka."[HR. Bukhari dan Muslim]*

Ada beberapa ayat dan hadits yang menunjukkan bahwa manusia akan mengalami kematian ketika ruhnya (nyawanya) ditahan dan ketika jiwanya dipegang oleh Allah swt. Allah swt berfirman, artinya, "*Allah memegang jiwa (orang) ketika metinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya. Maka Dia tahanlah jiwa orang yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang telah ditetapkan."[al-Zumar:42]* Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah ra bahwa Rasulullah saw bersabda, artinya, "*Sesungguhnya jika ruh sedang dicabut, maka mata akan mengikutinya…"*

Namun demikian, tak seorangpun mengetahui hakekat jiwa dan ruh, kecuali Allah swt. Demikian pula masalah pemegangan/pencabutan serta pengembalian ruh dan jiwa kepada Allah swt. Semua ini termasuk hal-hal ghaib yang berada di luar jangkauan eksperimen ilmiah. Yang bisa diamati hanyalah pengaruh dari fenomena tersebut di dalam tubuh manusia, yaitu berupa tanda-tanda fisik yang menunjukkan terjadinya kematian.

Meskipun ayat dan hadits telah menunjukkan bahwa berhentinya kehidupan (kematian) adalah dengan pencabutan ruh dan penahanan jiwa, akan tetapi, ayat dan hadits tersebut tidak menerangkan titik waktu kapan terjadinya kematian pencabutan, penahanan jiwa dan berhentinya kehidupan. Keterangan dari hadits hanya menunjukkan bahwa jika ruh dicabut, akan diikuti dengan pandangan mata, sebagaimana hadits di atas. Dalam hadits lain juga disebutkan, artinya, "*Jika kematian telah menghampiri kalian, maka pejamkanlah penglihatan kalian, sebab*

penglihatan akan mengikuti ruh (yang sedang dicabut)…"[HR. Ahmad dari Syadad bin Aus ra]

Oleh karena itu, penentuan titik waktu berhentinya kehidupan, memerlukan penelaahan terhadap manath (*fakta yang yang menjadi penerapan hukum*) pada seseorang yang hendak ditetapkan, apakah ia telah mati, atau telah terhenti kehidupannya. Penelaahan semacam ini membutuhkan keahlian dan pengetahuan. Masalah ini sangat penting, mengingat penetapan kematian seseorang akan berimplikasi secara signifikan terhadap hukum-hukum Islam yang lain; semisal waris, wasiat, qishash, dan lain-lain.

Dahulu, orang menyangka bahwa kematian seseorang akan terdeteksi dengan berhentinya jantung. Namun pendapat itu telah dibantah dengan kenyataan empiris serta uji medis. Ternyata, terhentinya jantung bukanlah indikasi kematian bagi seseorang. Bahkan, betapa banyak orang yang jantungnya sudah berhenti, akan tetapi ia belum mengalami kematian.

Kalangan scientis, terutama praktisi-praktisi medis, kini menyatakan bahwa kematian 'batang otak' merupakan indikator untuk menetapkan kematian seseorang. Batang otak adalah, semacam tangkai pada orang yang berbentuk penyangga atau tonggak, yang terletak pada pertengahan bagian akhir dari otak sebelah bawah, yang berhubungan dengan jaringan syaraf di leher. Di dalamnya terdapat jaringan syaraf yang jalin-menjalin. Batang otak merupakan sirkuit yang menghubungkan otak dengan seluruh anggota tubuh dan dunia luar, yang berfungsi membawa stimulus penginderaan kepada otak dan membagikan seluruh respons yang dikeluarkan oleh otak untuk melaksanakan pesan-pesan otak. [lihat, 'Abdul Qadim Zallum, *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam, Penerbit al-'Izzah, Pasuruan, hal. 74]*

Batang otak merupakan bagian otak yang berhenti berfungsi paling akhir. Sebab, matinya otak dan kulit/tutup otak terjadi sebelum matinya batang otak. Jika batang otak mati, maka matilah manusia, dan berakhirlah kehidupan manusia secara total, meskipun jantungnya masih berdenyut, kedua paru-parunya masih bisa bernafas seperti biasa, dan organ-organ lainnya masih berfungsi. Kadang-kadang kematian batang otak terjadi sebelum berhentinya jantung, semisal bila ada pukulan secara langsung pada otak, atau gegar otak, ataupun terjadi pemotongan batang otak. Dalam keadaan sakit, berhenti, dan matinya jantung seseorang terjadi sebelum berhenti dan matinya otak.

Namun ada kejadian medis yang membantah asumsi di atas. Telah diberitakan, ada seorang wanita Finlandia yang dapat melahirkan seorang bayi, padahal dia telah mengalami koma total selama dua setengah bulan. Wanita tersebut koma, karena benturan yang mengakibatkan gegar otak. Anehnya, ia baru mengalami kematian setelah dua hari ia melahirkan anaknya. Pada saat koma, ia bernafas dengan alat pernafasan bantuan, diberi nutrisi lewat tabung, dan darahnya diganti setiap minggu selama 10 minggu. Bayi yang ia lahirkan dalam keadaan sehat dan normal. [lihat, ibid, hal. 74]

Para fuqaha tidak menetapkan terjadinya kematian, kecuali setelah adanya keyakinan akan datangnya kematian pada diri seseorang. Mereka telah menyebut tanda-tanda yang yang bisa dijadikan bukti adanya kematian, diantaranya; nafas terhenti, mulut terbuka, mata terbelalak dan pandangannya hampa, pelipis cekung, hidung menguncup, pergelangan tangan merenggang, dan kedua telapak kaki lemas sehingga tidak dapat ditekuk ke atas; rahang bawahnya melamah seiring dengan melemahnya seluruh anggota tubuh, denyut jantungnya berhenti, jasadnya dingin dan kaku, betis dan kanan dan kirinya bertautan.[untuk tanda ini, didasarkan pada firman Allah swt, artinya, "*Dan bertaut betis (kiri) dan betis (kanan)"[al-Qiyamah:29]*

Lalu, mana yang harus kita jadikan pegangan untuk menetapkan kematian seseorang? Pendapat ahli medis, ataukah pendapat para fuqaha? Kami berpendapat, sesuatu yang memerlukan kepastian tidak bisa ditetapkan dengan jalan keraguan. Oleh karena itu, pendapat para fuqaha adalah pendapat yang mesti kita jadikan sebagai pegangan untuk menetapkan titik kematian seseorang.

Perlakuan Terhadap Orang Yang Meninggal

Bila tanda-tanda kematian telah tampak pada diri seseorang, maka berlakulah kepadanya hukum-hukum tentang kematian. Kewajiban, seorang muslim terhadap orang yang telah meninggal adalah sebagai berikut;

1. Menutup kedua matanya
2. Mengatupkan mulutnya
3. Melemaskan persendiannya kira-kira satu jam setelah wafat
4. Meletakkan sesuatu di atas perutnya agar tidak mengembung
5. Menutup jasadnya sebelum dimulai penyelenggaraan jenazah
6. Menyegerakan penyelenggaraan jenazahnya. Berdasarkan hadits Rasulullah saw, "*Segerakanlah penyelenggaraan jenazah! Apabila ia seorang yang shalih maka kamu telah menyegerakannya menuju kebaikan, apabila ia seorang yang jahat maka kamu mengusung sesuartu yang paling buruk di pundakmu." [HR. Bukhari & Muslim]*
7. Menyegerakan pelunasan hutang-hutangnya. Berdasarkan hadits Abu Hurairah ra, "*Jiwa seorang mukmin tergadai dengan hutang-hutangnya, tidak akan bebas hingga dilunasinya."[HR. Tirmidzi]*

Larangan Mengambil Budaya Di Luar Islam; Bid'ah-bid'ah Dalam Penyelenggaraan Jenazah

Menyelenggarakan jenazah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt. Seorang muslim wajib tunduk dan patuh terhadap ketetapan Allah dan RasulNya, yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan jenazah. Haram hukumnya, mereka mengambil tatacara peribadatan lain, semisal, tata cara dari agama lain (Kristen, Budha, Hindu, dll), ataupun tatacara yang telah ditetapkan oleh adat-istiadat yang tidak bersumber dari al-Quran dan Sunnah.

Ibadah merupakan hal yang bersifat *tauqifiy*. Seorang muslim diperintahkan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah swt. Ia diharamkan meniru ritual agama lain, ataupun adat-istiadat nenek moyang yang sangat bertentangan dengan syari'at Allah swt. Demikian pula dalam hal menyelenggarakan jenazah; seorang muslim wajib terikat dengan aturan-aturan Allah yang mengatur masalah ini. Ia dilarang menjalankan aktivitas yang tidak didasarkan pada al-Quran dan Sunnah.

Di bawah ini beberapa bid'ah yang berhubungan dengan jenazah.

Bid'ah Sebelum Wafat

1. Meletakkan Mushhaf (al-Quran) di sisi kepala orang yang akan mati.
2. Membaca surat Yasin terhadap orang yang akan mati
3. Menghadapkan orang yang akan mati itu, ke arah kiblat.
4. Menalqin dengan pengakuan kepada Nabi saw dan para Imam Ahli Bait, dll.

Setelah Wafat

1. Mengeluarkan orang yang sedang haid, orang yang sedang nifas dan junub
2. Menyakini bahwa roh mayat berkeliling di sekitar tempat kematiannya
3. Merobek pakaian terhadap ayah dan ibunya, dll.

Masih cukup banyak bid’ah tentang penyelenggaraan mayat yang harus dihindari oleh seorang muslim. Siapa saja yang melakukan aktivitas bid’ah , sungguh ia akan mendapat adzab yang keras di sisi Allah swt.

KAIDAH *"AL-UMUUR BI MAQAASHIDIHA"*

Kaidah Syar'iyyah adalah hukum syar'iyyah yang *diistinbathkan* dari dalil syara' yang terperinci. Kaidah syara' berbeda dengan dalil syara'. Dalil syara' adalah al-kitab, sunnah, ijma' shahabat, dan qiyas. Dari *kaidah syar'iyyah* diperoleh hukum syara' yang bersifat juz-'iyyah. Akan tetapi, baik kaidah syar'iyyah maupun hukum syara' harus selalu disandarkan kepada sumber tasyri'iyyah yang diakui (dalil). Dengan demikian, sebuah kaedah tidak dianggap sebagai kaidah syara' kecuali *shahih istinbathnya*, serta rinci susunannya. Misalnya, kaidah *"Al-wasiilat ila al-haraam muharramah" (wasilah menuju ke haraman adalah diharamkan)*, atau kaidah *"Kullu syai' mu'ayyan yuaddiy ila al-dlarar al-muhaqqaq fa huwa haraam"* (segala sesuatu yang mengantarkan kepada bahaya secara pasti (muhaqaq) adalah haram). Ini adalah kaidah syar'iyyah. Dari kaidah-kaidah ini dibangun hukum-hukum syara' yang bersifat juz'i (parsial) yang diistinbathkan dari dalil-dalil syara'. Untuk memahami kaidah dan manath (sandaran hukum)-nya, terlebih dahulu harus dibahas dalil atau penunjukkan yang digunakan sebagai sandaran proses istinbath kaidah tersebut. Kaidah *"Al-ashl fi al-asyya' ibaahah"* (*Asal dari segala sesuatu adalah mubah*), tanpa merujuk kepada dalilnya, kemungkinan akan dipahami bahwa asal dari urusan atau perbuatan manusia adalah mubah, dan seluruh perbuatan yang tidak disebutkan dalilnya adalah mubah. Padahal hal ini jelas bertentangan dengan hukum syara' dan tidak sesuai dengan maksud kaidah ini. Sebab, dalil dari kaedah ini hanya berhubungan dengan benda, bukan perbuatan manusia. Allah swt berfirman :

"*Dialah Allah, yang menciptakan bagi apa-apa yang ada di permukaan bumi seluruhny"* (Al-Baqarah : 29)

"Telah dihamparkan (diberikan) bagi kamu apa-apa yang ada di langit dan di muka bumi)" (Luqman : 20)

Walhasil, *manath* (sandaran hukum) kaidah ini adalah benda, bukan perbuatan. Langit, bumi, dan seluruh yang ada di dalamnya, yakni laut, sungai, barang tambang, tumbuhan, hewan dan sebagainya telah diciptakan *al-Khaliq* untuk kita. Kesemuanya adalah mubah, kecuali yang diharamkan oleh Allah (al-syaari' al-haakim). Atas dasar itu lahirlah kaedah :

"Al-ashl fi al-asyya' al-ibahah ma lam yarid dalil al-tahriim" (Asal benda adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan)

Kaidah *syar'iyyah* biasanya bersifat umum dan mengandung lafadz-lafadz umum atau kulliyah (menyeluruh)

Kaedah 'al-'Umuur bi Maqaashidiha"

Kaidah ; *"Al-umuur bimaqaashidiha"* (Segala perbuatan tergantung dari niatnya); 'ulama sepakat bahwa dalil yang digunakan istinbath adalah *hadits masyhur* Nabi SAW, "

"Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dari niatnya". Kaedah di atas seakan-akan hadits itu sendiri. Ini disebabkan lafadz-lafadznya *mutaradif*.

Lafadz al-umuur adalah bentuk jama' dari *kata amr,* yang berarti *seluruh 'amal*. Allah swt berfirman, *"Wa ma amara fir'auna bi rasyiid"*. Ayat di atas bersifat umum meliputi semua perkataan dan perbuatan Fir'aun.

Allah juga berfirman; *"Wa syaawirhum fi al-amri"*. Kata *al-amr* di sini bermakna umum, yakni pada semua perkara yang mereka kehendaki.

Al-Maqshud bermakna niat. Di dalam kamus bahasa Arab dinyatakan , *"nawa al-syai' yanwiiyah niiyat wa takhfif : qashadahu*; maksudnya : bermaksud/berkehendak.

Akan tetapi, kaedah ini sering disalahartikan oleh sebagian orang. Mereka berpendapat bahwa benar atau tidaknya seluruh perbuatan semata-mata ditentukan oleh niatnya. Akibatnya, ada seorang wanita yang menanggalkan busana muslimahnya, namun tidak merasa berdosa. Alasannya, ia menanggalkan busana muslimahnya dengan niat menghormati orang tua dan kawannya. Seorang merasa tidak bersalah ketika melacurkan diri. Sebab, perbuatan itu diniatkan untuk membantu perekonomian rumah tangganya.

Sekelumit fakta di atas telah menunjukkan kepada kita bahwa kaedah ini tidak lagi dipahami sebagaimana mestinya. Bahkan, pemahaman terhadap kaedah ini telah keluar dari dalil yang membangunnya.

Sebagian lagi memahami, bahwa asal dari perbuatan manusia itu tergantung dari niatnya. Jika niatnya baik, maka perbuatan itu diperbolehkan –meskipun jelas-jelas bertentangan dengan nash syara'.

Oleh karena itu, kita mesti memahami terlebih dahulu *manath* (sandaran hukum) dari kaidah ini.

. Asal dari kaedah ini adalah hadits yang diriwayatkan dari *'Umar bin Khatthab ra*, *"Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda," Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya dan setiap amal akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Barangsiapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa berhijrah karena dunia yang ingin diraihnya, atau wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan mendapat imbalan) sebagaimana yang diniatkan".*

Latar belakang historis dari sabda Nabi SAW di atas telah dituturkan oleh *al-Hafidz al-Suyuthi* dari *Zubair bin Bakar :*

"*Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin al-Hasan* dari *Mohammad bin Thalhah bin 'Abd al-Rahman* dari *Musa bin Mohammad bin Ibrahiim bin Harits* dari bapaknya, ia berkata," *Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, dan para shahabat dalam kondisi letih, datanglah seseorang laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita, dimana wanita tersebut turut berhijrah. Lalu, Rasulullah duduk di atas mimbar dan bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya (diulang tiga kali). Barangsiapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa berhijrah karena kepentingan dunia yang hendak diraihnya, atau wanita yang hendak dikhithbahnya, maka hijrahnya akan mendapat imbalan sebagaimana yang diniatkan…"*

Al-Hafidz al-Suyuthi menyatakan bahwa hadits di atas berhubungan dengan kisah hijrahnya *Ummu Qais.* Telah diriwayatkan oleh *Sa'id bin Manshur* di dalam sunannya dengan sanad berdasar syarat oleh *Syaikhani --Bukhari dan Muslim--* dari *Ibnu Mas'ud*, *"Barangsiapa berhijrah untuk mendapatkan sesuatu maka baginya adalah sesuatu tersebut"*. **Ibnu Mas'ud** berkata: "*Kami menamakannya Muhaajir Ummu Qais.*[28]

Al-Hafidz Abu 'Abbas Al-Qurthubiy *di dalam kitabnya* **"***Al-Mufahham Lima Asykala 'an Talkhiish Kitaab Muslim"* menyatakan*," Dzohirnya, lelaki itu berhijrah karana niat untuk mendapatkan wanita. Ia tidak berniat untuk hijrah secara syar'iyyah (hijrah ke Medinah), namun ia bersikeras turut hijrah karena sesuatu yang ingin dia dapatkan.."*

---

[28] Dinukil dari **Said Ibrahim bin Mohammad al-Syahir bi-Ibn Hamzah al-Husainiy Al-Hanafiy Al-Dimasyqiy**; *Kitab al-Bayaan wa al-Ta'riif fi Asbab Wurud al-Hadits al-Syarif*.

Topik pembahasan dari hadits-hadits di atas --kaidah ini-- adalah perolehan pahala dari Allah SWT yang akan diterima oleh seorang hamba, ketika ia melaksanakan perintah Allah swt, atau melaksanakan perbuatan yang baik (shalih).

Hijrah adalah kewajiban (fardlu). Setiap orang harus berhijrah untuk melaksanakan perintah Allah swt. Sebab, setiap muslim harus menjunjung tinggi hukum-hukum Allah. Adapun perhitungan pahalanya di sisi Allah tergantung dari niatnya. *Muhajir Ummu Qais* tidak memiliki niat semacam itu. Ia berhijrah karena seorang wanita yang hendak dinikahinya. Oleh karena itu, ia tidak terhitung orang *Muhajirin* yang mendapat pahala dari sisi Allah, walaupun perbuatan itu sendiri adalah hijrah. Sebab, hijrahnya diniatkan bukan mencari ridlo Allah swt.

Seorang lelaki yang berdagang untuk terhindar dari penipuan, tidak tercatat amalnya di catatan amal yang baik, kecuali --niat dia- terhindar dari penipuan tersebut karena mencari ridlo Allah SWT. Adapun jika niatnya adalah untuk mempromosikan dagangannya, atau untuk melariskan dagangannya maka ia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Akan tetapi, dia tidak mendapatkan pahala menjauhkan diri dari perkara yang haram. Orang jujur supaya dikatakan sebagai orang yang jujur, maka dia akan mendapatkan balasan sekadar dengan niatnya, dan dia tidak mendapatkan pahala dari kejujurannya, malah dia akan mendapatkan siksa. Sebab, perbuatan tersebut tidak disandarkan ikhlash karena *Allah 'Azza wa Jalla*, sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dalam shahih Muslim,

"Sesungguhnya manusia pertama kali yang diadili di hari akhir adalah lelaki yang bersaksi bahwa ia berjuang di jalan Allah, kemudian membawa amalannya itu nya di hadapan Allah swt. Allah mengetahui dan dia mengetahui. Kemudian, Allah bertanya, " Untuk siapa kamu melakukan hal itu?". Lelaki tersebut menjawab, "Sesungguhnya saya berperang karena Engkau." Allah berfirman, "Bohong, sesungguhnya kamu berperang agar kamu dikatakan pemberani. Kemudian lelaki itu dihisab dan dilemparkan ke neraka. Kedua, lelaki yang diluaskan rejekinya oleh Allah dan menginfaqkan hartanya. Lalu, ia membawanya di hadapan Allah. Dia mengetahui dan Allah mengatahuinya. Allah bertanya, "Untuk siapa kamu melakukan hal itu?". Lelaki tersebut menjawab, "Tidaklah aku berinfaq kecuali karena Engkau." Allah berfirman, " Bohong!", kamu melakukan hal tersebut supaya kamu dikatakan dermawan". Allah memerintahkan untuk menghisab amal lelaki tersebut, sampai kemudian dia dilemparkan ke neraka. Ketiga, seorang lelaki yang belajar ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran. Lelaki itu kemudian membawa amal tersebut di hadapan Allah. Dia mengetahui dan Allah pun mengetahuinya, . Allah bertanya, "Untuk siapa kamu melakukan hal itu?". Lelaki itu menjawab, " Saya belajar dan mengajarkan ilmu, dan membaca Al-Quran demi Kamu." Allah berfirman, " Bohong!". Sesungguhnya kamu mengajar agar kamu dikatakan orang 'alim, dan kamu membaca Al-Quran agar dikatakan qari'. Kemudian Allah memerintahkan untuk menghisab lelaki tersebut, sampai kemudian ia dilemparkan ke neraka."

Dalam sebuah hadits qudsi, Allah swt berfirman, *"Sesungguhnya Aku tidak butuh sekutu, barangsiapa mengerjakan perbuatan dengan sekutu selain dengan Aku, maka Aku tolak, dan Aku terlepas darinya."*[HR. Muslim]

Rasulullah SAW bersabda,

*"Barangsiapa belajar suatu ilmu dengan tujuan tidak mencari ridlo Allah, sesungguhnya, dia tidak belajar kecuali untuk mendapatkan tujuan dunia; dan dia tidak akan mendapatkan surga di hari Kiamat". (***Tirmidzi** *mengatakan hadits ini hasan).*

Hadits, *"Sesungguhnya amal tergantung dari niatnya*," masih membutuhkan *suatu perkiraan makna (taqdir).* Sebab, di dalam redaksi hadits tersebut *terdapat*

'alaqat (hubungan) pada lafadz jaar dan majruur). Taqdir dari hadits tersebut (perkiraan ma'nanya), wa al-Allahu a'lam (Allah yang lebih tahu) adalah, *" Semua perbuatan diterima berdasar niatnya*, dan *seseorang memperoleh balasan pahala berdasarkan apa yang diniatkannya*.

Imam Nawawiy, berkata di dalam *syarah Shahih Muslim,"Ma'na hadits itu adalah, perbuatan dihitung berdasarkan niatnya. Suatu perbuatan tidak dihitung bila tidak disertai dengan niat"*.

Dengan demikian, hadits tersebut menjelaskan dengan sangat jelas bahwa, niat tidak bisa menetapkan hukum halal haram atas suatu perbuatan. Di samping itu, niat juga tidak berkaitan dengan *al-shihah* (*sah*), *al-buthlan* (*bathil*), dan *al-fasad (rusak)*. Dengan kata lain, niat tidak berhubungan dengan hukum atas suatu perbuatan, baik *taklifiy maupun wadl'iy*. Contohnya, meskipun seorang lelaki berniat men*thalaq* **isterinya,** akan tetapi jika ia tidak *mengucapkannya*, maka thalaq tidak akan terjadi. Akan tetapi, seandainya ia mengucapkan thalaq, walau tanpa niat, maka *thalaq* telah jatuh. *Sebab, di dalam syara', lafadz itu mewakili ma'na (maksud) yang dituju."*

Contoh yang oleh sebagian *'ulama* dimasukkan ke dalam pengertian hadits tersebut dalam menetapkan hukum atas perbuatan adalah, *"Barangsiapa menyembelih dengan niat untuk dimakan, maka sembelihannya halal. Namun jika sembelihannya ditujukan kepada selain Allah, maka sembelihannya haram untuk dimakan. Sebab, binatang itu disembelih untuk selain Allah."* Dalam kasus semacam ini, niat menentukan status halal dan haram suatu perbuatan.

Contoh yang lain adalah kasus pembunuhan. Sanksi atas pembunuhan ditetapkan berdasarkan niat pelakunya. Allah telah menetapkan hukum syara' atas pembunuhan tidak disengaja, berbeda dengan pembunuhan yang disengaja.

Pada *luqathah*, syara' memerintahkan orang yang menemukan suatu barang untuk mengumumkannya. Barangsiapa menemukan barang, kemudian mengumumkannya, walaupun ia niatkan untuk dia miliki sendiri, maka ia tidak berdosa. Namun, jika ia tidak mengumumkan, dan tidak mengembalikan kepada pemiliknya, atau mengingkari setelah pengumumannya, maka ia berdosa. Dalam hal pemutusan hubungan silaturahim, jika seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari tiga hari, karena suatu kesibukan atau semisalnya, maka ia tidak berdosa. Sebab, pada kondisi semacam ini tidak dinamakan memutuskan hubungan, sedangkan pengharaman hanya berkaitan dengan pemutusan hubungan.

Ibnu Hajar al-'Asqalaaniy berkata dalam syarah suatu hadits,"*Sebagaimana jika seorang laki-laki berniat untuk membunuh seorang muslim tanpa ada alasan yang hak, misalnya dengan mengacungkan pedangnya, maka perbuatan mengacungkan pedang kepada saudaranya muslim itu, tetap berhukum boleh, meskipun niatnya salah. Atas dasar itu, pengharaman pembunuhan tidak ditentutkan oleh niat yang rusak."*

Walaupun hadits ini umum dan berfaedah membatasi, namun ia umum pada *konteks kejadian (maudlu' hadits*), bukan umum mencakup segala sesuatu[29]. Tidak bisa dikatakan, *al-'ibrah bi 'umuum al-Lafdz wa laa bi khushuush al-sabab".* **Imam Ibnu Taimiyyah** berkomentar atas asbab nuzuul hadits di atas, *"Sesungguhnya kaedah di atas hanya khusus berlaku bagi orang yang sejenis, dan 'umum bagi setiap orang yang sejenis dengan orang tersebut. Akan tetapi, ia tidak umum menurut pengertian lafadz".* Dalam *Kitab al-Mufahham lima Asykala min Talkhiish Kitaab Muslim,*

---

[29]Maksudnya, umum pada konteks pembahasan dari hadits atau kaedah itu, bukan umum mencakup seluruh perbuatan sesuai seperti yang ditunjukkan oleh pengertian lafadz.

dikatakan, *"Keumuman hadits di atas hanya berhubungan dengan perbuatan taat yang telah diperintahkan oleh Allah swt"*

Seandainya pengertian hadits di atas adalah umum dan mencakup semua perbuatan dan perkataan, dan tidak terikat dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan laranganNya, tentunya semua perbuatan bisa dibenarkan asalkan niatnya baik.

Dengan kata lain, jika hukum atas seluruh perbuatan ditentukan berdasarkan niatnya, dan seluruh amal dihisab sejalan dengan niat pelakunya, maka, benarlah kaedah yang menyatakan, *"al-ghaayah tubarriru al-wasiilah"* *(tujuan menghalalkan cara)*. Walhasil, pencurian halal, jika pelakunya berniat untuk membantu orang-orang faqir dan yang membutuhkan. Bid'ah tercela dibenarkan, jika niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zina mubah jika diniatkan untuk menarik musuh kaum muslimin ke dalam barisan pasukan Islam. Berdusta atas nama Rasulullah saw boleh jika niatnya untuk mendorong manusia agar teguh memegang agamanya. Membuat hadits palsu boleh jika maksudnya menyeru manusia kepada *keutamaan amal.* Padahal, perbuatan-perbuatan semacam ini akan menjatuhkan pelakunya ke dalam dosa yang sangat besar. Dalam sebuah hadits mutawatir, Rasulullah saw bersabda, *"Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja maka telah dipersiapkan tempat duduknya di neraka".* Bahkan, menurut para 'ulama hadits, hadits *maudlu'* (fabricated) dianggap sebagai hadits yang paling berbahaya. *"Orang-orang yang membuat hadits ada beberapa golongan. Paling besar bahayanya dari mereka adalah orang yang ingin meraih zuhud, kemudian membuat hadits sesuai dengan apa yang mereka rasakan." Kemudian masyarakat menerima hadits bikinan mereka itu, sebagai suatu kebenaran dan dijadikan rujukan oleh masyarakat."* [30] *"Mereka tersesat, dan menyesatkan"*[31].

Atas dasar itu, hukum atas suatu perbuatan tidak ditetapkan berdasarkan niat . Sebab, kaedah tersebut bukanlah dalil syara'. Selain itu, syara' telah menetapkan status hukum atas perbuatan berdasarkan nash-nash yang umum maupun khusus.

Selain itu, pengertian hadits di atas tidak akan pernah keluar dari dua makna berikut ini:. **Pertama**, kadang-kadang ada perbuatan telah ditetapkan hukumnya berdasarkan indikasi yang terdapat di dalam nash syara'. Dalam kondisi semacam ini, ketetapan (hukum) diambil dari *qarinah* yang ditunjukkan oleh nash syara', bukan berdasarkan niat orang yang melakukannya. Contohnya, orang yang menemukan barang temuan, namun tidak mengumumkannya. Dalam kondisi semacam ini orang menemukan barang tersebut berdosa, sebab ia tidak mengumumkan barang temuannya. **Kedua**, kadang-kadang ada perbuatan yang disandarkan kepada niat dan sumpah pelakunya. Ketetapan hukum dalam kondisi semacam ini --dalam kehidupan dunia-- disandarkan pada sumpahnya bukan pada niat dan maksudnya. Dengan kata lain, perbuatan tersebut dihukumi berdasarkan sumpahnya. Adapun mengenai hisabnya diserahkan kepada Allah swt. Qadli akan menghukumi pelaku berdasarkan aspek-aspek yang tampa saja. *"Siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah, yang dengan sumpah itu ia memotong harta seorang muslim, maka ia adalah pendosa. Kelak ia akan menemui Allah, sedangkan Allah sangat murka kepadanya."* [HR. Imam Ahmad dan Sittah, dinukil dari kitab *al-Bayan wa al-Ta'rif*].

Pada dasarnya, niat atau maksud seseorang tidak seorangpun yang tahu, kecuali pelakunya sendiri. Sebab, ia adalah orang yang paling tahu terhadap dirinya sendiri, dan yang paling memahami kehalalan dan keharaman perbuatannya. Allah swt

---

[30] Muqaddimah Ibnu Shalah

[31] Muqaddimah Tafsir Qurthubiy

berfirman, "*Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya."(al-Qiyamah:14-15).*

Oleh karena itu, jika seorang kafir melindungi seorang muslim, kemudian datang muslim yang lain dan memanahnya, hingga seorang muslim itu terbunuh; maka bila niatnya ditujukan untuk membunuh orang muslim, maka Allah murka dan mela'natnya. Allah akan menimpakan siksa yang pedik kepadanya. Akan tetapi, jika niatnya diarahkan untuk membunuh orang kafir, maka dirinya tidak terkena dosa. Atas dasar itu, hukum di akherat berbeda dengan hukum di dunia.

Para ‘ulama sendiri telah berbeda pendapat dalam menafsirkan hadits di atas. Akan tetapi, mereka tidak berbeda pendapat dalam dua hal.

Pertama, perbuatan yang diharamkan syara' tidak menjadi halal karena adanya niat yang baik. Tidakkah anda memperhatikan firman Allah swt, *Katakanlah, "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." (al-Kahfi:103).* Ayat ini tidak hanya khusus bagi orang kafir saja. Sebab *al-dzunub* di sini adalah suatu sifat yang mensifati mereka. Oleh karena itu, ayat ini umum mencakup semua orang yang disifati dengan sifat tersebut. **Imam Thabariy** dalam tafsirnya setelah menjelaskan berbagai pendapat tentang ayat tersebut, menyatakan, "*Menurut kami, pendapat yang benar dalam hal ini* adalah; *setiap orang yang mengerjakan suatu perbuatan akan mendapatkan balasan. Ada sebagian yang menyangka bahwa perbuatannya ditujukan untuk taat dan mencari ridlo Allah, padahal perbuatannya di sisi Allah, adalah kema'shiyyatan. Oleh karena itu, siapa saja yang menempuh jalannya ahli iman, akan mendapatkan balasan."*

Al-Raziy menyatakan dalam tafsirnya **Mafaatih al-Ghaib,** *"Pada dasarnya, ada orang yang mengerjakan suatu perbuatan yang ia sangka suatu ketaatan, padahal, perbuatan itu adalah kema'shiyatan."*

Dalam menafsirkan firman Allah swt, "*yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia*". (Al-Kahfi:104), **Imam Thabariy** menyatakan, "*Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan perbuatan di dunia tanpa bersandar kepada petunjuk (Islam) dan istiqamah. Perbuatan mereka hanya bersandar pada dosa dan kesesatan." Mereka berbuat tidak berdasar apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, akan tetapi berdasar atas kekafiran mereka."* Adapun firman Allah swt *"Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." (al-Kahfi:103),* Imam Thabariy mengatakan*, "Mereka menyangka bahwa perbuatan mereka adalah untuk Allah, dan merasa beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh akan tetapi sesungguhnya perbuatan mereka tidak mendapatkan nilai di sisi Allah swt.* **Beliau** menambahkan lagi*, "Timbangan amal mereka tidaklah dinilai sama sekali. Sebab, timbangan (amal) dihitung berdasarkan amal sholeh. Padahal, mereka tidak memiliki satupun amal sholeh yang bernilai di dalam timbangan (amal) mereka. "*

Penafsiran semacam ini senada dengan apa yang dipahami oleh Imam 'Ali bin Abi Thalib ra. Dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa, *Ibnu Kiwa'* salah seorang Khawarij bertanya tentang amal yang merugi. Kemudian Imam Ali berkata kepadanya, *"Kamu dan pengikut kalian.*"

Walhasil, niat bukanlah tolok ukur untuk menentukan hukum atas suatu perbuatan. Yang digunakan sebagai tolok ukur adalah amal sholeh yang sesuai dengan apa yang disyari'atkan Allah swt dan niat yang ikhlash. Allah berfirman pada penutup surat *al-Kahfi,*" *Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang sholeh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya." (al-Kahfi:109).* Seluruh amal wajib

berjalan sesuai dengan perintah dan larangan Allah swt yang dibangun di atas *idrak shillat bi al-Allah* (hubungan dengan Allah swt).

Telah disepakati oleh para 'ulama kaum muslimin bahwa setiap pendapat, perkataan, qiyas, atau ijtihad yang bertentangan dengan syara' dan bertentangan dengan nash-nash syara' yang qath'iy (pasti) tertolak dan tidak boleh diamalkan.

Namun demikian, para propagandis pembaruan agama dewasa ini dan para pengusung bendera pembaruan telah menggunakan kaedah ini untuk menghalalkan yang haram; menjilat para penguasa, orang-orang munafiq dan lain-lain. Padahal, nash-nash syar'iyyah yang qath'iy telah mengharamkan perbuatan-perbuatan tersebut. Dalam kitab al-Muwafaqaat, bagian II, hal. 236 **Imam Syatibiy,** ketika berkomentar mengenai hubungan antara perbuatan dengan niat, menyatakan, "*Kadang-kadang ada perbuatan yang bertentangan dengan syari'at namun niatnya baik. Pada kondisi semacam ini, perbuatan tersebut kadang-kadang dilakukan berdasarkan pemahaman yang salah atau karena kebodohan. Jika seseorang mengerjakan perbuatan salah karena pemahaman yang salah, maka hal ini disebut bid'ah. Misalnya, ada orang yang membuat peribadatan baru, menambah-nambah apa-apa yang telah disyari'atkan oleh Allah swt. Sesungguhnya bid'ah tidak akan terjadi kecuali karena banyaknya penafsiran yang menyimpang. Padahal bid'ah adalah perkara yang tercela menurut al-Quran dan Sunnah."*

ISLAM DAN POLIGAMI

Salah satu ajaran Islam yang sangat mulia adalah diperbolehkannya poligami bagi kaum laki-laki. Namun demikian, tidak jarang masalah satu ini dijadikan senjata oleh orang-orang yang benci dengan Islam untuk menohok dan mendiskreditkan ajaran Islam. Dengan alasan bias gender, keseteraan gender, dan juga feminisme mereka menyatakan bahwa poligami merupakan salah satu bentuk penindasan terhadap hak-hak perempuan. Bahkan, ada sebagian pihak yang memandang poligami sebagai bentuk pelecehan terhadap kehormatan wanita. Mereka menyamakan poligami dengan bentuk pelacuran dan gundikisme.

Benar, mereka tidak memandang poligami dari sudut pandang Islam. Mereka tidak menjadikan al-Quran dan Sunnah sebagai dasar pijakan untuk menilai poligami. Akan tetapi, mereka menggunakan dalil persamaan hak dan kesetaraan gender yang lahir dari pandangan kafir barat, liberalisme dan human right (HAM) untuk menghukumi poligami. Wajar saja jika mereka mencela dan menghujat ajaran Islam yang sangat mulia itu. Namun demikian, cara-cara seperti ini jelas-jelas tidak akan berhasil mempengaruhi keimanan kaum muslim.

Mereka tidak kekurangan akal untuk mendiskreditkan poligami. Mereka mengotak-atik nash-nash yang sudah jelas maknanya dan mencari-cari ayat dan hadits agar poligami dilarang. Kajian yang mereka lakukan bukanlah kajian yang benar dan ikhlash, akan tetapi kajian yang ditujukan untuk mencari legalitas atas kemauan-kemauan politik mereka. Bahkan, mereka juga mengkritik Nabi Mohammad saw, shahabat laki-laki, para ahli hadits, tafsir, dan ahli kamus dengan alasan apa yang mereka lakukan terlalu bias gender.

Sebagian kaum muslim yang menghambakan dirinya kepada barat berusaha dengan keras memaksakan pemikiran-pemikiran ini (feminisme, kesetaraan gender, dan seterusnya) kepada kaum muslim.

Namun demikian, kebenaran tetaplah kebenaran. Ia tidak akan mungkin bisa dikalahkan dengan kajian murahan yang tidak berlandaskan ‘aqidah Islam.

Lalu, bagaimana pandangan Islam sendiri terhadap poligami. Apakah poligami berhukum haram, makruh, sunnah, mubah atau bahkan wajib?

Hukum Poligami

Pada dasarnya, syari’at telah membolehkan seorang laki-laki memiliki isteri lebih dari satu. Akan tetapi, jumlah maksimal wanita yang boleh dinikahi adalah empat orang.

Ketentuan semacam ini didasarkan pada firman Allah swt:

“*Maka kawinilah wanita-wanita (lain yang kamu senangi, dua tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”[al-Nisaa’:3]*

Ayat ini diturunkan kepada Nabi saw pada tahun ke delapan hijriah, dan ditujukan untuk membatasi jumlah isteri maksimal empat orang saja. Sebelum ayat ini turun, jumlah wanita yang boleh dijadikan isteri tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Seorang laki-laki berhak menikahi wanita tanpa ada batasan jumlah. Dengan membaca dan memahami ayat ini dapat disimpulkan bahwa ayat ini turun untuk membatasi jumlah maksimal wanita yang boleh dinikahi, yakni empat orang.[Taqiyyudin al-Nabhani, *Nidzam al-Ijtimaa’iy fi al-Islaam, hal.127].* ‘

Fairuz Abadiy, dalam kitab tafsirnya yang berjudul, "*Tanwiir al-Maqbaas min Tafsiir Ibn 'Abbas,* menyatakan bahwa Ibnu 'Abbas menafsirkan surat al-Nisaa' ayat 3 sebagai berikut,"[*wa in khiftum alla tuqsithuu fi al-yataama*] *Jika kamu tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak perempuan yatim dalam hal penjagaan terhadap hartanya, demikian juga jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil diantara isteri-isterimu dalam hal nafkah dan bagiannya, sedangkan mereka (orang terdahulu) telah beristeri sekehendak mereka, sembilan atau sepuluh dan Qais bin al-Harats memiliki 8 orang isteri, selanjutnya Allah swt melarang mereka dan mengharamkan menikah di atas empat orang wanita."* [fa ankihuumaa thaaba lakum] maka nikahilah wanita yang dihalalkan oleh Allah kepada kamu, [*min al-nisaa' matsnay wa tsulatsay, wa rubaa'*] Ibnu 'Abbas mengatakan, "*Nikahilah seorang, dua orang, tiga orang atau empat orang wanita, dan jangan melebihi jumlah ini (empat orang)*."

Kata "*matsnay, wa tsulatsay, wa rubaa'*" adalah jumlah bilangan yang disebutkan secara berulang, agar orang yang membaca ayat ini bisa memahami bahwa mereka diperintahkan untuk menikahi sejumlah wanita yang baik-baik, dua dua, tiga-tiga, dan empat-empat. Menurut Imam Abu Bakar al-Raziy , *Mukhtaar al-Shihaah,* menyatakan bahwa "*matsnay*" artinya adalah *itsnain itsnain (dua dua).*

Imam Syaukani menuturkan sebuah riwayat berikut ini;

"*Dari Qais bin al-Harats, ia berkata, "Saat masuk Islam, saya memiliki 8 orang isteri. Kemudian saya menemui Rasulullah saw, dan saya ceritakan kepada beliau masalah ini. Selanjutnya beliau saw bersabda,"Pilihlah empat orang diantara mereka."[HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah]*

Di dalam riwayat lain juga disebutkan, dari Naufal bin Mu'awiyyah dengan lafadz menurut al-Syafi'iy, "*Sesungguhnya Ghailan al-Tsaqafiy ketika masuk Islam mempunyai 10 orang isteri, kemudia ia menyampaikan hal ini kepada Rasulullah saw, kemudian beliau saw menjawab,"Pilihlah empat orang, dan ceraikan yang lainnya."*

Imam Syafi'iy menyatakan, telah diriwayatkan dari 'Ali ra, 'Umar, dan 'Abdurrahman bin 'Auf, bahkan tidak ada seorang shahabatpun yang menyelesihi hal ini, yakni bolehnya nikah lebih dari satu orang. Pendapat serupa juga dituturkan oleh Abi Syaibah dari mayoritas tabi'in, 'Atha', Syafi'iy, Hasan dan sebagainya.

Hadits di atas dijadikan dalil oleh jumhur 'ulama larangan menikahi wanita lebih dari empat orang . Batas maksimal yang diperbolehkan oleh syara' adalah empat orang.

Hukum di atas berlaku untuk seluruh kaum muslim, kecuali Rasulullah saw. Rasulullah saw diberi kekhususan untuk menikah lebih dari empat orang wanita. Ketika turun surat al-Nisaa'ayat 3 Rasulullah saw mempunyai isteri lebih dari empat orang dan beliau tidak menceraikan satupun dari isterinya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw diberi kekhususan untuk menikah lebih dari empat orang. Sebab, perbuatan dan perkataan Rasulullah saw tidak mungkin bertentangan. Jika perkataan beliau "*bertentangan"* dengan perbuatan beliau, maka perkataan itu berlaku umum bagi kaum muslim", sedangkan apa yang diperbuat Rasulullah saw merupakan kekhususan bagi beliau saw. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fath al-Baariy menyatakan, "*Para 'ulama telah bersepakat bahwa menikah lebih dari empat orang merupakan bagian dari kekhususan Rasulullah saw."[*Lihat Imam Syaukani*, Nail al-Authar, hal.268, Kitab al-Nikaah]*

Persepsi Salah Yang Harus Diluruskan : Penolakan Terhadap Poligami

Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa poligami tidak disyari'atkan di dalam Islam. Mereka berargumentasi bahwa adil merupakan syarat bagi poligami, padahal di ayat yang lain dinyatakan bahwa manusia tidak pernah bisa berbuat adil.

Ayat yang dimaksud adalah surat al-Nisa' ayat 129, artinya, "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kami terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamubiarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[al-Nisaa':129]*

Pendapat semacam ini tidak pernah keluar dari ulama'-'ulama terkenal dari kalangan kaum muslim. Bahkan, perkara bolehnya poligami merupakan perkara yang sudah masyhur di kalangan para shahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para imam madzhab. Pendapat di atas adalah pendapat menyimpang dan bathil yang menyalahi syari'at Islam yang telah pasti. Penakwilan yang mereka lakukan adalah penakwilan menyimpang yang tidak sejalan dengan maksud ayat-ayat tersebut di atas.

Bantahan atas pendapat di atas sebagai berikut.

Keadilan bukanlah syarat poligami. Sebab, surat al-Nisaa' ayat 3 telah menjelaskan dengan sangat gamblang hal ini, "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain yang kamu senangi, dua tiga, atau empat"* Ayat ini menunjukkan dengan jelas bolehnya melakukan poligami secara mutlak, dan kalimat itu telah selesai (sempurna) dan berdiri sendiri. Selanjutnya dimulai kalimat baru (*kalam musta'nif*) dengan makna baru," *Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.* Kalimat ini bukanlah kalimat persyaratan. Sebab kalimat ini tidak bergabung dengan kalimat sebelumnya, akan tetapi sekedar kalam musta'nif (*kalimat permulaan*). Seandainya hal ini adalah kalimat persyaratan, tentu ayat itu akan berbunyi, "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain yang kamu senangi), dua tiga, atau empat jika kamu dapat berlaku adil".* Akan tetapi, kalimat pertama telah selesai dan sempurna maknanya, kemudian disambung dengan kalimat baru berikutnya. Susunan kalimat semacam ini menunjukkan dengan jelas bahwa, keadilan bukanlah syarat untuk menikahi wanita lebih dari satu orang. Kalimat pertama menunjukkan hukum syara' yang berbeda dengan kalimat yang kedua. Kalimat pertama menunjukkan hukum bolehnya poligami sebatas empat orang saja, sedangkankan kalimat kedua menunjukkan hukum lain, yaitu lebih disukai untuk menikahi satu orang saja jika dengan berpoligami itu akan menyebabkan suami tidak bisa berlaku adil diantara mereka. Akan tetapi, kalimat kedua ini sama sekali tidak menafikan (meniadakan) pengertian ayat yang pertama.

Atas dasar itu, keadilan bukanlah syarat dan tidak boleh dijadikan syarat bagi ayat pertama (surat al-Nisaa':3]. Sebab, ayat di atas telah menunjukkan dengan sangat jelas, bahwa adil bukanlah syarat bagi poligami. Siapapun yang menafsirkan bahwa keadilan merupakan syarat untuk berpoligami, berarti ia telah menafsirkan al-Quran dengan gegabah dan telah menyimpangkan penafsiran yang benar.

Perhatikan pendapat Prof. Mahmud Syaltut, "*Sungguh mengherankan, ada orang yang berdalil dengan ayat-ayat ini bahwa poligami tidak disyari'atkan di dalam Islam. Mereka beralasan bahwa keadilan adalah syarat yang harus dipenuhi oleh ayat pertama (surat al-Nisaa':3), sedangkan ayat kedua (surat al-Nisaa;129) menjelaskan bahwa manusia tidak mungkin bisa berlaku adil. Dengan demikian makna dua ayat itu telah berubah: poligami diperbolehkan dengan syarat adil, sedangkan adil tidak mungkin dipenuhi oleh manusia. Walhasil, poligami tidak diperbolehkan. Jelaslah kesimpulan semacam ini telah menyia-nyiakan ayat-ayat Allah dan mengubah pengertian ayat-ayat tersebut..*"[**Mahmud Syaltut**, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, hal.189]

Akan tetapi, keadilan yang dituntut di sini bukanlah keadilan yang bersifat mutlak, akan tetapi keadilan terhadap kaum wanita yang masih dalam batas

kemampuan manusia. Sebab, Allah swt tidak membebani manusia kecuali sebatas kemampuannya. Allah swt berfirman, artinya:

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*"[al-Baqarah:286]

Memang benar, kata *ta'diluu* pada surat al-Nisaa':3 berbentuk umum mencakup setiap bentuk keadilan. Akan tetapi keumuman ayat ini telah *ditakhshish* sesuai dengan kemampuan manusia. Artinya, keadilan yang dituntut oleh Allah swt dalam masalah poligami bukanlah keadilan yang bersifat umum baik dalam masalah fisik dan non fisik, akan tetapi yang dituntut oleh Allah swt adalah keadilan dalam masalah fisik (materi) yang masih dalam jangkauan manusia. Ayat yang mentakhsish keumuman ayat di atas (surat al-Nisaa':3) adalah surat al-Nisaa' ayat 129. Allah swt berfirman, artinya:

"*Kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kalian terlalu condong (kepada yang kalian cintai) hingga kalian membiarkan yang lainnya terkatung-katung."[al-Nisaa':129]*

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami mustahil berlaku adil dan bersikap seimbang diantara isteri-isterinya, hingga ia tidak condong sama sekali terhadap salah satu isterinya. Keadilan yang dimaksud dalam ayat ini adalah keadilan dalam masalah kasih sayang dan jima' (syahwat).

Mohammad bin Sirin berkata, "*Saya bertanya mengenai ayat ini kepada 'Ubaidah, kemudian ia menjawab,"Kasih sayang dan jima' (syahwat)"*[Ibnu al-'Arabiy, *Ahkaam al-Quraan, hal.634]*

Dalam mengomentari ayat ini (al-Nisaa:129), salah seorang pakar tafsir Ibnu al-'Arabiy ,mengutip pendapat Abu Bakar al-Raaziy, menyatakan, "*Ayat ini menunjukkan bolehnya memberikan taklif (beban) dengan sesuatu yang tidak mampu dipikul oleh manusia. Sesungguhnya, Allah swt telah memerintahkan seorang laki-laki untuk berlaku adil diantara isteri-isterinya, kemudian Allah swt memberitahu kepada mereka (suami-suami) bahwa mereka tidak akan mampu berbuat adil. Tentunya ini merupakan perkara yang sangat ganjil. Oleh karena itu, keadilan yang dituntut oleh Syaari' adalah keadilan dalam masalah-masalah fisik (dhahir). Pengertian ini ditunjukkan ayat selanjutnya, artinya, "Oleh karena itu, janganlah kalian terlalu condong (kepada yang kalian cintai) hingga kalian membiarkan yang lainnya terkatung-katung."[al-Nisaa':129]"*

Ibnu 'Arabiy melanjutkan lagi, "*Ini merupakan perkara yang bisa disanggupi oleh manusia (yakni adil dalam masalah fisik). Sedangkan keadilan yang diberitakan Allah kepada mereka bahwa, mereka tidak mungkin bisa menunaikannya, dan tidak akan dibebankan kepada mereka; adalah keadilan dalam masalah non fisik (kejiwaan). Oleh karena itu, Rasulullah saw bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya dalam masalah pembagian (dalam masalah-masalah fisik), sedangkan dalam hal kasih sayang beliau condong kepada 'Aisyah. Beliau saw bersabda, "Ya Allah, inilah kemampuan yang aku miliki, dan janganlah kamu meminta tanggung jawab kepadaku dalam masalah-masalah yang Engkau sanggupi namun tidak aku sanggupi."*[Ibnu al-'Arabiy, *Ahkaam al-Quran, hal.634]*

Ibnu al-'Arabiy melanjutkan lagi, "*Benar, masalah ini (kasih sayang dan jima') tidak mungkin bisa dikuasai oleh seorangpun (maksudnya ia bisa berlaku adil dalam masalah ini terhadap isteri-isterinya pentj), sebab, hati manusia berada diantara dua ujung jari Allah swt, dimana Allah swt bisa membolak-balikkannya sekehendakNya. Demikian juga masalah jima'. Seorang laki-laki akan lebih cenderung kepada salah satu isterinya. Jika dirinya tidak mampu berbuat adil dalam masalah ini, maka tidak*

ada paksaan bagi mereka. Sebab, hal-hal yang tidak mampu ia lakukan tidak berhubungan dengan masalah taklif (pembebanan)."[idem, hal.634-635]

Seluruh penjelasan di atas menunjukkan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan melakukan poligami tanpa harus terikat dengan syarat keadilan. Adapun perintah agar seorang suami bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya hanya berhubungan dengan hal-hal yang masih dalam penguasaan dan kemampuan dirinya, yakni adil dalam masalah-masalah fisik. Misalnya, pembagian nafkah yang adil, menggilir mereka, atau menyantuni mereka, serta yang lain-lain.

Sedangkan dalam masalah kasih sayang dan jima', seorang suami mustahil mampu berlaku adil secara sempurna kepada isteri-isterinya. Akan tetapi, keadilan dalam masalah seperti ini, jima' dan kasih sayang tidak meniadakan taklif bolehnya berpoligami. Bahkan, Allah swt mengijinkan seorang suami melakukan poligami meskipun ia tidak bisa berlaku adil dalam dua hal ini. Sebab, keadilan dalam hal kasih sayang dan jima' diluar kemampuan manusia. Meskipun demikian, Allah swt melarang seorang suami terlalu cenderung atau condong kepada salah satu isterinya, sehingga yang lain teraniaya dan terdzalimi. Perhatikan kelanjutan surat al-Nisaa':129, artinya, "

"*Kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kalian terlalu condong (kepada yang kalian cintai) hingga kalian membiarkan yang lainnya terkatung-katung."[al-Nisaa':129]*

Pecahan kalimat, "*Oleh karena itu, janganlah kalian terlalu condong (kepada yang kalian cintai) hingga kalian membiarkan yang lainnya terkatung-katung",* menunjukkan bahwa poligami diperbolehkan meskipun ia tidak mampu berbuat adil dalam masalah kasih sayang dan jima'. Pecahan ayat, "*hingga yang lain terkatung-katung*", menunjukkan bahwa laki-laki itu sedang dalam kondisi berpoligami, atau isterinya banyak. Akan tetapi, ia dilarang condong kepada salah satu isterinya yang bisa berakibat teraniayanya isteri-isterinya yang lain. Akan tetapi, ayat ini tidak boleh dipahami bahwa seorang suami dilarang condong kepada salah satu isterinya. Yang dilarang adalah kecondongan berlebihan sehingga isteri yang lain terlantar dan teraniaya. Walhasil, ayat ini dengan sangat jelas menjelaskan bolehnya seorang laki-laki melakukan poligami.

Pengertian ayat semacam ini sama dengan ayat berikut ini, artinya:

"*Janganlah kami terlalu mengulurkannya (terlalu royal dalam memberi)."*[al-Israa':29]

Ayat ini mengandung pengertian bolehnya kita memberi kepada orang lain, akan tetapi dilarang terlalu royal atau berlebihan. Dengan kata lain, memberi kepada orang lain bukanlah suatu yang dilarang. Yang dilarang adalah terlalu royal atau berlebihan dalam memberi.

Atas dasar itu, Allah swt tidak melarang suami untuk bersikap condong kepada salah satu isterinya, tetapi melarang bersikap condong berlebihan kepada salah satu isterinya sehingga yang lain terkatung-katung dan terdzalimi. Oleh karena itu, pengertian surat al-Nisaa' ayat 129 tersebut adalah, "*Jauhilah sikap condong yang berlebihan (atau kecondongan mutlak) kepada salah satu isterimu."*

Dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa, Nabi saw bersabda, artinya, "*Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri, lalu ia bersikap condong kepada salah satu diantara mereka, niscaya ia akan datang pada Hari Kiamat nanti sambil menyeret separuh badannya dalam keadaan terputus dan condong".[HR. Ahlu al-Sunan, Ibnu Hibban dan Hakim]*

Hadits ini menunjukkan dengan sangat jelas bolehnya seorang laki-laki melakukan poligami. Manthuq hadits ini menyatakan dengan sangat jelas, "*Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri, lalu ia bersikap condong kepada salah satu diantara mereka",* bahwa seorang suami boleh melakukan poligami, meskipun ia tidak bisa bersikap adil dalam masalah kasih sayang dan jima'. Hadits ini semakin memperkuat pengertian surat al-Nisaa:129, bahwa seorang laki-laki boleh saja condong kepada salah seorang isterinya, akan tetapi jangan sampai melebihi batas sehingga berakibat isteri yang lain terlantar dan terkatung-katung.

Atas dasar itu, keadilan yang diwajibkan atas seorang suami adalah bersikap seimbang di antara isteri-isterinya sesuai dengan kemampuannya, baik dalam hal bermalam, memberi makan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain sebagainya [masalah fisik]. Sebaliknya, dalam masalah kasih sayang dan jima', seorang suami boleh bersikap condong kepada salah satu isterinya. Sebab, hal ini diluar kemampuan dirinya dan termasuk perkara yang dikecualikan berdasarkan nash-nash al-Quran. Akan tetapi ia tidak boleh condong secara berkelebihan yang mengakibatkan isterinya yang lain terlantar.

Demikianlah, anda telah kami jelaskan secara mendetail dan mendalam. Kesimpulannya, keadilan bukanlah syarat bagi poligami. Keadilan yang dituntut oleh Allah swt kepada seorang suami adalah keadilan dalam hal-hal yang masih berada di dalam kemampuannya, yaitu dalam masalah fisik. Akan tetapi, Allah swt tidak memerintahkan seorang suami untuk bisa berlaku adil dalam perkara kasih sayang dan jima'. Sebab, selain di luar kemampuannya, keadilan dalam dua hal ini telah ditakhshish berdasarkan nash-nash al-Quran. Seorang suami tidak mungkin bisa berbuat adil secara sempurna kepada isterinya dalam dua hal ini, sebab Allah swt telah memberitahukan masalah ini. Ketidakmampuan manusia untuk melakukan perkara ini menunjukkan bahwa perkara tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan *taklif*. Sebab, taklif hanya berhubungan dengan perkara-perkara yang mampu dilakukan oleh manusia. Atas dasar ituketidakmampuan manusia untuk bersikap adil dalam dua perkara ini sama sekali tidak menafikan bolehnya berpoligami. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa, Allah tidak membebani hambanya dengan sesuatu yang ia tidak mampu. Allah swt membolehkan seorang suami condong kepada salah satu isterinya dalam hal kasih sayang dan jima', akan tetapi kecondongan ini tidak boleh mengakibatkan isteri-isterinya yang lain terkatung-katung dan teraniaya. Rasulullah saw sendiri memiliki kecondongan kepada 'Aisyah, akan tetapi beliau saw bisa berlaku adil dalam masalah-masalah fisik.

Tidak Ada 'Illat dalam Poligami

Bolehnya melakukan praktek poligami juga tidak didasarkan pada 'illat tertentu. Sebab, nash-nash yang membolehkan poligami sama sekali tidak mengandung 'illat secara mutlak. Ini ditunjukkan dengan sangat jelas dalam firman Allah swt, artinya:

"*Kawinilah wanita-wanita yang kalian senangi dua, tiga atau empat…."*[al-Nisaa':3]

Atas dasar itu, kita tidak boleh menyatakan bahwa bolehnya poligami dikarenakan 'illat-'illat tertentu, misalnya untuk menolong para janda, maupun korban-korban perang. Bahkan ada yang menyatakan bahwa, 'illat bolehnya poligami karena adanya janda-janda yang jumlahnya sangat banyak akibat korban perang. Jika janda-janda ini tidak ada lagi, maka hukum bolehnya poligami tidak berlaku lagi. Ada juga yang beranggapan bahwa 'illat bolehnya melakukan poligami adalah untuk menjaga diri dari tindak kemaksiyatan, berzina misalnya. Akibatnya, jika dengan satu isteri orang bisa menahan dirinya dari tindak maksiyat maka ia tidak boleh melakukan

poligami. Sebab, *'illat* itu beredar sesuai dengan apa yang di'illati (al-'illat taduuru ma'a ma'luul wujuudan wa 'adaman).

Pada dasarnya, 'illat-illat tersebut di atas sama sekali tidak didasarkan pada nash-nash syara'. Padahal, 'illat yang absah dijadikan sebagai dalil hukum adalah 'illat yang syar'iyyah. 'Illat Syar'iyyah adalah 'illat yang terkandung di dalam nash-nash al-Quran dan bisa digali dari nash-nash al-Quran dan sunnah. Sedangkan 'illat 'aqliyyah sama sekali tidak bernilai untuk menetapkan hukum syari'at.

Kebolehan berpoligami bersifat mutlak, tanpa memandang apakah ia mampu menjaga dirinya dari maksiyat atau tidak, ada janda perang ataupun tidak, maupun karena sebab-sebab yang lainnya.

Namun demikian, jika dilihat sebagai bagian dari solusi atas problematika manusia, maka poligami adalah salah satu solusi atas berbagai macam problem yang menimpa manusia. Menurut Taqiyyuddin al-Nabhani, problem-problem yang bisa dipecahkan melalui poligami adalah problem-problem berikut ini:

1. Adanya tabiat pada sebagian laki-laki yang tidak puas hanya dengan seorang isteri. Bila ia menyalurkan hasrat biologisnya hanya kepada satu isterinya saja, tentu hal ini akan berakibat buruk bagi dirinya dan juga isterinya. Namun, bila ada jalan keluar bagi dirinya, yakni diperbolehkannya poligami, maka laki-laki itu bisa melangsungkan pernikahan dengan wanita-wanita lain yang ia sukai. Sebaliknya, jika di hadapannya tidak ada jalan keluar, yakni ada larangan berpoligami, tentunya larangan ini akan berdampak buruk bagi laki-laki tersebut dan juga masyarakat. Praktek perzinaan akan tersebar luas, dan anggota keluarga akan saling curiga satu dengan yang lainnya. Atas dasar itu, bagi orang-orang yang memiliki tabiat semacam ini –tidak puas hanya dengan satu isteri—harus mendapatkan pemecahan yang menjadikan dirinya bisa memenuhi kebutuhan biologisnya yang menggebu, atau bisa menyalurkannya pada perbuatan-perbuatan yang dihalalkan oleh Allah swt (menikah lagi).
1. Wanita-wanita mandul yang tidak bisa melahirkan anak, namun ia sangat mencintai dan menyayangi suaminya, demikian pula sebaliknya. Cinta dan kasih sayang diantara keduanya mampu mendorong mereka untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan penuh ketenangan dan kesejukan. Akan tetapi, sang suami sangat menginginkan seorang anak yang benar-benar lahir dari darah dan dagingnya. Tentunya, jika dalam kondisi semacam ini sang suami dilarang melakukan poligami, keinginannya akan terpupus, sehingga ia akan menderita dan merana. Hal semacam ini akan berakibat fatal bagi kehidupan keluarganya. Pada titik tertentu ia akan menceraikan isterinya, sekedar untuk mewujudkan keinginan-keinginannya. Pilar keluarga yang telah mereka bangun menjadi hancur berantakan. Bahkan, larangan poligami pada suami-suami yang menginginkan anak dari darah dagingnya sendiri akan mengebiri naluri kebapakannya. Oleh karena itu, suami yang menghadapi masalah seperti ini harus mendapatkan jalan keluar, yaitu dengan memperbolehkan dirinya melakukan poligami, agar ia mendapatkan keturunan yang didambakannya.
2. Terjadinya banyak pergolakan dan peperangan yang mengakibatkan banyaknya jatuh korban di pihak laki-laki. Suatu wilayah atau negara yang sering terjadi pertikaian dan peperangan tentu akan berdampak pada menurunnya jumlah laki-laki dan meningkatnya jumlah janda. Selain itu adanya peperangan dan pertikaian juga akan berdampak pada tidak seimbangnya rasio jumlah laki-laki dan wanita. Dalam kondisi semacam ini, poligami merupakan salah satu solusi untuk memecahkan problem banyaknya janda akibat peperangan dan pertikaian, sekaligus rasio jumlah wanita dan laki-laki yang tidak seimbang. Seandainya,

poligami dilarang, tentu akan banyak janda dan wanita dewasa yang tidak bisa lagi mengenyam kebahagiaan dan ketenangan hidup berumah tangga. Akibatnya, banyak wanita kehilangan kesempatan untuk merefleksikan fithrahnya sebagai seorang wanita. Atas dasar itu, dalam kondisi semacam ini pelarangan poligami justru akan berdampak buruk bagi kehidupan wanita itu sendiri.

3. Rasio pertambahan jumlah wanita biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan pertambahan jumlah laki-laki. Di daerah-daerah yang jumlah pertambahan wanita [akibat kelahiran] tinggi, tentu membutuhkan solusi tersendiri agar wanita-wanita yang tidak memiliki kesempatan menikah dengan seorang laki-laki bisa merasakan juga manisnya kehidupan rumah tangga. Jika demikian, poligami merupakan solusi agar wanita-wanita yang tidak "kebagian" laki-laki bisa tetap merasakan nikmatnya hidup berumah tangga. Atas dasar itu, poligami bisa dianggap sebagai solusi atas realitas-realitas tersebut di atas.

Namun demikian, kebolehan poligami tidak boleh dikaitkan dengan adanya kondisi-kondisi di atas. Sebab, kebolehan poligami ditentukan berdasarkan nash-nash yang sharih. Dengan kata lain, boleh atau tidaknya melakukan poligami harus didasarkan pada nash-nash syara', bukan dikarenakan sebab-sebab di atas. Kebolehan berpoligami berlaku mutlak, meskipun kondisi-kondisi di atas tidak terwujud dalam kenyataan.

MASHALIH AL-MURSALAH,
SADD AL-DZARAAI', DAN MA`ALAT AL-AF'AL

Mashalih al-Mursalah

Mashalihul Mursalah adalah kemashlahatan yang tidak disyari'atkan oleh Syaari' (Allah) dalam wujud hukum tertentu, yang ditujukan untuk kemashlahatan manusia, dan tidak ada dalil syara' yang membenarkan ataupun menyalahkan kemashlahatan tersebut. Dengan kata lain, Mashalihul Mursalah adalah mengambil mashlahat yang bersifat juz'iy berdasarkan dalil-dalil yang kulliy.[Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*, juz III, hal, 369]

Para 'ulama membagi-bagi kemashlahatan dalam dua bentuk; (1) *al-mashlahat al-mu'tabarah*, yakni kemashlahatan yang diakui atau ditetapkan berdasarkan nash-nash syara'. Misalnya; prinsip menjaga jiwa manusia telah diakui berdasarkan sifat-sifat yang terkandung di dalam hukum-hukum syara', yakni hukuman qishash bagi pembunuhan sengaja. Kemashlahatan, "menjaga jiwa manusia ini", diakui (mu'tabar) oleh Syaari', karena sejalan dengan hukum-hukum qishash. (2) *al-munasib al-mursal*, yakni kemashlahatan yang tidak ditetapkan oleh dalil syara', namun tidak ada dalil syara' yang membenarkan atau menyalahkan. *Al-munasibul al-Mursalah* disebut juga dengan al-Mashalihul al-Mursalah. Contoh penggunaan kaedah ini, adalah, pembangunan penjara, model-model pakaian, celana, dan lain-lain yang tidak ditetapkan oleh dalil-dalil yang bersifat khusus, akan tetapi tidak ada pula dalil yang menyalahkan atau membenarkannya.

Sebagian 'ulama menjadikan mashalih al-mursalah sebagai dalil syara'. Sebagian ulama lain melarang mengambil mashalih al-mursalah sebagai dalil syara'. Karena masih ada perselisihan di antara para 'ulama tentang sah tidaknya menggunakan mashalih al-mursalah sebagai dalil, maka 'ulama ushul fiqh mengkategorikan mashalih mursalah ke dalam syubhat dalil (dalil-dalil yang masih diperbincangkan keabsahannya di kalangan ulama ushul).

Pendapat yang benar adalah; mashalih al-mursalah tidak absah digunakan sebagai dalil syara'.

Sadd al-Dzaraai'

Sadd al-Dzaraai' (menutupi wasilah, atau mengantisipasi), adalah menutup perantara, atau mencegah perkara-perkara yang bisa mengakibatkan suatu mafsadat, atau menutup perkara-perkara yang bisa mengantarkan hilangnya suatu mashlahat. Kaedah ini dibangun di atas kaedah *ma`alaat al-af'al*. Contohnya, membuka wajah bagi wanita muslimah dibolehkan berdasarkan nash-nash sharih. Akan tetapi, sebagian pihak yang berargumen dengan kaedah ini menyatakan, membuka wajah wanita di kehidupan umum berpotensi memunculkan fitnah. Berdasarkan kaidah *sadd al-dzaraai'* ini, mereka menyatakan, wanita dilarang membuka wajah di kehidupan umum sebab, hal ini bisa memunculkan fitnah. Fitnah adalah mafsadah. Menurut mereka, mafsadat harus dicegah. Oleh karena itu, meskipun nash syara' telah membolehkan suatu perkara, namun jika perkara itu bisa memunculkan mafsadat maka perkara ini diharamkan. Semua ini ditujukan untuk menutup perantara yang bisa menimbulkan mafsadat.

Contoh lain, anda menyimpan sperma ke bank sperma. Sebagian sperma digunakan untuk membuahi sel telur (ovum) yang berasal dari isteri anda, sebagian

lain disimpan. Ketika proses pembuahan berhasil, embrio kemudian ditanam di rahim isteri anda. Aktivitas semacam ini boleh, karena sperma anda digunakan untuk membuahi sel ovum istri anda sendiri. Bila sperma anda digunakan untuk membuahi sel ovum wanita lain (yang tidak terikat pernikahan sah dengan anda, maka tindakan semacam ini adalah haram. Berdasarkan kenyataan ini, sperma yang tersisa harus segera dilenyapkan, atau dibuang, agar sperma anda yang tersisa tersebut tidak digunakan oleh pihak-pihak lain untuk membuahi sel telur wanita lain (bukan isteri anda). Tindakan membinasakan sperma untuk menutup tindak keharaman, (agar tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam), didasarkan pada kaedah ini (sadd li al-dzaraai').

Orang yang menggunakan kaedah ini bisa terjatuh pada perbuatan mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan dengan alasan kaedah ini, sadd al-dzaraai'. Sebab, kaedah ini didasarkan sebuah asumsi, "Setiap mashlahat yang menimbulkan mafsadat (menurut anggapan akal mereka), maka mashlahat itu diharamkan, meskipun ada nash yang membolehkan mashlahat tersebut." Walhasil, berdasarkan kaedah ini, setiap mashlahah yang mengantarkan kepada mafasadat diharamkan, meskipun mashlahat itu telah dibolehkan oleh syara'.

Kaedah ini (*sad al-dzaraai'*) hanya berlaku pada kondisi; (1) ketika ada perkara mubah yang secara pasti mengantarkan kepada keharaman berdasarkan nash-nash syara', maka perkara yang mubah itu diharamkan (al-wasiilat ila al-haraam). Contohnya, mencela agama orang kafir asalnya mubah. Akan tetapi, jika pencelaan itu berakibat pada pencelaan balik oleh orang kafir terhadap agama Islam, maka pencelaan yang dilakukan seorang mukmin tadi diharamkan. [lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*, juz.III. hal. 369-371]; atau pada kondisi, (2) ada perkara mubah yang mengandung bahaya dan mengantarkan kepada bahaya. Ada kaedah ushul yang ditabanni oleh Hizb, "*Setiap perkara mubah yang mengandung bahaya atau mengantarkan kepada bahaya, maka perkara mubah itu diharamkan, sedangkan perkara itu tetap dalam hukum kemubahan."[Taqiyyuddin al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, juz.III, pada bab Qaa'idah al-Dlarar]*

Ma`alaat al-Af'aal

**Ma`alaat al-Af'aal** adalah tempat kembalinya perbuatan-perbuatan; pengaruh, atau hasil dari perbuatan-perbuatan (al-ma`aal = al-*natijah*), atau mengembalikan kepada maksud awal dari perbuatan-perbuatan. Maksud dari kaedah ini adalah, pada asalnya, ada perbuatan-perbuatan yang telah disyari'atkan (dihalalkan) oleh syara', akan tetapi, tatkala perbuatan itu menimbulkan mafsadat –berdasarkan akal--, maka perbuatan itu akhirnya dilarang; atau, asal perbuatan itu dilarang oleh syara', akan tetapi, larangan itu akhirnya ditinggalkan tatkala ada mashlahat di dalamnya. Menurut orang yang menggunakan kaedah ini, hukum syara' diturunkan untuk kemashlatan hidup manusia, dan menolak adanya mafsadat. Walhasil, jika ada ketetapan syara' yang justru menimbulkan mafsadat manusia, maka hukum syara' itu harus ditinggalkan. Sebab, hal ini tentu akan bertentangan dengan maksud yang ingin diraih dalam pensyari'atan hukum Islam, yakni, meraih mashlahat dan menolak mafsadat.

Demikianlah, kaedah ini dibangun dengan sebuah asumsi bahwa, asal disyari'atkannya hukum Islam adalah, untuk kemashlatan manusia, dan menghindarkan manusia dari mafsadat.

Orang yang menggunakan kaedah ini berdalil dengan tiga aspek berikut ini

(1) Sesungguhnya taklif-taklif yang diberikan Allah disyari'atkan untuk kemashlahatan manusia. Kemashlahatan manusia di dunia merupakan hasil perbuatan manusia. Sebab, jika anda mengkaji perbuatan-perbuatan manusia, anda akan mendapati bahwa pada awalnya perbuatan manusia itu memperoleh kemashlahatan. Oleh karena itu, mashlahat merupakan sebab disyari'atkannya perbuatan. Dengan kata lain, mashlahat adalah maksud dari Syaari' (Allah), tatkala mensyari'atkan hukum.
(2) Ma`aalat al-Af'aal kadang-kadang berujud ma`aalat al-af'aal yang diakui oleh syara', dan kadang-kadang tidak diakui oleh syara'. Jika maksud perbuatan itu diakui oleh syara', maka perbuatan itu diperintahkan untuk dikerjakan. Jika maksud perbuatan itu (*ma`aalat al-fa'aal*) tidak sejalan dengan maksud awal dari perbuatan, yakni memperoleh kemashlahatan, hal ini tentu tidak dibenarkan. Sebab, taklif-taklif yang dibebankan kepada manusia disyari'atkan untuk kemashlahatan manusia. Secara mutlak, tidak akan ada kemashlatan, bila dalam suatu perbuatan masih mungkin mengandung mafsadat. Bila ini terjadi, tentu, kita tidak akan mendapatkan mashlahat dengan suatu perbuatan yang disyari'atkan, dan kita tidak akan terhindar dari mafsadat dengan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Hal ini tentu akan bertentangan dengan tujuan dari syari'ah. Walhasil, jika suatu perbuatan, awalnya diakui oleh syara' (dibolehkan), akan tetapi jika maksud perbuatan itu bertentangan dengan maksud awal dari perbuatan maka perbuatan yang disyari'atkan itu bisa ditinggalkan. Begitu juga sebaliknya.
(3) Nash-nash yang menunjukkan bahwa ***ma`aalat al-af'aal*** merupakan asal dari sesuatu yang disyari'atkan adalah nash-nash berikut ini; Allah berfirman, "*Telah diwajibkan atas kalian berperang, meskipun perang itu kalian benci, mungkin kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kalian, dan mungkin kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagi kalian." Dan firmannya, "Di dalam qishash itu ada kehidupan.".* Tatkala Rasulullah saw didesak untuk membunuh Abdullah bin 'Ubay , Rasulullah saw menyatakan, '*Saya takut, manusia mengatakan bahwa Mohammad telah membunuh shahabatnya sendiri."* Rasulullah saw juga membiarkan laki-laki yang kencing di masjid sampai orang tersebut selesai kencingnya. Beliau mencegah apa yang akan dilakukan oleh para shahabat. Beliau berkata, "*Janganlah engkau cegah orang itu." [Bantahan terhadap nash-nah ini bisa dirujuk dalam kitab al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah,* juz. III, hal. 473-5]

Bantahan atas argumentasi ini adalah sebagai berikut;
(1) ***Jalb al-mashaalih wa dar` al-mafsadaat*** *(mengambil mashlahat dan meninggalkan mafsadat)* bukanlah 'illat bagi hukum-hukum syara', dan juga bukan dalil bagi hukum syara'. ***Jalb al-mashaalih wa dar` al-mafsadaat*** juga bukan 'illat bagi syari'at Islam secara menyeluruh. Sebenarnya, nash yang dijadikan dalil bahwa seluruh syari'at Islam itu disyari'atkan untuk *jalb al-mashaalih wa dar` al-mafsadaat,* tidak menunjukkan bahwa ***jalb al-mashaalih wa dar` al-mafsadaat*** merupakan 'illat hukum, akan tetapi hanya menunjukkan hikmah diturunkannya syari'at Islam. Firman Allah swt "*Wa maa arsalnaaka illa rahmatan lil 'alaamin*", sangat jelas ditunjukkan di sini, bahwa rahmat bagi penjuru alam itu, dinisbahkan kepada syari'at yang dibawa oleh Mohammad saw, bukan dinisbahkan kepada hukum-hukum

yang bersifat rinci. Nash ini hanya menunjukkan pengertian seperti ini, dan tidak menunjukkan pengertian lain. Rahmat pada ayat itu hanyalah hasil (natijah) dari penerapan syari'at, bukan sebagai "sebab" ('illat) bagi pensyari'atan hukum Islam. Selain itu, ayat ini tidak mengandung 'illat sama sekali. Walhasil, rahmat pada ayat ini bukanlah 'illat bagi sisyari'atkannya hukum Islam.

(2) Ma`aalat al-af'aal hanya bisa berlaku dan absah, jika ada dalil yang menunjukkannya. Misalnya, ada nash yang menghalalkan suatu perbuatan. Akan tetapi, tatkala perbuatan yang mubah ini bisa mengantarkan kepada tindak keharaman –berdasarkan nash syara', maka secara otomatis perbuatan itu diharamkan. Pengharaman perbuatan mubah tersebut bukan didasarkan pada akal pikiran, akan tetapi di dasarkan pada nash-nash syara'. Contohnya adalah, mencela agama orang kafir asalnya mubah. Akan tetapi, jika pencelaan itu berakibat pada pencelaan balik oleh orang kafir terhadap agama Islam, maka pencelaan yang dilakukan seorang mukmin tadi diharamkan. [lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*, juz.III. hal. 369-371];

GARANSI, JAMINAN DAN ASURANSI

Garansi, dan jaminan, merupakan bagian aktivitas ekonomi yang perlu mendapatkan legitimasi hukum Islam yang jelas. Namun, sebelum kita membahas apa hukum garansi, jaminan, dan asuransi, juga untuk menjawab apa hukum orang yang menjual produk-produk yang bergaransi, berjaminan, dan berasuransi, kita harus memahami terlebih dahulu fakta dari ketiganya. *Garansi* adalah jaminan atau tanggungan. Ia termasuk salah suatu bentuk layanan purna jual yang diberikan penjual kepada pembeli, dalam bentuk perjanjian tertulis. Tujuannya untuk menyakinkan pembeli atas mutu barang yang hendak dibelinya, atau sekedar memberikan pelayanan kepada pembeli, agar pembeli tertarik untuk membeli barangnya. Layanan purna jual di sini bisa berujud memperbaiki barang yang dibeli bila barang tersebut mengalami kerusakan pada masa garansi. Misalnya, garansi 1 tahun atas produk elektronik. Jika barang elektronik tersebut rusak maka ia akan diganti atau mendapat perbaikan sesuai dengan perjanjian (aqad) yang tertulis di dalam lembar garansi. Pembeli bisa meminta hak garansinya kepada penjual barang tersebut, sesuai dengan hak-haknya yang tertera dalam surat garansi. Kadang bisa juga dalam bentuk penggantian sebagian atau keseluruhan barang yang telah dibeli. Jika dalam perjanjian garansinya disebutkan akan diperbaiki 50% saja, atau diganti 100 %, maka pembeli barang bergaransi tersebut diperbolehkan meminta haknya kepada penjual barang tersebut. Kasus semacam ini diperbolehkan, sebagaimana halnya layanan pra dan pasca jual lainnya. Misalnya, ada seseorang mengatakan, "*Bila bapak membeli barang ini, maka barang ini akan saya kirim ke rumah bapak dengan gratis. Dan setelah pembelian, barang yang bapak beli, akan kami bersihkan selama seminggu."* Kasus ini juga mirip dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah, "*Ada seorang laki-laki membeli budak, lalu budak itu dimanfaatkan. Akan tetapi laki-laki itu kemudian mengetahui cacat budak tersebut. Lalu ia mengembalikan budak tersebut kepada penjual. Lalu penjual itu berkata, "Bagaimana dengan budakku yang telah dimanfaatkannya*? *Nabi saw bersabda, "hasil itu (boleh dimiliki), sebab ada tanggungannya.'* Jumhur 'ulama berpendapat bahwa seseorang boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika diketahui cacat atau rusaknya barang tersebut. Ia juga berhak atas hasil atau manfaat yang dia dapatkan dari barang yang dibelinya tersebut. Hasil dan manfaat barang itu tidak dikembalikan kepada penjual barang. Ini adalah pendapat asy-Syafi'I, Imam Malik, serta 'ulama-'ulama terkemuka lainnya. [lihat **Imam Syaukani**, *Nail al-Authar, pada bab Hiwalah dan Dlaman]*

Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima, borg. Contohnya seseorang meminjam uang di bank dengan jaminan sebuah rumah dan mobil. Jaminan bisa juga bermakna *garansi.* **Jaminan** juga bermakna, janji seorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain., apabila utang dan kewajiban itu tidak dipenuhi. Bila jaminan didefinisikan dengan definisi-definisi seperti ini, maka untuk definisi pertama' yakni jaminan dalam pengertian tanggungan atas pinjaman yang diterima, borg, maka ia termasuk dalam bab gadai. Dan ini boleh dilakukan oleh kaum muslim, sebagaimana riwayat dari Bukhari dan Muslim, "*Nabi saw wafat sedangkan baju besinya tergadai pada seorang yahudi dengan tiga puluh sha' gandum."* Dari Anas, ia berkata, "*Nabi saw pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang yahudi di madinah dan Nabi saw mengambil gancum dari si yahudi itu untuk keluarganya*."[HR. Ahmad, Bukhari, nasa'I, dan Ibnu majah]. Sedangkan jaminan dalam definisi "janji seorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain", dalam fiqh

termasuk dalam bab *hiwalah* dan *dlaman.* **Hiwalah** adalah penyerahan, yakni A berhutang kepada B, kemudan dengan salah satu sebab A menyatakan bahwa hutangnya akan ditanggung pembayarannya oleh C. **Dlaman** adalh tanggungan; yakni hutang seseorang ditanggungpembayarannya oleh orang lain. Rasulullah saw bersabda, "*Aku lebih berhak menanggung atas setiap mu'min daripada dirinya sendiri, karena itu barangsiapa meninggalkan hutang, akulah yang menanggungnya dan barangsiapa meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya.'[HR. Ahmad, Abu Daud dan nasaa'i]*

Asuransi adalah pertanggungan (*perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan ihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran dalam waktu tertentu, apabila terjadi sesuatu yang menimpa dirinya atau barang miliknya yang diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya).* Dan bila tidak ada kejadian yang menimpa atas jiwa atau barang yang diasuransikan maka iuran menjadi milik pihak peanggung. Hukum asuransi haram. Sebab, di dalamnya ada unsur judi, spekulasi dan gharar. Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi saw melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli barang secara gharar.[HR. Jama'ah kecuali Bukhari].

Berdasarkan kenyataan di atas, barang yang bergaransi boleh untuk dibeli ataupun dijual. Orang yang menjual barang bergaransi hukumnya mubah (boleh). Dengan catatan barang yang dijualnya itu bukan barang yang diharamkan Allah swt. Bila barang itu ternyata juga diasuransikan, maka keharamannya terletak pada aktivitas asuransinya itu sendiri. Artinya, yang menanggung dosa adalah pihak yang mengasuransikan dan pihak yang menjamin asuransinya. Sementara hukum untuk menjual barang tersebut tetap dalam kemubahan, sebab dirinya tidak terlibat dalam aktivitas asuransinya, akan tetapi ia terlibat hanya dalam aktivitas menjual, tidak lebih dari itu.

KRITERIA MISKIN YANG BERHAK MENDAPATKAN ZAKAT

Para 'ulama berbeda pendapat dalam menetapkan kriteria miskin. Sebagian 'ulama menyatakan bahwa miskin itu lebih berat dibandingkan dengan faqir, Ini adalah pendapat dari 'ulama Baghdad, dan Imam Malik. Ada juga yang menyatakan faqir itu lebih berat dibandingkan miskin. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'iy dalam sebuah qaulnya. Namun ada sebagian 'ulama yang menyamakan istilah ini. Ini adalah pendapat Ibnu al-Qasim. [lihat Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, bab Zakat] Namun pendapat yang lebih tepat adalah, faqir itu lebih berat daripada miskin. Sebab Allah swt telah menyatakan faqir lebih dahulu dibandingkan miskin. Berarti faqir itu lebih berat dibandingkan miskin. [*Al-Sa'diy, Taisiir al-Kariim al-Rahmaan fi Tafsiir Kalaam al-Manan, juz III, hal.252]* Oleh karena itu faqir didefinisikan orang yang tidak memiliki apa-apa (untuk memenuhi kebutuhannya), atau memilikii sesuatu akan tetapi tidak sampai 1/2 dari nishab. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta 1/2 nishab atau lebih akan tetapi tidak sampai sempurna senishab. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa yang disebut kaya adalah orang memiliki harta sebanyak senishab. Ini di dasarkan pada sabda Rasulullah saw kepada Mu'adz ra, *"maka kabarkanlah kepada mereka bahwa allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka."*

Mahasiswa ataupun pelajar yang mendapatkan bantuan berupa harta (uang) dari orang tuanya, akan tetapi, selama harta itu belum mencukupi kebutuhannya, atau belum sampai senishab maka dirinya termasuk orang yang miskin [lihat batasan di atasnya]. Ukuran untuk menetapkan layak atau tidaknya seseorang menerima zakat, atau miskin, bukan diukur dengan *"ia didonasi atau tidak oleh orang tuanya"*.

Orang tua wajib menafkahi anak perempuannya sampai anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang lain. Sebab, kewajiban untuk memberi nafkah adalah tanggungjawab pihak laki-laki (bapak, atau kerabat laki-laki yang dekat). Alasan lain adalah, hukum bekerja hanya wajib bagi laki-laki yang memiliki kemampuan. Sedangkan bekerja bagi perempuan hukumnya mubah.[lihat di Muqaddimah Dustur, bab Nidzam al-Iqtishaad, pada pasal, persoalan ekonomi]. Walhasil, anak perempuan nafkahnya ditanggung oleh orang tua laki-laki. Jika orang tua tidak mampu, maka kerabatnya yang akan menanggung. Jika kerabatnya tidak mampu maka negara. Jika negara tidak mampu maka seluruh kaum muslim wajib untuk membantu nafkahnya. Ini dengan catatan jika wanita itu belum menikah. Jika ia sudah menikah maka kewajiban memberi nafkah jatuh kepada pihak suami.

Nafkah kepada laki-laki hanya diberikan orang tua, hingga dirinya akil baligh. Jika ia sudah mencapai akil baligh maka orang tua tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak laki-lakinya. Kecuali dalam kondisi anak laki-laki itu tidak mampu bekerja, karena cacat, atau dirinya sudah bekerja akan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

Gharim (orang berhutang yang tidak mampu bayar) ada dua model: (1) Gharim karena mendamaikan dua orang yang bersengketa dengan hartanya. Ini diakibatnya karena, segitu sibuknya ia mengurusi dua orang yang bersengketa itu, sampai akhirnya ia berhutang. Namun, ia tidak mampu membayar hutangnya. Gharim semacam ini lebih berhak untuk mendapat zakat. Kedua, gharim karena dirinya sendiri. Ia berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain. Ia

akan diberi zakat sebatas utangnya. [[*Al-Sa'diy, Taisiir al-Kariim al-Rahmaan fi Tafsiir Kalaam al-Manan, juz III, hal.253]*

Menurut fuqaha', ibnu sabil adalah orang yang bepergian jauh dalam urusan ketaatan (bukan dalam urusan maksiyat), kemudian ia kehabisan bekal dan tidak memperoleh nafkah hidup.[*Bidayat al-Mujtahid*, **Ibnu Rusyd**].

Ada juga sebagian besar fuqaha' yang berpendapat bahwa orang yang sedang menuntut ilmu kemudian ia kehabisan bekal, maka orang semacam ini berhak mendapatkan zakat. Sebab, menurut mereka menuntut ilmu termasuk aktivitas di jalan allah (*fi sabilillah*). Dan ini telah ditetapkan dalam surat taubah:60. [[*Al-Sa'diy, Taisiir al-Kariim al-Rahmaan fi Tafsiir Kalaam al-Manan, juz III, hal.253]*

HUKUM ISBAL

Dari Ibnu ‘Umar diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda,”

`“*Barangsiapa memanjangkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya kelak di hari kiamat. Kemudian Abu Bakar bertanya, “Sesungguhnya sebagian dari sisi sarungku melebihi mata kaki, kecuali aku menyingsingkannya.” Rasulullah saw menjawab, “Kamu bukan termasuk orang yang melakukan hal itu karena sombong.”[HR. Jama’ah, kecuali Imam Muslim dan Ibnu Majah dan Tirmidiziy tidak menyebutkan penuturan dari Abu Bakar.]*

Dari Ibnu ‘Umar dituturkan bahwa Rasulullah saw telah bersabda, “

“*Isbal itu bisa terjadi pada sarung, sarung dan jubah. Siapa saja yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, maka Allah swt tidak akan melihatnya kelak di hari kiamat.”[HR. Abu Dawud, al-Nasaa`iy, dan Ibnu Majah]*

Kata *khuyalaa’* berasal dari wazan fu’alaa’. Kata *al-khuyalaa’, al-bathara, al-kibru, al-zahw, al-tabakhtur,* bermakna sama, yakni *sombong dan takabur*.

Mengomentari hadits ini, Ibnu Ruslan dari Syarah al-Sunan menyatakan, “*Dengan adanya taqyiid “khuyalaa’” (karena sombong) menunjukkan bahwa siapa saja yang memanjangkan kainnya melebihi mata kaki tanpa ada unsur kesombongan, maka dirinya tidak terjatuh dalam perbuatan haram. Hanya saja, perbuatan semacam itu tercela (makruh).”*

Imam Nawawiy berkata, “*Hukum isbal adalah makruh. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Syafi’iy.*

Imam al-Buwaithiy dari al-Syafi’iy dalam Mukhtasharnya berkata, “*Isbal dalam sholat maupun di luar sholat karena sombong dan karena sebab lainnya tidak diperbolehkan. Ini didasarkan pada perkataan Rasulullah saw kepada Abu Bakar ra.”*

Namun demikian sebagian ‘ulama menyatakan bahwa khuyala’ dalam hadits di atas bukanlah taqyiid. Atas dasar itu, dalam kondisi apapun isbal terlarang dan harus dijauhi. Dalam mengomentari hadits di atas, **Ibnu al-‘Arabiy** berkata, “*Tidak diperbolehkan seorang laki-laki melabuhkan kainnya melebihi mata kaki dan berkata tidak ada pahala jika karena sombong. Sebab, larangan isbal telah terkandung di dalam lafadz. Tidak seorangpun yang tercakup di dalam lafadz boleh menyelisihinya dan menyatakan bahwa ia tidak tercakup dalam lafadz tersebut; sebab, ‘illatnya sudah tidak ada. Sesungguhnya, sanggahan semacam ini adalah sanggahan yang tidak kuat. Sebab, isbal itu sendiri telah menunjukkan kesombongan dirinya. Walhasil, isbal adalah melabuhkan kain melebihi mata kaki, dan melabuhkan mata kaki identik dengan kesombongan meskipun orang yang melabuhkan kain tersebut tidak bermaksud sombong.”*

Mereka juga mengetengahkan riwayat-riwayat yang melarang isbal tanpa ada taqyiid. Riwayat-riwayat itu diantaranya adalah sebagai berikut;

“*Angkatlah sarungmu sampai setengah betis, jika engkau tidak suka maka angkatlah hingga di atas kedua mata kakimu. Perhatikanlah, sesungguhnya memanjangkan kain melebihi mata kaki itu termasuk kesombongan. Sedangkan Allah swt tidak menyukai kesombongan.”[HR. Abu Dawud, al-Nasaa’iy, dan Al-Tirmidziy dari haditsnya Jabir bin Salim]*

“Tatkala kami bersama Rasulullah saw, datanglah ‘Amru bin Zurarah al-Anshoriy dimana kain sarung dan jubahnya dipanjangkannya melebihi mata kaki (isbal). Selanjutnya, Rasulullah saw segera menyingsingkan sisi pakaiannya (Amru bin Zurarah) dan merendahkan diri karena Allah swt. Kemudian beliau saw bersabda,

“Budakmu, anak budakmu dan budak perempuanmu”, hingga ‘Amru bin Zurarah mendengarnya. Lalu, Amru Zurarah berkata, “Ya Rasulullah sesungguhnya saya telah melabuhkan pakaianku melebihi mata kaki.” Rasulullah saw bersabda, “Wahai ‘Amru, sesungguhnya Allah swt telah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Wahai ‘Amru sesungguhnya Allah swt tidak menyukai orang yang melabuhkan kainnya melebihi mata kaki.” [HR. al-Thabarniy dari haditsnya Abu Umamah] Hadits ini rijalnya tsiqah. Dzahir hadits ini menunjukkan bahwa ‘Amru Zurarah tidak bermaksud sombong ketika melabuhkan kainnya melebihi mata kaki.

Riwayat-riwayat ini memberikan pengertian, bahwa isbal yang dilakukan baik karena sombong atau tidak, hukumnya haram. Akan tetapi, kita tidak boleh mencukupkan diri dengan hadits-hadits seperti ini. Kita mesti mengkompromikan riwayat-riwayat ini dengan riwayat-riwayat lain yang di dalamnya terdapat taqyiid (pembatas) “*khuyalaa’*”. Kompromi (*jam’u*) ini harus dilakukan untuk menghindari penelantaran terhadap hadits Rasulullah saw. Sebab, menelantarkan salah satu hadits Rasulullah bisa dianggap mengabaikan sabda Rasulullah saw. Tentunya, perbuatan semacam ini adalah haram.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, yakni perkataan Rasulullah saw kepada Abu Bakar ra (*Kamu bukan termasuk orang yang melakukan hal itu karena sombong.”)*, menunjukkan bahwa *manath (obyek) pengharaman isbal adalah karena sombong.* Sebab, isbal kadang-kadang dilakukan karena sombong dan kadang-kadang tidak karena sombong. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar telah menunjukkan dengan jelas bahwa isbal yang dilakukan tidak dengan sombong hukumnya tidak haram.

Atas dasar itu, isbal yang diharamkan adalah isbal yang dilakukan dengan kesombongan. Sedangkan isbal yang dilakukan tidak karena sombong, tidaklah diharamkan. **Imam Syaukani** berkata, “*Oleh karena itu, sabda Rasulullah saw,” Perhatikanlah, sesungguhnya memanjangkan kain melebihi mata kaki itu termasuk kesombongan.”[HR. Abu Dawud, al-Nasaa’iy, dan Al-Tirmidziy dari haditsnya Jabir bin Salim], harus dipahami bahwa riwayat ini hanya berlaku bagi orang yang melakukan isbal karena sombong. Hadits yang menyatakan bahwa isbal adalah kesombongan itu sendiri –yakni riwayat Jabir bin Salim—harus ditolak karena kondisi yang mendesak. Sebab, semua orang memahami bahwa ada sebagian orang yang melabuhkan pakaiannya melebihi mata kaki memang bukan karena sombong. Selain itu, pengertian hadits ini (riwayat Jabir bin Salim) harus ditaqyiid dengan riwayat dari Ibnu ‘Umar yang terdapat dalam shahihain….Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Umamah yang menyatakan bahwa Allah swt tidak menyukai orang-orang yang sombong hadir dalam bentuk muthlaq, sedangkan hadits yang lain yang diriwayatkan Ibnu ‘Umar datang dalam bentuk muqayyad. Dalam kondisi semacam ini, membawa muthlaq ke arah muqayyad adalah wajib….”*

Dari penjelasan Imam Syaukani di atas kita bisa menyimpulkan, bahwa kesombongan adalah *taqyiid* atas keharaman isbal. Atas dasar itu, hadits-hadits yang memuthlaqkan keharaman isbal harus ditaqyiid dengan hadits-hadits yang mengandung redaksi “*khuyalaa’*. Walhasil, isbal yang dilakukan tidak karena sombong, tidak termasuk perbuatan yang haram.

Tidak boleh dinyatakan di sini bahwa hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar tidak bisa mentaqyiid kemuthlakan hadits-hadits lain yang datang dalam bentuk muthlaq dengan alasan, *sebab dan hukumnya berbeda*. Tidak bisa dinyatakan demikian. Sebab, hadits-hadits tersebut, *sebab dan hukumnya* adalah sama. Topik yang dibicarakan dalam hadits tersebut juga sama, yakni sama-sama berbicara tentang

pakaia n dan cara berpakaian. Atas dasar itu, kaedah taqyiid dan muqayyad bisa diberlakukan dalam konteks hadits-hadits di atas.

PENETAPAN AWAL AKHIR RAMADLON, DAN PERSATUAN UMAT ISLAM

ISLAM DAN TRADISI DISKUSI

Muqaranah dan mujadalah *(perbandingan dan diksusi)* adalah tradisi ilmiah yang sudah tumbuh sejak masa awal sejarah manusia. Al-Quran telah mendokumentasi tradisi ini hampir pada setiap masa kenabian. "*Dan tidaklah Kami mengutus rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi orang-orang yang kafir membantah (mendebat) dengan yang bathil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak…"(18:56).* Dalam surat Hud, diceritakan diskusi antara Nuh as dengan kaumnya. "*Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah (diksusi /jidal) dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami adzab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." (11:32).*

Al-Quran juga menceritakan dengan detail kisah mujadalah yang dilakukan para nabi di surat-surat yang lain; misalnya, kisah diskusi antara Ibrahim dengan Namrudz, Musa dengan Fir'aun dan nabi-nabi yang lain. Begitu pentingnya tradisi ini, sampai-sampai al-Quran juga mengatur tata cara dan adab-adab dalam berdebat. *"Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik….." (29:46).*

Kisah-kisah mujadalah juga termuat dalam dokumen sejarah, baik yang tercantum dalam sunnah, atsar dan dokumen-dokumen sejarah lainnya.

Tradisi *muqaranah, muhadzarah, dan mujadalah* adalah tradisi ilmiah yang terus dipelihara sampai sekarang. Bahkan, al-Quran dengan tegas mencela orang-orang yang tidak mau melakukan *mujadalah atau muqaranah* tanpa ada alasan yang dibenarkan. Allah swt berfirman, artinya:

"Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu) ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim" (al-Qashash:50).

Ayat ini dengan jelas menyebutkan, bahwa bila seseorang tidak memenuhi tantangan lawan diskusinya, sesungguhnya orang itu telah terjatuh pada hawa nafsu. Jika ia menyakini kebenaran dan kekuatan pendapatnya, maka tidak ada alasan untuk tidak memenuhi undangan lawan diskusinya. Ia harus datang dan melayani tantangan diskusi dari pihak lawannya. Jika ia tidak memenuhi undangan lawan diskusinya tanpa ada alasan yang syar'iy, pada dasarnya ia telah ragu akan kemampuan dan kekuatan pendapatnya. Padahal, seorang muslim tidak boleh beramal dengan pendapat yang meragukan.

Motif utama dari d*iskusi dan perbandingan* adalah mencari kebenaran ilmiah tertinggi, sekaligus untuk mengoreksi pendapat-pendapat dan keyakinan-keyakinan yang salah. Dengan diskusi, akan diketahui pendapat siapakah yang paling dekat dengan kebenaran, dan pendapat siapa yang lemah. Bila suatu pendapat telah terbukti lemah dan salah, maka pendapat itu harus ditinggalkan dengan sikap lapang dada, dan penuh keikhlasan. Tidak sepantasnya ia bersikukuh dengan pendapat yang telah terbukti kesalahan dan kelemahannya.

Diskusi untuk mencari kebenaran dan untuk mengoreksi pendapat diwajibkan dalam Islam. Namun bila diskusi telah mengarah pada berbantah-bantahan -- tidak dilandasi dengan landasan ilmiah, atau lawan diskusi adalah orang-orang yang dzalim--, maka diskusi semacam merupakan merupakan perbuatan tercela. "*"Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang dzalim diantara mereka" (29:46).* Orang-orang yang *dzalim* di sini adalah orang-orang yang setelah diberikan kepadanya penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan dengan cara yang paling baik, mereka tetap membantah dan membangkang dan tetap menyatakan permusuhan.

Di sisi yang lain, kita juga dilarang berbantah-bantahan sehingga menyebabkan kelemahan. Al-Quran telah menyatakan hal ini dengan sangat jelas:

"*..Dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."[al-Anfaal:46]*

Atas dasar itu, diskusi yang tidak dilandasi ilmu pengetahuan dan mengarah kepada berbantah-bantahan harus dijauhi dan dihindarkan. Sedangkan diskusi untuk mencari pendapat yang terkuat justru menjadi kewajiban setiap kaum muslim. Tatkala Rasulullah saw menetapkan posisi pertahanan kaum muslim pada saat perang Badar, pendapat beliau disanggah oleh Khubab bin Mundzir. Akan tetapi, karena pendapat beliau saw mengenai posisi pertahanan kaum muslim bukan berasal dari wahyu, dan beliau saw mengetahui bahwa pendapat Khubab bin Mundzir lebih tepat, maka beliau saw segera meninggalkan pendapatnya dan mengikuti pendapat Khubab bin Mundzir. Ini menunjukkan bahwa dalam hal-hal yang membutuhkan keahlian dan kepakaran kita harus merujuk kepada pendapat orang yang memang ahli dan pakar.

MELIHAT PERBEDAAN

Islam telah meletakkan batasan-batasan dalam melihat perbedaan. *Pertama,* dalam hal apa mereka boleh berbeda dan dalam hal apa mereka *tidak boleh berbeda (ikhtilaf).* Perbedaan pendapat bisa ditolerir selama perbedaan tersebut menyangkut *masalah-masalah yang dzanniyyah (dugaan kuat)*. Bila perbedaan pendapat tersebut telah menyangkut dalil-dalil yang bersifat *qath'iy,* maka berbeda pendapat pada perkara semacam ini tidak dibenarkan *.* Kata *quru'* misalnya, merupakan lafadz musytarak yang bisa diartikan suci (*thaharah*) atau *haidl* (haid). Kata *lamasa,* bisa diartikan menyentuh *(hakiki)* atau *bersetubuh.* Perbedaan pendapat pada nash-nash yang *dalalahnya* tidak qath'iy adalah perbedaan yang masih bisa ditolerir. Namun bila berkaitan dengan ayat-ayat yang *muhkam*, kaum muslim tidak dibenarkan berbeda pendapat. Misalnya, nash-nash yang menyangkut masalah 'aqidah, dan hukum-hukum hudud, atau mu'amalat yang qath'iy, semisal rajam, potong tangan, larangan riba, dan lain sebagainya. Dalam kasus-kasus semacam ini kaum muslimin tidak dibenarkan berbeda pendapat (ikhtilaf).

Kedua, wacana Islam dalam membangun pendapat adalah al-*Quran, Sunnah, Ijma' Shahabat, dan Qiyas.* Pendapat selemah apapun harus dibangun berdasarkan al-Quran dan Sunnah. Dalam kacamata Islam, apabila pendapat yang diketengahkan tidak dibangun berdasar *dalil-dalil syara',* maka pendapat itu tidak bernilai ilmiah sama sekali*. Al*-Quran telah menyatakan hal ini dengan tegas. "*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan), dari urusan agama itu, maka ikutilah syari'at itu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikitpun dari (siksa) Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang dzalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah pelindung orang-*

orang yang bertaqwa". (al-Jatsiyah:18-19). "Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kami mengambil pelajaran (daripadanya)" (al-A'raf:3). "Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya" (al-A'raf:3).

Ketiga, jika terjadi perbedaan pendapat, maka tolok ukur untuk menyatakan suatu pendapat itu layak diadopsi atau tidak adalah al-Quran dan Sunnah. Bukan dikembalikan kepada hawa nafsu maupun alasan-alasan non syar'iyyah, misalnya untuk mempertahankan status quo kelompoknya, gengsi, atau tendensi-tendensi politis lainnya. Al-Quran menyatakan hal ini dengan sangat jelas pula,*"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan rasul-Nya (sunnah)" (al-Nisaa':59).* Dan ada celaan bila mereka mengambil hawa nafsu sebagai parameter penentu kebenaran,*"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya" (al-A'raf:3).*

Keempat, kenyataannya, tatkala seorang muslim mengerjakan satu perbuatan, maka ia harus mengambil satu hukum saja. Tidak mungkin ia mengerjakan satu perbuatan dengan dua hukum yang berlawanan pada saat yang bersamaan. Ia harus memilih salah satu pendapat untuk satu perbuatannya. Ketika ia hendak memilih salah satu hukum, ia harus menggunakan kaedah-kaedah *quwwatul dalil* (kekuatan dalil), hingga ia bisa menentukan mana pendapat yang lebih rajih dan kuat. Ia tidak boleh memilih suatu pendapat karena alasan sejalan dengan kehendaknya, memudahkan dirinya, atau sesuai dengan kehendaknya.

Inilah point-point mendasar dalam melihat perbedaan pendapat. Kebenaran suatu pendapat dapat ditentukan berdasarkan kekuatan dalil dan metodologi istinbathnya. Jika suatu pendapat dibangun berdasarkan dalil yang kuat dan metodologi istinbath yang tangguh, maka pendapat itu layak dan harus diikuti. Sedangkan pendapat yang dibangun berdasarkan dalil-dalil yang lemah harus ditinggalkan ketika telah terbukti kelemahannya.

Perbedaan penetapan awal dan akhir Ramadlan masih menyisakan persoalan di kalangan kaum muslim. Meskipun harusnya tidak menjadi masalah, akan tetapi tidak urung muncul pro dan kontra tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, kami merasa perlu untuk menjelaskan perbedaaan pendapat itu, sekaligus teknik untuk mentarjih, mana pendapat yang selayaknya diikuti oleh masyarakat. Semoga tulisan ini bisa memperkecil perbedaan pendapat mengenai penetapan awal akhir Ramadlon dan Iedul Adlha.

HISAB DAN RU'YAT

Puasa Ramadlon termasuk aktivitas ibadah yang metode atau tatacaranya telah ditetapkan oleh Allah swt. Dengan kata lain ia adalah ibadah yang bersifat *tauqifiy* (ditentukan apa adanya oleh Allah). Manusia tidak boleh menetapkan sendiri metode maupun tata cara untuk beribadah kepada Allah; termasuk di dalamnya menentukan masuknya bulan Ramadlan dan Syawal. Untuk itu, syara' telah menentukan cara menetapkan awal dan akhir Ramadlon.

Lalu, metode dan tata cara mana yang paling dekat dengan kebenaran al-Quran dan Sunnah dalam menentukan awal dan akhir Ramadlon? Hisab atau ru'yat? Mathla' universal, atau mathla' lokal?

Bila kita meneliti argumentasi hisab dan ru'yat, kita akan berkesimpulan, bahwa ru'yat adalah pendapat yang paling rajih.

Pertama, penganut hisab membangun argumentasi mereka dengan *keumuman*

ayat-ayat al-Quran, "*Dialah yang menjadikan matahari bersinar, dan bulan bercahaya, dan ditetapkan manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu*."(10:5). Masih banyak lagi ayat yang mempunyai pengertian senada. '

Ayat ini dan ayat-ayat yang senada pengertiannya, tidak menunjukkan sama sekali perintah untuk memulai puasa Ramadlon dengan hisab. Ayat itu hanya berhubungan dengan kegunaan diciptakannya matahari, bulan, dan manzilah-manzilahnya (kedudukan), yakni untuk mengetahui bilangan tahun, dan waktu. Namun penganut hisab menyatakan bahwa puasa Ramadlon bisa ditetapkan dengan memperhatikan perjalanan bulan berdasar mafhum ayat ini. Mereka menyatakan bahwa, diciptakannya matahari dan bulan agar kita mengetahui bilangan tahun dan bulan. Atas dasar itu, kita juga bisa menentukan kapan mulai masuk bulan Ramadlan dengan cara perhitungan (hisab).

Pendapat ini lemah karena, *pertama*, ayat ini umum dan berlaku kaidah '*umum tetap dalam keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan.* Pada kasus penentuan awal Ramadlon, ada nash sharih yang menyatakan bahwa penentuan awal dan akhir Ramadlon harus berdasarkan ru'yat bukan dengan hisab. Riwayat ini merupakan pentakhshish keumuman ayat-ayat di atas. Rasulullah saw bersabda,

"*Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal). Apabila pandangan kalian tersamar (terhalang), maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari". (HR. Bukhari Muslim).*

"Sesungguhnya bulan itu ada 29 hari, maka janganlah kalian ber-puasa hingga melihatnya. Apabila mendung menutupi kalian, maka perkirakanlah." (HR. Muslim).

Atas dasar itu, keumuman surat 10:5 dikususkan oleh hadits riwayat Bukhari dan Muslim tersebut. Padahal, kaedah ushul fiqh menyatakan, *"wajib membawa umum menuju khusus bila ditemukan dalil yang lebih khusus*". Untuk itu mengamalkan dalil yang lebih khusus adalah kewajiban dan lebih utama.

Kedua, penganut hisab menetapkan keabsahan hisab bersandar kepada mafhum surat 10:5. Padahal ada nash sharih yang menjelaskan tentang ru'yat. Dalam kondisi seperti ini –mafhum bertemu dengan nash sharih--, menurut 'ulama ushul, mafhum harus dikalahkan bila ada nash sharih yang menentangnya. Walhasil, mafhum bolehnya hisab yang diambil dari surat 10:5 harus ditinggalkan dan harus mengikuti hadits sharih riwayat Bukhari dan Muslim di atas.

Kedua, penganut hisab juga menyandarkan pendapatnya pada hadits riwayat Imam Bukhari, "*Sesungguhnya kami ini adalah umat yang ummi. Tidak menulis dan menghisab."* Berdasar hadits ini mereka menyatakan bahwa 'illat (*sebab tasyri'*) dilakukan ru'yat adalah karena saat itu kaum muslimin tidak mengetahui ilmu hisab. Jika mereka telah mengetahui hisab tentunya hisab diperbolehkan untuk mengganti ru'yat. Pendapat inipun sebenarnya sangat lemah. *Pertama,* hadits ini berbentuk akhbariyyah, yakni hanya menceritakan kondisi kaum muslimin pada saat itu. Ditinjau dari arah manapun, ummi bukanlah 'illah (*sebab tasyri'*) ru'yat. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa bila mereka tidak ummi lagi, mereka boleh menetapkan Ramadlon dengan hisab. Atas dasar itu, hadits ini tidak menunjukkan perintah kepada kaum muslimin untuk melakukan hisab, akan tetapi hanya pemberitahuan mengenai kondisi kaum muslim pada saat itu. *Kedua,* kebolehan hisab yang digali dari hadits inididasarkan pada mafhum hadits ini. Padahal mafhum bila bertentangan dengan nash yang sharih, "*Sesungguhnya bulan itu ada 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya. Apabila mendung menutupi kalian, maka perkirakanlah."* (HR. Muslim), maka mafhum harus dikalahkan. Mafhum kebolehan hisab tentu akan bertentangan dengan makna sharih yang ditunjukkan oleh hadits-hadits yang berbicara

tentang rukyat.

Ketiga, penganut hisab juga menyandarkan pendapat mereka dengan hadits riwayat Imam Muslim,"*Sesungguhnya bulan itu ada 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya. Apabila mendung menutupi kalian, maka perkirakanlah." (HR. Muslim),*

Mereka menyatakan bahwa "*perkirakanlah*" disini artinya hitunglah, yakni bolehnya menetapkan awal Ramadlon dengan hisab. Pendapat ini pun juga lemah. Sebab, untuk menafsirkan kata *"perkirakanlah",* maka kita harus melihat konteks hadits tersebut secara utuh, dan membandingkan dengan nash-nash hadits lainnya. Jika kita perhatikan nash-nash hadits lain dapat disimpulkan bahwa *"faqduruulahu"* (perkirakan), artinya adalah *"sempurnakanlah bilangan bulannya."* Sebagaimana riwayat menyebutkan*, "Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal). Apabila pandangan kalian tersamar (terhalang), maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari". (HR. Bukhari Muslim). "Berpuasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya (hilal), maka apabila mendung (menutupi) kalian maka sempurnakanlah hitungan menjadi tiga puluh hari".(HR. An Nasa'i) .* Lebih jelas lagi bila kita membaca hadits riwayat Muslim, *"Berpuasalah karena melihat bulan, dan berbuka puasalah karena melihat bulan, jika mendung, maka perkirakanlah (faqdurulah) (bulan Sya'ban) 30 hari."*

Dengan demikian,penafsiran yang tepat terhadap kata *faqdurulahu* adalah sempurnakan *(faakmiluu*) bilangan Sya'ban menjadi 30 hari, dan bukan menunjukkan bolehnya hisab. Dengan kata lain, jika kalian telah merukyat dan terhalang mendung maka genapkanlah (sempurnakanlah) bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Selain itu, seandainya makna "faqdurulah" adalah hisab, tentunya Rasulullah saw tidak akan menyatakan kalimat,"*Jika kalian terhalang mendung*." Sebab, hisab tidak dipengaruhi ada mendung atau tidak.

Keempat, penganut hisab juga menyatakan bahwa kata *"liru'yatihi" (melihatnya),* tidak melulu bermakna melihat dengan mata telanjang. Namun kata "*ra'a*", dapat diartikan berpikir. Oleh karena itu, mereka menyatakan bahwa riwayat-riwayat yang mencantumkan lafadz ra'a, bisa diartikan dengan memikirkan, atau bisa diartikan bolehnya menetapkan awal Ramadlon dengan hisab. Pendapat ini juga lemah. Bila kita perhatikan keseluruhan nash hadits sangat jelas, bahwa ru'yat di sana berarti melihat dengan mata telanjang, bukan hisab. *"Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal). Apabila pandangan kalian tersamar (terhalang), maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari". (HR. Bukhari Muslim)."Berpuasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya (hilal), maka apabila mendung (menutupi) kalian maka sempurnakanlah hitungan menjadi tiga puluh hari".*(HR. An Nasa'i). Pada hadits itu juga ada kata, *jika terhalang mendung, maka sempurnakanlah hitungan menjadi tiga pula hari".* Lafadz ini dengan jelas menunjukkan bahwa ru'yat dalam nash tersebut berarti melihat dengan mata telanjang, bukan hisab. Sebab bila lafadz *ra'a* diartikan dengan hisab, maka apakah mendung (awan) bisa mengganggu perhitungan? Penafsiran itu juga akan bertentangan dengan sabda Rasulullah saw, "*Sesungguhnya kami ini adalah umat yang ummi. Tidak menulis dan menghisab." (HR. Bukhari).* Hadits ini menceritakan bahwa Rasulullah saw tidak melakukan hisab. Bagaimana bisa dikatakan bahwa tafsir *"liru'yatihi"* adalah menghitung (bukan melihat dengan mata telanjang)? sedangkan Rasulullah saw tidak (bisa) melakukan hisab? Bukankah hadits di atas juga ucapan Rasul, dan terjadi pada masa Rasulullah? Dengan hak apa kita menafsirkan ucapan Rasulullah (ra'a) dengan hisab?

KRITIK ATAS MATHLA'

Persoalan berikutnya adalah mathla' (tempat lahirnya bulan). 'Ulama Syafi'iyyah menyatakan bahwa bila satu kawasan melihat bulan, maka daerah dengan radius 4 farsakh dari pusat ru'yat bisa mengikuti hasil ru'yat daerah tersebut. Sedangkan daerah di luar radius itu boleh melakukan ru'yat sendiri, dan tidak harus mengikuti hasil ru'yat daerah lain. Mereka menyandarkan alasan mereka dengan riwayat dari Kuraib, *Diriwayatkan dari Kuraib bahwa Ummul Fadl telah mengutusnya untuk menemui Muawiyyah di Syam. Kuraib berkata, 'Aku memasuki Syam lalu menyelesaikan urusan Ummul Fadl. Ternyata bulan Ramadhan tiba sedangkan aku masih berada di Syam. Aku melihat hilal (bulan sabit) pada malam Jum'at. Setelah itu aku memasuki kota Madinah pada akhir bulan Ramadlan. Ibnu Abbas lalu bertanya kepadaku dan menyebut persoalan hilal'. Dia bertanya, 'Kapan kalian melihat hilal?' Aku menjawab, 'Kami melihatnya pada malam Jum'at'. Dia bertanya lagi, 'Apakah kamu sendiri melihatnya?'. Aku jawab lagi: 'Ya, dan orang-orang juga melihatnya. Lalu mereka berpuasa, begitu pula Muawiyyah'. Dia berkata lagi: 'Tapi kami (di Madinah) melihatnya pada malam Sabtu. Maka kami terus berpuasa hingga kami menyempurnakan bilan-gan tiga puluh hari atau hingga kami melihatnya'. Aku lalu ber-tanya: 'Tidak cukupkah kita berpedoman pada ru'yat dan puasa Muawiyyah?'. Dia menjawab: 'Tidak, (sebab) demikianlah Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami'." (HR. Jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).*

Hadits ini mereka gunakan sandaran keabsahan mathla'. Padahal bila kita meneliti lebih lanjut pendapat para penganut mathla', kita akan dapatkan sesungguhnya pendapat mereka adalah lemah. *Pertama,* sebenarnya dalil yang mereka gunakan adalah ijtihad Ibnu Abbas, bukan hadits yang diriwayatkan secara marfu'. Walaupun hadits itu secara lafdziyyah seakan-akan menunjukkan marfu', yakni perkataan Ibnu Abbas, "*Tidak, (sebab) demikianlah Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami',* namun bila kita bandingkan riwayat-riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sendiri, maka terlihatlah bahwa perkataan Ibnu Abbas itu adalah hasil ijtihad beliau sendiri. Ibnu Abbas sendiri banyak meriwayatkan hadits marfu' yang bertentangan dengan hadits riwayat dari Kuraib di atas. Semisal riwayat dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw, *"Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal. Dan janganlah kalian berbuka berpuasa (mengakhiri Ramadlan) hingga kalian melihatnya pula. Maka jika (pandangan) kalian terhalang, sempurnakanlah bilangan sebanyak tiga puluh hari".(Hr. Bukhari Muslim).*

Atas dasar itu, hadits dari Kuraib adalah ijtihad *pribadi Ibnu Abbas.* Ijtihad shahabat tidak layak digunakan dalil untuk menetapkan hukum.

Kedua, hadits tentang perintah ru'yat bersifat umum, dan khithab (seruannya) berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Kata *"shuumuu liru'yatihi" adalah lafadz umum.* Artinya, bila satu daerah telah melihat bulan, maka wilayah yang lain harus berpuasa karena hasil ru'yat daerah tersebut. **Imam Syaukani** menyatakan, *"Sabda beliau ini tidaklah dikhususkan untuk penduduk satu daerah tertentu tanpa menyertakan daerah yang lain. Bahkan sabda beliau ini merupakan khitab (pembicaraan) yang tertuju kepada siapa saja di antara kaum muslimin yang khitab itu telah sampai kepadanya."Apabila penduduk suatu negeri telah melihat hilal, maka (dianggap) seluruh kaum muslimin telah melihatnya. Ru'yat penduduk negeri itu berlaku pula bagi kaum muslimin lainnya."*

Imam Syaukani menyimpulkan, "*Pendapat yang layak dijadikan pegangan adalah, apabila penduduk suatu negeri telah melihat bulan sabit (ru'yatul hilal), maka ru'yat ini berlaku pula untuk seluruh negeri-negeri yang lain." [lihat pula*

pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalaniy; Fath al-Baariy; Bab Shiyaam].

Kedua, riwayat Kuraib tersebut merupakan ijtihad seorang sahabat. Atas dasar itu, ia tidak bisa digunakan sebagai dalil atau apa pun untuk mentakhsis (mengkhususkan) keumuman lafadz yang terdapat dalam hadist "*shuumuu liru'yatihi*". Sebab, yang bisa mentakhsis dalil syara' harus dalil syara' pula. Sehingga, hadist-hadist tersebut tetap dalam keumumannya. Sebagaimana kaidah ushul: *"Sebuah dalil yang bersifat umum tetap pada kemumumannya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya".*

Ketiga, selain itu ijtihad Abdullah Ibnu Abbas ra. di atas bertentangan dengan makna yang shorih (eksplisit) hadits yang diriwayatkan dari sekelompok sahabat Anshor;

"Hilal bulan Syawal tertutup oleh mendung bagi kami sehingga kami tetap berpuasa pada keesokan harinya. Menjelang sore hari datanglah beberapa musafir dari Mekkah ke Madinah. Mereka memberikan kesaksian di hadapan Nabi SAW bahwa mereka telah melihat hilal kemarin (sore). Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka (kaum Muslimin) untuk segera berbuka dan melaksanakan sholat 'Ied pada keesokan harinya". (HR Imam Ahmad, Abu Dawud, An Nasa'i, dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Mundir dan Ibnu Hazm)

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk membatalkan puasa setelah mendengar informasi ru'yatul hilal bulan Syawal dari beberapa orang yang berada di luar Madinah Al Munawarah. Peristiwa itu terjadi ketika ada serombongan orang dari luar Madinah yang memberitakan bahwa mereka telah melihat hilal Syawal di suatu tempat di luar Madinah Al Munawarah sehari sebelum mereka sampai di Madinah. Kebolehan mathla' juga akan bertentangan dengan riwayat Ibnu Abbas sendiri,

"Telah datang seorang Arab Badui kepada Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, 'Sungguh saya telah melihat hilal'. Rasulullah bertanya, 'Apakah anda bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah?' Dia menjawab, 'Ya'. Rasulullah bertanya lagi, 'Apakah Anda bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah?' Orang tersebut menjawab, 'Ya'. Lalu Rasulullah bersabda, 'Wahai Bilal umumkan kepada manusia (masyarakat) agar mereka berpuasa besok." (HR Imam yang lima, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah & Ibnu Hiban)

Keempat, perbedaan mathla' secara 'aqli pun akan sangat janggal. Daerah yang terletak dalam satu bujur harusnya bisa memulai dalam waktu yang sama. Sebab, daerah yang terletak sebujur, sejauh apapun jaraknya tidak akan berbeda atau berselisih waktu. Namun, faktanya dengan adanya negara-negara bangsa, daerah-daerah yang terletak satu bujur memulai puasa tidaklah serentak, padahal secara astronomi harusnya bisa memulai puasa secara bersamaan. Selain itu, daerah yang terletak beda bujur, selisih waktu terjauh tidak sampai sehari. Jika demikian, tidak mungkin ada selisih waktu lebih dari sehari. Adanya mathla' memungkin suatu daerah berbeda dengan daerah lain, meskipun secara astronomi harusnya tidak terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat dalam memulai atau mengakhiri puasa Ramadlan. Kenyataan seperti ini mengharuskan kita meninggalkan mathla'.

Kelima, dengan memperhatikan persatuan dan kesatuan umat Islam seluruh dunia, kaum muslimin akan lebih arif memilih pendapat untuk serentak melakukan puasa Ramadlon di seluruh dunia. Harapannya, langkah semacam ini merupakan titik awal menuju persatuan umat Islam seluruh dunia.

Menepis Beberapa Keraguan.

Ketika kita mendengar informasi ru'yat, tidak jarang diantara kaum muslim menolak berita tersebut dengan alasan: secara astronomi bulan tidak mungkin wujud atau muncul di daerah tersebut. Atas dasar itu, mereka menyatakan bahwa hasil ru'yat semacam itu wajib ditolak oleh kaum muslim. Sebab, secara astronomi bulan belum mungkin terlihat atau wujud di daerah tersebut.

Pendapat semacam ini harus ditolak, bahkan telah bertentangan dengan nash-nash syara'.

Pertama, metode syar'iy untuk menetapkan awal dan akhir Ramadlan adalah ru'yat (observasi mata secara langsung), bukan hisab. Di sisi lain, syara' telah menetapkan bahwa kesaksian dalam masalah ru'yatul hilal cukup dilakukan oleh seorang yang adil. Ini didasarkan pada sebuah riwayat berikut ini;

"Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ada seorang Arab mendatangi Rasulullah saw dan berkata: 'Aku telah melihat bulan (hilal), yakni bulan Ramadhan'. Kemudian Rasulullah saw bertanya: 'Apakah engkau telah bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah?' Laki-laki itu menjawab: ''Benar'. Rasulullah bertanya lagi: 'Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah?' Laki-laki itu menjawab: 'Benar'. Rasulullah saw bersabda: 'Wahai Bilal, berdirilah dan kumandangkan azan, dan beritahukanlah agar mereka (kaum Muslim) puasa besok."

Untuk itu, penetapan awal dan akhir Ramadlan harus ditetapkan berdasarkan kesaksian seorang saksi yang adil. Seseorang tidak boleh memberikan kesaksian kecuali kesaksiannya itu didasarkan pada sesuatu yang menyakinkan. Kesaksian tidak sah, jika dibangun di atas *dzan* (keraguan)[32]. Sebab, Rasulullah saw telah bersabda kepada para saksi:

"Jika kalian melihatnya seperti kalian melihat matahari, maka bersaksilah. (Namun) jika tidak, maka tinggalkanlah".[33]

Berdasarkan hadits-hadits di atas kita bisa menyimpulkan bahwa penetapan awal dan akhir Ramadlan harus ditetapkan berdasarkan bukti-bukti syar'iy. Allah swt tidak memerintahkan kita untuk mengawali dan mengakhiri Ramadlan dengan bukti-bukti astronomis. Untuk itu, hasil pantuan bulan yang didasarkan pada hisab tidak boleh dijadikan sebagai bukti untuk memberikan kesaksian. Sebab, ahli hisab tidak menyandarkan kesaksiannya pada sesuatu yang bersifat pasti, atau melakukan observasi secara langsung (melihat). Untuk itu, mereka tidak boleh memberikan kesaksiannya tentang rukyatul hilal. Hanya orang yang menyaksikan secara langsung saja yang boleh memberikan kesaksiannya. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw,"*Jika kalian melihatnya seperti melihat matahari, maka bersaksilah, jika tidak tinggalkanlah.".*

Pada dasarnya ahli hisab tidak menyaksikan bulan secara langsung. Ia hanya menyandarkan pada perhitungan-perhitungan yang bersifat dzanniyyah. Sebab, meskipun mereka mengklaim perhitungan hisabnya memiliki akurasi yang tinggi, akan tetapi tetap saja tidak menyakinkan (absolut). Lebih-lebih lagi ilmu hisab tidak bisa memprediksi cuaca yang ada di daerah itu. Untuk itu, ia tidak bisa memastikan bahwa bulan bisa terlihat atau tidak, bila dikaitkan dengan cuaca.

Kesaksian orang yang melihat hilal tidak bisa digugurkan oleh perhitungan ahli hisab. Kesaksian seseorang akan gugur, jika syarat-syarat kesaksian tidak terpenuhi. Misalnya, yang bersaksi tidak adil dan terkenal ketidakjujurannya. Dalam kondisi semacam ini, kesaksiannya bisa gugur.

---

[32] **Sayyid Sabbiq**, *Fiqh al-Sunnah, 1986,* (terj), hal.48, PT.al-Ma'arif, Bandung.

[33] Lihat pada **Ahmad al-Da'ur**, *al-Ahkaam al-Bayyinaat*, hal.6, 1965, tanpa penerbit

Walhasil, kesaksian rukyat yang dibawa oleh seorang yang adil tidak bisa digugurkan dengan perhitungan ahli hisab.

Kedua, Rasulullah saw sendiri tidak meminta kita untuk memastikan apakah bulan sudah wujud atau tidak pada saat itu –berdasarkan perhitungan astronomi. Rasulullah saw hanya memerintahkan kaum muslim untuk *rukyatul hilal* (memantau bulan). Rasulullah saw bersabda:

""Berpuasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya (hilal), maka apabila mendung (menutupi) kalian maka sempurnakanlah hitungan menjadi tiga puluh hari".(HR. An Nasa'i) .

Hadits ini dengan sangat jelas memberikan pengertian, bahwa walaupun bulan sudah wujud –memenuhi parameter-parameter astronomi--, akan tetapi jika terhalang mendung, maka kita harus menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Seandainya hisab bisa dijadikan *bayyinah* (bukti), tentunya factor mendung yang menghalangi tidak lagi relevan. Sebab, sesungguhnya bulan sudah wujud dan mungkin untuk dilihat pada saat itu –berdasarkan prinsip astronomi. Akan tetapi karena bulan tersebut terhalang mendung, maka puasa tetap tidak boleh dilakukan. Ini menunjukkan bahwa, sekiranya perhitungan astronomi sudah menetapkan bahwa bulan telah wujud dan mungkin dilihat di suatu daerah, tidak secara otomatis, saat itu juga kaum muslim harus sudah memulai melakukan ibadah puasa. Sebab, bisa saja daerah tersebut tertutup mendung tebal yang menghalangi proses rukyat. Meskipun secara astronomi bulan sudah terlihat, namun tidak secara otomatis kaum muslim harus memulai bulan Ramadlan pada hari itu juga. Sebab, bisa jadi penglihatannya terhalang oleh mendung. Ketika di daerah itu terhalang mendung, maka kaum muslim tetap harus menyempurnakan bulan sya'ban menjadi 30 hari.

Ini semakin menguatkan, bahwa hisab tidak bisa membatalkan rukyat. Rukyat hanya akan gugur, jika kesaksiannya dilakukan oleh orang-orang yang tidak adil.

KHATIMAH

Pendapat yang rajih dan lebih dekat kepada al-Quran dan Sunnah mengenai penetapan awal adan akhir Ramadlon adalah ru'yat yang berlaku untuk seluruh kaum muslimin di dunia (mathla' universal).

Namun demikian, perbedaan pendapat ini tidak akan pernah terselesaikan dengan tuntas, sebelum ada pihak yang berfungsi sebagai badan **itsbat** bagi seluruh kaum muslimin. Badan itsbat itulah yang akan berfungsi sebagai penengah perbedaan pendapat di kalangan kaum muslim. Badan yang berhak menetapkan masalah ini adalah pemimpin seluruh kaum muslim. Atas dasar itu, adanya pemimpin seluruh kaum muslimin yang berfungsi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara mereka menjadi angat urgen. Bahkan institusi inilah yang dapat menyatukan seluruh kaum muslimin, dan meniadakan perselisihan diantara umat Islam.

Bila kita melongok sejarah umat Islam, kita akan berkesimpulan bahwa institusi Islamiy yang bisa menuntaskan perbedaan yang terjadi diantara kaum muslimin adalah Khilafah Islamiyyah. Kaedah ushul menyatakan, "*Perintah Imam (pemimpin) menghilangkan khilafah (pertentangan*)". *Wallahu 'Alam bi al-Shawab*

HUKUM SEPUTAR MASALAH PUASA

DEFINISI PUASA

Menurut **Imam Nawawiy** dalam Syarah Muslim, serta **Al-Hafidz Ibnu Hajar** dalam *Fath al-Bariy*, puasa secara bahasa mengandung pengertian *al-imsak* (menahan diri). Sedangkan secara syar'iy, puasa adalah menahan makan dan minum serta yang membatalkannya, pada waktu, dan dengan syarat-syarat yang bersifat khusus. [**Imam Syaukani**, *Nailul Authar, Kitaab al-Shiyaam,* hal. 245]. Dengan kata lain, puasa secara syar'i adalah ,"*Menahan diri dari makan, minum, jima' dan lain-lain yang kita diperintahkan untuk mendahan diri daripadanya sepanjang hari menurut cara yang telah disyari'atkan. Disertai dengan menahan diri dari perkataan sia-sia, perkataan yang merangsang, perkataan yang diharamkan dimakruhkan menurut syarat-syarat dan waktu yang telah ditetapkan." [Subulus Salam II, hal.26].*

Ibadah puasa disyari'atkan sejak bulan Ramadlan tahun ke 2 hijrah. *Imam Syaukani,* Nailul Authar*,* Kitab al-Shiyam*, hal. 245]*

RUKUN PUASA

1. Niat.

Niat merupakan rukun puasa, sebagaimana firman Allah swt, artinya, "

"*Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlashkan ibadah kepadaNya* [al-Bayyinah: 5].

*Rasulullah saw bersabda, artinya, "*Amal itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya."[HR. Bukhari]. *Orang yang berpuasa wajib berniat puasa di malam harinya, sebagaimana sabda Rasulullah saw, artinya,*

*"*Barangsiapa tidak berniat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya."[HR. Khamsah dari Hafshah] *Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menshahihkannya dan memarfu'kan hadits ini. [Imam Syaukani,* Nailul Authar*,* Kitab al-Shiyam*, hal. 255].*

Ibnu 'Umar, Jabir bin Yazid dari golongan shahabat, Al-Nashir, Al-Muayyid Billah, Imam Malik, al-Laits, dan Ibnu Abi Dzaib, mewajibkan niat pada malam hari tanpa membedakan puasa wajib (Ramadlan dan tathawwu' (Sunnah). Sedangkan Imam Syafi'iy , Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Hadiy, dan Al-Qasim, mengharuskan niat pada malam hari khusus untuk puasa fardlu (Ramadlan), tidak untuk puasa sunnah. Mereka menyatakan bahwa puasa tidak sah bila tidak ada niat pada malam hari. [**Imam Syaukani**, Nailul Authar, Kitab al-Shiyam, hal. 255-256].

Bila seseorang lupa tidak berniat puasa di malam harinya, maka ia harus segera menetapkan niatnya tatkala ia ingat. Ini didasarkan pada firman Allah swt artinya, "*Dan tidak ada dosa atas kamu mengenai pekerjaan-pekerjaan yang kamu kerjakan karena silap, hanya disalahkan kamu terhadap perkara-perkara yang kamu kerjakan dengan sengaja."[33:5] Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw, artinya, "Telah diangkat dari umatku dosa karena mengerjakan sesuatu lantaran lupa, karena kelupaan dan karena dipaksa*."[HR. Ibnu Majah, Thabarani, dan Hakim. Lihat al-Muhalla VI:105]

Niat harus dilakukan pada setiap malam bulan Ramadlan. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Mundzir. Sedangkan Imam Malik, Ishaq, dan Ahmad berpendapat

bahwa niat puasa sah untuk puasa selama satu bulan. Menurut Imam Syaukani, pendapat Syafi'iy lebih kuat. Sebab, puasa merupakan ibadah khusus yang waktunya dibatasi. *[Imam Syaukani,* Nailul Authar*,* Kitab al-Shiyam*, hal. 257].*

Apakah sah puasa diniatkan pada siang hari untuk puasa besok harinya. Imam Abu Hanifah menyatakan, "Sah puasa Ramadlan dan puasa yang ditetapkan dengan berniat pada siang harinya."[Syarah Kabiir III, hal.23]

1. *Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa.*

Diwajibkan menahan dari semua hal yang dapat membatalkan ibadah puasa; semisal makan, minum, muntah dengan sengaja, dan bersetubuh, atau mengeluarkan air mani dengan sengaja. Allah swt berfirman, artinya, "*Dan makan serta minumlah kamu hingga nyata kepadamu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari, dan janganlah kamu menyetubuhi mereka (isteri-isterimu) sedang kamu lagi beri'tikaf dalam mesjid*."[2:188]

Muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa berdasarkan sabda Rasulullah saw, artinya, "Barangsiapa terpaksa muntah sedang dia berpuasa, maka tak ada qadla atasnya, tetapi barangsiapa muntah dengan sengaja munta maka wajiblah atasnya qadla."[HR Abu Daud, Al-Nasaa'iy, Tirmidzi, dan Ibnu Majah].

SYARAT WAJIB PUASA

Puasa diwajibkan bagi; (1) Islam, (2) Baligh, (3) Berakal, (4) Suci dari haidl dan nifas (bagi wanita), (5) Muqim, dan tidak sedang safar, (6) Sanggup berpuasa.

Pertama, orang kafir tidak diwajibkan berpuasa, sebab, puasa merupakan ibadah yang disyaratkan di dalamnya keIslaman. Apabila seorang kafir masuk Islam pada bulan Ramadlan, maka ia wajib melaksanakan puasa Ramadlan. Jika ia masuk Islam pada siang hari (semisal jam 13.00 wib), maka mulai saat itu ia *imsak* (menahan diri untuk tidak mengerjakan perbuatan yang dapat membatalkan puasa), hingga datang saat Maghrib. Ini juga berlaku bagi seseorang yang murtad dari Islam, kemudian ia kembali masuk Islam pada saat bulan Ramadlon. Dan ia (orang yang murtad tadi) mengqadla' puasa saat ia murtad. Berdasarkan firman Allah swt, artinya, "*Katakanlah kepada orang-orang kafir,"Jika mereka berhenti, niscaya diampunilah dosanya yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi maka sungguh berlakulah atas diri mereka sunnah orang-orang yang telah lalu."[8:39].*

Kedua, anak kecil (belum baligh) tidak diwajibkan berpuasa. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw, artinya, "*Diangkat kalam dari tiga orang (1) dari anak kecil hingga ia baligh, (2) dari orang gila sampai ia sembuh,(3) dari orang tidur hingga ia bangun."[HR. Ashhabus Sunan, dan al-Hakim].* Meskipun demikian, lebih baik anak kecil diajari untuk melakukan ibadah puasa, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, artinya, "*Rasulullah saw menyuruh orang-orang pada pagi hari 'Asyura pergi ke kampung-kampung Anshar untuk menyampakan perintah Nabi, yaitu, "Barangsiapa masuk ke pagi hari dalam keadaan berpuasa (belum makan dan minum), maka hendaklah ia sempurnakannya. Dan barangsiapa masuk ke pagi hari dalam keadaan berbuka, maka hendaklah dia berpuasa pada sisa harinya. Maka kami para shahabat berpuasa sesudah mendengar perintah itu, dan menyuruh anak-anak kecil berpuasa. Kami pergi ke mesjid dan kami buat untuk anak-anak mainan dari bulu domba. Bila seorang anas menangis untuk meminta makanan, kami berikan mainan itu kepadanya, sehingga sampai waktu berbuka."*

Ketiga, orang gila tidak wajib berpuasa. Dia tidak wajib mengqadla' puasanya tatkala ia masih gila. Sedangkan bila ia sembuh di bulan Ramadlan maka ia wajib melaksanakan puasa, dan imsak di sisa harinya.

Keempat, wanita yang sedang haidl atau nifas tidak wajib mengerjakan ibadah puasa. Namun, bila ia telah suci dari haidl atau nifasnya, maka ia wajib menggaqdla puasa yang ia tinggalkan selama haidz dan nifas. Ini didasarkan pada riwayat yang dinyatakan oleh al-Jama'ah dari Mu'adz bahwa 'Aisyah ra berkata, artinya, "*Adalah kami berhaidl di masa Rasulullah saw, maka kami diperintahkan supaya mengqadla puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadla sholat."[Syarah Kabiir III, hal. 15]* **Imam Bukhari** meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, artinya, "*Apakah seseorang kamu (kaum wanita) apabila berhaidl, tiada sholat dan tiada berpuasa? Itulah kekurangan agamanya."[***Imam Syaukani,** *Nailul Authar]*

Kelima, orang yang sedang safar (bepergian) tidak diwajibkan berpuasa. Mereka diperbolehkan berpuasa dalam safarnya atau tidak. Bila ia tidak berpuasa dalam safarnya, maka ia wajib mengganti puasa sejumlah hari yang ia tinggalkan. Allah swt berfirman, artinya, "*Barangsiapa sakit di antara kami, atau di dalam perjalanan, maka hendaklah ia menjalankan puasa yang ia tinggalkan di dalam sakit atau safar di hari-hari yang lain"[2:184]*

Rasulullah saw pernah bertanya oleh salah seorang shahabat –bernama Hamzah Ibn 'Amr al-Aslami, "*Apakah saya berpuasa dalam safar?" Rasulullah saw menjawab, "Jika engkau mau berpuasalah, jika tidak boleh juga."{HR. Jama'ah]*

Keenam, puasa tidak diwajibkan bagi orang yang sakit. Akan tetapi bila ia telah sembuh dari sakitnya maka ia wajib mengganti sebanyak hari yang ia tinggalkan. Allah swt berfirman, artinya, "*Barangsiapa sakit di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia mengerjakan puasanya yang ia tinggalkan dalam sakit atau dalam safar itu, di hari-hari yang lain."[2:184].* Kata "*maridl"* di sini berfaedah kepada makna umum, dan tidak disyaratkan sakit keras atau lemah. Demikianlah pendapat Atha' dan Ahlu al-Dzahir, al-Bukhari dan Ibnu Sirin. [*Al-Mughni*, **Ibnu Qudamah**]

Orang-orang yang digolongkan sebagai orang yang tidak mampu berpuasa adalah, (1) orang hamil, (2) orang yang sedang menyusui, (3) orang yang sudah sangat tua. Mereka diberi keringanan *(rukhshah)* untuk tidak melaksanakan ibadah puasa dengan kompensasi membayar fidyah. Ini didasarkan pada firman Allah swt, artinya, "*Atas mereka yang tak sanggup berpuasa, kecuali dengan mengalami kesukaran yang sangat, memberi fidyah sehari seorang miskin*."[2:184]. Ibnu Abbas berkata, "*Ayat ini walaupun dimansukhkan, namun hukumnya tetap untuk orang yang sangat tua, lelaki atau perempuan, yang tidak mampu berpuasa , maka ia harus memberi makan seorang miskin setiap harinya."[HR. Bukhari].* Diriwayatkan dari **'Ikrimah** bahwa Ibnu 'Abbas berkata, "*Ayat tersebut diberlakukan bagi wanita hamil dan yang sedang menyusui."[HR.. Abu Dawud].[Lihat pada* **Al-Syaukani,** *Nailul Authar, Kitaab al-Shiyaam, hal.297-8].* Hukum ini juga berlaku bagi para pekerja keras, orang terkena penyakit akut (maag) , yang bila ia berpuasa akan menyebabkan dlarar bagi dirinya, atau orang yang menolong orang dari peristiwa yuang mengerikan (kebakaran, tenggelam, dll), maka ia boleh berbuka puasa, dan mengqadla' puasanya di hari yang lain.

Cara Mengqadla' Puasa

Para 'ulama berbeda pendapat apakah qadla' puasa mesti dilakukan dengan berurutan atau tidak. Sebagian 'ulama menyatakan boleh memilih kedua-duanya (berurutan maupun terpisah-pisah harinya). Rasulullah saw bersabda artinya, "*Qadla' puasa Ramadlan boleh dilakukan dengan berurutan maupun terpisah-pisah harinya." {HR. Daruquthniy].* Imam Bukhari berkata,

"*Tidak mengapa mengqadla' puasa dengan terpisah-pisah, sebagaimana firman Allah swt,* "*Maka sempurnakan puasa kalian pada hari yang lain."[Imam Syaukani,* Nailul Authar, Kitab al-Shiyam*, hal. 299].*

Diriwayatkan dari 'Aisyah ra, "Turun ayat," Maka sempurnakan puasa kalian pada hari yang lain dengan berturut-turut [harinya]",[*HR. Daruquthniy, dan mengatakan isnadnya* shahih*] .* Para 'ulama berbeda pendapat dalam berhujjah dengan hadits ini. Sebab, riwayat ini adalah ahad yang diklaim sebagai al-Quran.

Pendapat yang lebih rajih dalam hal ini adalah sebagaimana diungkapkan oleh jumhur 'ulama, yakni boleh mengqadla' puasa dengan berturut-turut harinya, atau dengan terpisah-pisah. Oleh karena seseorang, misalnya memiliki hutang puasa lima hari, maka ia boleh mengqadla' puasanya dengan berturut-turut, atau terpisah-pisah yang penting terhitung lima hari.

Waktu Mengqadla' Puasa

*Batas waktu mengqadla' puasa adalah hingga menjelang bulan Ramadlan (Sya'ban). Pendapat ini didasarkan pada hadits riwayat 'Aisyah ra, bahwa ia berkata, "*Aku memiliki tanggungan puasa dari bulan Ramadlan, maka aku tidak mengqadla'nya sehingga datanglah bulan Sya'ban."[HR. Bukhari].

Bila seseorang tidak mengqadla' puasanya hingga datang bulan Ramadlan berikutnya, maka sebagian ulama mewajibkan orang tersebut membayar fidyah selain kewajiban mengqadla' puasanya. Sebagian 'ulama berpendapat bahwa orang tersebut tetap wajib qadla' namun tidak diwajibkan membayar fidyah, baik karena udzur atau tidak. Ini adalah pendapat al-Hasan, dan 'ulama Hanafiyyah. Sedangkan Imam Malik, Syafi'iy, Ahmad dan Ishaq sependapat dengan 'ulama Hanafiyyah, jika orang tersebut mempunyai udzur, namun ia wajib membayar fidyah bila tidak ada udzur.

Menurut ahli tahqiq *pendapat 'ulama Hanafiyyah lebih bisa dipegang.*

Bila seseorang mati dengan menyisakan puasa Ramadlan, maka walinya tidak wajib membayar fidyah. Bila si mati bernadzar maka si walinya harus melaksanakan nadzar si mati.[34]

'Ulama yang mengharuskan bagi wali untuk membayar fidyah bagi si mati berpegang kepada hadits-hadits berikut ini;

Rasulullah saw bersabda,"Barangsiapa meninggal dan atasnya ada puasa Ramdlan yang telah ditinggalkan, maka hendaklah diberi makan atas namanya sehari seorang miskin."[HR. Tirmidzi][*Imam Syaukani,* Nailul Authar, Kitab al-Shiyam, *hal. 301] Hadits ini dla'if, akan tetapi Tirmidziy menshahihkan hadits ini, tapi hadits ini* mauquf*.*

*Dari Ibnu 'Abbas ia berkata, "*Apabila seseorang sakit dalam bulan Ramdlan kemudian mati, padahal ia tidak berpuasa, maka walinya harus memberikan fidyah

---

[34] Bila si mati bernadzar maka walinya harus mengerjakan nadzar dari si mati. Pendapat ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw, artinya, "*Barangsiapa meninggal dunia sedangkan ia memiliki tanggungan puasa yang ditinggalkannya, tidak dikerjakan di masa hidupnya, dipuasakanlah untuknya oleh walinya."[HR.Bukhari dan Muslim].* Juga diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, artinya, "*Bahwasanya seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia, ada puasa nadzar atasnya, apakah saya mengqadla'nya?" Rasulullah menjawab, "Apa pendapatmu, sekiranya ibumu punya hutang, kemudian engkau membayarnya, apakah ibumu masih punya utang? Lalu ia menjawab, "Tidak." Rasulullah saw bersabda, "Puasalah atas namanya."* Oleh karena itu jumhur 'ulama sepakat bahwa wali si mati harus mengganti puasa yang ditinggalkan oleh walinya.

atas nama si mati. Tidak ada qadla atasnya, akan tetapi jika si mati bernadzar maka walinya harus mengqadla' puasanya."[HR. Abu Dawud]. *Ini adalah hadits mauquf.*

Oleh karena itu, para pentahqiq berkesimpulan bahwa dua hadits ini tidak bisa digunakan argumentasi untuk membangun pendapat mereka, sebab hadits di atas adalah hadits dlo'if, sementara riwayat dari **Ibnu 'Abbas** adalah hadits mauquf. Berpegang dengan kaedah "al-baraat al-ashliyyah", maka hadits dlo'if dan hadits mauquf tidak bisa digunakan hujjah. Oleh karena itu, pendapat 'ulama **Hanafiyyah** lebih utama untuk diikuti. *[Imam Syaukani,* Nailul Authar*,* Kitab al-Shiyam*, hal.303-305]*

Membayar Fidyah

Fidyah adalah memberikan makan kepada orang miskin, karena tidak mengerjakan puasa karena ada alasan-alasan syar'iy. Allah swt berfirman, artinya, "..Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin."[2:184].

Berdasarkan ayat di atas, orang-orang yang tidak mampu mengerjakan puasa maka ia wajib membayar fidyah yang diberikan kepada orang miskin.

Orang yang terkategori orang yang tidak mampu adalah*;* (1) orang hamil, (2) orang yang sedang menyusui, (3) orang yang sudah sangat tua. Mereka diberi keringanan *(rukhshah)* untuk tidak melaksanakan ibadah puasa dengan kompensasi membayar fidyah. Ini didasarkan pada firman Allah swt, artinya, "..Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin."[2:184]. Ibnu Abbas berkata, "*Ayat ini walaupun dimansukhkan, namun hukumnya tetap untuk orang yang sangat tua, lelaki atau perempuan, yang tidak mampu berpuasa , maka ia harus memberi makan seorang miskin setiap harinya."[HR. Bukhari].* Diriwayatkan dari **'Ikrimah** bahwa Ibnu 'Abbas berkata, "Ayat tersebut diberlakukan bagi wanita hamil dan yang sedang menyusui*."[HR. Abu Dawud].[Lihat pada* **Al-Syaukani,** *Nailul Authar, Kitaab al-Shiyaam, hal.297-8].* Termasuk golongan yang tidak mampu berpuasa adalah orang yang memiliki sakit yang sangat akut , menahun, dan tidak bisa diharapkan sembuh*.*

Diriwayatkan oleh Ibn Hazm dari Hammad Ibn Salah dari Ayub dari Nafi' bahwa seorang perempuan Quraisy yang sedang hamil bertanya kepada Ibn 'Umar, tentang hal puasanya. Ibnu 'Umar menjawab*, "Berbukalah dan berilah makan seorang miskin setiap harinya, dan tidak usah mengqadla'nya."*[Al-Muhalla VI:263].

Diriwayatkan pula dari al-Bazar dan dishahihkan oleh Daruquthniy dari Ibnu 'Abbas, bahwa beliau pernah berkata kepada ibu anaknya (budak yang dijadikan isterinya) yang sedang hamil; "Engkau sekedudukan dengan orang yang tak sanggup mengerjakan puasa; atas engkau hanya fidyah dan tidak ada qadla'". [Hakadza Nashumu, Taufiq Mahmud:239].

Riwayat di atas meskipun **mauquf** bisa diikuti, bahwa orang yang hamil, menyusui, dan orang sakit menahun dan akut, harus berbuka, dan tidak perlu mengqadla'nya. Ia hanya diwajibkan membayar fidyah itupun jika ia mampu. Dan inilah pendapat yang paling kuat*.*[35]

---

[35] Sebagian 'ulama berpendapat bahwa wanita yang hamil, atau menyusui, jika ia berbuka karena takut atas [keselamatan] dirinya, maka ia wajib mengqadla dan tidak wajib membayar fidyah. Namun bila ia berbuka karena takut akan keselamatan janinnya, maka ia wajib mengqadla' dan membayar fidyah. Ini adalah pendapat Syafi'I, Sufyan, dan Imam Ahmad. Sebagian 'ulama berpendapat bahwa si hamil, dan menyusui tidak perlu mengqadla puasanya, namun cukup membayar fidyah. Akan tetapi bila ia berniat untuk mengqadla' puasanya maka ia tidak wajib mengeluarkan fidyah. Sedangakan al-Hasan, Atha', Zuhri,

*Fidyah adalah memberikan makanan kepada fakir miskin setiap hari, dengan takaran sebanyak 1 mud (lebih dari 6 ons). Ketentuan ini berdasarkan sebuah riwayat dari Ibnu 'Abbas, "*Barangsiapa telah sangat tua yang tidak sanggup berpuasa Ramadlon, maka ia memberi fidyah sehari sebanyak I mud gandum."[HR. Bukhari]. *Riwayat senada dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dari shahabat Ibnu 'Umar.*

Orang yang sakit, maka ia ia wajib mengqadla' puasanya jika ia telah sembuh dari sakitnya. Sebagaimana firman Allah swt, artinya, "Barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia mengerjakan puasa yang ia tinggalkan dalam sakit atau dalam safar itu, di hari-hari yang lain."[2:184].

SYARAT SAH PUASA

Syarat sah puasa ada empat macam, (1) Islam sepanjang hari, (2) Suci dari haidl, nifas, dan wiladah., (3) Tamyiz, yakni dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, (4)Berpuasa pada waktunya. Keempat hal inilah yang dapat menjamin **shihahnya** puasa.

ANCAMAN BAGI ORANG YANG MENINGGALKAN PUASA

Dalam kitab Targhib disebutkan bahwa apabila seseorang meninggalkan kewajiban puasa dengan sengaja secara i'tiqadiy maka ia telah terjatuh dalam kekufuran. Kesimpulan ini berdasarkan riwayat Al-Dailami dan dishahihkan oleh Dzahabiy dari Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah saw pernah bersabda, artinya, "

Sendi-sendi dan dasar-dasar Islam ada tiga. Dan Islam dibangun di atas tiga sendi ini. Barangsiapa meninggalkan salah satu dari ketiganya, maka kufur, dan halallah darahnya; yaitu; mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, shalat fardlu, dan puasa Ramadlan."[HR. Abu Ya'la]

Puasa yang ditinggalkan dengan sengaja tidak akan bisa diganti atau diqadla dengan puasa sepanjang umur. Rasulullah saw bersabda, artinya, *"Barangsiapa berbuka sehari dalam bulan Ramadlan dengan tanpa rukhshah (keringanan) yang telah ditetapkan oleh Allah, maka puasa yang ditinggalkannya itu tidak akan bisa diganti dengan berpuasa sepanjang abad, walaupun ia melakukannya.*"[HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Lihat dalam Targhib II231]

"*Barangsiapa berbuka dalam bulan Ramadlan dengan tanpa udzur dan sakit, puasa itu tidak akan bisa diganti dengan puasa sepanjang masa meskipun ia melakukannya*."[HR. Bukhari]

Al-Dzahabi berkata, "*Telah jelas bagi kaum mukminin bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadlan dengan tanpa sakit lebih jahat daripada pezina dan peminum arah, bahkan diragukan keislamannya."[*Targhib II:231-232]

Sa'id Ibn Jubair, Nakha'iy dan Abu Hanifah berpendapat, "*Tidak ada kafarat atas si hamil dan wanita yang menyusui; ia hanya wajib qadla'.* Sedangkan Imam Malik menyatakan, "*Fidyah itu hanya wajib dikeluarkan atas orang yang menyusui saja, tidak bagi wanita hamil.*"

MENGGAPAI TAQWA DENGAN PUASA

Tujuan puasa Ramadlan adalah membentuk individu-individu yang selalu bertaqwa kepada Allah swt. Allah swt telah berfirman, artinya:

"*Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa."[Al-Baqarah:183]*

Seorang mufassir ternama, **Imam Ibnu al-'Arabiy** , menjelaskan makna firman Allah swt ,"*la'allakum tattaquun*" sebagai berikut:

"*Dalam menafsirkan frasa ini, para 'ulama tafsir terbagi menjadi tiga pendapat. Pertama, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "la'allakum tattaquun" adalah "la'allakum tattaquun maa hurrima 'alaikum fi'luhu" {agar kalian terjaga dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan kepada kalian}. Kedua, ada yang berpendapat bahwa, "la'allakum tattaquun" bermakna "la'allakum tudl'ifuun fa tattaquun" [agar kalian menjadi lemah, sehingga kalian menjadi bertaqwa]. Sebab, ketika seseorang itu sedikit makannya maka syahwatnya juga akan lemah, ketika syahwatnya melemah maka makshiyyatnya juga akan sedikit." Ketiga, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan firman Allah swt "la'allakum tattaquun", adalah la'allakum tattaquun ma fa'ala man kaana qablakum" [agar kalian terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian {Yahudi dan Nashrani}." [***Imam Ibnu al-'Arabiy***, *Ahkaam al-Quraan, juz I/108]*

Makna pertama. Terminal akhir dari ibadah puasa adalah agar kita mampu menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah swt. Atas dasar itu, puasa harus mampu membentuk karakter untuk selalu membenci dan menjauhi perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan. Sayangnya, betapa banyak kaum muslim yang sudah melaksanakan ibadah puasa puluhan tahun lamanya, akan tetapi ia tidak pernah bisa terjaga dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Benar, setiap tahun mereka menjalankan ibadah puasa, namun setiap tahun pula mereka gemar berbuat maksiyat, mendzalimi orang lain, memakan riba dan memangsa hak-hak orang lemah. Puasa yang mereka kerjakan tidak memberikan bekas dan pengaruh apapun, kecuali sekedar haus dan dahaga. Bahkan, betapa banyak para penguasa yang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seremonial untuk menyambut bulan Ramadlan. Mereka juga terlihat serius dan komitmen tatkala menjalankan ibadah puasa. Mereka juga rela bangun di pagi buta untuk mendapatkan berkah makan sahur. Di siang harinya, mereka juga sangat serius dalam menjaga kesempurnaan pahala puasanya dan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Mereka juga sangat disiplin dalam menetapkan waktu berbuka di sore harinya. Mereka selalu memantau sang waktu detik per detik. Mereka sangat takut berbuka tidak pada waktunya. Di malam harinya mereka juga terlihat bangun untuk menjalankan qiyamul lail. . Namun, keseriusan dan komitmen mereka terlihat hanya ketika menjalankan ibadah puasa belaka. Ibadah-ibadah lainnya, seperti menerapkan hukum-hukum Allah swt, tidak memberikan loyalitas kepada orang kafir, serta mengganti hukum-hukum kufur tidak dijalankan dengan serius dan komitmen, layaknya ketika mereka menjalankan ibadah puasa. Mereka terus menelantarkan hukum-hukum Allah swt, memberikan loyalitas kepada kaum kafir, bahkan berusaha memerangi para pengemban dakwah yang ikhlash berjuang untuk menegakkan kalimat Allah swt.

Kita bisa bertanya, apakah mereka sudah mendapatkan hakekat dan tujuan dari puasa? Ataukah, mereka hanya mendapatkan lapar dan haus belaka?

Puasa harusnya menjadikan mereka mampu menghindarkan diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah swt. Sebab, hal itu merupakan substansi dasar dari "la'allakum tattaquun". Jika kita mampu menghindarkan sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita, lantas mengapa kita tidak bisa meninggalkan larangan-larangan Allah yang lainnya?

Jika dalam melakukan puasa ia bisa menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, disiplin waktunya, memenuhi sunnah-sunnah dan keutamaannya, lalu mengapa untuk ibadah-ibadah yang lain ia tidak bisa seserius dan sedisiplin seperti tatkala mengerjakan puasa?

Makna Kedua. Puasa harusnya tidak hanya menjadikan diri kita lemah secara fisik. Lebih jauh dari itu, puasa juga harus mampu melemahkan syahwat kita, hingga akhirnya kita memiliki *muyul* (kecenderungan) yang baik. Kecenderungan hanya ingin berbuat baik, dan beribadah kepada Rabbnya dengan penuh keikhlasan dan ketawadlu'an. Puasa harusnya semakin membersihkan qalbu kita untuk selalu bersemangat dalam ibadah dan lemah dalam bermaksiyat. Dengan puasa, syahwat (nafsu negatif) harusnya bisa dilemahkan sedangkan keinginan-keinginan baik semakin ditingkatkan. Jika kita masih memuja hawa nafsu dan melemahkan tuntunan agama yang baik, sungguh puasa kita belum mendapatkan hasil yang optimum. Dengan kata lain, puasa yang sudah puluhan tahun kita kerjakan ini belum mampu mengubah akhlaq kita, menjadi akhlaq yang lebih baik. Semakin lama kita berpuasa, harusnya syahwat kita semakin lemah, keimanan dan hati kita semakin jernih dan cemerlang. Semakin lama kita semakin menjadi orang yang lemah dan lembut, pemaaf, sabar, menghormati yang tua dan menyayangi yang lebih muda.

Di sisi yang lain, semakin lama kita berpuasa kita semakin rindu dan cinta kepada terwujudnya penerapan syariat Islam secara menyeluruh di muka bumi ini. Kita semakin mencintai dan hanya memberikan loyalitas kepada kaum mukmin. Kita semakin membenci aturan-aturan kufur, antek-antek orang kafir, serta penguasa-penguasa yang enggan dan menelantarkan penerapan syariat Islam. Kebencian ini kita refleksikan dengan cara berjuang dan mengingatkan para penguasa dengan cara yang ihsan. Sungguh jika syahwat kita sudah lemah –sebagaimana lemahnya fisik kita--, maka setelah mengerjakan puasa kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki pola sikap (nafsiyyah) yang tangguh dan kuat. Puasa tidak ditujukan untuk melemahkan fisik kita, akan tetapi melemahkan syahwat kita yang buruk.

Makna Ketiga. Puasa merupakan wahana untuk melahirkan kaum mukmin yang bisa menghindarkannya dari upaya-upaya meniru-niru pemikiran, adat-istiadat dan peradaban kaum kafir yang bertentangan dengan Islam. Kaum mukmin harusnya memahami, bahwa kaum kafir –Yahudi dan Nashrani—adalah sumber keburukan dan kekejian. Perbuatan mereka yang suka mengganti-ganti dan mengubah-mengubah aturan-aturan Allah telah memurukkan mereka ke tempat yang sangat hina. Atas dasar itu, seorang mukmin akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi mereka. Rasulullah saw pernah mengingatkan kepada kita semua dengan sabdanya, "

"*Sungguh, kelak kalian akan mengikuti tingkah laku orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta; hingga jika mereka masuk ke lubang biawak kalian akan mengikuti mereka." Para shahabat bertanya, "Apakah mereka itu adalah orang Yahudi dan Nashrani? Rasulullah saw menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka." [Lihat al-Mustadrak 1/29, 4/455, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, 5/218]]*

Betapa ironisnya, betapa banyak para penguasa muslim yang telah mengerjakan puasa (mungkin) puluhan tahun lamanya, namun perangai mereka tetap saja meniru-niru orang Yahudi dan Nashrani. Bahkan, mereka menerapkan aturan-

aturan Yahudi dan Nashrani di tengah-tengah umatnya. Mereka menjadi penjaga aturan-aturan kufur dan penabuh genderang peperangan melawan syariat Islam dan para pengembannya. Seluruh tipu daya dan makar mereka kerahkan untuk menghambat para pengemban dakwah yang ingin menegakkan kalimat Allah swt. Puasa yang telah mereka lakukan puluhan tahun tidak memberikan bekas apapun. Mereka tetap membenci kaum muslim dan syariat Islam, bahkan bermuwalah dengan orang-orang kafir. Tidak jarang diantara mereka bahkan bahu-membahu dengan pasukan kafir untuk memerangi kaum muslim. Sungguh, puasa mereka tidak memperoleh apapun kecuali sekedar lapar dan dahaga.

Puasa yang selama ini kita lakukan harus mampu menjadikan diri kita hanya ridlo untuk diatur hanya dengan aturan-aturan Allah swt, bukan dengan aturan-aturan produk Yahudi dan Nashrani.

Sungguh, jika tiga hal ini telah kita pahami bersama, tentu ibadah puasa kita di bulan Ramadlan, dan ibadah-ibadah di bulan yang lain akan bermakna dan semakin optimal. Bagi seorang muslim, ibadah puasa merupakan wahana pembinaan agar kita semakin serius dan disiplin dalam mengerjakan seluruh perintah Allah swt. Selain itu, puasa mereka wahana yang bisa mengantarkan kita menjadi mukmin yang berakhlaqul karimah. Lebih dari itu, puasa merupakan cambuk bagi kita agar kita meninggalkan aturan-aturan kufur yang lahir dari peradaban kapitalisme dan sosialisme dan kembali kepada syariat Islam.

SANKSI BAGI PEROMPAK (HIRABAH)

Hirabah adalah keluarnya sekelompok bersenjata di daerah Islam dan melakukan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, merusak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlaq, dan ketertiban umum, baik dari kalangan muslim, maupun kafir [dzimmiy maupun harbiy].[Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, bab Hirabah].

Termasuk dalam hirabah, adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh sindikat, mafia, triad,dan lain-lain. Misalnya, sindikat pencurian anak, mafia perampok bank dan rumah-rumah, sindikat para pembunuh pembayaran, tawuran massal, dan lain-lain.

Hirabah" berasal dari kata 'harb' [*peperangan*]. Para 'ulama sepakat bahwa tindakan hirabah termasuk dosa besar yang layak dikenai sanksi *hadd*.

Hukum hirabah dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, atau dibuang dari negerinya. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah swt,artinya;

"*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, tidak lain mereka itu dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya); yang demikian itu adalah sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia. Dan di akherat mereka memperoleh siksaan yang berat."[Al-Maidah:33]*.

Ayat ini turun berkenaan dengan hirabah, baik yang dilakukan oleh orang-orang muslim maupun kafir. Sebab, ayat itu berbentuk umum. Tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa hukuman itu khusus hanya untuk kaum muslimin. Lanjutan ayat tersebut adalah sebagai berikut,

"*kecuali orang-orang yang bertaubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [al-Maidah:34]*

Lanjutan ayat ini tidak menunjukkan kekhususan hukum hirabah bagi kaum muslimin. Sebab, "*taubat"* dalam ayat ini maksudnya adalah taubat dari *hirabah,* baik yang dilakukan oleh kaum muslimin maupun orang-orang kafir. Hal ini diperkuat dengan sebab turun ayat; yakni apa yang dilakukan oleh kaum Urniyyin. Mereka murtad dari Islam, kemudian membunuh penggembala onta, dan merampok onta-ontanya, lalu melarikan diri. Setelah mereka tertangkap --sebelum bertaubat--, Rasulullah saw memerintah untuk memotong tangan dan kaki mereka, mencongkel mata mereka, dan membiarkan mereka di pinggiran Harrah, sampai mereka mati. Selanjutnya, --menurut Anas--, turunlah ayat ini. [lihat. 'Abdurrahman Maliki, *Nidzam al-'Uqubaat, hal.75-76].*

Imam Abu Daud dan Nasaiy juga mengetengahkan riwayat dari Ibnu 'Abbas, "*Sekumpulan orang merampas onta Rasulullah saw, kemudian mereka murtad dari Islam, membunuh penggembala onta Rasulullah saw yang mukmin, kemudian beliau mengutus untuk mengikuti jejak mereka. Akhirnya mereka tertangkap, kemudian tangan dan kaki mereka dipotong, dan biji matanya dicongkel. Ibnu 'Abbas berkata, "Lalu turunlah ayat ini [al-Maidah:33]."*

Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa surat al-Maidah ayat 33 itu bersifat umum, mencakup kaum muslim maupun orang-orang kafir.

HUKUM HIRABAH DAN CARA MENJATUHKAN SANKSI HIRABAH

Hukum hirabah dan tata cara menjatuhkannya telah disebut di dalam al-Quran al-karim. Allah swt berfirman, artinya,

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, tidak lain mereka itu dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya); yang demikian itu adalah sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia. Dan di akherat mereka memperoleh siksaan yang berat."[Al-Maidah:33].

Atas dasar itu, hukuman bagi orang yang melakukan tindak hirabah adalah (1) dibunuh, (2) disalib, (3) dipotong tangan dan kakinya bersilangan, (4) dibuang dari negeri tempat kediamannya (deportasi). 'Ulama berbeda pendapat mengenai mengenai pengertian 'lafadz **'au'** (atau)" pada ayat itu. Apakah kata '**au'** pada ayat di atas bermakna takhyiir (pilihan), atau tanwi' (perincian). Pendapat yang menyatakan, bahwa "**au**" pada ayat tersebut adalah takhyiir, didasarkan pada argumentasi, "Bahwa secara bahasa huruf au [pada ayat tersebut] berfaedah pada takhyiir, sebab,. mereka tidak menjumpai nash-nash lain yang merincinya." Pendapat ini diikuti oleh Abu Tsaur, Malik, Said bin Musayyab, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, Muhajid, al-Dlahak, dan Nakha'iy. Berdasarkan penafsiran ini, seorang hakim bisa memilih salah sanksi, dari empat sanksi itu bagi muharibiin.

Pendapat kedua menyatakan, bahwa, lafadz "au" pada ayat tersebut berfaedah kepada tanwi' al-hukum (perincian hukum). Mereka mengetengahkan riwayat dari Ibnu 'Abbas yang terdapat dalam musnad **Syafi'iy,** mengenai muharibiin, *"Jika mereka membunuh dan merampas harta benda, maka dibunuh dan disalib; jika mereka membunuh namun tidak merampas harta, mereka dibunuh dan tidak disalib; jika mereka merampas harta namun tidak membunuh, maka, tangan dan kakinya dipotong bersilangan; jika mereka melakukan teror dan tidak merampas harta, dibuang dari negerinya."*

Pendapat kedua adalah pendapat yang lebih tepat. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syaifi'iy, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad dalam satu riwayat. Perompak dan penyamun di jalan sering melakukan dua atau lebih tindak kejahatan. Tindakan atas dua kejahatan atau lebih tidak bisa dijatuhi sanksi dengan jalan memilih (takhyiir) salah satu dari sanksi hirabah, namun harus dirinci sesuai dengan tindak kejahatan yang mereka lakukan. Allah swt telah berfirman, artinya;

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa".[al-Syura:40].

Walhasil, cara menjatuhkan sanksi bagi muharibiin adalah dengan merinci terlebih dahulu tindak kejahatan mereka, sebagaimana riwayat dari Ibnu 'Abbas; yakni, "Jika mereka membunuh dan merampas harta benda, maka dibunuh dan disalib; jika mereka membunuh namun tidak merampas harta, mereka dibunuh dan tidak disalib; jika mereka merampas harta namun tidak membunuh, maka, tangan dan kakinya dipotong bersilangan; jika mereka melakukan teror dan tidak merampas harta, dibuang dari negerinya*."*

Penyaliban bagi **muharibiin** dilakukan setelah dilakukan pembunuhan. Artinya, setelah mereka dibunuh baru disalib, agar masyarakat mengetahui bahwa ia telah mati.

Inilah sanksi bagi **muharibiin.** Mereka dijatuhi sanksi sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Kejahatan yang menyebabkan mereka dikenai hukuman had, bagi **muharibiin,** terbatas pada tiga hal, yakni membunuh, merampas harta, dan membuat teror di jalan. Jika mereka tidak melakukan tiga pelanggaran di atas, mereka tidak dikenai sanksi had –yakni dibunuh, dipotong tangan dan kakinya bersilangan disalib, dan dibuang. Sebab, sanksi had telah ditetapkan secara sharih

oleh nash. Oleh karena itu, bila mereka tidak melakukan tiga pelanggaran di atas [membunuh, merampas harta, dan membuat teror di jalan], maka mereka tidak dikenai sanksi dari empat sanksi had di atas. Akan tetapi, mereka akan dikenai sanksi jika melakukan penganiayaan terhadap jiwa, dimana hal ini masuk dalam bab jinayat.

REALITAS HIRABAH

Sanksi had bagi **muharibiin** akan dijatuhkan bila tindakan mereka telah mencerminkan realitas hirabah. Adapun syarat-syarat yang bisa menetapkan, bahwa suatu tindakan disebut tindakan **hirabah** ada tiga syarat.

Pertama, lokasi hirabah yang dilakukan oleh pelakunya harus di tempat yang jauh dari tempat keramaian. Semisal di padang rumput yang jauh, di gunung, atau tempat yang sangat jauh dari lokasi penduduk. Jika tindakan itu dilakukan di tempat keramaian, maka namanya bukan tindak hirabah, akan tetapi perampasan biasa. Sebab yang disebut dengan hirabah adalah penyamunan, atau perampokan yang dilakukan di jalan-jalan. Akan tetapi, bila mereka melakukan tindakan pembunuhan, perampasan harta, dan teror di tempat-tempat keramaian, maka tindakan mereka dianggap sebagai hirabah dan berhak dijatuhi sanksi had. Ini adalah pendapat mayoritas 'ulama Fiqh, Abu Hanifah, Abu Tsaur, dan lain-lain.

Kedua, pelaku membawa senjata yang dapat digunakan untuk membunuh, semisal, pedang, senapan, golok, dan lain-lain. Jika mereka tidak membawa senjata, atau bersenjatakan alat-alat yang –pada ghalibnya— tidak bisa digunakan untuk membunuh, seperti, tongkat, cambuk, dan lain-lain, maka tindakan mereka tidak disebut dengan hirabah.

Ketiga, dilakukan dengan terang-terangan. Mereka merampas harta dengan paksa dan terang-terangan, dan memiliki markas. Jika mereka mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi mereka disebut **suraaq** (pencuri-pencuri). Jika mereka merampas kemudian melarikan diri, mereka disebut penjambret.

Jika tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka tindakan itu tidak disebut sebagai hirabah.

Apabila pelaku hirabah (muharibiin) bertaubat sebelum mereka tertangkap, taubat mereka diterima. Mereka juga tidak dikenai sanksi had. Akan tetapi, ia harus menunaikan hak-hak orang yang mereka dzalimi, atau hak-hak anak Adam (huquq al-adamiyyin). Ini didasarkan pada firman Allah swt,

"Kecuali orang-orang yang bertaubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [al-Maidah:34].

Jika mereka bertaubat setelah tertangkap, maka mereka tetap dikenai sanksi had.

HUKUM MENGKONSUMSI MINUMAN BERETANOL

Untuk menjawab apa hukum mengkonsumsi minuman beretanol, mesti diselidiki terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung di dalam minuman tersebut. Bila di dalam minuman tersebut mengandung unsur khamer, maka mengkonsumsi minuman tersebut, meskipun tidak mabuk atau sudah dianggap sebagai makanan tradisional masyarakat, hukumnya adalah haram. Namun, yang perlu dijelaskan terlebih dahulu adalah "apa *khamr* itu".

Untuk menetapkan apa substansi dari khamer itu, perlu dilakukan penyelidikan (tahqiq manath) sebagai berikut: *Pertama*, fakta khamer dimasa Rasulullah saw dan shahabat. *Kedua*, penelitian modern terhadap 'apa substansi dari khamer itu'.

FAKTA KHAMER DI MASA RASULULLAH DAN SHAHABAT

Beberapa riwayat berikut ini bisa menunjukkan apa khamer itu, sekaligus cara pembuatannya, serta bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat khamer di masa Rasulullah saw, hingga turun ayat yang melarang kaum muslimin meminum khamer.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab pernah berpidato sebagai berikut; "*Amma ba'du. Wahai manusia! Sesungguhnya telah diturunkan hukum yang mengharamkan khamer. Ia terbuat dari salah satu dari lima unsur; anggur, korma, madu, jagung,m dan gandum. Khamer adalah sesuatu yang mengacaukan akal.*"

Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, bahwa ada seorang laki-laki dari negeri Yaman bertanya kepada Rasulullah saw tentang sejenis minuman yang biasa diminum orang-orang di Yaman. Minuman tersebut terbuat dari jagung yang dinamakan '*mazr*'. Rasulullah saw bertanya kepada laki-laki tersebut,"Adakah ia memabukkan?" *Orang itu menjawab,"Ya." Kemudian Rasulullah saw bersabda, artinya, "Setiap yang memabukkan adalah haram. Allah berjanji kepada orang-orang yang meminum minuman yang memabukkan, bahwa Dia akan memberi mereka minuman dari thinah al-khabal. Ia bertanya, "Apa itu thinah al-khabal, ya Rasulullah!" Rasulullah saw menjawab, "Keringat ahli-ahli neraka atau perasan tubuh ahli neraka."*

Dalam al-Sunan terdapat hadits yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir, bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Sesungguhnya dari anggur itu bisa dibuat khamer, dan dari kurma itu bisa dibuat khamer, dari madu itu bisa dibuat khamer, dari gandum itu bisa dibikin khamer dan dari biji syair itupun bisa dibuat khamer.*"

Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu musa al-Asy'ariy bahwa ia berkata, "*Saya mengusulkan kepada Rasulullah saw agar beliau memberikan fatwanya tentang kedua jenis minuman yang dibuat di Yaman, yaitu al-bit'I dan al-murir. Yang pertama dibuat dari madu yang kemudian dimasak dengan dicampur unsur lain. Yang kedua terbuat dari gandum dan biji-bijian yang telah dicampuri dan dimasak. Wahyu yang turun kepada Rasulullah saw ketika itu belum lengkap dan sempurna. Kemudian Rasulullah saw bersabda, artinya, "Setiap yang memabukkan adalah haram.'*

Diriwayatkan dari Ali, bahwa Rasulullah saw telah melarang mereka minum perahan biji gancum (*bir*) [Hr. Abu Daud dan Nasa'iy]

Para 'ulama dahulu berbeda pendapat dalam menetapkan apa khamer itu. Ulama-ulama seperti Ibrahim al-Nakhai, Sofyan Tsauri, Ibnu Abi Laila, Syuraik, Ibnu Syibrina, semua 'ulama Kufah, sebagian besar ulama Bashrah dan Abu Hanifah menyatakan bahwa khamer yang dibuat dari perahan anggur adalah haram hukumnya,

baik sedikit maupun banyak. Adapun yang terbuat dari bahan selain anggur, maka yang diharamkan hanyalah yang banyak saja. Minum sedikit tidak mengapa selama tidak menyebabkan mabuk.[lihat Sayyid Sabbiw, *Fiqh Sunnah, lihat pada bab Hudud]*. Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid,* mengumpulkan perbedaan pendapat para 'ulama tentang khamer sebagai berikut; *Pertama,* jumhur 'ulama fiqh dan jumhur 'ulama hadits menyatakan bahwa bir itu haram, baik sedikit maupun banyaknya, karena ia memabukkan. *Kedua*, jumhur 'ulama Irak, Ibrahim al-Nakha'i dan kalangan tabi'in, Sofyan al-Tsauri, Ibnu Abu Lila, Syuraik, Ibnu Syibirimah, Abu Hanifah dan seluruh fuqaha Kufah dan kebanyakan 'ulama Basrah berpendapat bahwa yang diharamkan dari semua minuman yang memabukkan itu adalah mabuknya sendiri, bukannya benda yang diminum itu.

Pandangan-pandangan para ulama tentang substansi khamer masih perlu dikritisi, mengingat penelitian yang jernih dan mendalam terhadap substansi khamer di masa mereka belumlah secanggih di masa modern. Selain itu, kajian konprehensif terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan khamer akan menunjukkan mana pendapat yang lebih tepat mengenai substansi khamer.

Beberapa riwayat menyatakan bahwa khamer yang dilarang oleh Rasulullah saw bisa terbuat dari anggur, korma, madu, jagung, syair, gandum dan lain-lain. Sebenarnya, benda-benda semacam ini bukanlah benda-benda haram. Allah swt berfirman, artinya, "*Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik."[al-Nahl: ayat 67].* Kemubahan benda-benda semacam ini juga berdasarkan keumuman nash-nash al-Quran yang membolehkan manusia menikmati apa saja yang ada di muka bumi ini, kecuali benda-benda yang diharamkan untuk dikonsumsi. Sehingga lahir kaedah ushul fiqh, "*Asal segala sesuatu adalah mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya*."

Berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa menetapkan, bahwa secara substantif, korma, jagung, syair, gandum, dan lain-lain, bukanlah benda yang diharamkan Allah swt dan RasulNya. Ini juga berlaku bagi benda-benda lain. Benda apapun yang ada di muka bumi ini hukum asalnya mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Akan tetapi ketika benda-benda yang mubah ini (jagung, korma, jagung dll) diproses dengan proses tertentu, ia menghasilkan '*benda lain yang memabukkan' (khamer).* Kemudian, Allah mengharamkan '*benda lain yang memabukkan ini* (khamer)', namun tetap tidak mengharamkan bahan bakunya (jagung, korma, jagung dll). Oleh karena itu, penyelidikan terhadap apa khamer itu (substansinya), harus diarahkan kepada 'benda lain yang muncul setelah ada proses tertentu ini', bukan diarahkan kepada bahan bakunya. Sebab, bahan-bahan baku untuk membuat khamer, jelas-jelas berhukum mubah. Kita mesti menyelidiki '*substansi benda lain (khamer)' yang dihasilkan* melalui proses-proses tertentu ini, bukan pada bahan bakunya, atau sekedar akibat yang diakibatkan ketika minum 'benda lain ini" (mabuk).

Berdasarkan riwayat-riwayat yang ada kita bisa memahami bahwa proses pembuatan khamer bisa dengan cara diperas, atau dicampur dengan unsur-unsur lain. Imam Abu Daud dan lain-lain meriwayatkann sebuah riwayat dari Ibnu 'Abbas, bahwa Rasulullah saw bersabda, artinya, "*Sesungguhnya orang yang memeras anggur pada hari-hari memetiknya kemudian menjualnya kepada orang yang akan menjadikan (perasan tersebut) sebagai khamer, sesungguhnya ia telah menceburkan dirinya ke dalam neraka."* Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu musa al-Asy'ariy bahwa ia berkata, "*Saya mengusulkan kepada Rasulullah saw agar beliau memberikan fatwanya tentang kedua jenis minuman yang dibuat di Yaman, yaitu al-bit'I dan al-murir. Yang pertama dibuat dari madu yang kemudian dimasak dengan dicampur unsur lain. Yang kedua terbuat dari gandum dan biji-bijian yang telah*

dicampuri dan dimasak. Wahyu yang turun kepada Rasulullah saw ketika itu belum lengkap dan sempurna. Kemudian Rasulullah saw bersabda, artinya, "Setiap yang memabukkan adalah haram.'

Berdasarkan riwayat ini kita bisa menetapkan bahwa pada masa Rasulullah saw dan shahabat pembuatan khamer dilakukan dengan cara memeras bahan-bahan baku tertentu, seperti korma, jagung, gandum, dan lain-lain. Atau dengan cara mengolah dan mencampur bahan-bahan baku tertentu dengan unsur-unsur lain (fermentasi). Proses-proses semacam inilah yang mereka lakukan untuk mendapatkan khamer. Ini dari sisi bahan dan proses pembuatan khamer di masa Rasulullah saw.

APAKAH PENGHARAMAN KHAMER KARENA BENDANYA SENDIRI ATAU KARENA UNSUR MEMABUKKANNYA

Sisi lain yang perlu dibahas adalah perbedaan pendapat mengenai "*apakah pengharaman khamer itu karena bendanya sendiri, atau karena memabukkannya?"*

Pendapat yang menyatakan, khamer diharamkan karena unsur mabuknya, bukan karena substansi khamernya sendiri, didasarkan suatu anggapan, bahwa 'illat (atau sebab) diharamkannya khamer adalah karena mabuknya. Dengan kata lain, khamer menurut mereka adalah jenis minuman yang membuat mabuk atau tertutupinya akal. Mereka berargumentasi dengan firman Allah swt, artinya, "*Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat"[al-Maidah:91].* Mereka juga mengetangahkan riwayat-riwayat shahih dari Imam Muslim dari Ibnu 'Umar dari 'Aisyah bahwa Nabi saw bersabda,"*Setiap yang memabukkan adalah khamer dan setiap khamer adalah haram."* Al-Tirmidzi dan al-Nasaa'iy meriwayatkan sebuah hadits, artinya, "*Minuman yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga diharamkan."* Berdasarkan riwayat-riwayat ini, mereka berpendapat, khamer diharamkan bukan karena dzatnya, akan tetapi karena unsur memabukkannya. Oleh karena itu, mereka mengkategorikan semua minuman yang memabukkan termasuk bagian dari khamer.

Pendapat ini sangat lemah. Pendapat yang lebih sharih adalah, khamer itu dilarang karena dzatnya sendiri. Artinya, khamer bukanlah benda yang bersifat maknawi, akan tetapi ia adalah sebutan tertentu atau nama bagi benda tertentu. Adapun bantahan atas pendapat di atas adalah sebagai berikut;

1. Tidak ada 'illat pada makanan dan pakaian. Nash-nash yang berhubungan tentang larangan khamer sama sekali tidak mengandung 'illat. Dampak-dampak buruk akibat minum khamer bukanlah 'illat pengharaman khamer. Sebab, bila dampak-dampak buruk ini (semisal, munculnya sikap permusuhan, lalai sholat dll) bisa dihilangkan artinya hukum minum khamernya juga akan lenyap. Sebab, kaedah 'illat berbunyi, *"al-'illat taduru ma'a ma'luul wujudan wa 'adaman" [Illat itu beredar kepada apa yang di'illati ada atau tidak adanya].* Seseorang yang minum bir akan tetapi dia tidak mabuk, dan malah menimbulkan perasaan ukhuwah, melenyapkan kebencian dan permusuhan, atau menambah semangat dalam bekerja, tentu aktivitas minum bir tidak lagi haram. Sebab, minum bir tidak lagi menimbulkan dampak-dampak buruk bagi peminumnya. Jelas, hal ini tentu akan bertentangan dengan sabda Rasulullah saw, "*Minuman yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya adalah haram."[HR. Abu Daud, dan Turmudzi]* Hadits ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang mengkonsumsi minuman yang memabukkan walaupun sedikit maka ia telah terjatuh pada tindak haram. Dan kita tahu, seorang yang minum sedikit, tentu tidak akan mabuk. Dan hadits itu menekankan bahwa walaupun seseorang minum sedikit (dan tidak mabuk), akan tetapi karena benda yang diminum itu adalah khamer, maka

ia telah melakukan kemaksiyatan kepada Allah. Oleh karena itu, dampak-dampak buruk akibat minum khamer (memabukkan) bukanlah 'illat diharamkannya khamer, akan tetapi ia hanya dampak saja, tidak lebih dari itu. Adapun mengapa khamer dilarang oleh Allah, maka selama tidak ada keterangan dalam al-Quran dan Sunnah yang menerangkan hal itu, kita harus menerima pengharamannya begitu saja tanpa perlu bertanya sebab pengharamannya.

2. Ada riwayat yang sangat jelas menyatakan bahwa pengharaman khamer bukan karena unsur mabuknya akan tetapi karena dzatnya sendiri. Abu 'Aun al-Tsaqafiy meriwayatkan hadits dari 'Abdullah bin Syaddad dan Ibnu 'Abbas bahwa Nabi saw bersabda, "*Khamer itu diharamkan karena bendanya itu sendiri, sedangkan (diharamkan) mabuknya itu adalah karena hal lain."* Nash ini tidak memerlukan takwil lagi bahwa khamer diharamkan karena dzatnya bukan karena sifat memabukkannya. Walhasil, khamer diharamkan karena benda khamer itu sendiri memang haram, bukan karena memabukkannya.

3. Riwayat lain yang menguatkan bahwa khamer adalah dzat tersendiri adalah, " Jika khamer berubah menjadi cuka, maka ia boleh dikonsumsi (cukanya). Dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusy menyatakan, bahwa para 'ulama sepakat bolehnya minum khamer yang berubah menjadi cuka. Ini didasarkan pada hadits yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari Anas bin Malik yang menceritakan bahwa Abu Thalhah bertanya kepada Nabi saw tentang anaka-anak yatim yang mendapatkan warisan khamer. Rasulullah saw bersabda, artinya, *"Tumpahkanlah khamer itu".* Abu Thalhah bertanya lebih lanjut, "*Apakah tidak boleh aku olah menjadi cuka". Nabi saw berkata lagi, "Jangan."* Hadits ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dan al-Tirmidzi. Hadits ini hanya menunjukkan larangan untuk mengolah khamer menjadi cuka. Akan tetapi bila khamer sudah berubah menjadi cuka, dibolehkan untuk diminum. Khamer yang berubah menjadi cuka tentu bukan khamer yang bermakna "semua sifat yang memabukkan". Sebab, candu, ganja, opium dan lain-lain tidak bisa berubah menjadi cuka. Ini menunjukkan bahwa khamer adalah benda tersendiri. Dalam penelitian modern menunjukkan bahwa etanol (substansi dari khamer) memang bisa berubah menjadi cuka (asam asetat).

Argumentasi ini sudah cukup untuk mengokohkan pendapat yang menyatakan bahwa khamer adalah zat yang memiliki susbtansi tersendiri. Khamer bukanlah sifat.

PENELITIAN KHAMER DI MASA MODERN

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai khamer, bahan serta cara pembuatannya di masa Rasulullah saw dan shahabat. Pada masa itu, khamer bisa dibuat dari berbagai macam bahan dengan cara diperas atau dicampur dengan bahan-bahan lain. Penelitian modern menunjukkan, khamer tidak lain adalah etanol. Zat inilah yang menimbulkan mabuk bagi orang yang meminumnya. Mengapa etanol bisa disimpulkan sebagai khamer? Ini didasarkan pada penelitian di laboratorium modern terhadap bahan baku dan proses pembuatan khamer di masa Rasulullah saw dan shahabat. Bahan baku yang diteliti adalah anggur, misalnya. Mengapa anggur, sebab ia merupakan salah satu bahan baku yang digunakan di masa Rasulullah saw untuk membuat khamer. Prosesnya dilakukan dengan cara fermentasi (pemerasan kemudian dicampur dengan bahan lain = fermentasi). Sebab, proses ini juga pernah dilakukan di masa Rasulullah saw dan shahabatnya. Kemudian bahan baku tersebut diproses dengan proses fermentasi. Setelah menghasilkan 'khamer', selanjutnya diteliti substansi khamer tersebut, apa kandungannya, serta unsur-unsur pembentuknya.

Penelitian modern menunjukkan bahwa proses fermentasi anggur akan menghasilkan etanol. Prosesnya adalah sebagai berikut;

1. Pada saat anggur diperas maka akan terkumpul sejumlah karbohidrat dan glukosa. Karbohidrat kemudian bereaksi dengan enzim atau terhidrolisis sehingga menghasilkan glokusa.
2. Glukosa akan mengalami proses fermentasi (peragian), dan menghasilkan etanol. Reaksinya adalah sebagai berikut;

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{enzi}} CH_3CH_2OH$$

(g*lukosa*) (*etanol*)

Sumber karbohidrat untuk proses peragian sehingga menghasilkan etanol bisa diperoleh dari jagung, ketela, kentang, beras, biji-bijian yang kaya karbohidrat, maupun buah-buahan (korma, anggur, berri hitam dll).

Peragian buah-buahan, sayuran atau biji-bijian berhenti bila kadar alkohol telah mencapai 14-16%. Jika diinginkan kadar yang lebih tinggi, campuran itu harus disuling.[Fessenden & Fessenden, Kimia Organik, ed. III, Hal.267]

Dari reaksi di atas kita bisa memahami, bahwa substansi benda yang disebut khamer adalah etanol, bukan yang lain. Adapun metanol, ia tidak termasuk dari khamer, sebab metanol sangat berbahaya untuk diminum, Oleh karena itu, keharaman minum etanol, masuk dalam pembahasan *hukum dlarar (hukum tentang bahaya).*

Untuk memproduksi khamer tidak hanya dibatasi oleh bahan-bahan baku yang telah disebutkan di dalam hadits, akan tetapi ia meliputi semua bahan baku yang bisa difermentasi sehingga menghasilkan etanol.

Fakta ilmiah menunjukkan bahwa etanol sering dikonsumsi dan digunakan untuk membuat minuman-minuman keras yang sangat memabukkan. Berdasarkan hadits Abu 'Aun al-Tsaqafiy dari 'Abdullah bin Syaddad dan Ibnu 'Abbas bahwa Nabi saw bersabda, "*Khamer itu diharamkan karena bendanya itu sendiri, sedangkan (diharamkan) mabuknya itu adalah karena hal lain." ,* kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan substansi khamer adalah etanol, bukan benda yang lain.

HUKUM MENGKONSUMSI TAPE

Berdasarkan uraian di atas, kita bisa menetapkan apa hukum mengkonsumsi minuman tape. Tape adalah ketela yang telah mengalami proses fermentasi (peragian). Dalam proses peragian ketela akan terjadi proses pengubahan karbohidrat menjadi glukosa, sekaligus pengubahan glokasa menjadi etanol. Berdasarkan penelitian ilmiah menunjukkan bahwa tape yang telah terfermentasi (secara sempurna atau tidak sempurna) mengandung glukosa dan etanol. Di sisi lain, kita telah paham bahwa etanol adalah substansi dari khamer. Walhasil, mengkonsumsi tape yang telah terjadi fermentasi sehingga menghasilkan etanol, hukumnya haram. Sebab, anda sedang mengkonsumsi etanol (khamer).

Reaksi utuhnya adalah sebagai berikut:

Karbohidrat --------peragia atau hidrolisis -----glokusa------------peragian-------etanol (khamer).

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa mengkonsumsi tape dibolehkan, karena proses pembuatannya alami, dan sudah dianggap sebagai makanan tradisional dan tidak memabukkan; merupakan pendapat yang tidak tepat. Pengharaman benda tidak didasarkan pada proses pembuatannya -- alami atau tidak--, dan juga tidak boleh didasarkan pada fakta bahwa tape sudah dianggap sebagai makanan tradisional. Dalil untuk menetapkan halal atau haramnya suatu benda haruslah al-Quran dan Sunnah. Selama benda itu tidak diharamkan berdasarkan nash al-Quran dan Sunnah, maka benda itu mubah untuk dikonsumsi.

Pada penjelasan di atas telah jelas bahwa tape mengandung unsur etanol. Walhasil ia haram dimakan.

Ada yang menyatakan, buah-buahan yang telah masak juga mengandung etanol. Tentunya mengkonsumsi buah-buah yang telah masak diharamkan, karena ia mengandung etanol. Untuk menjawab keraguan ini, kami perlu menyatakan bahwa dalam buah-buahan yang telah masak tidak mengandung etanol sama sekali. Gugus atom yang terdapat di dalam buah-buahan yang masak sangatlah komplek (senyawa komplek). Kalaupun ada gugus OH, tidak secara otomatis gugus OH yang ada di dalam buah-buahan masak itu adalah etanol. Akan tetapi struktur kimia pada buah-buahan masak, kebanyakan komplek dan tidak mungkin mengandung etanol. Bukti lain menunjukkan bahwa Rasulullah saw dan para shahabat dalam banyak riwayat biasa mengkonsumsi buah-buahan yang telah masak. Ini merupakan dalil bahwa buah-buahan yang telah masak boleh-boleh saja untuk dikonsumsi. Selain itu berdasarkan keumuman nash-nash al-Quran kita bisa menyimpulkan bahwa hukum asal dari benda adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi Rasulullah saw telah melarang kaum muslim mengkonsumsi buah anggur yang telah berbusa. Pelarangan ini ini bisa kita mengerti, karena anggur yang telah berbusa ini telah mengalami proses fermentasi sehingga menghasilkan etanol. Hal ini juga berlaku untuk buah-buahan yang lain. Jika bisa dibuktikan bahwa buah-buahan tersebut –setelah terfermentasi—menghasilkan etanol, maka ia haram untuk dikonsumsi.

HUKUM TAJASSUS (SPIONASE)

DEFINISI DAN FAKTA TAJASSUS

Tajassus adalah mengorek-ngorek suatu berita. Secara bahasa bila dikatakan, *jassa al-akhbar wa tajassasaha*, artinya adalah mengorek-mengorek suatu berita. Jika seseorang mengorek-ngorek berita, baik berita umum maupun rahasia, maka ia telah melakukan aktivitas tajassus (spionase). Orang semacam ini disebut *jaasus* (mata-mata). Suatu aktivitas bisa terkategori tajassus (*spionase*), jika di dalamnya ada unsur mengorek-ngorek (mencari-cari) berita. Sedangkan berita yang dikorek-korek (dicari-cari itu) tidak harus berita rahasia. Akan tetapi semua berita, baik umum maupun rahasia. Walhasil, tajassus adalah mencari-cari berita baik yang tertutup, maupun yang jelas.

Jika suatu berita bisa didapatkan secara alami tanpa perlu mencari-cari (t*afahhashu*), atau tanpa perlu melakukan aktivitas tajassus untuk mengetahui berita tersebut; atau hanya sekedar mengumpulkan, menyebarkan, dan menganalisa suatu berita, maka semua ini tidak termasuk dalam kategori spionae (*tajassus***),** selama tidak ada unsur mencari-cari (mengorek-ngorek) berita itu lebih lanjut. Jika anda mencari berita dalam kondisi semacam ini, maka ini tidak disebut dengan tajassus. Sebab, yang disebut mencari-cari berita atau hingga disebut tajassus adalah, mencari-cari {mengorek-ngorek], mengusut-usut berita, dengan tujuan untuk menelitinya lebih dalam.

Adapun orang yang mencari berita untuk dikumpulkan, dan menelitinya tidak untuk tujuan mengusut berita itu lebih lanjut, namun mengumpulkannya untuk disebarkan kepada masyarakat, maka hal ini tidak disebut tajassus. Orang yang mencari, dan mengumpulkan berita, seperti redaktur koran, atau wakil-wakil kantor berita tidak disebut dengan jaasus (mata-mata). Akan tetapi, bila profesinya sebagai redaktur koran, wakil kantor berita itu digunakan sebagai media untuk melakukan aktivitas tajassus; pada kondisi semacam ini, ia disebut jaasus (mata-mata). Orang tersebut disebut mata-mata, bukan karena posisinya sebagai redaktur koran yang mencari berita, akan tetapi karena aktivitas mata-mata yang ia lakukan dengan menyaru sebagai wartawan. Kenyataan seperti ini banyak dilakukan oleh wartawan-wartawan kafir harbiy yang masuk ke negeri-negeri Islam.

Pegawai dinas intelejen, biro mata-mata, dan lain-lainnya, yang bertugas mengorek-ngorek berita (memata-matai), maka, mereka adalah mata-mata (jaasus). Sebab, aktivitasnya sudah terkategori sebagai aktivitas spionase tajassus. [36]

HUKUM TAJASSUS

Hukum tajassus bisa haram, jaiz, dan wajib, ditinjau dari siapa yang dimata-matai[37]. Al-Quran melarang dengan tegas aktivitas tajassus yang ditujukan kepada **kaum muslimin**. Allah berfirman, artinya;

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanykan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain (tajassus).." [al-Hujurat:12].

---

[36] *Taqiyyuddin al-Nabhani*, **al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, juz II, ed.III, 1994, Daar al-Ummah, Beirut, Libanon, hal. 211-212**

[37] Ibid, hal. 212

Sebagian mufassirin, seperti *Abu Raja*', dan *al-Hasan*, membacanya dengan "*tahassasuu" [dengan ha' bukan dengan jim]. Al-Akhfasy* menyatakan, bahwa makna keduanya [tajassasuu dan tahassasuu] tidaklah berbeda jauh, sebab, *tahassasuu bermakna al-bahtsu 'ammaa yaktumu 'anka [membahas/meneliti apa-apa yang tersembunyi bagi kamu].* Ada pula yang mengartikan, bahwa *tahassasuu, adalah apa yang bisa dijangkau oleh sebagian indera manusia.* Sedangkan *tajassasuu adalah memata-matai sesuatu.* Ada pula yang menyatakan, kalau, *tajassasuu itu* adalah aktivitas mata-mata yang dilakukan oleh orang lain, atau dengan utusan, sedangkan *tahassasuu, aktivitas mata-mata yang dilakukan oleh dirinya sendiri.*[38] **Imam Qurthubiy**, mengartikan firman Allah, di atas dengan, "*Ambilah hal-hal yang nampak, dan janganlah kalian membuka aurat kaum muslimin, yakni, janganlah seorang diantara kalian meneliti aurat saudaranya, sehingga ia mengetahui auratnya, setelah Allah swt menutupnya [auratnya].*"

Dalam sunnah, Nabi saw bersabda, "*..Janganlah kalian saling memata-matai, janganlah kalian saling menyelidik, janganlah kalian saling berlebih-lebihan, janganlah kalian saling berbuat kerusakan…."[Hr. Ibnu Majah dari Abu Hurairah, lihat hadits-hadits senada dalam Imam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, surat 49:12, semisal riwayat Imam Malik dari Abu Hurairah].*

Nabi saw bersabda, artinya, "*Sungguh, seorang amir (pemimpin) akan mendurhakai rakyatnya, bila ia memburu kecurigaan pada mereka". [HR. Abu Dawud dari Abu Umamah]*

Diriwayatkan dari **Abu Hurairah**, bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Dirahmatilah kiranya orang yang begitu sibuk dengan kesalahan dirinya sendiri, sehingga ia tidak peduli dengan kesalahan orang lain." [HR. al-Bazaar, dari Anas]*

Islam juga sangat mencela seseorang yang suka ikut campur urusan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Rasulullah saw bersabda, artinya,"*Diantara hal yang menyempurnakan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan masalah-masalah yang tak memiliki sangkut paut dengan dirinya." [HR.Tirmidziy dalam shahih al-Tirmidziy].*

Rasulullah saw juga bersabda, "*Jika seseorang melihatmu dalam keadaan tanpa pakaian, tanpa ijinmu, lalu kamu membutakan kedua matanya dengan lemparan batu, tidak ada celaan atas perbuatanmu itu." [HR. Muslim dari Abu Hurairah].*

Ibnu 'Abbas ra meriwayatkan dari Rasulullah saw, artinya, "*Orang yang menyadap pembicaraan orang lain dan mendengarkan apa yang mereka tidak akan suka bila tahu ia telah mendengarnya, kedua telinganya akan dituangi dengan cairan kuningan nanti pada hari Kiamat." [HR.Thabaraniy dalam Mu'jam al-Kabir].*

Rasulullah saw bersabda, artinya, *"Orang yang biasa mencuri-curi dengar tidak akan masuk surga." [HR. Bukhariy dari Hudzaifah, Imam Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan Daruqutniy]*

Hadits-hadits di atas merupakan larangan yang tegas terhadap aktivitas-aktivitas mengintip, menyadap pembicaraan orang lain, dan mengorek-ngorek berita, menguping pembicaraa orang lain. Padahal, aktivitas-aktivitas ini merupakan bagian terpenting dari aktivitas spionase, yang sudah jelas keharamannya. Oleh karena itu tidak ragu lagi, bahwa aktivitas memata-matai seorang muslim hukumnya adalah haram secara mutlak.

Islam juga menolak bukti yang diperoleh dengan jalan spionase, tidak seperti tradisi hukum barat. Orang-orang kafir barat biasa menggunakan detektif atau mata-

---

[38] *lihat Tafsir Qurthubiy, surat 49:12.*

mata untuk mencari-cari bukti kriminal dengan jalan menyadap telepon, dan dengan berbagai metode spionase yang menyimpang *[electronic surveillance].*

Dalam tradisi hukum Islam, bukti yang didapat dari jalan spionase tidak boleh dijadikan bukti di sidang pengadilan. Dalilnya adalah riwayat dari **al-A'masy bin Zaid**, ia menceritakan bahwa **al-Walid bin 'Uqbah** dihadapkan kepada **Ibnu Mas'ud** dan dituduh ketahuan terdapat tetesan khamr di jenggotnya. **Ibnu Mas'ud** berkata, *"Kita dilarang memata-matai, tetapi bila terdapat bukti yang tampak, kita akan menggunakannya."*[39]

Adapun terhadap **kafir dzimmiy** yang menjadi warga negara di Daulah Khilafah, maka kedudukan mereka setara dengan kaum muslimin, sehingga seorang muslim dilarang [diharamkan] memata-matai mereka[40]. Adapun memata-matai **kafir harbiy** [kafir yang harus diperangi], *baik kafir harbiy haqiqiy, maupun hukman*, hukumnya adalah jaiz (boleh) bagi seorang muslim, atau sekelompok kaum muslimin, namun wajib bagi negara [Daulah Khilafah], baik kafir harbiy yang berada di dalam Daulah Khilafah Islamiyyah, maupun yang berada di negaranya sendiri.

Dalilnya adalah riwayat yang disebut dalam **Sirah Ibnu Hisyam**, bahwa Nabi saw pernah mengutus 'Abdullah bin Jahsiy bersama 8 orang dari kalangan Muhajirin. Kemudian Rasulullah saw memberikan sebuah surat kepada 'Abdullah bin Jahsiy, dan beliau saw menyuruhnya agar tidak melihat isinya. Ia boleh membuka surat itu setelah berjalan kira-kira 2 hari lamanya. Selanjutnya mereka bergegas pergi. Setelah menempuh perjalanan selama dua hari, barulah 'Abdullah bin Jahsiy membuka surat, dan membaca isinya. Isinya adalah, "*Jika engkau telah melihat suratku ini, berjalanlah terus hingga sampai kebun korma antara Mekah dan Tha'if, maka intailah orang-orang Quraisy, dan khabarkanlah kepada kami berita tentang mereka (orang Quraisy)."*

Dalam surat itu, Rasulullah saw memerintah 'Abdullah bin Jahsiy untuk memata-matai orang Quraisy, dan mengabarkan berita tentang mereka kepada Rasul. Akan tetapi, beliau saw memberikan pilihan kepada para shahabat lainnya untuk mengikuti 'Abdullah bin Jahsiy, atau tidak. Akan tetapi, Rasulullah saw mengharuskan 'Abdullah bin Jahsiy untuk terus berjalan hingga sampai ke kebun kurma antara Mekah dan Tha'if, dan memata-matai orang Quraisy. Riwayat ini menyatakan bahwa Rasulullah saw, telah meminta shahabat untuk melakukan aktivitas spionase, yakni wajib bagi 'Abdullah bin Jahsiy, namun shahabat yang lain diberi dua pilihan, ikut bersama **'Abdullah bin Jahsiy** atau tidak. Dengan demikian, tuntutan untuk melakukan spionase bagi amir jama'ah, yakni '**Abdullah bin Jahsiy** [dinisbahkan kepada negara] adalah pasti, sehingga hukumnya wajib, sedangkan bagi kaum muslimin tuntutan tidak pasti, sehingga hukumnya jaiz (boleh). Hadits ini menunjukkan kepada kita, bahwa hukum memata-matai kafir harbiy adalah wajib bagi negara, sedangkan bagi kaum muslimin adalah jaiz.

Ada sebagian orang berpendapat bahwa spionase yang dilakukan oleh badan-badan intelejen negara adalah boleh. Sebab, spionase yang dilakukan oleh negara akan membawa kemashlahatan bagi negara. Pendapat semacam ini tidak disandarkan kepada dalil syara'. Mereka hanya bertumpu kepada mashlahat untuk membangun pendapatnya; misalnya spionase untuk memonitoring aktivitas rakyat yang berpotensi

---

[39] *HR. Abu Dawud, Sunan Abu Dawud; lihat pula,* **Abu Ameenah Bilal Philips,** Tafseer Soorah Al Hujurat; Menolak Tafsir Bid'ah *[Elyasa' Bahalwan (pentj)], 1990, Andalus Press, Surabaya; hal.150-151.*

[40] *Taqiyyuddin al-Nabhani,* al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah Juz II, *ed.III, 1994,Daar al-Ummah, Beirut, Libanon, hal. 212.*

melakukan makar terhadap negara, menggali keadaan rakyatnya lebih dalam lagi, dan lain-lain. Namun perlu diingat, bahwa mashlahat tidak berarti sama sekali untuk membangun hukum syara'. Seorang muslim diwajibkan untuk hanya bertahkim (berhukum) dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah swt, bukan bertahkim dengan mashlahat yang bersifat temporal dan berubah-ubah. Allah swt berfirman, artinya,

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu..."[al-Maidah"48]

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang yang dzalim." [al-Maidah:45]

Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa dasar untuk membangun hukum syara' adalah al-Quran dan Sunnah, bukan mashlahat. Bahkan, mashlahat hakiki baru akan tercapai bila kaum muslimin menerapkan hukum syara'. Allah swt berfirman, artinya, "*Dan tiadalah kamu [Mohammad], kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." [al-Anbiyaa':107].*

"Dan Kami telah menurunkan kepada kamu [Mohammad} al-Kitab, untuk menjelaskan segala sesuatu".[al-Nahl:89].

Kedua ayat ini, bila dipahami akan menunjukkan dengan sharih (jelas), bahwa Rasulullah saw diutus --dengan membawa al-Quran—untuk menjadi rahmat [membawa kemashlahatan] bagi seluruh manusia. Sehingga mashlahat hakiki hanya akan tercapai bila diterapkan aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah saw di muka bumi ini.

Selain itu, surat al-Hujurat:12, dengan jelas dan tegas menunjukkan keharaman melakukan aktivitas tajassus (spionase). Sebab dalam ayat tersebut disebutkan, "*wa laa tajassasuu" [dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain (tajassus*).."]. Ayat ini berlaku umum untuk semua tajassus, kecuali ada dalil syara' yang mengkhususkan. Sedangkan mashlahat tidak bernilai sama sekali untuk mentakhshish (mengkhususkan) atau apapun namanya terhadap keumuman ayat ini. Walhasil, pendapat yang menyatakan bahwa aktivitas spionase yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya dibolehkan dengan alasan mashlahat, merupakan pendapat yang bathil dan telah terbukti kelemahannya. Oleh karena itu, aktivitas spionase yang dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, adalah perbuatan yang diharamkan oleh syara secara mutlak.

Sedangkan bolehnya seorang muslim, atau kafir dzimmiy, memata-matai kafir harbiy hakiki, maupun kafir harbiy hukman, merupakan pengkhususan dari keumuman pengertian suara Hujurat ayat 12 tersebut. Sebab ada dalil yang menunjukkannya, yakni sunnah Rasul.

SANKSI ATAS TINDAKAN TAJASSUS

Apabila tajassus dilakukan kafir harbiy baik **hakiki**, maupun **hukman,** maka sanksinya adalah bunuh, bila diketahui bahwa ia adalah mata-mata, atau telah terbukti bahwa ia adalah mata-mata. Ketentuan ini didasarkan pada sebuah riwayat yang dikemukakan oleh **Imam Bukhari** dari Salamah bin al-Akwa'. Salamah bin al-Akwa' berkata, *"Seorang mata-mata dari orang-orang musyrik mendatangi Rasulullah saw, sedangkan orang itu sedang safar. Lalu, orang itu duduk bersama dengan para shahabat Nabi saw, dan ia berbincang-bincang dengan para shahabat. Kemudian orang itu pergi. Nabi saw berkata, "Cari dan bunuhlah dia!" Lalu, aku [Salamah bin al-Akwa'] berhasil mendapatkannya lebih dahulu dari para shahabat yang laih, dan aku membunuhnya."*

Imam Muslim juga meriwayatkan dengan pengertian senada namun dengan lafadz berbeda. Sedangkan dalam riwayat Abu Na'iim dalam al-Mustakhraj, dari jalan Yahya al-Hamaniy, dari Abu al-'Umais, "*Ketahuilah, bahwa dia adalah mata-mata*".

Hadits ini menunjukkan dengan jelas, bahwa Rasulullah saw telah menetapkan, bahwa ia adalah mata-mata, kemudian beliau saw berkata, "*Cari, dan bunuhlah dia*." Ini menunjukkan, bahwa thalab dari Rasul adalah thalab yang pasti, sehingga sanksi bagi kafir harbiy yang mematai-matai kaum muslimin, adalah dibunuh tanpa perlu komentar. Ketentuan ini berlaku umum untuk semua kafir harbiy, baik kafir mu'ahid, musta'min, atau bukan mu'ahid dan musta'min. [idem, hal.215]

Bila tajassus dilakukan oleh kafir dzimmiy, maka sanksi yang dijatuhkan kepadanya perlu dilihat. Jika pada saat ia menjadi kafir dzimmiy disyaratkan untuk tidak menjadi mata-mata, dan bila ia melakukan spionase dibunuh, maka sanksi bila kafir dzimmiy tadi melakukan tindak tajassus, maka hukumnya dibunuh sesuai dengan syarat tadi. Namun bila saat ia menjadi kafir dzimmiy tidak disyaratkan apa-apa, maka khalifah boleh menetapkan sanksi bunuh terhadapnya, atau tidak, bila ia melakukan tajassus.

Diriwayatkan oleh **Imam Ahmad**, bahwa Nabi saw telah memerintahkan untuk membunuh seorang kafir dzimmiy, yakni mata-matanya Abu Sofyan [Furat bin Hayyan], kemudian sekelompok orang Anshor mendatangi Furat bin Hayyan, lalu dia [Furat bin Hayyan] berkata, "*Saya muslim*!". Kemudian para shahabat berkata, "*Dia telah bersumpah menjadi seorang muslim*." Kemudian Rasulullah saw bersabda, *"Sesungguhnya ada seseorang dari kalian yang menolak keimanan mereka, dan sebagian dari mereka itu adalah Furat bin Hayyan*." Hadits ini menunjukkan dengan jelas, bahwa Rasulullah saw memerintahkan para shahabat untuk membunuh kafir dzimmiy yang melakukan tindak spionase (tajassus). Namun demikian, hal ini hanya berhukum jaiz (boleh) bagi imam, tidak wajib seperti sanksi terhadap kafir harbiy bila menjadi mata-mata. Dalil yang menyatakan bahwa sanksi bunuh terhadap kafir dzimmiy jaiz (boleh) dan tidak wajib, adalah, hadits di atas tidak memiliki qarinah yang bersifat jaazim (qarinah yang pasti).

Walhasil, hadits di atas thalab-nya (tuntutannya) menjadi tidak pasti (ghairu jaazim). Ada qarinah yang menunjukkan bahwa thalab pada hadits itu tidak pasti (ghairu jaazim) yakni, nash hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah saw tidak langsung membunuh Furat bin Hayyan, sekedar mengetahui bahwa ia adalah mata-mata, padahal kafir harbiy yang disebutkan dalam hadits Salamah bin al-Akwa', Rasulullah saw langsung memerintah untuk membunuhnya sekedar setelah ditetapkan bahwa ia adalah mata-mata. Rasulullah saw bersabda kepada kaum muslimin, "*Cari dan bunuhlah dia*!" Dalil ini menunjukkan, bahwa beliau tidak langsung membunuhnya, padahal Rasulullah saw mengetahuinya bahwa ia adalah kafir dzimmiy, dan ini tampak jelas dari lafadz hadits, "*dan dia adalah [kafir] dzimmiy, dan seorang mata-mata*", yakni bahwa dia [Furat bin Hayyan] telah diketahui oleh beliau saw. Ini juga tampak jelas dari ucapan Rasulullah saw, "*dan sebagian dari mereka itu adalah Furat bin Hayyan*." Atas dasar itu, Rasulullah saw telah berkata kepada kafir harbiy yang melakukan tindak tajassus, "*Cari dan bunuhlah dia*!".

Sedangkan untuk **Furat bin Hayyan** beliau saw sekedar memerintahkan untuk membunuhnya, namun tidak memerintahkan kaum muslimin untuk mencarinya. Ini menunjukkan dengan jelas, ada perbedaan antara kedua riwayat tersebut; riwayat Salamah bin Akwa' dengan Furat bin Hayyan. Terhadap kafir harbiy, maka tuntutan untuk membunuh bila mereka melakukan tindak spionase, adalah tuntutan yang pasti (*thalab jaazim*), sedangkan tuntutan untuk membunuh kafir dzimmiy, bukanlah tuntutan yang pasti (ghairu jaazim). Ini menunjukkan bahwa membunuh mata-mata dari kalangan kafir dzimmiy, atau tidak, hukumnya adalah jaiz (mubah)..

Adapun bila seorang muslim memata-matai kaum muslimin dan kafir dzimmiy untuk kepentingan musuh, maka ia tidak dibunuh. Sebab, Rasulullah saw telah

memerintah untuk membunuh kafir dzimiiy [bila mereka melakukan tindak spionase], namun ketika ia menjadi muslim, maka hukuman bunuh itu dibatalkan. Rasulullah saw telah memerintahkan untuk membunuh Furat bin Hayyan, seorang kafir dzimmiy sekaligus sebagai mata-mata, namun ketika para shahabat berkata, "*Wahai Rasulullah, dia telah bersumpah menjadi seorang muslim*." Kemudian Rasulullah saw bersabda, *"Sesungguhnya ada seseorang dari kalian yang menolak keimanan mereka, dan sebagian dari mereka itu adalah Furat bin Hayyan*." Walhasil, **'illat** dibatalkannya hukum bunuh, karena ia telah menjadi seorang muslim.

Imam Bukhari meriwayatkan, *"Dari 'Ali bin Abi Thalib ra berkata, "Rasulullah saw mengutusku, juga Zubeir, dan Miqdad bin al-Aswad. Rasulullah saw bersabda, "Pergilah sampai ke kebun Khakh, dan disana ada sekedup, dan didalamnya ada wanita yang membawa surat, maka ambillah surat itu. Kemudian kami berangkat dengan menaiki kuda, hingga sampailah kami di kebun itu, kami menjumpai sekedup. Kami berkata, "Keluarkan suratnya!" Wanita itu menjawab, "Saya tidak memiliki surat." Kami berkata, "Sungguh, engkau keluarkan suratnya, atau kami akan singkap baju kamu!" Kemudian wanita itu mengeluarkan surat itu dari gelung rambutnya. Kemudian kamu memberikan surat itu kepada Rasulullah saw. Ketika di dalamnya tertulis, "Dari Hathib bin Abiy Balta'ah kepada penduduk Mekah. Dan ia mengabarkan sebagian perintah Rasulullah saw. Rasulullah saw berkata, "Apa ini, wahai Hathib?" Hathib berkata, "Jangan tergesa-gesa terhadapku, Wahai Rasulullah!" Sesungguhnya aku [berbuat semacam ini] untuk keluargaku di Mekah. Sedangkan orang-orang yang bersama anda, yakni orang-orang Muhajirin mereka memiliki kerabat dekat di Mekah yang bisa melindungi keluarga dan hartanya, sedangkan aku tidak. Maka aku melakukan hal ini, agar mereka bisa melindungi kerabatku di Mekah. Aku tidak melakukan ini untuk kekafiran, dan aku tidak murtad, dan aku tidak ridlo dengan kekafiran setelah Islam. Rasulullah saw bersabda, "Benarlah engkau!" 'Umar berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku untuk memenggal leher orang munafiq ini!" Rasulullah saw bersabda, "Dia adalah orang yang ikut di perang Badar, dan engkau tidak mengetahui bahwa Allah telah memulyakan ahli badar, kemudian beliau saw bersabda, "Kerjakan, apa yang engkau kehendaki, kalian telah aku maafkan!"*

Hadits ini menceritakan bahwa Hathib bin Abi Balta'ah telah memata-matai kaum muslimin, dan Rasulullah saw tidak membunuhnya. Ini menunjukkan, bahwa bila seorang muslim melakukan tindak tajassus, maka ia tidak dijatuhi sanksi bunuh. Tidak bisa dikatakan, bahwa hadits ini hanya khusus untuk ahli Badar, sebab, 'illat penafian hukuman bunuh bagi Hathib bin Abi Balta'ah, karena ia adalah ahli Badar. Tidak bisa dikatakan demikian, sebab, walaupun nash ini berfaedah pada ta'lil ('illat), dan walaupun redaksi nash tersebut menunjukkan bahwa riwayat tersebut mengandung 'illat, akan tetapi, hadits riwayat Imam Ahmad dari Furat bin Hayyan -- dimana hukuman bunuh telah dibatalkan kepadanya karena ia masuk Islam; dan sebelumnya ia seorang kafir dzimmiy-- telah menafikan 'illat pada hadits riwayat Imam Bukhari di atas. Riwayat Imam Ahmad ini sekaligus telah menempatkan "'illat" pada hadits riwayat Bukhari tersebut, sebagai **sifat dari sebuah fakta saja** –bukan sebagai 'illat--, sebab, Furat bin Hayyan bukanlah ahli Badar.

Tidak bisa dikatakan juga, bahwa hadits Furat bin Hayyan, menurut Abu Dawud, dalam isnadnya terdapat Abu Himaam al-Dalaaliy Mohammad bin Mujib. Orang ini haditsnya tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Selain itu, Imam Ahmad meriwayatkan hadits itu dari jalan **Sofyan al-Tsauriy**. Tidak bisa dikatakan seperti itu, sebab, Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dari **Sofyan Bisyr bin al-Sariy al-Bashariy**, dan dia termasuk orang yang disepakati oleh **Bukhari** dan **Muslim**. Dengan demikian hadits ini sah sebagai dalil.

Walhasil, riwayat **Imam Ahmad** tersebut diatas bisa digunakan sebagai dalil, bahwa sanksi atas seorang muslim yang melakukan tindak tajassus, tidaklah dibunuh. Namun, ia diberi sanksi sebagaimana ketetapan yang dijatuhkan oleh khalifah maupun qadliy.

Aktivitas tajassus yang dilakukan oleh seorang muslim kepada kaum muslimin lainnya, bukan untuk kepentingan musuh, namun sekedar memata-matai saja, maka syara' tidak menetapkan sanksi tertentu atas kema'shiyatan ini. Sanksi bagi seorang muslim yang mematai sesama muslim adalah saksi ta'ziiriyyah yang kadarnya ditetapkan oleh seorang qadliy.[41]

---

[41] *Taqiyyuddin al-Nabhani*, al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah Juz II, *ed.III, 1994,Daar al-Ummah, Beirut, Libanon, hal. 218.*

AKHLAQ DAN KEBANGKITAN UMAT

Akhlaq adalah bentuk plural dari *al-khulq* atau *al-khuluq.* Secara literal, *al-khulq* atau *al-khuluq* bermakna *al-sajiyah*, *al-filaan*[42], *al-muru`ah*, *al-'aadah*, dan *al-thib'* [karakter, kejiwaan, kehormatan diri, adat kebiasaan, dan sifat alami].

Al-Mawardiy menyatakan bahwa, makna hakiki dari *al-khuluq* adalah adab (budi pekerti) yang diadopsi oleh seseorang, yang kemudian dijadikan sebagai karakter dirinya. [Imam Qurthubiy, *Tafsir Qurthubiy*] Sedangkan budi pekerti yang telah melekat pada diri seseorang disebut dengan *al-khiim, al-syajiyah, dan al-thabi'ah* (karakter). Atas dasar itu, akhlaq adalah *al-khiim al-mutakallaf* (tabiat (karakter) yang dibebankan (karakter ciptaan), sedangkan *al-khiim* adalah al-thab'u al-ghariziy (karakter yang bersifat naluriah (tabiat, atau karakter bawaan).

Kadang-kadang *al-khuluq* digunakan dengan makna agama (*al-diin*) dan kebiasaan *(al-'adah)*. Al-Quran telah menggunakan kata al-khuluq dengan makna agama dan kebiasaan, di dalam surat al-Syu'araa' :137, dan al-Qalam: 4. Allah swt berfirman;

"*(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang terdahulu."[26:137].*

"Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung."[68:4]

Makna *al-khuluq* yang terdapat di dalam surat al-Qalam ayat 4 adalah al-diin (agama). Al-'Aufiy berkata, "*Khuluq 'adziim"* maknanya adalah *diinuka al-'adziim*. Penafsiran semacam ini juga dianut oleh al-Dlahak, Mujahid, Abu Malik, al-Rabii' bin Anas, dan Ibnu Zaid, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Sedangkan Ibnu 'Athiyyah menafsirkan "*khuluq 'adziim*" dengan "adab al-'adziim" [budi pekerti atau karakter yang agung].[**Imam Ibnu Katsir**, *Tafsir Ibnu Katsiir*] Sedangkan yang dimaksud *"adab"* di sini, bukanlah budi pekerti (karakter) yang lahir secara alamiah atau nilai-nilai universal yang luhur, akan adab yang terlahir dari al-Quran. Imam Thabariy, menyatakan bahwa maksud dari "*wa innaka" la'ala khuluqin 'adzim*" adalah *"adabin 'adziim".* Maksudnya, karakter budi pekerti Rasulullah adalah budi pekerti yang dibentuk oleh al-Quran, bukan karakter alamiah yang terpisah dari al-Quran dan sunnah. Dengan kata lain, budi pekerti Rasulullah saw (adab) adalah Islam dan syariatNya (hukum-hukum Allah swt). Menurut Imam Thabariy, ini adalah pendapat para ahli tafsir. [**Imam Thabariy**, *Tafsir al-Thabariy*]

Qatadah menuturkan sebuah riwayat yang menyatakan bahwa 'Aisyah pernah ditanya tentang akhlaq Rasulullah saw. Beliau ra menjawab, "*Akhlaq Rasulullah saw adalah al-Quran." Sa*'id bin Abi 'Arubah, tatkala menafsirkan firman Allah swt, "*wa innaka la'ala khuluq 'adziim*", menyatakan, "*Telah dituturkan kepada kami, bahwa Sa'id bin Hisyam bertanya kepada 'Aisyah tentang akhlaq Rasulullah saw. 'Aisyah menjawab, "Bukankah kamu membaca al-Quran."* Imam Abu Dawud dan Nasa'iy juga meriwayatkan sebuah hadits dari 'Aisyah ra, yang menyatakan bahwa akhlaq Rasulullah saw adalah al-Quran.

Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa akhlaq Rasulullah saw adalah refleksi dari al-Quran. Beliau menambahkan lagi, sesungguhnya karakter (akhlaq) Rasulullah saw merupakan wujud dari ketaatan beliau saw terhadap perintah dan larangan Allah swt. Beliau saw senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, dan meninggalkan apa yang dilarang olehNya. Wajar saja bila di dalam sebuah riwayat Rasulullah saw

---

[42] Lihat **Imam al-Raziy**, *Mukhtaar al-Shihaah, hal.187.*

bersabda,"*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq". [*HR. Imam Ahmad*]*

Dari seluruh penjelasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa akhlaq adalah karakter ciptaan (*fabricated*), bukan karakter bawaan (*al-khiim*). Akhlaq seorang muslim berbeda dengan akhlaq non muslim. Akhlaq seorang muslim dibentuk berdasarkan al-Quran (aqidah dan syariatNya). Akhlaq non muslim dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip non Islam. Untuk itu, meskipun sama-sama jujur, kita tidak bisa menyatakan bahwa seorang kapitalis dan seorang muslim sama-sama memiliki akhlaq yang baik. Sebab, proses pembentukkan karakter dirinya tidaklah sama. Kejujuran seorang muslim selalu didasarkan pada aqidah dan syariat Islam. Dengan kata lain, kejujurannya adalah buah dari pelaksanaan ajaran-ajaran Islam. Kejujurannya tidak dibentuk, semata-mata karena jujur itu adalah nilai-nilai universal atau karena bermanfaat.

Berbeda dengan kapitalis maupun sosialis. Kejujurannya tidak didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Kejujurannya hanya didasarkan pada prinsip manfaat dan kemanusiaan belaka. Kejujurannya sama sekali tidak dibangun di atas prinsip ketaqwaan kepada Allah swt. Walhasil, akhlaq seorang muslim berbeda dengan akhlaq orang kafir, meskipun penampakannya sama.

Akhlaq seorang muslim merupakan refleksi dari pelaksanaan dirinya terhadap hukum-hukum syara'. Seseorang tidak disebut berakhlaq Islam ketika nilai-nilai akhlaq tersebut dilekatkan pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah swt. Misalnya, pegawai bank ribawiy tidak disebut berakhlaq Islam, meskipun ia terkenal jujur, disiplin dan sopan. Sebab, ia telah melekatkan sifat-sifat akhlaq pada perbuatan yang diharamkan Allah swt. Anggota parlemen yang suka membuat aturan-aturan kufur juga tidak bisa disebut memiliki akhlaq Islam, meskipun ia terkenal jujur, amanah dan seterusnya. Sebab, nilai-nilai akhlaqnya telah melekat pada perbuatan haram.

Walhasil, akhlaq seorang muslim harus dibentuk berdasarkan al-Quran al-Karim. Dengan kata lain, akhlaq seorang muslim adalah refleksi dari pelaksanaan hukum-hukum Allah swt.

Persoalan Utama Kaum Muslim: Bukanlah Akhlaq Yang Rusak

Ada sebagian kaum muslim memahami , bahwa kebangkitan umat harus dimulai dari kebangkitan akhlaq. Mereka mengajukan sebuah asumsi, "Jika setiap individu memiliki akhlaq yang baik, maka masyarakat pun akan menjadi baik. Kemunduran dan kebangkitan suatu masyarakat sangat ditentukan oleh kebangkitan dan kemunduran akhlaqnya."

Mereka juga mengetengahkan dalil-dalil syara' untuk membangun argumentasi mereka. Dari al-Quran, mereka mengetengahkan ayat,

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti."*[al-Qalam:4], serta nash-nash yang senada pengertiannya.*

Dari sunnah mereka juga berhujjah dengan hadits yang berbicara tentang akhlaq, salah satu contohnya adalah,

"Sesungguhnya aku ini hanya diutus untuk menyempurnakan akhlaq."

Benar, akhlaq merupakan salah satu bagian dari ajaran Islam. Namun demikian, kita tidak boleh memahami, bahwa akhlaq yang dimaksud di sini sekedar sebagai nilai-nilai universal, dan terlepas sama sekali dengan konteks hukum syari'at.

Kejujuran, amanah, disiplin, rasa hormat, dan lain-lain merupakan nilai akhlaq yang mulia. Kesemuanya adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh umat manusia, tanpa memperhatikan agama, ras, suku dan jenis kelamin. Kaum Kristen, Budhis,

Yahudi, Konghucu, serta kaum kapitalis pun sangat menjunjung tinggi nilai-nilai itu, bahkan berusaha untuk menerapkannya. Kaum muslim juga menjunjung tinggi dan berusaha menerapkan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupannya. Namun, seorang muslim tatkala hendak menerapkan nilai-nilai yang sangat mulia itu, bukan didorong oleh sebuah motivasi bahwa nilai-nilai tersebut adalah nilai universal. Akan tetapi, ia melaksanakan semua nilai-nilai itu karena diperintahkan oleh Allah swt. Seorang muslim bersikap jujur, karena ia memang diperintahkan oleh Allah swt, bukan karena jujur itu bermanfaat atau nilai universal. Dengan kata lain, akhlaq seorang muslim adalah refleksi dari pelaksanaan syariatNya. Sebab, seluruh perbuatan seorang muslim wajib bersandar pada syariat Islam.

Di sisi lain, seorang muslim harus memahami, kapan ia jujur, dan kapan ia tidak boleh jujur. Seorang muslim, tatkala melakukan jual beli dengan orang lain, harus jujur dan amanah. Namun, ketika dalam peperangan melawan kaum kafir, ia tidak diperbolehkan jujur membeberkan kekuatan kaum muslim.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa akhlaq merupakan bagian dari syari'at Islam. Menurut pandangan Islam, akhlaq bukan sekedar nilai universal yang berlaku di tengah-tengah manusia, akan tetapi, ia adalah sifat yang harus dimiliki seorang muslim, berdasarkan perintah dari Allah swt. Dengan kata lain, akhlaq adalah syari'at Islam yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri.

Bantahan atas pendapat yang menyatakan, bahwa kebangkitan umat, atau persoalan mendasar umat adalah kebangkitan akhlaqnya dapat diperinci sebagai berikut;

Pertama, sebenarnya, konteks yang hendak dikaji adalah kebangkitan umat atau kebangkitan masyarakat, bukan kebangkitan individu. Individu berbeda dengan masyarakat dari sisi karakter, maupun penyusunnya. Atas dasar itu, cara membangkitkan individu berbeda dengan cara membangkitkan masyarakat atau umat. Akhlaq adalah hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, akhlaq adalah salah satu variable penting untuk membangkitkan individu.

Berbeda dengan konteks kebangkitan masyarakat. Untuk membahas kebangkitan masyarakat, kita harus memahami unsur-unsur penyusun masyarakat, serta cara untuk mengubah masyarakat. Begitu pula jika kita hendak mengubah individu, maka kita mesti memahami terlebih dahulu unsure-unsur penyusun individu dan bagaimana cara membangkitkannya.

Masyarakat sendiri tersusun atas manusia , pemikiran, perasaan dan aturan yang diberlakukan di tengah-tengah masyarakat.

Benar, manusia merupakan salah satu faktor penyusun masyarakat. Namun demikian, perubahan manusia tidak secara otomatis menyebabkan perubahan masyarakat, maupun warna masyarakat. Sebab, masyarakat tidak hanya tersusun dari manusia belaka. Namun ia juga tersusun oleh pemikiran, perasaan dan aturan. Selain itu faktor yang menentukan corak dan warna masyarakat bukanlah manusia, akan tetapi pemikiran dan aturan yang diterapkan.

Masyarakat Budha terkenal orang yang menjunjung nilai-nilai akhlaq, bahkan terkenal memiliki sifat-sifat akhlaq yang mulia. Namun demikian, warna masyarakat yang tersusun oleh orang-orang Budha dan agama Budha adalah masyarakat kufur, bukan masyarakat Islam. Ini menunjukkan, bahwa faktor yang menentukan corak dan warna masyarakat adalah pemikiran dan aturan yang diterapkan di dalamnya, akhlaq individunya.

Negeri-negeri yang berpenduduk mayoritas Islam yang terkenal jujur, amanah, dan berbudi pekerti luhur, tetap saja disebut masyarakat kufur, jika sistem aturan

yang diberlakukan di negeri-negeri tersebut adalah sistem aturan kufur. Negeri Baghdad ketika dikuasai bangsa Mongol, tidak lagi disebut negeri Islam, sebab, sistem yang diberlakukan di Baghdad bukan sistem Islam. Ini semua menunjukkan, bahwa perubahan akhlaq individu tidak secara otomatis merubah warna masyarakat. Bahkan, perubahan akhlaq –sebagai nilai-nilai universal-- sama sekali tidak berhubungan dengan perubahan warna masyarakat.

Masyarakat Jahiliyah sebelum Islam, juga menjunjung nilai-nilai akhlaq yang tinggi –menghargai tamu, perwira dan sebagainya. Sifat-sifat akhlaqiyyah ini tidak berubah ketika masyarakat Jahiliyyah berubah menjadi masyarakat Islam. Ini menunjukkan bahwa akhlaq tidak berhubungan dengan perubahan warna masyarakat.

Walhasil, jika konteks pembicaraan kita adalah mengubah warna atau corak masyarakat, maka aktivitas perubahannya tidak boleh difokuskan hanya kepada perubahan individunya belaka, namun harus difokuskan kepada perubahan pemikiran dan aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Di sisi yang lain, nilai-nilai akhlaq –sebagai nilai universal-- bukanlah nilai yang berdiri sendiri. Akan tetapi, ia selalu melekat pada perbuatan tertentu. Jujur adalah nilai akhlaq. Namun, anda tidak bisa mengetahui apakah seseorang itu jujur atau tidak, kecuali ketika ia melakukan suatu aktivitas tertentu. Jujur bisa melekat pada perbuatan apapun, halal maupun haram. Jujur bisa melekat pada seorang pegawai Bank yang mengkonsumsi ribawi. Jujur juga bisa melekat pada pada anggota parlemen yang suka menelorkan aturan-aturan kufur. Namun demikian, jujur yang melekat pada perbuatan-perbuatan haram tersebut tidak memiliki nilai sama sekal. Bahkan, kita tidak boleh menyatakan bahwa orang tersebut berakhlaq. Sebab, kejujurannya telah melekat pada perbuatan haram.

Dedikasi yang tinggi, disiplin, dan amanah bisa saja melekat kepada pasukan-pasukan perang yang menjadi pembela sistem kufur. Tetapi, kita tidak mungkin menyatakan orang-orang ini menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Bahkan, akhlaq yang menempel pada sistem kufur semacam ini, tidak memiliki arti sedikitpun.

Yang terpenting adalah mengubah pemikiran dan sistem aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan akhlaq, hanyalah sekedar bagian dari aturan-aturan Allah swt yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Perubahan akhlaq sama sekali tidak berkaitan dengan perubahan warna masyarakat.

Kedua, pernyataan di atas tidak berarti bahwa kami meremehkan akhlaq, atau menganggap bahwa akhlaq bukanlah perkara penting jika dibandingkan dengan perkara-perkara yang lain. Al-Quran sendiri tidak menyebut kata khuluq di banyak tempat, kecuali pada surat al-Qalam:4 dan al-Syu'araa' :137. Selain itu, para fuqaha hanya mengkaji masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum syari'at. Mereka tidak pernah mengkaji akhlaq dalam bab fiqh tersendiri. Ini menunjukkan bahwa akhlaq adalah bagian dari syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri.

Ketiga. Seandainya kita bandingkan dengan bangsa-bangsa yang saat ini mengalami kemajuan, kita bisa menyimpulkan bahwa, akhlaq yang dimiliki oleh kaum muslim lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Namun demikian, kaum muslim tetap saja dalam posisi kemunduran. Mereka tertinggal jauh dengan bangsa-bangsa yang akhlaqnya lebih rendah dibandingkan mereka.

Keempat. Fakta juga telah menunjukkan, bahwa propaganda-propaganda, seruan-seruan, maupun buku-buku, selebaran, poster, dan lain-lain yang menyerukan kepada akhlaq sama sekali tidak memberikan pengaruh bagi kebangkitan kaum kaum muslim. Umat Islam tetap mundur dari sisi ekonomi, politik dan hukum. Ini

membuktikan bahwa akhlaq bukanlah asas atau dasar dari perubahan. Ia juga bukan masalah utama bagi kaum muslim.

Seluruh penjelasan di atas tidak boleh dipahami, bahwa kami meremehkan akhlaq, atau tidak menganggap penting masalah akhlaq. Namun, kami hanya ingin menjelaskan, bahwa akhlaq bukanlah persoalan utama kaum muslim, dan juga bukan asas dan dasar kebangkitan umat.

Adapun ayat al-Quran yang menyatakan, "

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti."[al-Qalam:4], serta nash-nash yang senada pengertiannya, semisal hadits*,"*

"*Sesungguhnya aku ini hanya diutus untuk menyempurnakan akhlaq*", tidak bisa dipahami bahwa asas perubahan adalah akhlaq, atau dipahami bahwa persoalan yang menjadi fokus perhatian utama Rasulullah saw adalah perubahan akhlaq.

Mufasir-mufasir terkenal, seperti Mujahid, Dlahak, Imam Thabari dan Qurthubiy, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata "khulq" pada surat al-Qalam ayat 4, bukan sekedar "akhlaq", akan tetapi bermakna "diin" (agama). Di dalam shahih Bukhari telah diriwayatkan bahwa 'Aisyah ra pernah ditanya tentang akhlaq Rasulullah saw. Ia menyatakan*,* "Akhlaq beliau saw adalah al-Quran."*[lihat pada catatan kaki, 'Ali al-Shabuniy,* Shafwat al-Tafaasir*, juz III, hal.465]*

Ini menunjukkan, bahwa al-Quran merupakan pembentuk akhlaq Rasulullah saw dan kaum muslim. Akhlaq Islam hanya akan terbentuk dengan panduan al-Quran al-Karim.

Tidak ada gunanya mengklaim dirinya berakhlaq sementara itu, mereka berkecimpung dan turut aktif di dalam sistem kufur, atau malah masuk ke dalam parlemen untuk membuat aturan-aturan kufur.

Riwayat-riwayat sharih juga menuturkan bahwa fokus utama dakwah Rasulullah saw adalah mengubah sistem kemasyarakatan jahiliyyah, kemudian diganti dengan sistem Islam. Dengan kata lain, beliau senantiasa memfokuskan dirinya untuk merubah pemikiran yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Fakta perubahan masyarakat di jaman Rasulullah saw dan juga fakta perubahan masyarakat yang ada di dunia ini, menunjukkan bahwa masyarakat hanya akan berubah jika pemikiran mereka telah berubah.

Demikianlah anda telah kami jelaskan dengan gamblang bahwa akhlaq bukanlah asas atau dasar bagi kebangkitan umat, dan ia juga bukan masalah utama kaum muslim.